PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2022 NOMOR 4

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

HUBUNGAN TATA CARA KERJA

KEPOLISIAN DAERAH PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Papua tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Daerah Papua.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 381).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Papua ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Papua yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah Provinsi Papua dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah daerah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.
6. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di wilayah daerah dan kabupaten/kota bertanggung jawab kepada Kapolda.
7. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari satuan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Kepala Satfung yang selanjutnya disebut Kasatfung adalah pimpinan Satfung pada unit organisasi Polda.
9. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar Satfung di lingkungan organisasi Polda secara vertikal,

horizontal dan diagonal atau Polda dengan instansi di luar Polda yang dilaksanakan secara lintas sektoral.

10. Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur-unsur di bawahnya dan/atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi Polri pada tingkat Polda.
11. Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antar sesama unsur pada struktur organisasi Polri pada tingkat Polda dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
12. Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja lintas unsur satuan fungsi pada struktur organisasi Polri pada tingkat Polda dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja.

Pasal 2

HTCK Polda Papua bertujuan:

a. terwujudnya ketertiban dan keteraturan HTCK dalam pelaksanaan tugas unit organisasi Polda secara vertikal, horizontal, diagonal dan lintas sektoral;
b. mengoptimalkan fungsi dan peran Satfung pada unit organisasi Polri pada tingkat Polda guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan; dan
c. meningkatkan kecepatan dan ketepatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 3

HTCK Polda Papua dilaksanakan dengan prinsip:

a. prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai mekanisme, tata cara, kaidah dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
b. efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polda;
c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing Satfung dalam organisasi Polda; dan

e. proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi Polda Papua terdiri dari:

a. unsur pimpinan:
   1. Kapolda; dan
   2. Wakil Kapolda (Wakapolda);
b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
   1. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda;
   2. Biro Operasi (Roops) Polda;
   3. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) Polda;
   4. Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) Polda;
   5. Biro Logistik (Rolog) Polda;
   6. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
   7. Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda;
   8. Bidang Hukum (Bidkum) Polda;
   9. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK) Polda;
   10. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Polda;
   11. Sekretariat Umum (Setum) Polda; dan
   12. Pelayanan Markas (Yanma) Polda;
c. unsur pelaksana tugas pokok:
   1. Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda;
   2. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda;
   3. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda;
   4. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda;
   5. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda;
   6. Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda;
   7. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda;
   8. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda;

9. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda;
10. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda;
11. Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda; dan
12. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda;

d. unsur pendukung:
1. Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda;
2. Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda;
3. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda; dan
4. Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda.

e. unsur pelaksana kewilayahan yaitu Polres.

BAB II
BENTUK HUBUNGAN

Bagian Kesatu
Hubungan Vertikal

Pasal 5

HTCK Kapolda dengan Wakapolda bersifat vertikal, meliputi:

a. Kapolda menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis maupun teknis Polda;
b. Kapolda memimpin Polda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polda;
c. Wakapolda membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh Satfung Polda dan kewilayahan;
d. Wakapolda mewakili Kapolda dalam hal Kapolda berhalangan;
e. Wakapolda melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

f. Wakapolda dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda.

Pasal 6

(1) HTCK Kapolda dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal:
   a. Kapolda memimpin organisasi Polda dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polda;
   b. Kapolda memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
   c. Kapolda memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis maupun teknis kepada unsur-unsur yang berada di bawahnya;
   d. unsur yang berada di bawah Kapolda memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, baik diminta atau tidak kepada Kapolda; dan
   e. unsur yang berada di bawah Kapolda bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

(2) HTCK unsur pimpinan dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Papua ini.

Bagian Kedua
Hubungan Horizontal

Pasal 7

HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum

dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, hukum, kehumasan, profesi dan pengamanan, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan markas, staf pribadi pimpinan serta pelayanan umum dan ketatausahaan;

b. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, hukum, kehumasan, profesi dan pengamanan, teknologi informasi dan komunikasi pelayanan markas, staf pribadi pimpinan serta pelayanan umum dan ketatausahaan; dan
c. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 8

HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
b. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian, penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi, kontingensi dan terorisme;
c. pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan, dukungan operasional dan peningkatan kemampuan kepolisian; dan
d. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 9

HTCK antar unsur pendukung bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. bidang pendidikan dan pelatihan, pembinaan keuangan, serta kedokteran dan kesehatan;

b. pemberian/penerimaan bantuan di bidang pendidikan dan pelatihan, pembinaan keuangan serta kedokteran dan kesehatan; dan
c. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan/atau fungsi masing-masing.

Pasal 10

HTCK antar unsur pelaksana kewilayahan bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan untuk kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
c. penanggulangan bencana alam; dan
d. pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan pegawai negeri pada Polri.

Pasal 11

HTCK antar Satfung pada unsur bersifat horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Papua ini.

Bagian Ketiga
Hubungan Diagonal

Pasal 12

(1) HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. penyusunan kebijakan dan strategi Polda bidang intelijen keamanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, lalu lintas, penanggulangan gangguan keamanan

berkadar dan berintensitas tinggi, penanganan kontingensi serta terorisme;

b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polda; dan

c. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksanaan tugas pokok.

(2) HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pendukung bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi Polda di bidang pendidikan dan pelatihan, pembinaan keuangan serta kedokteran dan kesehatan;

b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepolisian, dan peningkatan kemampuan serta pembinaan dan pemeliharaan jiwa korsa; dan

c. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pendukung.

(3) HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana kewilayahan bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi Polda di bidang pengawasan, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana dan operasional kepolisian;

b. pelaksanaan manajemen operasional kepolisian;

c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarana serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian;

d. peningkatan kemampuan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya manusia, peralatan dan sarana prasarana Polda; dan
e. pertukaran data dan/atau informasi terkait pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

(4) HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan/ dukungan operasional kepolisian dan pembinaan;
b. peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi; dan
c. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung.

(5) HTCK antara unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pelaksana kewilayahan bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
b. penanggulangan dan penanganan tindak pidana, gangguan keamanan dan bencana alam, serta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
c. peningkatan kemampuan sumber daya Polres; dan
d. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pelaksana tingkat kewilayahan.

(6) HTCK antar unsur pendukung dengan unsur pelaksana kewilayahan bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. pemberian/penerimaan dukungan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan;
b. perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan;
d. penyelenggaraan kedokteran dan kesehatan; dan
e. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi masing-masing satuan fungsi pada unsur pendukung dengan pelaksana tingkat kewilayahan.

(7) HTCK antar Satfung pada antar unsur bersifat diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Papua ini.

BAB III
HTCK SATFUNG DI LINGKUNGAN POLDA DAN POLRES

Bagian Kesatu
HTCK Satfung di Lingkungan Polda

Pasal 13

(1) HTCK Kasatfung di lingkungan Polda dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal:
a. Kasatfung memimpin Satfungnya masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan fungsi kepolisian;
b. Kasatfung pada tiap unsur memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
c. Kasatfung pada tiap-tiap unsur memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur yang berada di bawahnya;
d. unsur yang berada di bawah Kasatfung memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan

bidang tugas masing-masing kepada Kasatfung, baik diminta atau tidak diminta; dan

e. unsur yang berada di bawah Kasatfung bertanggung jawab kepada Kasatfung.

(2) HTCK unsur di bawah Kasatfung di lingkungan Polda bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan, dukungan operasional dan peningkatan kemampuan kepolisian;

c. penanggulangan bencana alam; dan

d. pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan pegawai negeri pada Polri.

(3) HTCK unsur di bawah Kasatfung di lingkungan Polda bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. pemberian/penerimaan dukungan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan;

b. perencanaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;

c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan;

d. penyelenggaraan kedokteran dan kesehatan Polri;

e. pembinaan kesejahteraan Polri dan pemupukan Jiwa Korsa; atau

f. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pendukung dengan pelaksana tingkat kewilayahan.

(4) HTCK Kasatfung di lingkungan Polda dengan unsur di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Papua ini.

Bagian Kedua

HTCK Polres

Pasal 14

(1) HTCK Kapolres dengan Wakil Kapolres bersifat vertikal, meliputi:

a. Kapolres menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan strategis maupun teknis kepolisian tingkat Polres;

b. Kapolres memimpin Polres dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan kepolisian;

c. Wakapolres membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh Satfung Polres dan jajarannya;

d. Wakapolres mewakili Kapolres dalam hal Kapolres berhalangan;

e. Wakapolres melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolres sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

f. Wakapolres dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

(2) HTCK Kapolres dengan unsur di bawahnya sesuai struktur organisasi tingkat Polres bersifat vertikal:

a. Kapolres memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan di tingkat Polres;

b. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;

c. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis dan teknis kepada unsur yang berada di bawahnya;

d. unsur yang berada di bawah Kapolres memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan kepada Kapolres sesuai dengan bidang tugas masing-masing, baik diminta maupun tidak diminta; dan

e. unsur yang berada di bawah Kapolres bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolres.

(3) HTCK unsur di bawah Kapolres bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pembinaan keuangan, kedokteran dan kesehatan serta kesejahteraan Polri;

b. pemberian/penerimaan bantuan di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pembinaan keuangan, kedokteran dan kesehatan serta kesejahteraan Polri; dan

c. pertukaran data dan/atau informasi dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(4) HTCK unsur di bawah Kapolres bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi Polri bidang intelijen keamanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, lalu lintas, penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi, penanganan kontingensi serta terorisme;

b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri; dan

c. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok.

(5) HTCK Kapolres dengan unsur di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Papua ini.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan HTCK di lingkungan Polda:
   a. tingkat Polda, dilaksanakan oleh:
      1. Kapolda; dan
      2. pengemban fungsi pengawasan, dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolda;
   b. tingkat Satfung Polda, dilaksanakan oleh Kasatfung dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolda;
   c. tingkat Polres, dilaksanakan oleh:
      1. Kapolres; dan
      2. pengemban fungsi pengawasan dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolres.

(2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan HTCK dilakukan melalui:
   a. pemantauan;
   b. supervisi;
   c. asistensi;
   d. audit;
   e. reviu; dan/atau
   f. evaluasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Kapolda Papua ini mulai berlaku, Peraturan Kapolda Papua Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Daerah Papua (Registrasi Setum Polri Nomor 7 Tahun 2014) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Kapolda Papua ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 13 Juni 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA,

MATHIUS D. FAKHIRI

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA

UNSUR PIMPINAN DENGAN UNSUR DIBAWAHNYA BERSIFAT VERTIKAL

A. HTCK UNSUR PIMPINAN DENGAN UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN SERTA PELAYANAN

1. HTCK Kapolda dengan Itwasda Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengawasan internal di lingkungan Polda;
   b. Itwasda Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polda; dan
   c. Irwasda Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.
2. HTCK Kapolda dengan Roops Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas manajemen operasi Kepolisian dan kerja sama di lingkungan Polda;
   b. Roops Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu termasuk pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Polri; dan

c. Karoops Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas manajemen operasi kepolisian dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

3. HTCK Kapolda dengan Rorena Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas perencanaan umum dan anggaran di lingkungan Polda;
   b. Rorena Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang perencanaan umum dan anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polda, menyelenggarakan pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan Polda dan menyelenggarakan program Reformasi Birokrasi Polri; dan
   c. Karorena Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan umum dan anggaran, penataan kelembagaan dan tata laksana, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.
4. HTCK Kapolda dengan Ro SDM Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM di lingkungan Polda;
   b. Ro SDM Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang pembinaan manajemen SDM Polri; dan
   c. Karo SDM Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.
5. HTCK Kapolda dengan Rolog Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen sarana dan prasarana di lingkungan Polda;
   b. Rolog Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang pembinaan manajemen sarana dan prasarana Polri; dan
   c. Karolog Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen sarana dan prasarana Polri serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

6. HTCK Kapolda dengan Bidpropam Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal di lingkungan Polda;
   b. Bidpropam Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkunganPolda serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri; dan
   c. Kabidpropam Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan penyampaian produk-produk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.
7. HTCK Kapolda dengan Bidhumas Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas hubungan masyarakat di lingkungan Polda;
   b. Bidhumas Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang hubungan masyarakat di lingkungan Polda, mengelola informasi, data dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
   c. Kabidhumas Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.
8. HTCK Kapolda dengan Bidkum Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bantuan dan nasihat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum, penyusunan hukum, penyuluhan hukum dan HAM di lingkungan Polda;
   b. Bidkum Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang pengkajian, bantuan dan nasihat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum, penyusunan hukum,

penyuluhan hukum dan HAM di lingkungan Polda, serta berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional dan HAM; dan

c. Kabidkum Polda melaporkan hasil pelaksanaan pengkajian, pemberian bantuan dan nasihat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum, penyusunan hukum, penyuluhan hukum dan HAM serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

9. HTCK Kapolda dengan Bid TIK Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Polda;
   b. Bid TIK Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda dalam menyelenggarakan manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi serta pengawasan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Polda; dan
   c. Kabid TIK Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengawasan teknologi informasi dan komunikasi serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.
10. HTCK Kapolda dengan Spripim Polda:
   a. Spripim Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda/Wakapolda dalam penyiapan segala sesuatu untuk keperluan pelaksanaan tugas kedinasan dan tugas khusus;
   b. menyiapkan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda;
   c. melaksanakan kegiatan pengamanan Kapolda/Wakapolda serta mengatur jadwal kegiatan protokoler dan sebagai penghubung (*liaison officer*); dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam membantu Kapolda/Wakapolda serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.
11. HTCK Kapolda dengan saran dan/atau pertimbangan setum Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas

pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum di lingkungan Polda;

b. Setum Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda dalam menyelenggarakan pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum, baik yang bersifat umum dan terpusat di lingkungan Polda; dan

c. Kasetum Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan administrasi umum Polri serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

12. HTCK Kapolda dengan Yanma Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Polda;

b. Yanma Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda dalam menyelenggarakan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Polda, khususnya fasilitas, pengamanan markas dan protokoler yang tidak dibebankan secara khusus kepada satuan organisasi tertentu; dan

c. Kayanma Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam serta pengamanan markas di lingkungan Polda dan memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

B. HTCK KAPOLDA DENGAN UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

1. HTCK Kapolda dengan Ditintelkam Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan Polri;

b. Dirintelkam Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang intelijen keamanan yang telah ditetapkan Kapolda;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen kepolisian secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;

d. memberikan laporan terkait perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkala maupun insidentil; dan

e. memberikan saran dan/atau pertimbangan intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil.

2. HTCK Kapolda dengan Ditreskrimum Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;

b. Dirreskrimum Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang telah ditetapkan Kapolda;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi laboratorium forensik, koordinasi dan pengawasan PPNS dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal umum; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan pengelolaan informasi kriminal umum serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

3. HTCK Kapolda dengan Ditreskrimsus Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus;

b. Dirreskrimsus Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang telah ditetapkan Kapolda;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi laboratorium forensik, koordinasi dan pengawasan PPNS dalam

rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal khusus; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus dan pengelolaan informasi kriminal khusus serta memberikan dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

4. HTCK Kapolda dengan Ditresnarkoba Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
   b. Dirresnarkoba Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang telah ditetapkan Kapolda;
   c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi laboratorium forensik, koordinasi dan pengawasan PPNS dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi penyalahgunaan Narkoba; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan pengelolaan informasi serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

5. HTCK Kapolda dengan Ditbinmas Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Polsus serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
   b. Dirbinmas Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pembinaan masyarakat yang telah ditetapkan Kapolda;

c. melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Polsus serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat dan pengelolaan informasi kegiatan Polmas ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Polsus, kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

6. HTCK Kapolda dengan Ditsamapta Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), menyelenggarakan kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali), bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa negosiator, serta *Search and Rescue* (*SAR*);

b. Dirsamapta Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum yang telah ditetapkan Kapolda;

c. melaksanakan pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP, menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa negosiator serta *SAR*; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum dan pengelolaan informasi kegiatan penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP, Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa negosiator dan *SAR* serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

7. HTCK Kapolda dengan Ditlantas Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
   b. Dirlantas Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang lalu lintas yang telah ditetapkan Kapolda;
   c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, patroli jalan raya, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas (*engineering*), menyelenggarakan pusat Komunikasi, Koordinasi, Kendali dan Informasi (K3I) tentang lalu lintas, mengoordinasikan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas, memberikan rekomendasi dampak lalu lintas serta melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.
8. HTCK Kapolda dengan Ditpamobvit Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengamanan terhadap objek vital Lainnya yang meliputi pengamanan kawasan tertentu, pengamanan kawasan pariwisata, pengamanan *Very Important Person* (*VIP*) Sistim Audit pengawasan objek vital dan objek vital lainnya;
   b. Dirpamobvit Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pengamanan terhadap objek vital Lainnya yang telah ditetapkan Kapolda;
   c. melaksanakan pengamanan terhadap objek vital nasional dan objek vital lainnya yang meliputi, kawasan tertentu, pengamanan pariwisata, pengamanan *VIP* serta Sistim Audit vital nasional dan objek vital lainnya serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

9. HTCK Kapolda dengan Ditpolairud Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perairan dan udara yang meliputi, kegiatan patroli, TPTKP di perairan, *SAR* di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan;
   b. Dirpolairud Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pengamanan wilayah perairan dan udara yang telah ditetapkan Kapolda;
   c. melaksanakan pengamanan wilayah perairan yang meliputi, kegiatan patroli, TPTKP di perairan dan udara, *SAR* di wilayah perairan dan Binmas pantai atau perairan; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perairan dan udara serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.
10. HTCK Kapolda dengan Dittahti Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan;
   b. Dirtahti Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti yang telah ditetapkan Kapolda;
   c. melaksanakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi, pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi jumlah dan kondisi tahanan dan barang bukti serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

11. HTCK Kapolda dengan Satbrimob Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas

pembinaan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi;

b. Dansatbrimob Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi yang telah ditetapkan Kapolda;

c. melaksanakan pembinaan dan pengerahan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi dengan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan terhadap kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan Kimia, Biologi, Radioaktif, Nuklir (KBRN), perlawanan teror, penanggulangan konflik sosial, huru-hara, dan massa anarkis, kejahatan insurjensi, menyelenggarakan fungsi intelijen khusus, pencarian dan penyelamatan masyarakat, serta tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

12. HTCK Kapolda dengan SPKT Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan;

b. Ka. SPKT Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dalam penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan yang telah ditetapkan Kapolda;

c. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

C. HTCK KAPOLDA DENGAN UNSUR PENDUKUNG

1. HTCK Kapolda dengan SPN Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen pendidikan dan pelatihan Polri;
   b. Ka SPN Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan Kapolda;
   c. merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada pendidikan pembentukan dan pengembangan berdaSARkan jenis pendidikan Polri serta mengelola dan menyelenggarakan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis dan vokasi serta mengelola komponen standar pendidikan di lingkungan SPN Polda; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.
2. HTCK Kapolda dengan Bidkeu Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri;
   b. Kabidkeu Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polda yang telah ditetapkan Kapolda;
   c. menyelenggarakan pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polda meliputi penyampaian laporan pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan non APBN, memberikan evaluasi terkait dengan kebijakan dan strategi bidang keuangan Polda serta melakukan perumusan dan/atau pengembangan sistem, metode dan pedoman akuntansi dan keuangan Polda, melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Polda, melaksanakan administrasi, pengelola informasi dan dokumentasi keuangan di lingkungan Polda; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polda serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

3. HTCK Kapolda dengan Biddokkes Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;
   b. Kabiddokkes Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang telah ditetapkan Kapolda;
   c. menyelenggarakan pembinaan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*) dan pelayanan kesehatan serta kesehatan kesamaptaan di lingkungan Polri; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.
4. HTCK Kapolda dengan Bidlabfor Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan fungsi laboratorium forensik;
   b. Kabidlabfor Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan laboratorium forensik yang telah ditetapkan Kapolda;
   c. menyelenggarakan pembinaan fungsi laboratorium forensik, yang meliputi dokumen uang palsu, balistik metalurgi, fisika computer, kimia biologi dan Narkoba guna mendukung penyidikan dalam penegakan hukum di lingkungan Polda, pembinaan dan pengembangan sumber daya Labfor meliputi sistem dan metoda, sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa termasuk instrumen analisis serta pengembangan aplikasi ilmu forensik dalam rangka menjamin mutu pemeriksaan serta pembinaan teknis fungsi Labfor kepada penyidik dan pelayanan umum fungsi labfor kepada masyarakat; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas laboratorium forensik serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kapolda.

D. HTCK KAPOLDA DENGAN UNSUR PELAKSANA KEWILAYAHAN

HTCK Kapolda dengan Polres jajaran Polda:

1. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Kapolres menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi Polri pada tingkat Polres yang telah ditetapkan Kapolda;
3. melaksanakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan Reformasi Birokrasi Polri guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan birokrasi yang efektif dan efisien, melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Kapolres melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dan memberikan saran dan/atau pertimbangan Kapolda.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 13 juni 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA,

MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA
NOMOR 01 AHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA

HTCK ANTAR SATFUNG PADA UNSUR BERSIFAT HORIZONTAL

A. HTCK ANTAR UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN SERTA PELAYANAN
   1. HTCK Itwasda Polda dengan Roops Polda atau sebaliknya:
      a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Roops Polda;
      b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, sarana prasarana dan anggaran keuangan pada Roops Polda;
      c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Roops Polda;
      d. Roops Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
      e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
      f. koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait.
   2. HTCK Itwasda Polda dengan Rorena Polda atau sebaliknya:
      a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Rorena Polda;
      b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, sarana prasarana dan anggaran keuangan pada Rorena Polda;

c. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satfung yang diselenggarakan Rorena Polda;
d. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Rorena Polda;
e. Rorena Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
f. koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan kebijakan dan strategi Polri bidang pengawasan;
g. koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satfung Itwasda;
h. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Itwasda Polda;
i. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Itwasda Polda; dan
j. koordinasi dan kerja sama dalam revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Itwasda Polda.

3. HTCK Itwasda Polda dengan Ro SDM Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ro SDM Polda;
b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, sarana prasarana dan anggaran keuangan pada Ro SDM Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ro SDM Polda;
d. Ro SDM Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit serta menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan
e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan SDM di lingkungan Itwasda Polda.

4. HTCK Itwasda Polda dengan Rolog Polda atau sebaliknya:
   a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Rolog Polda;
   b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Rolog Polda;
   c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Rolog Polda;
   d. Rolog Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
   e. koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Itwasda Polda; dan
   f. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan manajemen bidang logistik di lingkungan Itwasda Polda.
5. HTCK Itwasda Polda dengan Bidpropam Polda atau sebaliknya:
   a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bidpropam Polda;
   b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bidpropam Polda;
   c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bidpropam Polda;
   d. Bidpropam Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
   e. Itwasda Polda menyampaikan hasil pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin/penyimpangan tindakan hukum guna pencatatan personel (Catpers);
   f. Bidpropam Polda melaksanakan pembinaan profesi dan pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Itwasda Polda;

g. koordinasi dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat tentang dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri;
h. koordinasi dan kerja sama dalam penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) serta penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP); dan
i. koordinasi dalam penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP).

6. HTCK Itwasda Polda dengan Bidhumas Polda atau sebaliknya:
   a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bidhumas Polda;
   b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bidhumas Polda;
   c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bidhumas Polda;
   d. Bidhumas Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan
   e. koordinasi dan kerja sama dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), pelayanan informasi publik serta penyaluran pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Bidhumas Polda.
7. HTCK Itwasda Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:
   a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bidkum Polda;
   b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bidkum Polda;
   c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bidkum Polda;

d. Bidkum Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. Bidkum Polda melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Itwasda selaku pemrakarsa; dan
f. Bidkum Polda memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Itwasda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

8. HTCK Itwasda Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bid TIK Polda;
b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bid TIK Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bid TIK Polda;
d. Bid TIK Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan
e. koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Itwasda Polda.

9. HTCK Itwasda Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Spripim Polda;
b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Spripim Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Spripim Polda;
d. Spripim Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan

e. koordinasi dalam rangka penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan bidang pengawasan.

10. HTCK Itwasda Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Setum Polda;
    b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Setum Polda;
    c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Setum Polda;
    d. Setum Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
    e. koordinasi dan kerja sama dalam penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
    f. koordinasi dan kerja sama dalam pemberian bimbingan teknik fungsi administrasi umum di lingkungan Itwasda Polda.
11. HTCK Itwasda Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
    a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Yanma Polda;
    b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Yanma Polda;
    c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Yanma Polda;
    d. Yanma Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan
    e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Itwasda Polda.

12. HTCK Roops Polda dengan Rorena Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan kebijakan dan strategi bidang operasional, perencanaan operasi kepolisian dan pengalokasian dana kontingensi;
    b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Roops Polda;
    c. penyusunan perencanaan anggaran operasi kepolisian;
    d. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
    e. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Roops Polda; dan
    f. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Roops Polda.
13. HTCK Roops Polda dengan Ro SDM Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan personel dalam rangka operasi kepolisian;
    b. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait; dan
    c. pembinaan SDM di lingkungan Roops Polda.
14. HTCK Roops Polda dengan Rolog Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan peralatan dan sarana prasarana dalam rangka operasi kepolisian;
    b. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
    c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Roops Polda; dan
    d. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Roops Polda.
15. HTCK Roops Polda dengan Bidpropam Polda atau sebaliknya:
    a. penyelenggaraan operasi kepolisian;
    b. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
    c. pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal;
    d. pembinaan personel, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Roops Polda;
    e. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran KEPP guna pencatatan personel (Catpers); dan
    f. penerbitan SKHP.

16. HTCK Roops Polda dengan Bidhumas Polda atau sebaliknya:
    a. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait; dan
    b. PID yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian dan pelatihan.
17. HTCK Roops Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:
    a. perumusan/penyusunan kerja sama;
    b. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
    c. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Roops Polda selaku pemrakarsa; dan
    d. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Roops Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
18. HTCK Roops Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:
    a. perencanaan dan pelaksanaan operasi kepolisian yang berkaitan dengan pelibatan personel dan peralatan komunikasi;
    b. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
    c. pembangunan jaringan komunikasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional kepolisian; dan
    d. pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Roops Polda.
19. HTCK Roops Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya, dalam hal koordinasi dan kerja sama penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda terkait dengan bidang operasional kepolisian.
20. HTCK Roops Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
    b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
    c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Roops Polda.
21. HTCK Roops Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan sarana mobilitas dan dukungan BMP di lingkungan Roops Polda;
    b. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait; dan

c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Roops Polda.

22. HTCK Rorena Polda dengan Ro SDM Polda atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang SDM;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ro SDM Polda;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ro SDM Polda;
    d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ro SDM Polda;
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ro SDM Polda;
    f. perencanaan dan pembinaan SDM Polda; dan
    g. pembinaan dan perawatan personel di lingkungan Rorena Polda.
23. HTCK Rorena Polda dengan Rolog Polda atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang logistik;
    b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Rolog Polda;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Rolog Polda;
    d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Rolog Polda;
    e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Rolog Polda;
    f. penyusunan perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana Polda;
    g. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Rorena Polda; dan
    h. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Rorena Polda.
24. HTCK Rorena Polda dengan Bidpropam Polda atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang Propam;
    b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bidpropam Polda;
    c. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bidpropam Polda;
    d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidpropam Polda;

e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Bidpropam Polda;
f. penegakan, penertiban dan disiplin terhadap personel di lingkungan Rorena Polda;
g. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran KEPP guna Catpers;
h. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Rorena Polda; dan
i. penerbitan SKHP.

25. HTCK Rorena Polda dengan Bidhumas Polda atau sebaliknya:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang kehumasan;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bidhumas Polda;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidhumas Polda;
d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran,
e. penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Bidhumas Polda;
f. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bidhumas Polda; dan
g. PID yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang perencanaan umum dan anggaran Polri.

26. HTCK Rorena Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang hukum;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bidkum Polda;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidkum Polda;
d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Bidkum Polda;
e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bidkum Polda;
f. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Rorena Polda selaku pemrakarsa; dan
g. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Rorena Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

27. HTCK Rorena Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang teknologi informasi dan komunikasi Polri;
    b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bid TIK Polda;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bid TIK Polda;
    d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Bid TIK Polda;
    e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bid TIK Polda;
    f. penyusunan perencanaan pengembangan, pemeliharaan dan perawatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Polda; dan
    g. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Rorena Polda;
28. HTCK Rorena Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Spripim Polda;
    b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Spripim Polda;
    c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Spripim Polda;
    d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Spripim Polda; dan
    e. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda terkait dengan bidang perencanaan umum dan anggaran Polda.
29. HTCK Rorena Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Setum Polda;
    b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Setum Polda;
    c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Setum Polda;

d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Setum Polda;
e. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan penyaluran dan surat-menyurat; dan
f. bimbingan teknis fungsi administrasi pelanggaran umum di lingkungan Rorena Polda.

30. HTCK Rorena Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Yanma Polda;
b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Yanma Polda;
c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Yanma Polda;
d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Yanma Polda; dan
e. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Rorena Polda.

31. HTCK Ro SDM Polda dengan Rolog Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Rolog Polda;
b. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ro SDM Polda;
c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Ro SDM Polda;
d. pemenuhan kebutuhan perlengkapan pegawai negeri pada Polri; dan
e. penyusunan rancangan peraturan tentang penggunaan pakaian dinas di lingkungan Polri.

32. HTCK Ro SDM Polda dengan Bidpropam Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Bidpropam Polda;
b. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
c. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di lingkungan Ro SDM Polda;

d. proses sidang Wanjak/Wanjakti kenaikan pangkat, mutasi jabatan, pendidikan dan kegiatan lain yang membutuhkan catatan kinerja dari setiap personel Polri/PNS Polri; dan
e. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHP).

33. HTCK Ro SDM Polda dengan Bidhumas Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Bidhumas Polda; dan
    b. PID yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM Polri.
34. HTCK Ro SDM Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Bidkum Polda;
    b. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ro SDM Polda selaku pemrakarsa; dan
    c. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ro SDM Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
35. HTCK Ro SDM Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM Polri di lingkungan Bid TIK Polda; dan
    b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Ro SDM Polda.
36. HTCK Ro SDM Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Spripim Polda; dan
    b. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda/Wakapolda terkait bidang pembinaan manajemen SDM Polri.
37. HTCK Ro SDM Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Setum Polda;
    b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan penyaluran dan surat-menyurat; dan
    c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ro SDM Polda.
38. HTCK Ro SDM Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Yanma Polda; dan

b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ro SDM Polda.

39. HTCK Rolog Polda dengan Bidpropam Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Bidpropam Polda;
    b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Bidpropam Polda;
    c. Gaktibplin dan penegakan KEPP di lingkungan Rolog Polda;
    d. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Rolog Polda; dan
    e. SKHP.
40. HTCK Rolog Polda dengan Bidhumas Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Bidhumas Polda;
    b. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Bidhumas Polda; dan
    c. PID yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan manajemen logistik Polri.
41. HTCK Rolog Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di 1ingkungan Bidkum Polda;
    b. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Rolog Polda selaku pemrakarsa; dan
    c. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Rolog Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
42. HTCK Rolog Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Bid TIK Polda;
    b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Bid TIK Polda;
    c. pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Polda; dan
    d. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Rolog Polda.
43. HTCK Rolog Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Spripim Polda;

b. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Spripim Polda; dan
c. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda terkait dengan bidang logistik Polda.

44. HTCK Rolog Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Setum Polda;
b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Setum Polda;
c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Rolog Polda.

45. HTCK Rolog Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Yanma Polda;
b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Yanma Polda; dan
c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Rolog Polda.

46. HTCK Bidpropam Polda dengan Bidhumas Polda atau sebaliknya:
a. Gaktibplin dan penegakan KEPP di lingkungan Bidhumas Polda;
b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Bidhumas Polda;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna Catpers;
d. penerbitan SKHP personil di lingkungan Bidhumas Polda; dan
e. PID yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Gaktibplin serta KEPP.

47. HTCK Bidpropam Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:
a. penegakan, Gaktibplin dan penegakan KEPP di lingkungan Bidkum Polda;
b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Bidkum Polda;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna Catpers;
d. penerbitan SKHP;

e. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Bidpropam Polda selaku pemrakarsa; dan
f. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Bidpropam Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

48. HTCK Bidpropam Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:
    a. Gaktibplin dan penegakan KEPP di lingkungan Bid TIK Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Bid TIK Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna Catpers;
    d. penerbitan SKHP di lingkungan Bid TIK Polda; dan
    e. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Bidpropam Polda.
49. HTCK Bidpropam Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:
    a. Gaktibplin) dan penegakan KEPP di lingkungan Spripim Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Spripim Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna Catpers;
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHP) di lingkungan Spripim Polda; dan
    e. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda terkait dengan bidang Propam Polri.
50. HTCK Bidpropam Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. Gaktibplin dan penegakan KEPP di lingkungan Setum Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Setum Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna Catpers;
    d. penerbitan SKHP di lingkungan Setum Polda;
    e. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan

f. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bidpropam Polda.

51. HTCK Bidpropam Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
    a. Gaktibplin dan penegakan KEPP di lingkungan Yanma Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Yanma Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna Catpers;
    d. penerbitan SKHP di lingkungan Yanma Polda;
    e. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Bidpropam Polda; dan
    f. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Bidpropam Polda.
52. HTCK Bidhumas Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Bidhumas Polda selaku pemrakarsa;
    b. pemberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Bidhumas Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
    c. PID yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemberian bantuan dan nasihat hukum.
53. HTCK Bidhumas Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi humas pada Bid TIK Polda;
    b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.
54. HTCK Bidhumas Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Spripim Polda;
    b. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui aplikasi PID Humas Polda dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polda;

c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Spripim Polda; dan

d. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda.

55. HTCK Bidhumas Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:

a. pembinaan fungsi Humas pada Setum Polda;

b. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penpas serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Setum Polda;

c. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui aplikasi PID Humas Polda dalam rangka mendukung (KIP) Polda;

d. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan

e. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bidhumas Polda.

56. HTCK Bidhumas Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:

a. pembinaan fungsi Humas pada Yanma Polda;

b. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penpas serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Yanma Polda;

c. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui aplikasi PID Humas Polri dalam rangka mendukung KIP Polda; dan

d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Bidhumas Polda.

57. HTCK Bidkum Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:

a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Bid TIK Polda selaku pemrakarsa;

b. pemberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Bid TIK Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan

c. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Bidkum Polda.

58. HTCK Bidkum Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Spripim Polda selaku pemrakarsa;
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Spripim Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
    c. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang pembinaan, pemberian bantuan dan nasihat hukum.
59. HTCK Bidkum Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Setum Polda selaku pemrakarsa;
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Setum Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
    c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
    d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bidkum Polda.
60. HTCK Bidkum Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Yanma Polda selaku pemrakarsa;
    b. pemberiaan bantuan dan nasihat hukum kepada Yanma Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
    c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Bidkum Polda.
61. HTCK Bid TIK Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:
    a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Spripim Polda; dan
    b. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait bidang teknologi informasi.

62. HTCK Bid TIK Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Setum Polda;
    b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
    c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bid TIK Polda.
63. HTCK Bid TIK Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
    a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Yanma Polda; dan
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Bid TIK Polda.
64. HTCK Spripim Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan dan distribusi bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda;
    b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
    c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Spripim Polda.
65. HTCK Spripim Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan kegiatan protokoler/kedinasan Kapolda/Wakapolda; dan
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Spripim Polda.
66. HTCK Setum Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat;
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Yanma Polda; dan
    c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Setum Polda.

B. HTCK ANTAR UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

1. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya:
   a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
   b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
   c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas;
   d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana umum; dan
   e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.
2. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya:
   a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
   b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
   c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas;
   d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana khusus; dan
   e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.
3. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya:
   a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
   b. penyampaian informasi intelijen sebagai info awal dan bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
   c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi intelijen terkait peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya;

d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; dan

e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

4. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:

a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Polmas, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk Pam Swakarsa dan Polsus, guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat;

c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi intelijen terkait pembinaan masyarakat;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan masyarakat;

e. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

5. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:

a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas;

c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil;
d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
e. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

6. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas;
d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan
e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

7. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus;
c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi intelijen terkait pengamanan terhadap objek khusus;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus;
e. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

8. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, *SA*R di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dan udara dalam lingkungan Polda;
c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi intelijen terkait pengamanan terhadap di wilayah perairan dan udara;
d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan di wilayah perairan dan udara;
e. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan; dan
f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

9. HTCK Ditintelkam Polda dengan Dittahti atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda di bidang operasional;
b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dittahti Polda;
c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi pembinaan tahanan, pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya; dan
d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mewujudkan pembinaan tahanan dan pengamanan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda.

10. HTCK Ditintelkam Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda di bidang operasional;
    b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    e. penyediaan data intelijen dalam penanggulangan gangguan keamanan yang berkadar tinggi disebabkan oleh huru-hara, bahan peledak, senjata KBRN, radikalisme dan terorisme; dan
    f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.
11. HTCK Ditintelkam Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan;
    c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan; dan
    d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan di lingkungan Polda.
12. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
c. penegakan hukum;
d. penyampaian informasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang reserse umum;
e. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian bidang reserse khusus yang meliputi penyelidikan, penyidikan dan pengawasan operasional, administrasi penyidikan PPNS serta termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan; dan
f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang reserse.

13. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
c. penegakan hukum;
d. penyampaian informasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang reserse umum;
e. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian bidang reserse kriminal Narkoba yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan operasional, administrasi penyidikan PPNS serta termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan; dan
f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang reserse.

14. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Polsus, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
    c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi pembinaan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan masyarakat; dan
    e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
15. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
    c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi tentang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat terkait pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjukrasa, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
    e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

16. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
    a. dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan kasus kecelakaan lalu lintas;
    c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian bidang reserse kriminal umum dan lalu lintas; dan
    d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
17. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
    a. dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus, sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
    c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi tentang pengamanan terhadap objek khusus terkait pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengamanan terhadap objek khusus dalam rangka pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; dan
    e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
18. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana dan kegiatan TPTKP dan *SAR* di wilayah perairan;
    c. pertukaran informasi dalam rangka penyidikan tindak pidana dan fungsi kepolisian perairan dan udara;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan fungsi kepolisian perairan dan udara; dan

e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang reserse.

19. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana dan pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
    d. pertukaran informasi dalam rangka pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti; dan
    e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
20. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
    d. pertukaran informasi dalam rangka penanganan gangguan keamanan yang berkadar tinggi disebabkan oleh huru-hara, bahan peledak, senjata KBRN, radikalisme dan terorisme; dan
    e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
21. HTCK Ditreskrimum Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. Saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyelidikan, penyidikan tindak pidana, dan memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
    d. menyajikan informasi yang berkaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

22. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Ditresnarkoba atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana khusus dan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba termasuk penyuluhan dan pembinaan, dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
    d. pertukaran informasi dalam rangka penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba; dan
    e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang reserse.
23. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Polsus, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus;
    c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi pembinaan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan masyarakat; dan
    e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
24. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:
    a. Saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, dan pengendalian massa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus;

c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi tentang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat terkait pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus;
d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

25. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus dan kasus kecelakaan lalu lintas;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian bidang reserse kriminal khusus dan lalu lintas; dan
d. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang penyelidikan dan penyidikan.

26. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus, sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus;
c. pertukaran informasi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus pada objek khusus;
d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengamanan terhadap objek khusus; dan
e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

27. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
    a. Saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana khusus dan kegiatan TPTKP dan *SAR* di wilayah perairan;
    c. pertukaran informasi dalam rangka penyidikan tindak pidana khusus di wilayah perairan;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan fungsi kepolisian perairan dan udara; dan
    e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang reserse.
28. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Poldabidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana khusus dan pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
    d. pertukaran informasi dalam rangka pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti tindak pidana khusus; dan
    e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
29. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana khusus dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
    d. pertukaran informasi dalam rangka penanganan gangguan keamanan yang berkadar tinggi, disebabkan oleh huru-hara, bahan peledak, senjata KBRN, radikalisme dan terorisme; dan
    e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
30. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan terhadap tindak pidana khusus;
c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
d. menyajikan informasi yang berkaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan tindak pidana khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

31. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. pelaksanaan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Polsus, serta kegiatan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
d. pemberian bantuan personel, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka penyuluhan dan pembinaan guna pencegahan dan rehabilitas korban penyalahgunaan Narkoba; dan
e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

32. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan Turjawali, dan bantuan pengendalian massa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;

c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi tentang tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

33. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. pelaksanaan kegiatan lalu lintas yang meliputi patroli jalan raya antar wilayah dalam rangka penegakan hukum yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian bidang reserse Narkoba dan lalu lintas; dan
d. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang penyelidikan dan penyidikan.

34. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus, sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
c. pertukaran informasi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada objek khusus;
d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengamanan terhadap objek khusus; dan

e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

35. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah perairan;
    c. pertukaran informasi dalam rangka penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah perairan;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan fungsi kepolisian perairan dan udara; dan
    e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang reserse.
36. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
    d. pertukaran informasi dalam rangka pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
    e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
37. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;

d. pertukaran informasi dalam rangka penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terkait dengan gangguan keamanan yang berkadar tinggi; dan
e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

38. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya, dilaksanakan melalui koordinasi dan kerja sama dalam:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan tentang tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
d. menyajikan informasi yang berkaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

39. HTCK Ditbinmas Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. penyampaian informasi tentang pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Polmas, Pam Swakarsa, Polsus, serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
c. memberikan saran dan/atau pertimbangan dan informasi tentang pembinaan masyarakat terkait pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

40. HTCK Ditbinmas Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
    c. penegakan hukum bidang lalu lintas; dan
    d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian.
41. HTCK Ditbinmas Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus, sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat;
    c. pertukaran informasi dalam rangka kegiatan pembinaan masyarakat dan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengamanan terhadap objek khusus; dan
    e. pelatihan peningkatan kemampuan personel;
42. HTCK Ditbinmas Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang pembinaan masyarakat di wilayah perairan atau pantai serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dan udara;
    c. pertukaran informasi dalam rangka kegiatan Binmas di wilayah perairan;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan fungsi kepolisian perairan dan udara; dan
    e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang Binmas.

43. HTCK Ditbinmas Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pembinaan masyarakat dalam rangka pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti;
    c. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
    d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
44. HTCK Ditbinmas Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pemeliharaan keamanan dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
    d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
45. HTCK Ditbinmas Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyelenggaraan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi dengan pemberdayaan Polmas, Pam Swakarsa, dan Polsus;
    c. penyelenggaraan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Polmas, Pam Swakarsa, dan Polsus terkait pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat; dan
    e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
46. HTCK Ditsamapta Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
c. penegakan hukum bidang lalu lintas;
d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

47. HTCK Ditsamapta Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya, dilaksanakan melalui koordinasi dan kerja sama dalam:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus dalam rangka mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
c. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengamanan terhadap objek khusus; dan
d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

48. HTCK Ditsamapta Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. penyampaian informasi pengamanan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa dalam rangka mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan;
c. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan; dan
d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

49. HTCK Ditsamapta Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

50. HTCK Ditsamapta Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. pemeliharaan keamanan dan penanggulangan gangguan keamanan berintensitas tinggi;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

51. HTCK Ditsamapta Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. penyampaian informasi tentang penyelenggaraan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan keamanan,dan ketertiban masyarakat;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

52. HTCK Ditlantas Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna mewujudkan pengamanan terhadap objek khusus;
c. penegakan hukum bidang lalu lintas;
d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

53. HTCK Ditlantas Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, *SAR* di wilayah perairan dan Binmas pantai atau perairan guna mewujudkan pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di perairan;
    c. penegakan hukum;
    d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
    e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
54. HTCK Ditlantas Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan lalu lintas terkait menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti; dan
    c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
55. HTCK Ditlantas Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan lalu lintas terkait penanggulangan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi; dan
    c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
56. HTCK Ditlantas Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan yang terkait fungsi Lantas; dan
    c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

57. HTCK Ditpamobvit Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan fungsi kepolisian perairan dalam rangka mendukung pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus;
    c. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengamanan terhadap objek khusus; dan
    d. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pelatihan peningkatan kemampuan personel.
58. HTCK Ditpamobvit Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti yang berada pada objek khusus seperti pada lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri *VIP* dan objek pariwisata;
    c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
    d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
59. HTCK Ditpamobvit Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. Saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
    d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

60. HTCK Ditpamobvit Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan yang terkait dengan objek khusus seperti pada lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri *VIP* dan objek pariwisata;
    c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
    d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
61. HTCK Ditpolairud Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli di wilayah perairan, dalam rangka pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian; dan
    d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
62. HTCK Ditpolairud Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian; dan
    d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
63. HTCK Ditpolairud Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan yang terkait dengan fungsi kepolisian perairan dan udara;

c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

64. HTCK Dittahti Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan yang melakukan gangguan keamanan berintensitas tinggi;
c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian; dan
d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

65. HTCK Dittahti Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan yang terkait dengan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

66. HTCK Satbrimob Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan yang terkait dengan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

C. HTCK ANTAR UNSUR PENDUKUNG

1. HTCK SPN Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang pendidikan, pelatihan, dan keuangan Polri;

b. pendidikan dan pelatihan bidang keuangan Polri;
c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada SPN Polda;
d. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan SPN Polda; dan
e. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

2. HTCK SPN Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
a. saran dan/atau pertimbangan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang pendidikan, pelatihan, kedokteran dan kesehatan kepolisian;
b. pendidikan dan pelatihan bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian;
c. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian sesuai kurikulum;
d. penyelenggaraan pelayanan kedokteran dan kesehatan pada Faskes di lingkungan SPN Polda;
e. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan dalam pendidikan dan pelatihan di SPN Polda; dan
f. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

3. HTCK SPN Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pendidikan dan pelatihan bidang laboratorium forensik; dan
b. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik bidang laboratorium forensik sesuai kurikulum

4. HTCK Bidkeu Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan manajemen dan administrasi serta bimbingan teknis keuangan pada Biddokkes Polda; dan
b. pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

5. HTCK Bidkeu Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pembinaan manajemen dan administrasi serta bimbingan teknis keuangan pada Bidlabfor Polda; dan

b. pelayanan bidang laboratorium forensik pada Bidkeu.

6. HTCK Biddokkes Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggaraan pelayanan bidang laboratorium forensik pada Biddokkes Polda; dan
   b. pelayanan bidang kedokteran dan kesehatan pada Bidlabfor Polda.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 13 Juni 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA,



MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA

HTCK ANTAR SATFUNG PADA UNSUR BERSIFAT DIAGONAL

A. HTCK UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN SERTA PELAYANAN DENGAN UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK
   1. HTCK Itwasda Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya:
      a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditintelkam Polda;
      b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditintelkam Polda;
      c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditintelkam Polda;
      d. Ditintelkam Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
      e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian;
      f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Itwasda Polda terkait bidang tugas Ditintelkam Polda; dan
      g. koordinasi dalam penyampaian informasi intelijen tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri.
   2. HTCK Itwasda Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya:
      a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditreskrimum Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditreskrimum Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditreskrimum Polda;
d. Ditreskrimum Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Itwasda Polda terkait bidang tugas penyidikan tindak pidana umum.

3. HTCK Itwasda Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditreskrimsus Polda;
b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditreskrimsus Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditreskrimsus Polda;
d. Ditreskrimsus Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Itwasda Polda terkait bidang tugas penyidikan tindak pidana khusus.

4. HTCK Itwasda Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditresnarkoba Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditresnarkoba Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditresnarkoba Polda;
d. Ditresnarkoba Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Itwasda Polda terkait bidang tugas penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

5. HTCK Itwasda Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditbinmas Polda;
b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditbinmas Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditbinmas Polda;
d. Ditbinmas Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Itwasda Polda terkait bidang tugas pembinaan masyarakat.

6. HTCK Itwasda Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditsamapta Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditsamapta Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditsamapta Polda;
d. Ditsamapta Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Itwasda Polda terkait bidang tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

7. HTCK Itwasda Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditlantas Polda;
b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditlantas Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditlantas Polda;
d. Ditlantas Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Itwasda Polda terkait bidang tugas lalu lintas.

8. HTCK Itwasda Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditpamobvit Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditpamobvit Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditpamobvit Polda;
d. Ditpamobvit Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Itwasda Polda terkait bidang tugas pengamanan terhadap objek khusus.

9. HTCK Itwasda Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditpolairud Polda;
b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditpolairud Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditpolairud Polda;
d. Ditpolairud Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Itwasda Polda terkait bidang tugas fungsi kepolisian perairan dan udara.

10. HTCK Itwasda Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Dittahti Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Dittahti Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Dittahti Polda;
d. Dittahti Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Itwasda Polda terkait bidang tugas Tahti Polda.

11. HTCK Itwasda Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Satbrimob Polda;
b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Satbrimob Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Satbrimob Polda;
d. Satbrimob Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Itwasda Polda terkait bidang tugas Brimob Polda.

12. HTCK Itwasda Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada SPKT Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada SPKT Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada SPKT Polda;
d. SPKT Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Itwasda Polda terkait bidang tugas SPKT Polda.

13. HTCK Roops Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Intelkam;
b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
c. informasi data intelijen keamanan;
d. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait fungsi intelijen; dan
e. memberikan sarana, dan/atau pertimbangan dan informasi terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil.

14. HTCK Roops Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi tindak pidana umum;
b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
c. pelaporan data jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana umum;
d. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait fungsi tindak pidana; dan
e. memberikan sarana, dan/atau pertimbangan dan informasi terkait perkembangan tindak pidana umum.

15. HTCK Roops Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi tindak pidana khusus;

b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
c. pelaporan data jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana khusus;
d. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait fungsi tindak pidana; dan
e. memberikan sarana, dan/atau pertimbangan dan informasi terkait perkembangan tindak pidana khusus.

16. HTCK Roops Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
c. pelaporan data jumlah tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana;
d. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait fungsi tindak pidana; dan
e. memberikan sarana, dan/atau pertimbangan dan informasi terkait perkembangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

17. HTCK Roops Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Binmas;
b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
c. pelaporan data kegiatan Polmas, dalam bidang preemtif dan preventif;
d. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait kegiatan Binmas; dan
e. pelaksanaan tugas kepolisian di bidang preemtif dan preventif serta penegakan hukum.

18. HTCK Roops Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Samapta;
b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
c. pelaporan data gangguan Kamtibmas, Turjawali, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;
d. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan

e. pelaksanaan tugas kepolisian di bidang preemtif dan preventif serta penegakan hukum.

19. HTCK Roops Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
    a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi lalu lintas;
    b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
    c. pelaporan data kejadian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta korban akibat kecelakaan lalu lintas;
    d. informasi tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan
    e. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
20. HTCK Roops Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
    a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Pamobvit;
    b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
    c. pelaporan data kegiatan pengamanan terhadap objek vital nasional dan objek vital lainnya yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, pengamanan kawasan tertentu, pengamanan pariwisata, pengamanan *VIP* serta Audit system pengamanan objek vital dan objek vital lainnya;
    d. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait kegiatan Pamobvit; dan
    e. pelaksanaan tugas kepolisian di bidang pengamanan terhadap objek vital nasional dan objek vital lainnya.
21. HTCK Roops Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
    a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi kepolisian perairan dan udara;
    b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
    c. pelaporan data kegiatan patroli, TPTKP di perairan, *SAR* di wilayah perairan, dan Binmas wilayah pantai/perairan;
    d. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait kegiatan fungsi kepolisian perairan dan udara; dan
    e. pelaksanaan tugas kepolisian di bidang pengamanan wilayah perairan dan udara.

22. HTCK Roops Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Tahti;
    b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
    c. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait pengamanan dan perawatan tahanan dan barang bukti; dan
    d. pelaporan data pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi jumlah dan kondisi tahanan dan barang bukti.
23. HTCK Roops Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Brimob Polda;
    b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
    c. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait penanggulangan gangguan keamanan berintensitas tinggi.
24. HTCK Roops Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi pelayanan Kepolisian Terpadu;
    b. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    c. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
    d. pelaporan data pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan yang belum dan telah ditindaklanjuti.
25. HTCK Rorena Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang intelijen keamanan;
    b. pemberian informasi intelijen keamanan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Polda;
    c. penetapan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Intelkam;
    d. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditintelkam Polda;
    e. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditintelkam Polda;
    f. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditintelkam Polda; dan

g. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditintelkam Polda.

26. HTCK Rorena Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Reskrim;
    b. pemberian informasi tentang jumlah tindak pidana umum yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana umum;
    c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditreskrimum Polda;
    d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditreskrimum Polda;
    e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditreskrimum Polda; dan
    f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditreskrimum Polda.
27. HTCK Rorena Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Reskrim;
    b. pemberian informasi tentang jumlah tindak pidana khusus yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana khusus;
    c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditreskrimsus Polda;
    d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditreskrimsus Polda;
    e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditreskrimsus Polda; dan
    f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditreskrimsus Polda.
28. HTCK Rorena Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang penanganan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
    b. pemberian informasi tentang jumlah tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana;
    c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditresnarkoba Polda;
    d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditresnarkoba Polda;

e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditresnarkoba Polda; dan
f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditresnarkoba Polda.

29. HTCK Rorena Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pembinaan masyarakat;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditbinmas Polda;
c. penetapan pagu PNBP fungsi Binmas;
d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditbinmas Polda;
e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditbinmas Polda; dan
f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditbinmas Polda.

30. HTCK Rorena Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditsamapta Polda;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditsamapta Polda;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditsamapta Polda; dan
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditsamapta Polda.

31. HTCK Rorena Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang lalu lintas;
b. pelaporan data kejadian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta korban akibat kecelakaan lalu lintas;
c. informasi tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
d. penetapan pagu PNBP bidang lalu lintas;
e. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditlantas Polda;

f. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditlantas Polda;
g. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditlantas Polda; dan
h. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditlantas Polda.

32. HTCK Rorena Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditpamobvit Polda;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditpamobvit Polda;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditpamobvit Polda; dan
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditpamobvit Polda.

33. HTCK Rorena Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang fungsi kepolisian perairan dan udara;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditpolairud Polda;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditpolairud Polda;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditpolairud Polda; dan
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditpolairud Polda.

34. HTCK Rorena Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
a. perumusan kebijakan dan strategi pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Dittahti Polda;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Dittahti Polda;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Dittahti Polda; dan

e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Dittahti Polda.

35. HTCK Rorena Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Satbrimob Polda;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Satbrimob Polda;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Satbrimob Polda; dan
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Satbrimob Polda.
36. HTCK Rorena Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pelayanan kepolisian secara terpadu;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan SPKT Polda;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran SPKT Polda;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan SPKT Polda; dan
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan SPKT Polda.
37. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditintelkam Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Intelkam Polda.
38. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditreskrimum Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Reskrimum.
39. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditreskrimsus Polda; dan

b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Reskrimsus.

40. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditresnarkoba Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi reserse Narkoba.
41. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditbinmas Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Binmas.
42. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditsamapta Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Samapta.
43. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditlantas Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi lalu lintas.
44. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditpamobvit Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Pamobvit.
45. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditpolairud Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Polairud.
46. HTCK Ro SDM Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Dittahti Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Tahti.
47. HTCK Ro SDM Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Satbrimob Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Brimob.
48. HTCK Ro SDM Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan SPKT Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi pelayanan kepolisian terpadu.

49. HTCK Rolog Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditintelkam Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang intelijen keamanan.
50. HTCK Rolog Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditreskrimum Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Reskrimum.
51. HTCK Rolog Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditreskrimsus Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Reskrimsus.
52. HTCK Rolog Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditresnarkoba Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang reserse Narkoba.
53. HTCK Rolog Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditbinmas Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Binmas.
54. HTCK Rolog Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditsamapta Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Samapta.
55. HTCK Rolog Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditlantas Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang lalu lintas.

56. HTCK Rolog Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditpamobvit Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Pamobvit.
57. HTCK Rolog Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditpolairud Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Polairud.
58. HTCK Rolog Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Dittahti Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Tahti.
59. HTCK Rolog Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Satbrimob Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Brimob.
60. HTCK Rolog Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan SPKT Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang pelayanan kepolisian terpadu.
61. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Ditintelkam Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditintelkam Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode KEPP dan disiplin/hukum guna Catpers; dan
    d. penerbitan SKHP bagi personel pada Ditintelkam Polda.
62. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Ditreskrimum Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditreskrimum Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna Catpers; dan
d. penerbitan SKHP bagi personel pada Ditreskrimum Polda.

63. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Ditreskrimsus Polda;
b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditreskrimsus Polda;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna Catpers; dan
d. penerbitan SKHP bagi personel pada Ditreskrimsus Polda.

64. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Ditresnarkoba Polda;
b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditresnarkoba Polda;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna Catpers; dan
d. penerbitan SKHP bagi personel pada Ditresnarkoba Polda.

65. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Ditbinmas Polda;
b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditbinmas Polda;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna Catpers; dan
d. penerbitan SKHP bagi personel pada Ditbinmas Polda.

66. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Ditsamapta Polda;
b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditsamapta Polda;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna catpers; dan
d. penerbitan SKHP bagi personel pada Ditsamapta Polda.

67. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Ditlantas Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditlantas Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna catpers; dan
    d. penerbitan SKHP bagi personel pada Ditlantas Polda.
68. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Ditpamobvit Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditpamobvit Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna catpers; dan
    d. penerbitan SKHP bagi personel pada Ditpamobvit Polda.
69. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Ditpolairud Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditpolairud Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna catpers; dan
    d. penerbitan SKHP bagi personel pada Ditpolairud Polda.
70. HTCK Bidpropam Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Dittahti Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Dittahti Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna Catpers; dan
    d. penerbitan SKHP bagi personel pada Dittahti Polda;
71. HTCK Bidpropam Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Satbrimob Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Satbrimob Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna catpers; dan
d. penerbitan SKHP bagi personel pada Satbrimob Polda.

72. HTCK Bidpropam Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan SPKT Polda;
b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan SPKT Polda;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna catpers; dan
d. penerbitan SKHP bagi personel pada SPKT Polda.

73. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan fungsi Humas pada Ditintelkam Polda;
b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan fungsi intelijen.

74. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan fungsi Humas pada Ditreskrimum Polda;
b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana umum.

75. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan fungsi Humas pada Ditreskrimsus Polda;
b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana khusus.

76. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan fungsi Humas pada Ditresnarkoba Polda;

b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

77. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Ditbinmas Polda;
    b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan masyarakat.
78. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Ditsamapta Polda;
    b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
79. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Ditlantas Polda;
    b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan fungsi lalu lintas.
80. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Ditpamobvit Polda;
    b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan fungsi Pamobvit.

81. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Ditpolairud Polda;
    b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan fungsi kepolisian perairan dan udara.
82. HTCK Bidhumas Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Dittahti Polda;
    b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan fungsi Tahti.
83. HTCK Bidhumas Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Satbrimob Polda;
    b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan fungsi Brimob.
84. HTCK Bidhumas Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi Humas pada SPKT Polda;
    b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan fungsi pelayanan kepolisian terpadu.

85. HTCK Bidkum Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditintelkam Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditintelkam Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
86. HTCK Bidkum Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditreskrimum Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditreskrimum Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
87. HTCK Bidkum Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditreskrimsus Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditreskrimsus Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
88. HTCK Bidkum Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditresnarkoba Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditresnarkoba Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
89. HTCK Bidkum Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditbinmas Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditbinmas Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
90. HTCK Bidkum Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditsamapta Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditsamapta Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

91. HTCK Bidkum Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditlantas Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditlantas Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
92. HTCK Bidkum Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditpamobvit Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditpamobvit Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
93. HTCK Bidkum Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditpolairud Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditpolairud Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
94. HTCK Bidkum Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Dittahti Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Dittahti Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
95. HTCK Bidkum Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Satbrimob Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Satbrimob Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
96. HTCK Bidkum Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan SPKT Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada SPKT Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

97. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Ditintelkam Polda.
98. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Ditreskrimum Polda.
99. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Ditreskrimsus Polda.
100. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Ditresnarkoba Polda.
101. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Ditbinmas Polda.
102. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Ditsamapta Polda.
103. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Ditlantas Polda.
104. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi

informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Ditpamobvit Polda.

105. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Ditpolairud Polda.
106. HTCK Bid TIK Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Dittahti Polda.
107. HTCK Bid TIK Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Satbrimob Polda.
108. HTCK Bid TIK Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan SPKT Polda.
109. HTCK Spripim Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditintelkam Polda.
110. HTCK Spripim Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya,:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditreskrimum Polda.
111. HTCK Spripim Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditreskrimsus Polda.

112. HTCK Spripim Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditresnarkoba Polda.
113. HTCK Spripim Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditbinmas Polda.
114. HTCK Spripim Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditsamapta Polda.
115. HTCK Spripim Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditlantas Polda.
116. HTCK Spripim Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditpamobvit Polda.
117. HTCK Spripim Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditpolairud Polda.
118. HTCK Spripim Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Dittahti Polda.

119. HTCK Spripim Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Satbrimob Polda.
120. HTCK Spripim Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan SPKT Polda.
121. HTCK Setum Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditintelkam Polda; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditintelkam Polda.
122. HTCK Setum Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditreskrimum Polda; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditreskrimum Polda.
123. HTCK Setum Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditreskrimsus Polda; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditreskrimsus Polda.
124. HTCK Setum Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditresnarkoba Polda; dan

b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditresnarkoba Polda.

125. HTCK Setum Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditbinmas Polda; dan
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditbinmas Polda.

126. HTCK Setum Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditsamapta Polda; dan
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditsamapta Polda.

127. HTCK Setum Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditlantas Polda; dan
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditlantas Polda.

128. HTCK Setum Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditpamobvit Polda; dan
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditpamobvit Polda.

129. HTCK Setum Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditpolairud Polda; dan
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditpolairud Polda.

130. HTCK Setum Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Dittahti Polda; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Dittahti Polda.
131. HTCK Setum Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Satbrimob Polda; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Satbrimob Polda.
132. HTCK Setum Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan SPKT Polda; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan SPKT Polda.
133. HTCK Yanma Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditintelkam Polda.
134. HTCK Yanma Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimum Polda.
135. HTCK Yanma Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus Polda.
136. HTCK Yanma Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkoba Polda.
137. HTCK Yanma Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditbinmas Polda.

138. HTCK Yanma Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditsamapta Polda.
139. HTCK Yanma Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas Polda.
140. HTCK Yanma Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditpamobvit Polda.
141. HTCK Yanma Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditpolairud Polda.
142. HTCK Yanma Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Dittahti Polda.
143. HTCK Yanma Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Satbrimob Polda.
144. HTCK Yanma Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya, melalui koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan SPKT Polda.

B. HTCK UNSUR PENGAWASAN DAN PEMBANTU PIMPINAN SERTA PELAYANAN DENGAN UNSUR PENDUKUNG

1. HTCK Itwasda Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
   a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada SPN Polda;
   b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada SPN Polda;
   c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada SPN Polda;

d. SPN Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan

e. koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

2. HTCK Itwasda Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya, dalam bentuk koordinasi dan kerja sama, meliputi:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bidkeu Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bidkeu Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bidkeu Polda;

d. Bidkeu Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;

e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Itwasda Polda; dan

f. koordinasi dan kerja sama dalam pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Itwasda Polda.

3. HTCK Itwasda Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya, dalam bentuk koordinasi dan kerja sama, meliputi:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Biddokkes Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Biddokkes Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Biddokkes Polda;

d. Biddokkes Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Itwasda Polda; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

4. HTCK Itwasda Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Itwasda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bidlabfor Polda;
   b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bidlabfor Polda;
   c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bidlabfor Polda; dan
   d. Bidlabfor Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda.
5. HTCK Roops Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
   a. pelatihan praoperasi kepolisian;
   b. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait; dan
   c. penyusunan kurikulum, penyiapan bahan ajar, bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
6. HTCK Roops Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
   a. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
   b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Roops Polda; dan
   c. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Roops Polda.

7. HTCK Roops Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
   a. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
   b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
   c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Roops Polda; dan
   d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
8. HTCK Roops Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   pemberian/penerimaan mendukung bantuan perkuatan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian.
9. HTCK Rorena Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
   a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan pelatihan;
   b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan SPN Polda;
   c. penyusunan rencana kerja dan anggaran SPN Polda;
   d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan SPN Polda;
   e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan SPN Polda; dan
   f. penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
10. HTCK Rorena Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang keuangan Polri;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bidkeu Polda;
    c. pengelolaan anggaran tertentu/dana kontingensi yang kewenangannya berada pada Kapolda;
    d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidkeu Polda;
    e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bidkeu Polda;

f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Bidkeu Polda;
g. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Rorena Polda; dan
h. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Rorena Polda.

11. HTCK Rorena Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Polri;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Biddokkes Polda;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Biddokkes Polda;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Biddokkes Polda;
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Biddokkes Polda;
f. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Rorena Polda; dan
g. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

12. HTCK Rorena Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidlabfor Polda;
b. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bidlabfor Polda;
c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk perencanaan strategis di lingkungan Bidlabfor Polda;
d. pembinaan manajemen dan administrasi anggaran pada Bidlabfor Polda; dan
e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan anggaran di lingkungan Bidlabfor Polda.

13. HTCK Ro SDM Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan SPN Polda;
b. penyusunan perencanaan pendidikan dan pelatihan Polri; dan

c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

14. HTCK Ro SDM Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Bidkeu Polda; dan
    b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ro SDM Polda.
15. HTCK Ro SDM Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Biddokkes Polda;
    b. pelaksanaan proses seleksi pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan dan spesialisasi di lingkungan Polda;
    c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Ro SDM Polda; dan
    d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
16. HTCK Ro SDM Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan proses seleksi pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan dan spesialisasi di lingkungan Polri; dan
    b. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Bidlabfor Polda.
17. HTCK Rolog Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan SPN Polda;
    b. penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan peralatan dan sarana prasarana di lingkungan SPN Polda; dan
    c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
18. HTCK Rolog Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Bidkeu Polda; dan
    b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Rolog Polda.
19. HTCK Rolog Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Biddokkes Polda;
    b. penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan peralatan dan sarana prasarana di lingkungan Biddokkes Polda;

c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Birolog Polda; dan

d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

20. HTCK Rolog Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan peralatan dan sarana prasarana di lingkungan Bidlabfor Polda; dan

b. pembinaan manajemen dan administrasi logistik di lingkungan Bidlabfor Polda.

21. HTCK Bidpropam Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan SPN Polda;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan SPN Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna catpers;

d. penerbitan SKHP bagi personel pada SPN Polda; dan

e. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

22. HTCK Bidpropam Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Bidkeu Polda;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Bidkeu Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna catpers;

d. penerbitan SKHP bagi personel pada Bidkeu Polda; dan

e. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Bidpropam Polda.

23. HTCK Bidpropam Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Biddokkes Polda;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Biddokkes Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna catpers;
d. penerbitan SKHP bagi personel pada Biddokkes Polda;
e. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Bidpropam Polda; dan
f. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

24. HTCK Bidpropam Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan kode etik profesi Polri di lingkungan Bidlabfor Polda;
b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Bidlabfor Polda;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan disiplin/hukum guna Catpers; dan
d. pelaksanaan pelayanan laboratorium forensik pada Bidpropam Polda.

25. HTCK Bidhumas Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan fungsi Humas pada SPN Polda;
b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui Buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; dan
d. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

26. HTCK Bidhumas Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan fungsi Humas pada Bidkeu Polda;
b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan Polri;
c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan keuangan Polda; dan
d. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Bidhumas Polda.

27. HTCK Bidhumas Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan fungsi Humas pada Biddokkes Polda;

b. PID yang berkaitan dengan penyelenggaraan kedokteran dan kesehatan Polda;
c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kedokteran dan kesehatan Polri;
d. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Bidhumas Polda; dan
e. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

28. HTCK Bidkum Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Bidlabfor Polda selaku pemrakarsa;
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Bidlabfor Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. pelaksanaan pelayanan laboratorium forensik pada Bidkum Polda.

29. HTCK Bidkum Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan SPN Polda selaku pemrakarsa;
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada SPN Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.

30. HTCK Bidkum Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Bidkeu Polda selaku pemrakarsa;
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Bidkeu Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Bidkum Polda.

31. HTCK Bidkum Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Biddokkes Polda selaku pemrakarsa;

b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Biddokkes Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Bidkum Polda; dan
d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

32. HTCK Bidkum Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Bidlabfor Polda selaku pemrakarsa;
b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Bidlabfor Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
c. pelaksanaan pelayanan laboratorium forensik pada Bidkum Polda.

33. HTCK Bid TIK Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan SPN Polda; dan
b. penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.

34. HTCK Bid TIK Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Bidkeu Polda; dan
b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Bid TIK Polda.

35. HTCK Bid TIK Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Biddokkes Polda;
b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Bid TIK Polda; dan
c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

36. HTCK Bid TIK Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan teknologi informasi dan komunikasi elektronika di lingkungan Bidlabfor Polda; dan
    b. pelaksanaan pelayanan laboratorium forensik pada Bid TIK Polda.
37. HTCK Spripim Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan bidang pendidikan dan pelatihan; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan SPN Polda.
38. HTCK Spripim Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan bidang keuangan Polri;
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Bidkeu Polda; dan
    c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Spripim Polda.
39. HTCK Spripim Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri;
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Biddokkes Polda;
    c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Spripim Polda; dan
    d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
40. HTCK Spripim Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan bidang laboratorium forensik Polri;
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda

yang terkait dengan kegiatan Bidlabfor Polda; dan

c. pelaksanaan pelayanan laboratorium forensik pada Spripim Polda.

41. HTCK Setum Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan SPN Polda;
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan SPN Polda; dan
    c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.
42. HTCK Setum Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Bidkeu Polda;
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bidkeu Polda; dan
    c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Setum Polda.
43. HTCK Setum Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Biddokkes Polda;
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Biddokkes Polda;
    c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Setum Polda; dan
    d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
44. HTCK Setum Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Bidlabfor Polda;
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bidlabfor Polda dalam rangka peningkatan kemampuan personel; dan

c. pelaksanaan pelayanan laboratorium forensik pada Setum Polda.

45. HTCK Yanma Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya, dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan SPN Polda.

46. HTCK Yanma Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
    a. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Bidkeu Polda; dan
    b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Yanma Polda.

47. HTCK Yanma Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Biddokkes Polda;
    b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Yanma Polda; dan
    c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

48. HTCK Yanma Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan sarana dan prasarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Bidlabfor Polda;
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Bidlabfor Polda; dan
    c. pelaksanaan pelayanan laboratorium forensik pada Yanma Polda.

C. HTCK UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN SERTA PELAYANAN DENGAN UNSUR PELAKSANA KEWILAYAHAN

1. HTCK Itwasda Polda dengan Polres atau sebaliknya:
    a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Polres;
    b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Polres;
    c. Itwasda Polda melaksanakan pemeriksaan/audit khusus terhadap kasus tertentu yang terjadi di Polres dan jajaran;

d. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Polres;
e. Polres menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda.

2. HTCK Roops Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
   b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
   c. pelaporan dan informasi kejadian/perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil; dan
   d. penyusunan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait.
3. HTCK Rorena Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. penjabaran kebijakan dan strategi Polda;
   b. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Polres;
   c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi tingkat Polres;
   d. penyusunan rencana kerja dan anggaran tingkat Polres dan jajaran; dan
   e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran tingkat Polres dan jajaran.
4. HTCK Ro SDM Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri;
   b. pelaksanaan seleksi calon peserta pendidikan pengembangan dan spesialisasi;
   c. pembinaan karier dan perawatan personel di lingkungan Polres dan jajaran;
   d. pembinaan fungsi SDM di lingkungan Polres dan jajaran; dan
   e. pemetaan kompetensi personel tingkat Polres dan jajaran.
5. HTCK Rolog Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. penyelenggaraan manajemen logistik (perencanaan, pelaksanaan, distribusi, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian dan penghapusan) di lingkungan Polres;

b. pembinaan fungsi logistik di lingkungan Polres dan jajaran; dan
c. pendataan dan pelaporan BMN di lingkungan Polres dan jajaran.

6. HTCK Bidpropam Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Polres dan jajaran;
   b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Polres; dan
   c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin/hukum guna catpers.
7. HTCK Bidhumas Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. pembinaan fungsi Humas Polres dan jajaran;
   b. PID yang berkaitan pelaksanaan tugas Polres dan jajaran; dan
   c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri.
8. HTCK Bidkum Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Polres selaku pemrakarsa;
   b. pembinaan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
   c. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Polres dan personel beserta keluarganya.
9. HTCK Bid TIK Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan TIK di lingkungan Polres; dan
   b. pembinaan fungsi dan kemampuan TIK Polri di lingkungan Polres dan jajaran.
10. HTCK Spripim Polda dengan Polres atau sebaliknya:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan
    b. pengamanan dan pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda dalam rangka kunjungan kerja ke Polres dan jajaran.

11. HTCK Setum Polda dengan Polres atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Polres dan jajaran.
12. HTCK Yanma Polda dengan Polres atau sebaliknya, dalam penyelenggaraan pembinaan pelayanan umum di lingkungan Polres.

D. HTCK UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK DENGAN UNSUR PENDUKUNG
1. HTCK Ditintelkam Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditintelkam Polda; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.
2. HTCK Ditintelkam Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya, dalam bentuk pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditintelkam Polda.
3. HTCK Ditintelkam Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Ditintelkam Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
4. HTCK Ditintelkam Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. Kabidlabfor Polda menghadiri gelar perkara menonjol yang diadakan oleh pihak Ditintelkam Polda untuk memberikan sarana dan pendapat; dan
    b. pelaksanaan pelayanan laboratorium forensik pada Ditintelkam Polda.
5. HTCK Ditreskrimum Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditreskrimum Polda; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.

6. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya, dalam bentuk pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditreskrimum Polda.
7. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Ditreskrimum Polda; dan
   b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
8. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Bidlabfor Polda menghadiri gelar perkara menonjol yang diadakan oleh pihak Ditreskrimum Polda untuk memberikan sarana dan pendapat;
   b. melakukan pengawasan dan mengikuti jalannya proses penyidikan terhadap kasus yang berklasifikasi berat/besar;
   c. Bidlabfor Polda membantu memecahkan kasus yang sesuai dengan permintaan dari Polres dan sekaligus sebagai saksi ahli; dan
   d. penyelenggaraan pelayanan laboratorium forensik pada Ditreskrimum Polda.
9. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditreskrimsus Polda; dan
   b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.
10. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya, dalam bentuk pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditreskrimsus Polda.
11. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Ditreskrimsus Polda; dan
   b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
12. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Bidlabfor Polda menghadiri gelar perkara menonjol yang diadakan oleh pihak Ditreskrimsus Polda untuk memberikan sarana dan pendapat;

b. melakukan pengawasan dan mengikuti jalannya proses penyidikan terhadap kasus-kasus yang berklasifikasi berat/besar;
c. Bidlabfor Polda membantu memecahkan kasus yang sesuai dengan permintaan dari Polres dan sekaligus sebagai saksi ahli; dan
d. penyelenggaraan pelayanan laboratorium forensik pada Ditreskrimsus Polda.

13. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditresnarkoba Polda; dan
b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.
14. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya, dalam bentuk pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditresnarkoba Polda.
15. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Ditresnarkoba Polda; dan
b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
16. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. Bidlabfor Polda menghadiri gelar perkara menonjol yang diadakan oleh pihak Ditresnarkoba Polda untuk memberikan sarana dan pendapat;
b. melakukan pengawasan dan mengikuti jalannya proses penyidikan terhadap kasus-kasus yang berklasifikasi berat/besar;
c. Bidlabfor Polda membantu memecahkan kasus yang sesuai dengan permintaan dari Polres dan sekaligus sebagai saksi ahli; dan
d. penyelenggaraan pelayanan laboratorium forensik pada Ditresnarkoba Polda.
17. HTCK Ditbinmas Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditbinmas Polda; dan

b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.

18. HTCK Ditbinmas Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya, dalam bentuk pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditbinmas Polda.
19. HTCK Ditbinmas Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Ditbinmas Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
20. HTCK Ditbinmas Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan pelayanan laboratorium forensik di lingkungan Ditbinmas Polda dalam rangka mendukung tugas operasional kepolisian; dan
    b. penyiapan program kerja di bidang operasional.
21. HTCK Ditsamapta Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditsamapta Polda; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.
22. HTCK Ditsamapta Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya, dalam bentuk pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditsamapta Polda.
23. HTCK Ditsamapta Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Ditsamapta Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
24. HTCK Ditsamapta Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan pelayanan laboratorium forensik di lingkungan Ditsamapta Polda dalam rangka mendukung tugas operasional kepolisian; dan
    b. penyiapan program kerja di bidang operasional.

25. HTCK Ditlantas Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditlantas Polda; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.
26. HTCK Ditlantas Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya, dalam bentuk pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditlantas Polda.
27. HTCK Ditlantas Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Ditlantas Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
28. HTCK Ditlantas Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. Bidlabfor Polda menghadiri gelar perkara menonjol yang diadakan oleh pihak Ditlantas Polda, untuk memberikan sarana dan pendapat;
    b. melakukan pengawasan dan mengikuti jalannya proses penyidikan terhadap kasus-kasus yang berklasifikasi berat/besar;
    c. Bidlabfor Polda membantu memecahkan kasus yang sesuai dengan permintaan dari Ditlantas Polda dan sekaligus sebagai saksi ahli, penyelenggaraan pelayanan laboratorium forensik di lingkungan Ditlantas Polda dalam rangka mendukung tugas operasional kepolisian; dan
    d. penyelenggaraan pelayanan laboratorium forensik pada Dilantas Polda.
29. HTCK Ditpamobvit Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditpamobvit Polda; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.
30. HTCK Ditpamobvit dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya, dalam bentuk pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditpamobvit Polda.

31. HTCK Ditpamobvit dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Ditpamobvit Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
32. HTCK Ditpamobvit Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan pelayanan laboratorium forensik di lingkungan Ditpamobvit dalam rangka mendukung tugas operasional kepolisian; dan
    b. penyiapan program kerja di bidang operasional.
33. HTCK Ditpolairud Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditpolairud Polda; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.
34. HTCK Ditpolairud Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya, dalam bentuk pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditpolairud Polda.
35. HTCK Ditpolairud Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Ditpolairud Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
36. HTCK Ditpolairud Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan pelayanan laboratorium forensik di lingkungan Ditpolairud Polda dalam rangka mendukung tugas operasional kepolisian; dan
    b. penyiapan program kerja di bidang operasional.
37. HTCK Dittahti Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Dittahti Polda; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.

38. HTCK Dittahti Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya, dalam bentuk pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Dittahti Polda.
39. HTCK Dittahti Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Dittahti Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
40. HTCK Dittahti Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan pelayanan laboratorium forensik di lingkungan Dittahti dalam rangka mendukung tugas operasional kepolisian; dan
    b. penyiapan program kerja di bidang operasional.
41. HTCK Satbrimob Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Satbrimob Polda; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.
42. HTCK Satbrimob Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya, dalam bentuk pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Satbrimob Polda.
43. HTCK Satbrimob Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada Satbrimob Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
44. HTCK Satbrimob Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan pelayanan laboratorium forensik di lingkungan Satbrimob dalam rangka mendukung tugas operasional kepolisian; dan
    b. penyiapan program kerja di bidang operasional.
45. HTCK SPKT Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel SPKT Polda; dan

b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.

46. HTCK SPKT Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya, dalam bentuk pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada SPKT Polda.

47. HTCK SPKT Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesamaptaan pada SPKT Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

48. HTCK SPKT Polda dengan Bidlabfor Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan pelayanan laboratorium forensik di lingkungan SPKT Polda dalam rangka mendukung tugas operasional kepolisian; dan
    b. memberikan sarana masukan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan tugas SPKT Polda terkait dengan Bidlabfor Polda.

E. HTCK UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK DENGAN UNSUR PELAKSANA KEWILAYAHAN

1. HTCK Ditintelkam Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen;
    b. perizinan senjata api, bahan peledak, orang asing dan kegiatan masyarakat;
    c. penanganan deradikalisasi;
    d. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan;
    e. memberikan sarana, dan/atau pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil;
    f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
    g. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. penyidikan tindak pidana konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kontingensi;
   b. penanganan dan penanggulangan tindak pidana umum;
   c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan, Saranaa dan prasarana operasi kepolisian bidang Reskrimum; dan
   d. pembinaan fungsi Reskrimum dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
3. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. penyidikan tindak pidana ekonomi, korupsi, *cyber crime* dan tindak pidana tertentu;
   b. penanganan dan penanggulangan tindak pidana khusus;
   c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang Reskrimsus; dan
   d. pembinaan fungsi Reskrimsus dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
4. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
   b. penanganan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
   c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang Resnarkoba; dan
   d. pembinaan fungsi reserse Narkoba dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
5. HTCK Ditbinmas Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. pembinaan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
   b. pelaksanaan tindakan preemtif dan preventif dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
   c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian; dan
   d. pembinaan fungsi Binmas dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

6. HTCK Ditsamapta Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
   b. pelaksanaan tindakan preemtif dan preventif serta penegakan hukum dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
   c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian; dan
   d. pembinaan fungsi Samapta dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
7. HTCK Ditlantas Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam pengaturan, penjagaan dan pengawalan lalu lintas;
   b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang lalu lintas;
   c. pelaksanaan pelayanan kepolisian bidang lalu lintas; dan
   d. pembinaan fungsi lalu lintas dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
8. HTCK Ditpamobvit Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek vital nasional dan objek vital lainnya dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
   b. pelaksanaan pelayanan pengamanan kepolisian terhadap objek vital nasional dan objek vital lainnya yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, pengamanan kawasan tertentu, pengamanan pariwisata, pengamanan *VIP* serta Audit system pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya;
   c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian; dan
   d. pembinaan fungsi Pamobvit dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

9. HTCK Ditpolairud Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian yang meliputi patroli di perairan, TPTKP di perairan, *SAR* di wilayah perairan serta Binmas pantai atau perairan;
   b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasaranaa operasi kepolisian bidang fungsi kepolisian perairan dan udara;
   c. pelaksanaan pelayanan kepolisian bidang kepolisian perairan dan udara; dan
   d. pembinaan fungsi kepolisian perairan dan udara dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
10. HTCK Dittahti Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perawatan tahanan meliputi pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya;
   b. melaporkan jumlah dan kondisi tahanan serta barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. pembinaan fungsi Tahti dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
11. HTCK Satbrimob Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
   b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel dan peralatan dalam pengamanan dan penanganan TKP, penindakan, pengamanan dan pemindahan terduga pelaku kejahatan yang membutuhkan kemampuan Wanteror, Jibom dan KBRN; dan
   c. pembinaan fungsi Brimob dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
12. HTCK SPKT Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat melalui pemberian bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi;
   b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian; dan

c. pembinaan fungsi pelayanan kepolisian secara terpadu dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

F. HTCK UNSUR PENDUKUNG DENGAN UNSUR PELAKSANA KEWILAYAHAN

1. HTCK SPN Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. penyelenggaraan pendidikan pembentukan, pengembangan dan spesialisasi;
   b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsi kepolisian yang dilaksanakan di SPN; dan
   c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
2. HTCK Bidkeu Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polres jajaran; dan
   b. pembinaan personel dalam rangka peningkatan kemampuan fungsi keuangan.
3. HTCK Biddokkes Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya:
   a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan dan sarana prasarana kedokteran dan kesehatan;
   b. bantuan pelayanan kesehatan personel Polda;
   c. pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Poliklinik Polres; dan
   d. peningkatan kemampuan personel dalam mengemban fungsi kedokteran dan kesehatan.
4. HTCK Bidlabfor Polda dengan Polresta/Polres atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Bidlabfor Polda menghadiri gelar perkara menonjol yang diadakan oleh pihak Polresta/Polres untuk memberikan sarana dan pendapat;
   b. melakukan pengawasan dan mengikuti jalannya proses penyidikan terhadap kasus-kasus yang berklasifikasi berat/besar;
   c. Bidlabfor Polda membantu memecahkan kasus yang sesuai dengan permintaan dari Polresta/Polres dan sekaligus sebagai saksi ahli; dan

d. penyelenggaraan pelayanan laboratorium forensik pada Polresta/Polres.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 13 juni 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA,

MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA

HTCK KASATFUNG DI LINGKUNGAN POLDA DENGAN UNSUR DI BAWAHNYA

HTCK DI LINGKUNGAN ITWASDA POLDA

A. HTCK Itwasda Polda bersifat vertikal meliputi:
   1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
      a. Irwasda dengan Subbagdumasanwas:
         1) Irwasda memimpin, membina, mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagdumasanwas;
         2) Irwasda memberikan arahan atau petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas:
            a) menjadi fasilitator pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan;
            b) menganalisis dan mengevaluasi hasil pengawasan;
            c) mengelola kegiatan di lingkungan Polda dalam menekan budaya anti korupsi; dan
            d) menangani pengaduan masyarakat;
         3) Subbagdumasanwas mengajukan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan di bidang pembinaan, baik diminta atau tidak kepada Irwasda; dan
         4) Subbagdumasanwas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Irwasda.
      b. Subbagdumasanwas dengan Urtuduan:
         1) Subbagdumasanwas memimpin, membina, mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas Urtuduan;
         2) Subbagdumasanwas memberikan arahan atau petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas:
            a) menyelenggarakan penatausahaan antara lain menerima, mencatat, menelaah, menyalurkan dan mengarsipkan

pengaduan masyarakat (Dumas) dari masyarakat, instansi, dan/atau pegawai negeri pada Polri; dan

b) melaksanakan koordinasi dengan fungsi dan instansi terkait tentang penanganan Dumas;

3) Urtuduan memberikan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan di bidang pembinaan, baik diminta atau tidak kepada Subbagdumasanwas; dan

4) Urtuduan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Subbagdumasanwas.

c. Subbagdumasanwas dengan Urtoring:

1) Subbagdumasanwas memimpin, membina, mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas Urtoring;

2) Subbagdumasanwas memberikan arahan atau petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas:

a) memantau dan memonitor tindak lanjut penanganan Dumas dari masyarakat, instansi atau pegawai negeri pada Polri serta pembuatan laporan penanganannya;

b) mengklarifikasi Dumas yang telah dikirim kepada Satfung yang menindaklanjuti Dumas sesuai ketentuan;

c) menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan Dumas kepada pengadu; dan

d) melaksanakan PID;

3) Urtoring memberikan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan di bidang pembinaan, baik diminta atau tidak kepada Subbagdumasanwas; dan

4) Urtoring bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Subbagdumasanwas.

d. Subbagdumasanwas dengan Uranev:

1) Subbagdumasanwas memimpin, membina, mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas Uranev;

2) Subbagdumasanwas memberikan arahan atau petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas:

a) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi hasil pengawasan Itwasda Polda meliputi hasil audit, PTL, reviu, evaluasi dan verifikasi;

b) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi hasil pengawasan Itwasum Polri dan lembaga

pengawasan eksternal, meliputi hasil audit, PTL dan evaluasi dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c) menganalisis dan mengevaluasi atas kegiatan di lingkungan Polda, meliputi:

(1) pengelolaan laporan gratifikasi;

(2) pengelolaan penanganan benturan kepentingan;

(3) pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri (RBP);

(4) pelaksanaan program atau kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Polri dan Polda; dan

(5) pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN);

3) Uranev mengajukan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan di bidang pembinaan, baik diminta atau tidak kepada Subbagdumasanwas; dan

4) Uranev bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Subbagdumasanwas.

e. Subbagdumasanwas dengan Urkuatwas:

1) Subbagdumasanwas memimpin, membina, mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas Urkuatwas;

2) Subbagdumasanwas memberikan arahan atau petunjuk terhadap pelaksanaan tugas:

(a) memfasilitasi kegiatan Program RBP di lingkungan Polda; dan

(b) memfasilitasi pelaksanaan:

(1) penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Satfung di lingkungan Polda;

(2) strategi peningkatan penilaian maturitas SPIP Polda;

(3) PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasda;

(4) Pra PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasum Polri dan BPK RI;

(5) penilaian kapabilitas APIP;

(6) reviu; dan

(7) evaluasi;

3) Urkuatwas mengajukan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan di bidang pembinaan, baik diminta atau tidak kepada Subbagdumasanwas; dan
4) Urkuatwas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Subbagdumasanwas.

f. Irwasda dengan Subbagrenmin:
1) Irwasda memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagrenmin;
2) Irwasda memberikan arahan atau petunjuk dalam rangka menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Itwasda Polda;
3) Subbagrenmin mengajukan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan di bidang pembinaan, baik diminta atau tidak kepada Irwasda; dan
4) Subbagrenmin bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Irwasda.

g. Subbagrenmin dengan Urren:
1) Subbagrenmin memimpin, membina, mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas Urren;
2) Subbagrenmin memberikan arahan atau petunjuk terhadap pelaksanaan tugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, dan APIP di lingkungan Itwasda Polda;
3) Urren mengajukan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan di bidang pembinaan, baik diminta atau tidak kepada Subbagrenmin; dan
4) Urren bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Subbagrenmin.

h. Subbagrenmin dengan Urmintu:
1) Subbagrenmin memimpin, membina, mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas Urmintu;
2) Subbagrenmin memberikan arahan atau petunjuk terhadap pelaksanaan tugas menyelenggarakan kegiatan

administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi ketatausahaan di lingkungan Itwasda Polda;

3) Urmintu mengajukan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan di bidang pembinaan, baik diminta atau tidak kepada Subbagrenmin; dan

4) Urmintu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Subbagrenmin.

i. Subbagrenmin dengan Urkeu:

1) Subbagrenmin memimpin, membina, mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas Urkeu;

2) Subbagrenmin memberikan arahan atau petunjuk terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Itwasda Polda;

3) Kaukeu mengajukan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan di bidang pembinaan, baik diminta atau tidak kepada Subbagrenmin; dan

4) Urkeu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Subbagrenmin.

2. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Irwasda dengan Itbid:

1) Irwasda memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Irbid;

2) Irwasda memberikan arahan atau petunjuk dalam menyelenggarakan fungsi:

a) penjamin kualitas, yaitu:

(1) audit terhadap aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang operasional, SDM, logistik dan Garkeu;

(2) reviu;

(3) evaluasi; dan

(4) PTL atas tanggapan rekomendasi temuan hasil audit Itwasda Polda;

b) pelaksanaan dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP;

c) pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;

d) monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasannya; dan

e) pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal;

3) Irbid mengajukan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan, baik di bidang operasional maupun pembinaan jika diminta ataupun tidak kepada Irwasda; dan

4) Irbid bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Irwasda.

b. Irbid dengan Parik:

1) Irbid memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Parik di lingkungan Itwasda Polda;

2) Irbid memberikan arahan atau petunjuk kepada Parik dalam menyelenggarakan fungsi:

a) penjamin kualitas, yaitu:

(1) audit terhadap aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang operasional, SDM, logistik dan Garkeu;

(2) reviu;

(3) evaluasi; dan

(4) PTL atas tanggapan rekomendasi temuan hasil audit Itwasda Polda;

b) pelaksanaan dan penilaian maturitas penyelenggaraan APIP;

c) pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;

d) monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasannya; dan

e) pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal;

3) Parik mengajukan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan, baik di bidang operasional maupun pembinaan jika diminta ataupun tidak kepada Irbid; dan

4) Parik bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Irbid Itwasda Polda.

c. Irbid dengan Auditor:

1) Irbid memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Auditor di lingkungan Itwasda Polda;

2) Irbid memberikan arahan atau petunjuk kepada Auditor dalam menyelenggarakan fungsi:

a) penjamin kualitas, yaitu:
   (1) audit terhadap aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang operasional, SDM, logistik dan Garkeu;
   (2) reviu;
   (3) evaluasi; dan
   (4) PTL atas tanggapan rekomendasi temuan hasil audit Itwasda Polda;
b) pelaksanaan dan penilaian maturitas penyelenggraan SPIP;
c) pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
d) *monitoring* kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasannya; dan
e) pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal;

3) Auditor mengajukan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan, baik di bidang operasional maupun pembinaan jika diminta ataupun tidak kepada Irbid; dan
4) Auditor bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Irbid.

B. HTCK Itwasda Polda bersifat horizontal meliputi:
1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan serta pelayan:
   a. Subbagdumasanwas dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:
      1) koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi, baik pembinaan maupun operasional Satker Itwasda Polda;
      2) koordinasi dan kerja sama bidang penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Rencana Kerja, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Sistem Manajemen Anggaran Pemerintah (SMAP), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Khusus (IKK), Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan

RBP, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan

3) koordinasi dalam perumusan sistem dan metode, organisasi dan tata kerja.

b. Urtuduan dengan Urtoring atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan Dumas dari masyarakat, instansi, dan/atau pegawai negeri pada Polri; dan

2) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam memantau dan memonitor tindak lanjut penanganan Dumas dari masyarakat, instansi atau pegawai negeri pada Polri serta pembuatan laporan penanganannya.

c. Urtuduan dengan Uranev atau sebaliknya berkoordinasi dan kerja sama menyelenggarakan kegiatan administrasi personel serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

d. Urtuduan dengan Urkuatwas atau sebaliknya berkoordinasi dan kerja sama menyelenggarakan kegiatan administrasi personel serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

e. Urtoring dengan Uranev atau sebaliknya berkoordinasi dan kerja sama menyelenggarakan kegiatan administrasi personel serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

f. Urtoring dengan Urkuatwas atau sebaliknya berkoordinasi dan kerja sama menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan ketatausahaan.

g. Uranev dengan Urkuatwas atau sebaliknya berkoordinasi dan kerja sama menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan ketatausahaan.

h. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran di lingkungan Itwasda Polda;

2) berkoordinasi dalam pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;

3) berkoordinasi dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan

4) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

i. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran di lingkungan Itwasda Polda;
   2) berkoordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

j. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
   2) berkoordinasi dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
   3) berkoordinasi dalam pelayanan keuangan; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

   Parik dengan Auditor atau sebaliknya:

   a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penjamin kualitas, terhadap pelaksanaan tugas:
      1) audit terhadap aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang operasional, SDM, logistik dan Garkeu;
      2) reviu;
      3) evaluasi; dan
      4) PTL atas tanggapan rekomendasi temuan hasil audit Itwasda Polda.
   b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama terhadap pelaksanaan dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP;
   c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama terhadap pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
   d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama terhadap *monitoring* kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasannya; dan

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama terhadap pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

C. HTCK Itwasda Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayanan dan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Subbagdumasanwas dengan Itbid atau sebaliknya:
   a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas menjadi fasilitator pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan;
   b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menganalisis dan mengevaluasi hasil pengawasan;
   c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam mengelola kegiatan di lingkungan Polda dalam menekan budaya anti korupsi; dan
   d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menangani pengaduan masyarakat.
2. Subbagrenmin dengan Itbid atau sebaliknya:
   a. melaksanakan koordinasi serta kerja sama dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Rencana Kerja, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, dan SPIP serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
   b. melaksanakan koordinasi serta kerja sama dalam pemeliharaan perawatan dan administrasi personel Itwasda Polda;
   c. melaksanakan koordinasi serta kerja sama dalam pengelolaan logistik dan penyusunan laporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Itwasda Polda;
   d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan

e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

HTCK DI LINGKUNGAN BIROOPS POLDA

A. HTCK Biroops Polda bersifat vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Karoops dengan Subbagrenmin:

1) Karoops Polda memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Roops Polda;

2) Subbagrenmin melaporkan kepada Karoops dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Renja, RKA-KL, DIPA, LRA, SMAP, LKIP serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemeliharan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik/Sarpras dan penyusunan Laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan dan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;

3) Subbagrenmin memberikan saran pendapat kepada Karoops, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Karoops di bidang anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan serta urusan dalam di lingkungan Roops Polda;

4) Subbagrenmin melaporkan perencanaan dan pelaksanaan penyerapan keuangan secara periodik setiap bulan, triwulan, semester dan akhir tahun anggaran kepada Karoops; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Subbagrenmin bertanggung jawab kepada Karoops.

b. Subbagrenmin dengan Urren:
   1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP;
   2) Urren melaporkan tentang penyusunan Renstra, RANRENJA, Renja, RKA-KL, DIPA, LRA, SMAP IKU, IKK dan LKIP; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas Urren bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

c. Subbagrenmin dengan Urmintu:
   1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
   2) Urmintu melaporkan tentang hasil pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
   3) dalam pelaksanaan, tugas Urmintu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

d. Subbagrenmin dengan Urkeu:
   1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Roops;
   2) Urkeu melaporkan tentang hasil pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Roops Polda; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas Urkeu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Karoops dengan Bagbinops:
      1) Karoops memberikan arahan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bagbinops untuk menyiapkan dan merumuskan rencana operasi, melaksanakan pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta koordinasi lintas sektoral;

2) Karoops menerima laporan kegitan hasil pelaksanaan tugas Bagbinops;
3) Bagbinops melaporkan kepada Karoops dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi penyiapan dan/atau perumusan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian, pelaksanaan pengkajian strategi terhadap lingkungan strategis, penyiapan dan perumusan rencana operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu, pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegitan kepolisian terpadu, pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektoral dan tindakan kontingensi dan pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian latihan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan latihan; dan
4) dalam pelaksanaan tugas Bagbinops bertanggung jawab kepada Karoops.

b. Bagbinops dengan Subbagrenminops:
1) Bagbinops memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyiapkan rumuskan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi kepolisian dan kegaitan kepolisian terpadu dalam bentuk administrasi dan koordinasi;
2) Subbagrenminops menyiapkan dan/atau merumuskan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu, melaksanakan pengkajian strategi terhadap lingkungan strategi serta menyiapkan, merumuskan dan merencanakan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu dalam bentuk administrasi dan koordinasi;
2) Subbagrenminops melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagbinops; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagrenminops bertanggung jawab kepada Bagbinops.

c. Bagbinops dengan Subbagbinlatops:
1) Bagbinops memberikan arahan, untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengendalikan dan membina latihan

operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan latihan;

2) Subbagbinlatops melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagbinops; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Subbagbinlatops bertanggung jawab kepada Bagbinops.

d. Karoops dengan Bagdalops:

1) Karoops memberikan arahan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bagdalops untuk membina, menyelenggarakan koordinasi dan administrasi, mengendalikan operasi, kegiatan kepolisian terpadu serta mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;

2) Karoops menerima laporan kegiatan hasil pelaksanaan tugas Bagdalops;

3) Bagdalops melaporkan kepada Karoops dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi pembinaan, melakukan koordinasi, pengadministrasian, dan pengendalian operasi kepolisian serta kegiatan kepolisian terpadu, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi, dokumentasi kegaitan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian, pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas, penerimaan data laporan kejadian dan laporan kegiatan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta penyusunan laporannya dan pelaksanaan Anev situasi Kamtibmas secara berkala; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Bagdalops bertanggung jawab kepada Karoops.

e. Bagdalops dengan Subbagpullahjianta:

1) Bagdalops memberikan arahan, untuk membina, mengoordinasikan, mengadministrasikan dan mengendalikan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta melaksanakan Anev situasi Kamtibmas secara berkala;

2) Subbagpullahjianta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagdalops; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Subbagpullahjianta bertanggung jawab kepada Bagdalops.

f. Bagdalops dengan Siaga:

1) Bagdalops memberikan arahan, untuk petugas Siaga agar melakukan pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas, penerimaan data laporan kejadian dan laporan kegiatan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta penyusunan laporan;

2) Siaga melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagdalops; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Siaga bertanggung jawab kepada Bagdalops.

g. Karoops dengan Bagkerma:

1) Karoops memberikan arahan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bagkerma untuk menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat provinsi serta *monitoring* dan evaluasi pelaksanaannya;

2) Karoops menerima laporan kegitan hasil pelaksanaan tugas Bagkerma;

3) Bagkerma melaporkan kepada Karoops dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi, pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat provinsi, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat provinsi, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi kerja sama yang dijalin antara Polda dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Bagkerma bertanggung jawab kepada Karoops.

h. Bagkerma dengan Subbagpakatkerma:

1) Bagkerma memberikan arahan, untuk bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi;

2) Subbagpakatkerma melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagkerma; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagpaktkerma bertanggung jawab kepada Bagkerma.

i. Bagkerma dengan Subbagkoorprogmonev:
1) Bagkerma memberikan arahan, untuk melaksanakan koordinasi program kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi serta Satfung terkait dalam rangka *monitoring* dan evaluasi;
2) Subbagkoorprogmonev melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagkerma; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagkoorprogmonev bertanggung jawab kepada Bagkerma.

B. HTCK Biroops Polda bersifat horizontal meliputi:
1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
a. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
1) Urren berkoordinasi terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang Penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP; dan
2) Urmintu berkoordinasi terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.
b. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) Urren berkoordinasi terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang Penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP; dan
2) Urkeu berkoordinasi terkait kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Roops Polda.
c. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) Urmintu berkoordinasi terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan

administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

2) Urkeu berkoordinasi terkait kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Roops Polda.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

a. Bagbinops dengan Bagdalops atau sebaliknya:

1) Bagbinops berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi yang akan dilaksanakan, serta berkoordinasi tentang pelaksanaan supervisi operasi yang sedang dilaksanakan, dan hasil operasi yang dilaksanakan untuk dibuatkan Anev dan pelaporannya kepada satuan atas; dan

2) Bagdalops berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perencanaan operasi yang akan dilaksanakan serta Latpraops yang akan diikuti oleh anggota.

b. Bagbinops dengan Bagkerma atau sebaliknya:

1) Bagbinops berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan oleh Bagkerma tentang kerja sama yang telah dilaksanakan, baik dengan lembaga pemerintah/ lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya; dan

2) Bagkerma berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perencanaan pengamanan Obvit dan pengamanan nonpemerintah lainnya.

c. Subbagrenminops dengan Subbagbinlatops atau sebaliknya:

1) Subbagrenminops berkoordinasi terkait rencana pelatihan anggota Polda yang akan melaksanakan Latpraops sebelum pelaksanaan operasi; dan

2) Subbagbinlatops berkoordinasi terkait akan mengadakan pelatihan Latpraops bagi anggota Polda yang akan

melaksanakan operasi kewilayahan maupun operasi khusus yang dilaksanakan dengan Mabes Polri.

d. Bagdalops dengan Bagkerma atau sebaliknya:
   1) Bagdalops berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan oleh Bagkerma tentang kerja sama yang telah dilaksanakan, baik dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya; dan
   2) Bagkerma berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perencanaan pengamanan Obvit dan pengamanan nonpemerintah lainnya.

e. Subbagpulahjianta dengan Siaga atau sebaliknya:
   1) Subbagpullahjianta berkoordinasi terkait penerimaan laporan dari Siaga, yang melaksanakan piket harian yang memonitor tentang situasi dan kondisi di jajaran Polda; dan
   2) Siaga berkoordinasi dengan Polres jajaran Polda untuk mengecek situasi dan kondisi lapangan dan melaporkannya kepada Subbagpullahjianta tentang keadaan situasi dan kondisi terkini.

f. Subbagpakatkerma dengan Subbagkoorprogmonev atau sebaliknya:
   1) Subbagpakatkerma berkoordinasi terkait tugas kerja sama dengan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah pada tingkat provinsi; dan
   2) Subbagkoorprogmonev berkoordinasi terkait tugas program kerja sama yang telah dilaksanakan dan telah dievaluasi baik dengan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah.

C. HTCK Biroops Polda bersifat diagonal:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Subbagrenmin dengan Bagbinops atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan kerja

dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Roops Polda; dan

b. Bagbinops berkoordinasi dan berkerja sama terkait arahan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan strategi Polda, baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja Polda, menerapkan sistem dan manajemen organisasi serta melaksanakan pemantauan, supervisi dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan evaluasi tentang operasi yang telah dilaksanakan di jajaran Polda.

2. Subbagrenmin dengan Bagdalops atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin berkoordinasi dan bekerja sama takait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Roops Polda; dan
   b. Bagdalops berkoordinasi dan berkerja sama terkait arahan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan koordinasi dan administrasi, mengendalikan operasi, kegiatan kepolisian terpadu untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data.
3. Subbagrenmin dengan Bagkerma atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Roops Polda; dan
   b. Bagkerma berkoordinasi dan berkerja sama terkait arahan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan hasil penyusunan kerja sama yang telah dilaksanakan dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah pada tingkat provinsi serta hasil monitor dan evaluasi.

HTCK DI LINGKUNGAN RORENA POLDA

A. HTCK Rorena Polda bersifat vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu/pelayan:
   a. Karorena dengan Subbagrenmin:
      1) Karorena memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola admisnitrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rorena Polda;
      2) Subbagrenmin melaporkan kepada Karorena dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP; serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pengelolaan logistik/Sarpras dan penyusunan Laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan dan pelayananan administrasi dan ketatusahaan;
      3) Subbagrenmin memberikan saran pendapat kepada Karorena, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Karorena di bidang anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan serta urusan dalam di lingkungan Rorena Polda;
      4) Subbagrenmin melaporkan perencanaan dan pelaksanan penyerapan keuangan secara periodik setiap bulan, triwulan, semester dan akhir tahun anggaran kepada Karorena; dan
      5) dalam pelaksanaan tugas Subbagrenmin bertanggung jawab kepada Karorena.
   b. Subbagrenmin dengan Urren:
      1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang Penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP;;

2) Urren melaporkan tentang Penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Urren bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

c. Subbagrenmin dengan Urmintu:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

2) Urmintu melaporkan tentang hasil pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

3) dalam pelaksanaan, tugas Urmintu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

d. Subbagrenmin dengan Urkeu:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Rorena Polda;

2) Urkeu melaporkan tentang hasil pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Rorena Polda; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Urkeu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Karorena dengan Bagstrajemen:

1) Karorena memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan strategi Polda, baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja Polda, menerapkan sistem dan manajemen organisasi serta melaksanakan pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel di lingkungan Polda;

2) Karorena menerima laporan kegiatan hasil pelaksanaan tugas Bagstrajemen; dan
3) Bagstrajemen melaporkan kepada Karorena penyelenggaraan fungsi penyusunan Renja Polda baik rencana jangka sedang maupun jangka pendek dalam rangka pengembangan kekuatan dan organisasi Polda termasuk sasaran program, pelaksanaan pemantauan supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta tata laksana di lingkungan Polda, pemantauan, pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan produk perencanaan strategis dan pengkajian dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengembangan organisasi.

b. Bagstrajemen dengan Subbagstrabang:
1) Bagstrajemen memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, penjabaran dokumen perencanaan, pengembangan kekuatan dan kemampuan Polda, melaksanakan studi kelayakan dan pengkajian dalam rangka pembangunan dan pengembangan organisasi;
2) Subbagstrabang melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagstrajemen; dan
3) dalam pelaksanaan tugas, Subbagstrabang bertanggung jawab kepada Bagstrajemen.

c. Bagstrajemen dengan Subbagsisjemen:
1) Bagstrajemen memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan pemantauan atau monitor dan Anev penerapan sistem dan manajemen organisasi;
2) Kassubagsisjemen melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagstrajemen; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Kassubagsisjemen bertanggung jawab kepada Bagstrajemen.

d. Karorena dengan Bagrenprogar:
1) Karorena memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perencanaan program kerja dan anggaran Polda;

2) Karorena menerima laporan kegiatan hasil pelaksanaan tugas Bagrenprogar;
3) Bagrenprogar melaporkan kepada Karorena dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi: perencanaan program dan anggaran meliputi penyusunan RKA-K/L, DIPA dan perjanjian kinerja Polda;
4) pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L dan DIPA Satker di lingkungan Polda;
5) penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan anggaran Polda yang diusulkan Satker jajaran Polda baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), non APBN, dan anggaran tertentu; dan
6) pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

e. Bagstrajemen dengan Subbagprogram:
1) Bagrenprogar memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyusun konsep perjanjian kinerja Polda, rencana program dan anggaran non APBN dan anggaran tertentu, serta konsep kontrak kinerja antara Kepala Satker dengan Kapolda sesuai dengan program dan alokasi anggaran yang ada dalam RKA-K/L dan DIPA;
2) Subbagprogram melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagrenprogar; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagprogram bertanggung jawab kepada Bagrenprogar.

f. Bagrenprogar dengan Subbaggar:
1) Bagrenprogar memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam tugas menghimpun, memberikan arahan teknis penyusunan dan revisi RKA-K/L dan DIPA, serta menyusun rencana kebutuhan anggaran Polda;
2) Kassubbaggar melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagrenprogar; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbaggar bertanggung jawab kepada Bagrenprogar.

g. Karorena dengan Bagdalprogar:

1) Karorena memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas penyusunan laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran;
2) Karorena menerima laporan kegiatan hasil pelaksanaan tugas Bagdalprogar; dan
3) Bagdalprogar melaporkan kepada Karorena dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran dan Anev pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Polda, pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber di luar DIPA dan anggaran tertentu, pemberian bimbingan dan arahan teknis pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran.

h. Bagdalprogar dengan Subbagdalpro:
1) Bagdalprogar memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyusun bahan Anev program dan anggaran, mengumpulkan, mengelola data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran;
2) Bagdalprogar memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), menghimpun laporan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
3) Subbagdalprog melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagdalprogar; dan
4) dalam pelaksanaan tugas Subbagdalprog bertanggung jawab kepada Bagdalprogar.

i. Bagdalprogar dengan Subbagdalgar:
1) Bagdalprogar memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyiapkan laporan realisasi anggaran, otorisasi anggaran Samsat, dan anggaran tertentu, mengoordinasikan revisi RKA-K/L dan DIPA

Satker serta monitoring dan Anev pelaksanaan anggaran di lingkungan Polda;

2) Subbagdalgar melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagdalprogar; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Subbagdalgar bertanggung jawab kepada Bagdalprogar.

j. Karorena dengan Bag RBP:

1) Karorena memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dalam merumuskan dan mengoordinasikan implementasi RBP dengan fungsi pelaksana program RBP, mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan serta mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional;

2) Karorena menerima laporan kegiatan hasil pelaksanaan tugas Bag RBP; dan

3) Bag RBP melaporkan kepada Karorena dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi perumusan implementasi RBP, pelaporan hasil kegiatan yang dilaksanakan dari kegiatan, dan pemantauan pengkajian dan penganalisisan hasil implementasi bidang RBP.

k. Bag RBP dengan Subbagsisinfolap:

1) Bag RBP memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyiapkan bahan-bahan pelaporan bidang pembinaan dan operasional serta sosialisasi program/konsep dari Mabes Polri yang bersifat penjabaran tugas yang harus diketahui jajaran;

2) Subbagsisinfolap melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bag RBP; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Subbagsisinfolap bertanggung jawab kepada Bag RBP.

l. Bag RBP dengan Subbagjianalis:

1) Bag RBP memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan implementasi RBP, serta pengkajian dan analisis hasil RBP;

2) Subbagjianalis melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bag RBP; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagjianalis bertanggung jawab kepada Bag RBP.

B. HTCK Rorena Polda bersifat horizontal meliputi:
1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
a. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
1) Urren berkoordinasi terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang Penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP; dan
2) Urmintu berkoordinasi terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.
b. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) Urren berkoordinasi terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang Penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP; dan
2) Urkeu berkoordinasi terkait kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Rorena Polda.
c. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut:
1) Urmintu berkoordinasi terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
2) Urkeu berkoordinasi terkait kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Rorena Polda;
2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
a. Bagstrajemen dengan Bagrenprogar atau sebaliknya:
1) Bagstrajemen berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan strategi Polda

baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja Polda, menerapkan sistem dan manajemen organisasi serta melaksanakan pemantauan, supervisi dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel di lingkungan Polda; dan

2) Bagrenprogar berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perencanaan program kerja dan anggaran Polda.

b. Bagstrajemen dengan Bagdalprogar atau sebaliknya:

1) Bagstrajemen berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan strategi Polda baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja Polda, menerapkan sistem dan manajemen organisasi serta melaksanakan pemantauan, supervisi dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel di lingkungan Polda; dan

2) Bagdalprogar berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas penyusunan laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran.

c. Bagstrajemen dengan Bag RBP atau sebaliknya:

1) Bagstrajemen berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan strategi Polda baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, rancangan Renja, Renja Polda, menerapkan sistem dan manajemen organisasi serta melaksanakan pemantauan, supervisi dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel di lingkungan Polda; dan

2) Bag RBP berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas dalam merumuskan dan mengoordinasikan implementasi RBP dengan fungsi pelaksana program RBP, mengumpulkan

dan mengolah data laporan yang dilaksanakan serta mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional.

d. Subbagstrabang dengan Subbagsisjemen atau sebaliknya:
   1) Subbagstrabang berkoordinasi terkait arahan, kebijakan dan perintah dalam menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, penjabaran dokumen perencanaan, pengembangan kekuatan dan kemampuan Polda, melaksanakan studi kelayakan dan pengkajian dalam rangka pembangunan dan pengembangan organisasi;
   2) Subbagsisjemen berkoordnasi terkait arahan, kebijakan dan perintah dalam menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan pemantauan atau *monitoring* dan Anev penerapan sistem dan manajemen organisasi.

e. Bagrenprogar dengan Bagdalprogar atau sebaliknya:
   1) Bagrenprogar berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perencanaan program kerja dan anggaran Polda; dan
   2) Bagdalprogar berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas penyusunan laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran.

f. Bagrenprogar dengan Bag RBP atau sebaliknya:
   1) Bagrenprogar berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perencanaan program kerja dan anggaran Polda; dan
   2) Bag RBP berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas dalam merumuskan dan mengoordinasikan implementasi RBP dengan fungsi pelaksana program RBP, mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan serta mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional.

g. Subbagprog dengan Subbaggar atau sebaliknya:

1) Subbagprog berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah dalam menyusun konsep perjanjian kinerja Polda, rencana program dan anggaran non APBN dan anggaran tertentu, serta konsep kontrak kinerja antara Kepala Satker dengan Kapolda sesuai dengan program dan alokasi anggaran yang ada dalam RKA-K/L dan DIPA; dan
2) Subbaggar berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah dalam tugas menghimpun, memberikan arahan teknis penyusunan dan revisi RKA-K/L dan DIPA, serta menyusun rencana kebutuhan anggaran Polda.

h. Bagdalprogar dengan Bag RBP atau sebaliknya:
1) Bagdalprogar berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas penyusunan laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran; dan
2) Bag RBP berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas dalam merumuskan dan mengoordinasikan implementasi RBP dengan fungsi pelaksana program RBP, mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan serta mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional.

i. Subbagdalpro dengan Subbagdalgar atau sebaliknya:
1) Subbagdalpro berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah dalam menyusun bahan Anev program dan anggaran, mengumpulkan, mengelola data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran;
2) Subbagdalpro berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), menghimpun laporan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan
3) Subbagdalgar berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah dalam menyiapkan laporan

realisasi anggaran, otorisasi anggaran Samsat dan anggaran tertentu, mengoordinasikan revisi RKA-K/L dan DIPA Satker serta monitoring dan Anev pelaksanaan anggaran di lingkungan Polda.

j. Subbagsisinfolap dengan Subbagjianalis atau sebaliknya:

1) Subbagsisinfolap berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah dalam menyiapkan bahan-bahan pelaporan bidang pembinaan dan operasional serta sosialisasi program/konsep dari Mabes Polri yang bersifat penjabaran tugas yang harus diketahui jajaran;

2) Subbagjianalis berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah dalam menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan implementasi RBP serta pengkajian dan analisis hasil RBP.

C. HTCK Rorena Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Subbagrenmin dengan Bag Strajemen atau sebaliknya:

a. Subbagrenmin berkoordinasi dan bekerja sama terkain arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola admisnitrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rorena Polda;

b. Bagstrajemen berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan strategi Polda baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, rancangan Renja, Renja Polda, menerapkan sistem dan manajemen organisasi serta melaksanakan pemantauan, supervisi dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel di lingkungan Polda.

2. Subbagrenmin dengan Bagrenprogar atau sebaliknya:

a. Subbagrenmin berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan kerja

dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola admisnitrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rorena Polda; dan

b. Bagrenprogar berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perencanaan program kerja dan anggaran Polda.

3. Subbagrenmin dengan Bagdalprogar atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola admisnitrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rorena Polda; dan
   b. Bagdalprogar berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan pelaksanaan tugas penyusunan laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran.
4. Subbagrenmin dengan Bag RBP atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rorena Polda; dan
   b. Bag RBP bekerja sama dan berkoordinasi terkait arahan pelaksanaan tugas dalam merumuskan dan mengoordinasikan implementasi RBP dengan fungsi pelaksana program RBP, mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan serta mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional.

HTCK DILINGKUNGAN BIRO SDM POLDA

A. HTCK di lingkungan Biro SDM Polda bersifat vertikal meliputi:
   1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
      a. Karo SDM dengan Subbagrenmin:
         1) Karo SDM memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel

dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Biro SDM;

2) Subbagrenmin melaporkan kepada Karo SDM dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi: penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pengelolaan logistik/Sarpras dan penyusunan Laporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggung jawaban keuangan dan pelayananan administrasi dan ketatusahaan;

3) Subbagrenmin memberikan saran pendapat kepada Karo SDM, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Karo SDM di bidang anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan serta urusan dalam di lingkungan Biro SDM;

4) Subbagrenmin melaporkan perencanaan dan pelaksanan penyerapan keuangan secara periodik setiap bulan, triwulan, semester dan akhir tahun anggaran kepada Karo SDM; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Subbagrenmin bertanggung jawab kepada Karo SDM.

b. Subbagrenmin dengan Urren:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang Penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP; dan

2) Urren melaporkan tentang Penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP;

c. Subbagrenmin dengan Urmintu:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
2) Urmintu melaporkan tentang hasil pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Urmintu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

d. Subbagrenmin dengan Urkeu:
1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan Biro SDM;
2) Urkeu melaporkan tentang hasil pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan Biro SDM; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Urkeu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin Biro SDM.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
a. Karo SDM dengan Bagdalpers:
1) Karo SDM memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan manajemen pengendalian personel, yang meliputi penyelenggaraan penyediaan/penerimaan Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), Brigadir, Tamtama dan PNS serta seleksi Dikbang personel;
2) Karo SDM menerima laporan kegiatan hasil pelaksanaan tugas Bagdalpers;
3) Bagdalpers melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengendalian personel yang meliputi penyelenggaraan penyediaan/penerimaan Akpol, SIPSS, Brigadir, Tamtama dan PNS, Sekolah Inspektur Polisi serta penyelenggara an kegiatan seleksi penerimaan pendidikan pengembangan, antara lain Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Sekolah Staf serta pendaftaran Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti),

Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen), Pimpinan Pertama (Sespimma), Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Sekolah Inspektur Polri (SIP), Pendidikan Alih Golongan (PAG), Pendidikan Diklat Pim Tk IV (PKP), Diklat Pim Tk III (PKA), PKN Tk II, PKN Tk I dan UDKP;

4) Bagdalpers melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses administrasi pendidikan dan pelatihan PNS Polri;

5) Biro SDM memberikan masukan/saran atas kegiatan atau permasalahan/kendala yang dihadapi; dan

6) dalam pelaksanaan tugas Bagdalpers bertanggung jawab kepada Biro SDM.

b. Bagdalpers dengan Subbagdiapers:

1) Bagdalpers memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagdiapers, yang meliputi penyiapan rencana kegiatan seleksi penerimaan pendidikan pembentukan Tamtama, Bintara, PNS dan Perwira meliputi Akpol dan SIPSS;

2) Subbagdiapers melaporkan serta memberikan saran dan masukan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagdiapers, yang meliputi penyiapan rencana kegiatan seleksi penerimaan pendidikan pembentukan Tamtama, Bintara, PNS dan Perwira meliputi Akpol dan SIPSS; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Subbagdiapers bertanggung jawab kepada Bagdalpers.

c. Bagdalpers dengan Subbagselek:

1) Bagdalpers memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagselek, menyelenggarakan kegiatan seleksi penerimaan pendidikan pengembangan, antara lain pendidikan STIK, Sespimma, Sespimmen serta Sespimti, Lemhannas dan Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta pelaksanaan seleksi dan penerimaan dan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) serta Pendidikan Alih Golongan (PAG);

2) Subbagselek melaporkan serta memberikan saran dan masukan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagselek, menyelenggarakan kegiatan seleksi penerimaan pendidikan pengembangan, antara lain pendidikan STIK,

Sespimma, Sespimmen serta Sespimti, Lemhannas dan Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta pelaksanaan seleksi dan penerimaan dan SIP serta PAG; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Subbagselek bertanggung jawab kepada Bagdalpers.

d. Bagdalpers dengan Subbag PNS:

1) Bagdalpers memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbag PNS, yang meliputi pelayanan kegiatan administrasi penerimaan, pendidikan dan pelatihan PNS Polri;

2) Subbag PNS melaporkan serta memberikan saran dan masukan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbag PNS, yang meliputi pelayanan kegiatan administrasi penerimaan, pendidikan dan pelatihan PNS Polri; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Subbag PNS bertanggung jawab kepada Bagdalpers.

e. Karo SDM dengan Bagbinkar:

1) Karo SDM memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembinaan karier personel yang meliputi pelaksanaan mutasi, pengangkatan, asesmen dan pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan personel Polri maupun PNS;

2) Karo SDM menerima laporan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Bagbinkar;

3) Bagbinkar melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan pembinaan karier personel yang meliputi proses Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) bagi pegawai negeri pada Polri, asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel serta penilaian kompetensi pegawai negeri pada Polri;

4) Karo SDM memberikan masukan/saran atas kegiatan atau permasalahan/kendala yang dihadapi; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Bagbinkar bertanggung jawab kepada Karo SDM.

f. Bagbinkar dengan Subbagpangkat:

1) Bagbinkar memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagpangkat, yang bertugas menyelenggarakan UKP bagi pegawai negeri pada Polri serta penyumpahan pangkat PAG;
2) Subbagpangkat melaporkan serta memberikan saran dan masukan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagpangkat, yang bertugas menyelenggarakan UKP bagi pegawai negeri pada Polri serta penyumpahan pangkat PAG; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagpangkat bertanggung jawab kepada Kabagbagbinkar.

g. Bagbinkar dengan Subbagmutjab:
1) Bagbinkar pada Biro SDM Polda memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagmutjab, yang bertugas menyelenggarakan asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel;
2) Subbagmutjab melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagmutjab, yang bertugas menyelenggarakan asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagmutjab bertanggung jawab kepada Bagbinkar Biro SDM Polda.

h. Bagbinkar dengan Subbagkompeten:
1) Bagbinkar memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagkompeten, yang bertugas menyelenggarakan penilaian kompetensi pegawai negeri pada Polri;
2) Subbagkompeten melaporkan serta memberikan saran dan masukan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagkompeten, yang bertugas menyelenggarakan penilaian kompetensi pegawai negeri pada Polri; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Subbagkompeten bertanggung jawab kepada Bagbinkar.

i. Karo SDM dengan Bagwatpers:

1) Karo SDM memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani dan jasmani, pembinaan keluarga (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), usulan tanda kehormatan dan tanda penghargaan, membantu pengembangan museum dan kesejarahan Polri serta pelaksanaan kegiatan pengakhiran, pemberhentian, pengaktifan kembali dan perjalanan dinas mutasi bagi personel Polri dan PNS Polri;

2) Karo SDM menerima laporan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Bagwatpers;

3) Bagwatpers melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan rohani dan mental serta pembinaan jasmani secara berkala serta pembinaan keluarga bahagia;

4) Bagwatpers melaporkan hasil usulan dan saran tanda kehormatan serta tanda penghargaan personel Polri dan PNS Polri serta membantu mengembangkan museum dan kesejarahan Polri;

5) Bagwatpers melaporkan hasil penyelenggaraan administrasi pengakhiran, pemberhentian dan pengaktifan kembali serta perjalanan dinas mutasi bagi personel Polri;

6) Karo SDM memberikan arahan dan petunjuk atas kegiatan atau permasalahan/kendala yang dihadapi; dan

7) dalam pelaksanaan tugas Bagwatpers bertanggung jawab kepada Karo SDM.

j. Bagwatpers dengan Subbagrohjashor:

1) Bagwatpers memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan dengan fungsi Subbagrohjashor, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan rohani dan jasmani secara berkala, pembinaan keluarga, dan mengusulkan tanda kehormatan dan tanda penghargaan, serta membantu mengembangkan museum dan kesejarahan Polri;

2) Subbagrohjashor melaporkan serta memberikan saran dan masukan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagrohjashor, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan rohani dan jasmani secara berkala, pembinaan keluarga, dan mengusulkan tanda kehormatan dan tanda penghargaan, serta membantu mengembangkan museum dan kesejarahan Polri; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagrohjashor bertanggung jawab kepada Bagwatpers.

k. Bagwatpers dengan Subbagkhirdinlur:
1) Bagwatpers memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagkhirdinlur, yang bertugas menyelenggarakan administrasi pengakhiran, pemberhentian dan pengaktifan kembali serta perjalanan dinas mutasi jaldis mutasi bagi personel Polri;
2) Subbagkhirdinlur melaporkan serta memberikan saran dan masukan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagkhirdinlur, yang bertugas menyelenggarakan administrasi pengakhiran, pemberhentian dan pengaktifan kembali serta perjalanan dinas mutasi bagi personel Polri; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagkhirdinlur bertanggung jawab kepada Bagwatpers.

l. Karo SDM dengan Bagpsikologi:
1) Karo SDM memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam tugas yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan fungsi psikologi yang meliputi psikologi kepolisian dan psikologi personel dalam rangka pembinaan personel dan mendukung tugas operasional kepolisian;
2) Karo SDM menerima laporan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Bagpsikologi;
3) Bagpsikologi melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan test psikologi dalam rangka seleksi penerimaan Akpol, SIPSS, Brigadir, Tamtama dan PNS Polri dan seleksi penerimaan pendidikan pengembangan;

4) Bagpsikologi melaporkan hasil pelaksanaan tugas psikologi kepolisian dan psikologi personel;
5) Karo SDM memberikan arahan dan petunjuk atas kegiatan atau permasalahan/kendala yang dihadapi; dan
6) dalam pelaksanaan tugas Bagpsikologi bertanggung jawab kepada Karo SDM.

m. Bagpsi dengan Subbagpsipol:
1) Bagpsi memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagpsipol, yang bertugas menyelenggarakan psikologi kepolisian;
2) Subbagpsipol melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagpsipol, yang bertugas menyelenggarakan psikologi kepolisian; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagpsipol bertanggung jawab kepada Bagpsi.

n. Bagpsi dengan Subbagpsipers:
1) Bagpsi memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagpsipers yang bertugas menyelenggarakan psikologi personel;
2) Subbagpsipers melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas tugas yang berkaitan fungsi Subbagpsipers, yang bertugas menyelenggarakan psikologi personel; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagpsipers bertanggung jawab kepada Bagpsi.

B. HTCK Biro SDM Polda bersifat horizontal meliputi:
1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
a. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
1) Urren berkoordinasi terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang Penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP; dan
1) Urren melaporkan tentang Penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP; dan

2) Urmintu berkoordinasi terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

b. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:

2) Urren berkoordinasi terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang Penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP; dan

1) Urren melaporkan tentang Penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Laporan LRA, SMAP, IKU, IKK dan LKIP; dan

2) Urkeu berkoordinasi terkait kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Biro SDM Polda.

c. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:

1) Urmintu berkoordinasi terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

2) Urkeu berkoordinasi terkait kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Biro SDM Polda.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

a. Bagdalpers dengan Bagbinkar atau sebaliknya:

1) Bagdalpers berkoordinasi yang berkaitan dengan peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pengembangan Polri;

2) Bagdalpers berkoordinasi dalam rangka kenaikan pangkat penghargaan personel dan PNS Polri yang akan pensiun;

3) Bagbinkar berkoordinasi yang berkaitan dengan peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pengembangan Polri; dan

4) Bagbinkar berkordinasi dalam rangka kenaikan pangkat penghargaan personel Polri dan PNS Polri yang akan pensiun.

b. Bagdalpers dengan Bagpsikologi atau sebaliknya:
   1) Bagdalpers berkoordinasi dalam hal pemeriksaan psikologi dalam rangka penyediaan tenaga Polri maupun PNS terutama yang berkaitan dengan kegiatan *werving* dan seleksi personel dalam rangka pendidikan pembentukan pertama dan pengembangan;
   2) Bagdalpers berkoordinasi masalah konsultasi psikologi bagi personel Polri maupun PNS menjelang pensiun untuk mengurangi *post power sindrom* agar lebih siap setelah purnatugas dari kedinasan;
   3) Bagpsikologi berkoordinasi dalam hal pemeriksaan psikologi dalam rangka penyediaan tenaga Polri maupun PNS terutama yang berkaitan dengan kegiatan *werving* dan seleksi personel dalam rangka pendidikan pembentukan pertama dan pengembangan;
   4) Bagpsikologi berkoordinasi masalah konsultasi psikologi bagi personel Polri maupun PNS menjelang pensiun untuk mengurangi *post power syndrom* agar lebih siap setelah purnatugas dari kedinasan; dan
   5) Bagpsikologi menyiapkan bahan dan soal yang berkaitan dengan materi psikologi.

c. Bagdalpers dengan Bagwatpers atau sebaliknya:
   1) Bagdalpers berkoordinasi dalam rangka pembinaan Binrohtal, kesemaptaan jasmani berkala, pemberian Tanhor;
   2) Bagdalpers berkoordinasi dalam penyelenggaraan sidang BP-4R pernikahan personel Polri dan PNS terhadap personel yang akan menikah/rujuk;
   3) Bagdalpers berkoordinasi mengenai personel yang bermasalah dalam rumah tangganya;

4) Bagdalpers berkoordinasi mengenai administrasi personel yang akan pensiun;
5) Bagwatpers berkoordinasi dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan *werving* dan seleksi personel dalam rangka pendidikan pembentukan pertama dan pengembangan; dan
6) Bagwatpers berkoordinasi dalam rangka seleksi penerimaan pegawai negeri pada Polri dan pendidikan dan latihan PNS Polri.

d. Bagbinkar dengan Bagwatpers atau sebaliknya:
1) Bagbinkar berkoordinasi dalam rangka pemutakhiran data usulan Kenaikan Gaji Berkala di bidang Rilmat;
2) Bagbinkar berkoordinasi dalam rangka personel yang bermasalah dalam rumah tangganya;
3) Bagwatpers mengajukan permintaan tembusan kenaikan pangkat dan mutasi untuk pemutakhiran data usulan Kenaikan Gaji Berkala; dan
4) Bagwatpers berkoordinasi mengenai personel yang bermasalah dalam rumah tangganya.

e. Bagbinkar dengan Bagpsikologi atau sebaliknya:
1) Bagbinkar berkoordinasi dalam pemeriksaan Psikologi bagi personel Polri maupun PNS untuk penempatan atau mutasi jabatan yang sesuai dengan potensi inteligensi, ciri-ciri kepribadian serta minat bakat, agar penerapan prinsip *the right man on the right job* tercapai;
2) Bagbinkar berkoordinasi dalam pelaksanaan asesmen;
3) Bagpsikologi berkoordinasi dalam pemeriksaan Psikologi bagi personel Polri maupun PNS untuk penempatan atau mutasi jabatan yang sesuai dengan potensi inteligensi, ciri-ciri kepribadian serta minat bakat, agar penerapan prinsip *the right man on the right job* tercapai; dan
4) Bagpsikologi menyiapkan bahan-bahan dan soal-soal yang berkaitan dengan materi psikologi.

f. Bagwatpers dengan Bagpsikologi atau sebaliknya:
1) Bagwatpers berkoordinasi dalam bimbingan dan penyuluhan bagi personel Polri dan PNS yang mengalami masalah di bidang pekerjaan;

2) Bagwatpers berkoordinasi dalam mengadakan konsultasi kepada keluarga Polri atau PNS yang mengalami masalah pribadi dan keluarga (krisis rumah tangga);
3) Bagwatpers berkoordinasi dalam sidang BP-4R pernikahan personel Polri dan PNS serta konseling psikologi terhadap personel yang akan menikah;
4) Bagwatpers berkoordinasi dalam membantu anak/keluarga personel Polri dan PNS yang mengalami kesulitan belajar, masalah klinis atau problema emosional dan pemilihan bakat minat;
5) Bagpsikologi berkoordinasi dalam bimbingan dan penyuluhan bagi personel Polri dan PNS yang mengalami masalah di bidang pekerjaan;
6) Bagpsikologi berkoordinasi dalam mengadakan konsultasi kepada keluarga Polri atau PNS yang mengalami masalah pribadi dan keluarga(krisis rumah tangga);
7) Bagpsikologi berkoordinasi dalam sidang BP-4 pernikahan personel Polri dan PNS serta konseling psikologi terhadap personel yang akan menikah;
8) Bagpsikologi berkoordinasi dalam membantu anak/keluarga personel Polri dan PNS yang mengalami kesulitan belajar, masalah klinis atau problema emosional dan pemilihan bakat minat; dan
9) Bagpsikologi menyiapkan bahan-bahan dan soal-soal yang berkaitan dengan materi psikologi.

g. Subbagdiapers dengan Subbagselek atau sebaliknya:
1) Subbagdiapers melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas penerimaan personel Polri;
2) Subbagselek melakukan koordinasi dan kerja sama dibidang tugas Dikbangum dan Dikbangpers.

h. Subbagdiapers dengan Subbag PNS atau sebaliknya:
1) Subbagdiapers melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas penyiapan rencana kegiatan seleksi penerimaan pendidikan pembentukan Tamtama, Bintara, PNS Polri, dan Perwira meliputi Akpol dan SIPSS;

2) Subbag PNS melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas pelaksanaan kegiatan administrasi penerimaan, pendidikan dan latihan PNS Polri; dan
3) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bagdalpers.

i. Subbagselek dengan Subbag PNS atau sebaliknya:
1) Subbagselek melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas menyelenggarakan kegiatan seleksi penerimaan pendidikan pengembangan, antara lain pendidikan STIK, Sespimma, Sespimmen serta Sespimti, Lemhannas dan Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta pelaksanaan seleksi dan penerimaan dan SIP serta PAG;
2) Subbag PNS melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas pelaksanaan kegiatan administrasi penerimaan, pendidikan dan latihan PNS Polri; dan
3) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bagdalpers.

j. Subbagpangkat dengan Subbagmutjab atau sebaliknya:
1) Subbagpangkat melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas penyelenggaraan UKP bagi pegawai negeri pada Polri serta penyumpahan pangkat PAG;
2) Subbagmutjab melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas penyelenggaraan asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel; dan
3) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bagbinkar.

k. Subbagpangkat dengan Subbagkompeten atau sebaliknya:
1) Subbagpangkat melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas penyelenggaraan UKP bagi pegawai negeri pada Polri;
2) Subbagkompeten melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai negeri pada Polri; dan

3) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bagbinkar.

l. Subbagmutjab dengan Subbagkompeten atau sebaliknya:
   1) Subbagmutjab melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas penyelenggaraan asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel;
   2) Subbagkompeten melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai negeri pada Polri; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bagbinkar Biro SDM Polda.

m. Subbagrohjashor dengan Subbagkhirdinlur atau sebaliknya:
   1) Subbagrohjashor melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas penyelenggaraan pembinaan rohani dan jasmani secara berkala, pembinaan keluarga dan mengusulkan tanda kehormatan dan tanda penghargaan, serta membantu mengembangkan museum dan kesejarahan Polri;
   2) Subbagkhirdinlur melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas penyelenggaraan administrasi pengakhiran, pemberhentian dan pengaktifan kembali serta perjalanan dinas mutasi bagi personel Polri; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bagwatpers.

n. Subbagpsipol dengan Subbagpsipers atau sebaliknya:
   1) Subbagpsipol melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas penyelenggaraan psikologi kepolisian;
   2) Subbagmutjab melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas penyelenggaraan psikologi personel; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bagpsi.

C. HTCK Biro SDM Polda bersifat diagonal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana:
   a. Subbagrenmin dengan Bagdalpers atau sebaliknya:
      1) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran;
      2) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik;
      3) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan fungsi dan mengelola keuangan;
      4) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
      5) Subbagrenmin meneruskan arahan dan kebijakan Biro SDM mengenai penegakan tata tertib dan disiplin serta urusan dalam;
      6) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan rencana pelaksanaan serta hasil pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik);
      7) Bagdalpers melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen pengendalian personel yaitu dalam penyediaan personel pada Polri;
      8) Bagdalpers melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen pengendalian personel yaitu dalam hal seleksi Dikbangum dan Dikbangspers;
      9) Bagdalpers melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan manajemen pengendalian personel yang yaitu dalam hal penerimaan, pendidikan dan pelatihan PNS Polri; dan
      10) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Karo SDM.
   b. Subbagrenmin dengan Bagbinkar atau sebaliknya:
      1) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran;
      2) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik;

3) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan fungsi dan mengelola keuangan;
4) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
5) Subbagrenmin meneruskan arahan dan kebijakan Biro SDM mengenai penegakan tata tertib dan disiplin serta urusan dalam;
6) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan rencana pelaksanaan serta hasil pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik);
7) Bagbinkar melakukan koordinasi dan kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan manajemen pembinaan karier personel yaitu dalam hal kepangkatan pegawai negeri pada Polri;
8) Bagbinkar melakukan koordinasi dan kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan manajemen pembinaan karier personel yaitu dalam hal asesmen dan penilaian kompetensi pegawai negeri pada Polri;
9) Bagbinkar melakukan koordinasi dan kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan manajemen pembinaan karier personel yaitu dalam hal mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; dan
10) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Karo SDM.

c. Subbagrenmin dengan Bagwatpers atau sebaliknya:
1) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran;
2) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik;
3) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan fungsi dan mengelola keuangan;
4) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan;

5) Subbagrenmin meneruskan arahan dan kebijakan Biro SDM mengenai penegakan tata tertib dan disiplin serta urusan dalam;
6) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan rencana pelaksanaan serta hasil pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik);
7) Bagwatpers melakukan koordinasi dan kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pembinaan rohani dan jasmani bagi pegawai negeri pada Polri;
8) Bagwatpers melakukan koordinasi dan kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemberian tanda kehormatan bagi pegawai negeri pada Polri;
9) Bagwatpers melakukan koordinasi dan kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri;
10) Bagwatpers melakukan koordinasi dan kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemberhentian dan pengaktifan kembali bagi pegawai negeri pada Polri;
11) Bagwatpers melakukan koordinasi dan kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas mutasi bagi pegawai negeri pada Polri;
12) Bagwatpers melakukan koordinasi dan kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan membantu pengembangan museum dan kesejarahan Polri; dan
13) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Karo SDM.

d. Subbagrenmin dengan Bagpsi atau sebaliknya:
1) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran;
2) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik;
3) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan fungsi dan mengelola keuangan;
4) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan;

5) Subbagrenmin meneruskan arahan dan kebijakan Biro SDM mengenai penegakan tata tertib dan disiplin serta urusan dalam;
6) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan rencana pelaksanaan serta hasil pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik);
7) Bagpsi melakukan koordinasi dan kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan fungsi psikologi kepolisian;
8) Bagpsi melakukan koordinasi dan kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan fungsi psikologi personel; dan
9) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Karo SDM.

HTCK DI LINGKUNGAN ROLOG POLDA

A. HTCK Rolog Polda bersifat vertikal meliputi:
   1. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
      a. Karolog dengan Subbagrenmin:
         1) Karolog memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, pelayanan admisnistrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Rolog Polda,
         2) Subbagrenmin melaporkan kepada Karolog dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi: penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-K/L, DIPA, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, IKU, Pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan SAI serta

pertanggungjawaban keuangan serta Pelayananan administrasi dan ketatusahaan;

3) Subbagrenmin memberikan saran pendapat kepada Karolog, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Karolog di bidang manajemen logistik, personel, dan kinerja, mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan serta urusan dalam di lingkungan Rolog Polda;

4) Subbagrenmin melaporkan perencanaan dan pelaksanan penyerapan keuangan secara periodik setiap bulan, triwulan, semester dan akhir tahun anggaran kepada Karolog; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Subbagrenmin bertanggung jawab kepada Karolog.

b. Subbagrenmin dengan Urren:

1) Subbagrenmin Rolog Polda memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang Penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-K/L, DIPA, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan APIP Satker;

2) Urren melaporkan hasil kegiatan tersebut di atas kepada Subbagrenmin; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Urren bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

c. Subbagrenmin dengan Urmintu:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

2) Urmintu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas kepada Subbagrenmin; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Urmintu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

d. Subbagrenmin dengan Urkeu:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Rolog Polda;

2) Urkeu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas kepada Subbagrenmin; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Urkeu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Karolog dengan Bagada:
      1) Karolog memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan manajemen pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pelatihan personel di lingkungan Polda;
      2) Karolog menerima laporan kegiatan hasil pelaksanaan tugas Bagada; dan
      3) Subbagada melaporkan kepada Karolog dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan barang/jasa, pembinaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa dan LPSE.
   b. Karolog dengan Baginfolog:
      1) Karolog memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog Polda;
      2) Karolog menerima laporan kegiatan hasil pelaksanaan tugas Baginfolog; dan
      3) Subaginfolog melaporkan kepada Karolog dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi pembinaan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa, perjalanan dinas mutasi informasi materiel, fasilitas dan jasa dan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog Polda.
   c. Karolog dengan Bagbekum:
      1) Karolog memberikan arahan pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan perbekalan umum dan pendistribusiannya;

2) Karolog menerima laporan kegiatan hasil pelaksanaan tugas Bagbekum; dan
3) Subbagbekum melaporkan kepada Karolog dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi pengadaan dan/atau perjalanan dinas mutasi bahan bakar minyak dan pelumas ke seluruh jajaran Polda dan pengadaan dan/atau perjalanan dinas mutasi perlengkapan dan mesin kantor ke seluruh jajaran Polda.

d. Karolog dengan Bagpal:
1) Karolog memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dalam pembinaan peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perbaikannya;
2) Karolog menerima laporan kegiatan hasil pelaksanaan tugas Bagpal; dan
3) Kabgpal melaporkan kepada Karolog dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan serta pemeliharaan dan perawatan senjata dan amunisi.

e. Karolog dengan Bagfaskon:
1) Karolog memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dalam pembinaan fasilitas jasa dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan;
2) Karolog menerima laporan kegiatan hasil pelaksanaan tugas Bagfaskon; dan
3) Bagfaskon melaporkan kepada Karolog dalam melaksanakan tugas atas penyelenggaraan fungsi penyelenggaraan fasilitas jasa dan konstruksi, memproses administrasi pertanahan serta penyelenggaraan fasilitas listrik, air dan telekomunikasi di markas Polda.

f. Karolog dengan Urgudang:
1) Karolog memberikan arahan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dalam melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran, dan pendistribusian materiel logistik;

2) Karolog menerima laporan kegiatan hasil pelaksanaan tugas Urgudang; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Urgudang bertanggung jawab kepada Karolog.

g. Subbagada dengan Subbag LP:
1) Subbagada memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan proses pengadaan barang/jasa;
2) Subbag LP melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Subbagada; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbag LP bertanggung jawab kepada Subbagada.

h. Subbagada dengan Subbag LPSE:
1) Subbagada memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam mengadakan, menggunakan, dan memelihara peralatan pengadaan secara elektronik, melaksanakan sosialisasi, membina dan melatih personel pelaksana pengadaan di lingkungan Polda;
2) Subbag LPSE melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Subbagada; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbag LPSE bertanggung jawab kepada Subbagada.

i. Subaginfolog dengan Subbagmatfasjas:
1) Subaginfolog memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam merencanakan, menyalurkan dan menginformasikan kebutuhan materiel, fasilitas dan jasa, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan logistik di lingkungan Polda;
2) Subbagmatfasjas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Subaginfolog; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagmatfasjas bertanggung jawab kepada Subaginfolog.

j. Subaginfolog dengan Subbag P-BMN:
1) Subaginfolog memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan

data materiel, fasilitas dan jasa serta aset Polri di lingkungan Polda;

2) Subbag P-BMN melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Subaginfolog; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Subbag P-BMN bertanggung jawab kepada Subaginfolog.

k. Subbagbekum dengan Subbag BBMP:

1) Subbagbekum memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam mengadakan dan/atau mendistribusikan bahan bakar minyak dan pelumas ke seluruh jajaran Polda;

2) Subbag BBMP melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Subbagbekum; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Subbag BBMP bertanggung jawab kepada Subbagbekum.

l. Subbagbekum dengan Subbagkapsintor:

1) Subbagbekum memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam mengadakan dan/atau mendistribusikan perlengkapan dan mesin kantor ke seluruh jajaran Polda;

2) Subbagkapsintor melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Subbagbekum; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Subbagkapsintor bertanggung jawab kepada Subbagbekum.

m. Subbagpal dengan Subbagalsusang:

1) Subbagpal memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menginventarisir, memelihara, merawat dan menyalurkan alat khusus dan angkutan; dan

2) Subbagalsusang melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Subbagpal; dan

3) dalam pelaksanaan tugas Subbagalsusang bertanggung jawab kepada Subbagpal.

n. Subbagpal dengan Subbagsenmu:

1) Subbagpal memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menginventarisir, memelihara, merawat dan menyalurkan senjata dan amunisi;

2) Subbagsenmu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Subbagpal; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagsenmu bertanggung jawab kepada Subbagpal.

o. Bagfaskon dengan Subbagkonbangta:
1) Bagfaskon memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam memelihara fasilitas, konstruksi dan bangunan serta memproses administrasi pertanahan;
2) Subbagkonbangta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagfaskon; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagkonbangta bertanggung jawab kepada Bagfaskon.

p. Bagfaskon dengan Subbagprasintal:
1) Bagfaskon memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam memelihara sarana listrik, air dan telekomunikasi;
2) Subbagprasintal melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bagfaskon; dan
3) dalam pelaksanaan tugas Subbagprasintal bertanggung jawab kepada Bagfaskon.

B. HTCK Rolog Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
a. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya, berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi ketatausahaan;
b. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya, berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan keuangan, dan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran; dan
c. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya, berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan administrasi personel dan logistik dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
a. Bagada dengan Baginfolog atau sebaliknya:
1) Bagada berkoordinasi dalam pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan barang/jasa; dan
2) Baginfolog berkoordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi

dan dokumentasi kegiatan Rolog Polda.

b. Bagada dengan Bagbekum atau sebaliknya:
   1) Bagada berkoordinasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan bahan bakar minyak dan pelumas jajaran Polda; dan
   2) Bagbekum berkoordinasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan perlengkapan dan mesin kantor jajaran Polda.

c. Bagada dengan Bagpal atau sebaliknya:
   1) Bagada berkoordinasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan kendaraan di lingkungan Polda; dan
   2) Bagpal berkoordinasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap proses perawatan peralatan dan angkutan.

d. Bagada dengan Bagfaskon atau sebaliknya:
   1) Bagada berkoordinasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan barang/jasa; dan
   2) Bagada berkoordinasi dalam penyelenggaraan fasilitas listrik, air dan telekomunikasi di Polda.

e. Bagada dengan Urgudang atau sebaliknya:
   1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pelatihan personel pelaksana pengadaan di lingkungan Polda;
   2) melaksanakan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan tugas penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik;
   3) melaksanakan koordinasi dalam memberikan saran dan pendapat kepada Karolog, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Karolog di bidang tugas pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pelatihan personel pelaksana pengadaan di lingkungan

Polda serta penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Karolog.

f. Baginfolog dengan Bagbekum atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog Polda;

2) melaksanakan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan perbekalan umum dan pendistribusiannya;

3) melaksanakan koordinasi dalam memberikan saran dan pendapat kepada Karolog, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Karolog di bidang tugas penyelenggaraan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog serta pembinaan dan penyelenggaraan perbekalan umum dan pendistribusiannya; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Karolog.

g. Baginfolog dengan Bagpal atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog Polda;

2) melaksanakan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan tugas pembinaan peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perbaikannya;

3) melaksanakan koordinasi dalam memberikan saran dan pendapat kepada Karolog, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka dan keputusan yang akan diambil oleh Karolog dibidang tugas penyelenggaraan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa, pengumpulan dan

pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog serta pembinaan peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perbaikannya; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Karolog.

h. Baginfolog dengan Bagfaskon atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam bidang tugas penyelenggaraan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog Polda;

2) melaksanakan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan pembinaan fasilitas jasa dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan;

3) melaksanakan koordinasi dalam memberikan saran dan pendapat kepada Karolog, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Karolog di bidang tugas penyelenggaraan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog serta pembinaan fasilitas jasa dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Karolog.

i. Baginfolog dengan Urgudang atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam bidang tugas penyelenggaraan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog Polda;

2) melaksanakan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik; dan

3) melaksanakan koordinasi dalam memberikan saran dan pendapat kepada Karolog, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap

tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Karolog di bidang tugas penyelenggaraan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa, pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Karolog.

j. Bagbekum dengan Bagpal atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam bidang tugas penyelenggaraan perbekalan umum dan pendistribusiannya;

2) melaksanakan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan tugas pembinaan peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perbaikannya;

3) melaksanakan koordinasi dalam memberikan saran dan pendapat kepada Karolog, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Karolog di bidang tugas penyelenggaraan perbekalan umum dan pendistribusiannya serta pembinaan peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perbaikannya; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Karolog.

k. Bagbekum dengan Bagfaskon atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan perbekalan umum dan pendistribusiannya;

2) melaksanakan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan tugas pembinaan fasilitas jasa dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan;

3) melaksanakan koordinasi dalam memberikan saran dan pendapat kepada Karolog, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Karolog di bidang tugas penyelenggaraan perbekalan umum

dan pendistribusiannya serta pembinaan fasilitas jasa dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Karolog.

l. Bagbekum dengan Urgudang atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam bidang tugas penyelenggaraan perbekalan umum dan pendistribusiannya;

2) melaksanakan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan tugas penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik;

3) melaksanakan koordinasi dalam memberikan saran dan pendapat kepada Karolog, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Karolog dibidang tugas penyelenggaraan perbekalan umum dan pendistribusiannya serta tugas penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Karolog.

m. Bagpal dengan Bagfaskon atau sebaliknya:

1) melakukan pembinaan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa;

2) menyelenggaraan fasilitas jasa dan konstruksi, serta memproses administrasi pertahanan;

3) melalukan penyelenggaraan fasilitas listrik, air dan telekomunikasi di markas Polda;

4) menyalurkan informasi materi, fasilitas dan jasa;

5) mengumpulkan dan pengelolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog Polda; dan

6) melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan.

n. Bagpal dengan Urgudang atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perbaikannya;

2) melakukan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan tugas penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik;
3) melaksanakan koordinasi dalam memberikan saran dan pendapat kepada Karolog, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Karolog di bidang tugas pembinaan peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perbaikannya serta tugas penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik; dan
4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Karolog.

o. Bagfaskon dengan Urgudang atau sebaliknya:
1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan fasilitas jasa dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan;
2) melakukan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan tugas penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik;
3) melaksanakan berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat kepada Karolog, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Karolog di bidang tugas pembinaan fasilitas jasa dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan, serta tugas penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik; dan
4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Karolog.

p. Subbag LP dengan Subbag LPSE atau sebaliknya:
1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian proses pengadaan barang/jasa; dan

2) melakukan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan pengadaan secara elektronik, pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan personel pelaksana pengadaan di lingkungan Polda.

q. Subbag Matfasjas dengan Subbag P-BMN atau sebaliknya:
1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam perencanaan, perjalanan dinas mutasi dan penginformasian kebutuhan materiel, fasilitas dan jasa, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan logistik di lingkungan Polda; dan
2) melakukan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait tugas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data materiel, fasilitas dan jasa serta aset Polri di lingkungan Polda.

r. Subbag BBMP dengan Subbagkapsintor atau sebaliknya:
1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pengadaan dan/atau pendistribusian bahan bakar minyak dan pelumas ke seluruh jajaran Polda; dan
2) melakukan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait tugas pengadaan dan/atau pendistribusian perlengkapan dan mesin kantor ke seluruh jajaran Polda.

s. Subbagalsusang dengan Subbagsenmu atau sebaliknya:
1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penginventarisiran, pemeliharaan, perawatan dan perjalanan dinas mutasi alat khusus dan angkutan; dan
2) melaksanakan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait tugas penginventarisiran, pemeliharaan, perawatan dan perjalanan dinas mutasi senjata dan amunisi.

t. Subbagkonbangta dengan Subbagprasintal atau sebaliknya:
1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam bidang tugas pemeliharaan fasilitas, konstruksi dan bangunan serta proses administrasi pertanahan; dan

2) melakukan pertukaran data dan informasi, koordinasi dan kerja sama terkait tugas pemeliharaan sarana instalasi listrik, air dan telekomunikasi.

C. HTCK Rolog Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Subbagrenmin dengan Bagada atau sebaliknya:

1) Subbagrenmin berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rolog Polda; dan

2) Bagada berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pelatihan personel serta pelaksanaan pengadaan di lingkungan Polda.

b. Subbagrenmin dengan Baginfolog atau sebaliknya:

1) Subbagrenmin berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rolog Polda; dan

2) Baginfologi berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan membina dan menyelenggarakan sistem informasi materil, fasilitas dan jasa, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog.

c. Subbagrenmin dengan Bagbekum atau sebaliknya:

1) Subbagrenmin berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rolog Polda; dan

2) Bagbekum berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan pelaksanaan tugas membina dan menyelenggarakan perbekalan umum dan pendistribusiannya.

d. Subbagrenmin dengan Bagpal atau sebaliknya:
   1) Subbagrenmin berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rorena Polda; dan
   2) Bagpal bekerja sama dan berkoordinasi terkait pelaksanaan pembinaan peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perbaikannya.

e. Subbagrenmin dengan Bagfaskon atau sebaliknya:
   1) Subbagrenmin berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rorena Polda; dan
   2) Bagfaskon berkoordinasi dan bekerja sama terkait arahan pelaksanaan tugas pembinaan fasilitas jasa dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan.

f. Subbagrenmin dengan Urgudang atau sebaliknya:
   1) Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Urgudang tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Rolog;
   2) Urgudang memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Rolog; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Karolog.

HTCK DI LINGKUNGAN BIDPROPAM POLDA

A. HTCK Bidpropam Polda bersifat vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/ pelayan:
   a. Kabidpropam dengan Subbagrehabpers:
      1) Kabidpropam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi serta pembinaan dan pemuliaan profesi;
      2) Subbagrehabpers melaporkan kepada Kabidpropam tentang pelaksanaan tugas fungsi;
      3) Subbagrehabpers memberikan saran pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi serta pembinaan dan pemuliaan profesi;
      4) Kabidpropam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi serta pembinaan dan pemuliaan profesi;
      5) Subbagrehabpers memberikan saran pendapat kepada Bidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi serta pembinaan dan pemuliaan profesi; dan
      6) dalam pelaksanaan tugas Subbagrehabpers bertanggung jawab kepada Kabidpropam.
   b. Kabidpropam dengan Subbagyanduan:

1) Kabidpropam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat dan *monitoring* penanganannya;
2) Subbagyanduan melaporkan kepada Kabidpropam tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Subbagyanduan memberikan saran pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat dan *monitoring* penanganannya;
4) Kabidpropam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat dan *monitoring* penanganannya;
5) Subbagyanduan memberikan saran pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat dan *monitoring* penanganannya; dan
6) dalam pelaksanaan tugas Subbagyanduan bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

c. Kabidpropam dengan Subbagrenmin:
1) Kabidpropam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam;
2) Subbagrenmin melaporkan kepada Kabidpropam tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Subbagrenmin memberikan saran pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam;
4) Kabidpropam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem,

metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam;

5) Subbagrenmin memberikan saran pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam; dan

6) dalam pelaksanaan tugas Subbagrenmin bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

d. Subbagrehabpers dengan Urreglittap:

1) Subbagrehabpers memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi yang sedang dan telah di proses melalui mekanisme persidangan dan menetapkan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;

2) Urreglittap melaporkan kepada Subbagrehabpers tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Urreglittap memberikan saran pendapat kepada Subbagrehabpers, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi yang sedang dan telah di proses melalui mekanisme persidangan dan menetapkan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;

4) Subbagrehabpers memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem,

metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi yang sedang dan telah diproses melalui mekanisme persidangan dan menetapkan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;

5) Urreglittap memberikan saran pendapat kepada Subbagrehabpers, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi yang sedang dan telah diproses melalui mekanisme persidangan dan menetapkan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan

6) dalam pelaksanaan tugas Urreglittap bertanggung jawab kepada Subbagrehabpers.

e. Subbagrehabpers dengan Urbinlihprof:

1) Subbagrehabpers memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan pembinaan dan memulihkan profesi terhadap pegawai negeri pada Polri dan menyiapkan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh Ankum;

2) Urbinlihprof melaporkan kepada Subbagrehabpers tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Urbinlihprof memberikan saran pendapat kepada Subbagrehabpers, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan memulihkan profesi terhadap pegawai negeri pada Polri dan menyiapkan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh Ankum;

4) Subbagrehabpers memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan pembinaan dan memulihkan profesi terhadap pegawai negeri pada Polri dan menyiapkan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh Ankum;
5) Urbinlihprof memberikan saran pendapat kepada Subbagrehabpers, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan memulihkan profesi terhadap pegawai negeri pada Polri dan menyiapkan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh Ankum; dan
6) dalam pelaksanaan tugas Urbinlihprof bertanggung jawab kepada Subbagrehabpers.

f. Subbagyanduan dengan Urtrimlap:
1) Subbagyanduan memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelayanan dan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar didiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
2) Urtrimlap melaporkan kepada Subbagyanduan tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Urtrimlap memberikan saran pendapat kepada Subbagyanduan, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan dan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar disiplin dan/atau kode etik profesi polri;
4) Subbagyanduan memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan pelayanan dan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap

dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar didiplin dan/atau kode etik profesi Polri;

5) Urtrimlap memberikan saran pendapat kepada Subbagyanduan, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan anggota atau PNS Polri pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar didiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan

6) dalam pelaksanaan tugas Urtrimlap bertanggung jawab kepada Subbagyanduan.

g. Subbagyanduan dengan Urmonev:

1) Subbagyanduan memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pemantauan dan evaluasi laporan atau pengaduan warga masyarakat serta mengumpulkan dan mengolah data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam;

2) Urmonev melaporkan kepada Subbagyanduan tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Urmonev memberikan saran pendapat kepada Subbagyanduan, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi laporan atau pengaduan warga masyarakat serta mengumpulkan dan mengolah data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam;

4) Subbagyanduan memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pemantauan dan evaluasi laporan atau pengaduan warga masyarakat serta mengumpulkan dan mengolah data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam;

5) Urmonev memberikan saran pendapat kepada Subbagyanduan, baik diminta maupun tidak diminta pemantauan dan evaluasi laporan atau pengaduan warga masyarakat serta mengumpulkan dan mengolah data serta

penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam; dan

6) dalam pelaksanaan tugas Urmonev bertanggung jawab kepada Subbagyanduan.

h. Subbagrenmin dengan Urren:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan APIP Satker;

2) Urren melaporkan kepada Subbagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Urren memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan APIP Satker;

4) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan APIP Satker;

5) Urren memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan APIP Satker; dan

6) dalam pelaksanaan tugas Urren bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

i. Subbagrenmin dengan Urmintu:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

2) Urmintu melaporkan kepada Subbagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Urmintu memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan kegiatan administrasi personel dan logistik serta administrasi dan ketatausahaan;
4) pelaksanaan tugas kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
5) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
6) dalam pelaksanaan tugas Urmintu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

j. Subbagrenmin dengan Urkeu:
1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan;
2) Urkeu melaporkan kepada Subbagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Urkeu memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka kegiatan pelayanan keuangan;
4) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang kegiatan pelayanan keuangan;
5) Urkeu memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan; dan
6) dalam pelaksanaan tugas Urkeu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
a. Kabidpropam dengan Subbidpaminal:
1) Kabidpropam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal terhadap personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan;

2) Subbidpaminal melaporkan kepada Kabidpropam tentang pelaksanaan tugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal terhadap personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan;
3) Subbidpaminal memberikan saran dan pendapat kepada Kabidpropam untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal terhadap personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan;
4) Subbidpaminal memberikan saran dan pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Kabidpropam di bidang tugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal terhadap personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Subbidpaminal bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

b. Kabidpropam dengan Subbidprovos:
1) Kabidpropam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan polda;
2) Subbidprovos melaporkan kepada Kabidpropam tentang pelaksanaan tugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan polda;
3) Subbidprovos memberikan saran dan pendapat kepada Kabidpropam untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan polda;
4) Subbidprovos memberikan saran dan pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Kabidpropam di bidang tugas membina dan menyelenggarakan

penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan polda; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Subbidprovos bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

c. Kabidpropam dengan Subbidwabprof:

1) Kabidpropam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi, penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan komisi kode etik Polri dan pengadministrasian personel dan materiel logistik di lingkungan Polda;

2) Subbidwabprof melaporkan kepada Kabidpropam tentang pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi, penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan komisi kode etik Polri dan pengadministrasian personel dan materiel logistik di lingkungan Polda;

3) Subbidwabprof memberikan saran dan pendapat kepada Kabidpropam untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi, penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan komisi kode etik Polri dan pengadministrasian personel dan materiel logistik di lingkungan Polda;

4) Subbidwabprof memberikan saran dan pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Kabidpropam di bidang tugas pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi, penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan

komisi kode etik Polri dan pengadministrasian personel dan materiel logistik di lingkungan Polda; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Subbidwabprof bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

d. Subbidpaminal dengan Urbinpam:

1) Subbidpaminal memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal;

2) Urbinpam melaporkan kepada Subbidpaminal tentang pelaksanaan tugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal;

3) Urbinpam memberikan saran dan pendapat kepada Subbidpaminal untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal;

4) Urbinpam memberikan saran dan pendapat kepada Subbidpaminal, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Subbidpaminal di bidang tugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Urbinpam bertanggung jawab kepada Subbidpaminal.

e. Subbidpaminal dengan Urlitpers:

1) Subbidpaminal memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas menyelenggarakan penelitian dan pencatatan pegawai negeri pada Polri;

2) Urlitpers melaporkan kepada Subbidpaminal tentang pelaksanaan tugas menyelenggarakan penelitian dan pencatatan pegawai negeri pada Polri;

3) Urlitpers memberikan saran dan pendapat kepada Subbidpaminal untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas menyelenggarakan penelitian dan pencatatan pegawai negeri pada Polri;

4) Urlitpers memberikan saran dan pendapat kepada Subbidpaminal, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan

dan keputusan yang akan diambil oleh Subbidpaminal di bidang tugas penyelenggaraan penelitian dan pencatatan pegawai negeri pada Polri; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Urlitpers bertanggung jawab kepada Subbidpaminal.

f. Subbidpaminal dengan Urprodok:

1) Subbidpaminal memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas dokumentasi produk-produk kegiatan pengamanan internal;

2) Urprodok melaporkan kepada Subbidpaminal tentang pelaksanaan tugas dokumentasi produk-produk kegiatan pengamanan internal;

3) Urprodok memberikan saran dan pendapat kepada Subbidpaminal untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas dokumentasi produk-produk kegiatan pengamanan internal;

4) Urprodok memberikan saran dan pendapat kepada Subbidpaminal, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Subbidpaminal di bidang tugas dokumentasi produk-produk kegiatan pengamanan internal; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Urprodok bertanggung jawab kepada Subbidpaminal.

g. Subbidpaminal dengan Unit Paminal:

1) Subbidpaminal memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan;

2) Unit Paminal melaporkan kepada Subbidpaminal tentang pelaksanaan tugas pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan;

3) Unit Paminal memberikan saran dan pendapat kepada Subbidpaminal untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan personel, materiel logistik,

kegiatan dan bahan keterangan, pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan;

4) Unit Paminal memberikan saran dan pendapat kepada Subbidpaminal, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Subbidpaminal di bidang tugas pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Unit Paminal bertanggung jawab kepada Subbidpaminal.

h. Subbidprovos dengan Urbinplin:

1) Subbidprovos memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas penyelenggaraan pembinaan disiplin;

2) Kaurbinplin melaporkan kepada Subbidprovos tentang pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan disiplin;

3) Kaurbinplin memberikan saran dan pendapat kepada Subbidprovos untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan disiplin;

4) Kaurbinplin memberikan saran dan pendapat kepada Subbidprovos, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Kabidpropam di bidang tugas penyelenggaraan pembinaan disiplin; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Kaurbinplin bertanggung jawab kepada Subbidprovos.

i. Subbidprovos dengan Urgakkum:

1) Subbidprovos memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas penegakan hukum disiplin di lingkungan Polda;

2) Urgakkum melaporkan kepada Subbidprovos tentang pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin di lingkungan Polda;

3) Urgakkum memberikan saran dan pendapat kepada Subbidprovos untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin di lingkungan Polda;
4) Urgakkum memberikan saran dan pendapat kepada Subbidprovos, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Kabidpropam di bidang tugas penegakan hukum disiplin di lingkungan ngkungan Polda; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Urgakkum bertanggung jawab kepada Subbidprovos.

j. Subbidprovos dengan Unit Hartibwal:
1) Subbidprovos memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas memelihara tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan Polda;
2) Unit Hartibwal melaporkan kepada Subbidprovos tentang pelaksanaan tugas memelihara tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan Polda;
3) Unit Hartibwal memberikan saran dan pendapat kepada Subbidprovos untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas memelihara tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan polda;
4) Unit Hartibwal memberikan saran dan pendapat kepada Subbidprovos, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Kabidpropam di bidang tugas memelihara tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan Polda; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Unit Hartibwal bertanggung jawab kepada Subbidprovos.

k. Subbidprovos dengan Unit Riksa:
1) Subbidprovos memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin;

2) Unit Riksa melaporkan kepada Subbidprovos tentang pelaksanaan tugas pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin;
3) Unit Riksa memberikan saran dan pendapat kepada Subbidprovos untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin;
4) Unit Riksa memberikan saran dan pendapat kepada Subbidprovos, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Kabidpropam di bidang tugas pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Unit Riksa bertanggung jawab kepada Subbidprovos.

l. Subbidwabprof dengan Urstandar atau sebaliknya bersifat vertikal, meliputi:
1) Subbidwabprof memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas membantu menyelenggarakan akreditasi dan standardisasi profesi;
2) Urstandar melaporkan kepada Subbidwabprof tentang pelaksanaan tugas membantu menyelenggarakn akreditasi dan standardisasi profesi;
3) Urstandar memberikan saran dan pendapat kepada Subbidwabprof untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas membantu menyelenggarakn akreditasi dan standardisasi profesi;
4) Urstandar memberikan saran dan pendapat kepada Subbidwabprof , baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Subbidwabprof di bidang tugas membantu menyelenggarakan akreditasi dan standardisasi profesi; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Urstandar bertanggung jawab kepada Subbidwabprof .

m. Subbidwabprof dengan Urbinetika:

1) Subbidwabprof memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas membantu membina dan menegakkan etika profesi termasuk mengaudit investigasi dan menyelenggarakan kesekretariatan KKEP;

2) Urbinetika melaporkan kepada Subbidwabprof tentang pelaksanaan tugas membantu membina dan menegakkan etika profesi termasuk mengaudit investigasi dan menyelenggarakan kesekretariatan KKEP;

3) Urbinetika memberikan saran dan pendapat kepada Subbidwabprof untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas membantu membina dan menegakkan etika profesi termasuk mengaudit investigasi dan menyelenggarakan kesekretariatan KKEP;

4) Urbinetika memberikan saran dan pendapat kepada Subbidwabprof , baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Subbidwabprof di bidang tugas membantu membina dan menegakkan etika profesi termasuk mengaudit investigasi dan menyelenggarakan kesekretariatan KKEP; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Urbinetika bertanggung jawab kepada Subbidwabprof .

B. HTCK Bidpropam Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Subbagrehabpers dengan Subbagyanduan atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi serta pembinaan dan pemuliaan profesi;

2) berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas fungsi;

3) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi

di bidang pelaksanaan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi serta pembinaan dan pemuliaan profesi;

4) berkoordinasi dalam memberikan saran pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi serta pembinaan dan pemuliaan profesi; dan

5) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

b. Subbagrehabpers dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam;

2) berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas fungsi;

3) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan ` dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam;

4) berkoordinasi dalam memberikan saran pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam; dan

5) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

c. Subbagyanduan dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam;
   2) berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas fungsi;
   3) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam;
   4) berkoordinasi dalam memberikan saran pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam; dan
   5) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

d. Urreglittap dengan Urbinlihprof atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam pelaksanaan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi serta pembinaan dan pemuliaan profesi; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrehabpers.

e. Urtrimlap dengan Urmonev atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat dan *monitoring* penanganannya; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagyanduan.

f. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan APIP Satker; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

g. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan APIP Satker; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

h. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Subbidpaminal dengan Subbidprovos atau sebaliknya:
      1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal terhadap personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan;
      2) berkoordinasi memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal terhadap personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan;
      3) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Kabidpropam di bidang tugas membina dan menyelenggarakan

pengamanan internal terhadap personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

b. Subbidpaminal dengan Subbidwabprof atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal terhadap personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan;

2) berkoordinasi memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal terhadap personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan;

3) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Kabidpropam dibidang tugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal terhadap personel, materiel logistik, kegiatan dan bahan keterangan; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

c. Subbidprovos dengan Subbidwabprof atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda;

2) berkoordinasi memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda;

3) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat kepada Kabidpropam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Kabidpropam

dibidang tugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

d. Urbinpam dengan Urlitpers am atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pengamanan internal; dan

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidpaminal.

e. Urbinpam dengan Urprodok atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pengamanan internal; dan

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidpaminal.

f. Urbinpam dengan Unit Subbidpaminal atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pengamanan internal; dan

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidpaminal.

g. Urlitpers dengan Urprodok atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan penelitian dan pencatatan pegawai negeri pada Polri;

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidpaminal.

h. Urlitpers dengan Unit Paminal atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan penelitian dan pencatatan pegawai negeri pada Polri; dan

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidpaminal.

i. Urprodok dengan Unit Paminal atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan pendokumentasian produk-produk kegiatan pengamanan internal; dan

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidpaminal.

j. Urbinplin dengan Urgakkum atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan pembinaan disiplin; dan

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidprovos.

k. Urbinplin dengan Unit Hartib atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan pembinaan disiplin; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidprovos.

l. Urbinplin dengan Unit Riksa atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan pembinaan disiplin; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidprovos.

m. Urgakkum dengan Unit Hartib atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam menegakkan hukum disiplin di lingkungan Polda; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidprovos.

n. Urgakkum dengan Unit Riksa atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam menegakkan hukum disiplin di lingkungan Polda;
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidprovos.

o. Unit Hartibwal dengan Unit Riksa atau sebaliknya bersifat:
   1) berkoordinasi dalam memelihara tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan Polda; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidprovos.

p. Urstandar dengan Urbinetika atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan akreditasi dan standardisasi profesi, membantu membina dan menegakkan etika profesi termasuk mengaudit investigasi dan menyelenggarakan kesekretariatan KKEP; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidwabprof .

C. HTCK Bidpropam Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Subbagrehabpers dengan Subbidpaminal atau sebaliknya:
   a. Subbagrehabpers melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidpaminal tentang registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi bagi pegawai negeri pada Polri;
   b. Subbidpaminal memberikan saran dan masukan kepada Subbagrehabpers tentang registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi bagi pegawai negeri pada Polri; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.
2. Subbagrehabpers dengan Subbidprovos atau sebaliknya:
   a. Subbagrehabpers melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidprovos tentang registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi bagi pegawai negeri pada Polri;
   b. Subbidprovos memberikan saran dan masukan kepada Subbagrehabpers tentang registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi bagi pegawai negeri pada Polri; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.
3. Subbagrehabpers dengan Subbidwabprof atau sebaliknya:
   a. Subbagrehabpers melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidwabprof tentang registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi bagi pegawai negeri pada Polri;
   b. Subbidwabprof memberikan saran dan masukan kepada Subbagrehabpers tentang registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan atau kode etik profesi dan penetapan putusan rehabilitasi bagi pegawai negeri pada Polri; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

4. Subbagyanduan dengan Subbidpaminal atau sebaliknya:
   a. Subbagyanduan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidpaminal tentang laporan atau pengaduan masyarakat dan laporan hasil monitoring tentang penanganannya;
   b. Subbidpaminal memberikan saran dan masukan kepada Subbagyanduan tentang tentang laporan atau pengaduan masyarakat dan laporan hasil *monitoring* tentang penanganannya; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.
5. Subbagyanduan dengan Subbidprovos atau sebaliknya:
   a. Subbagyanduan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidprovos tentang laporan atau pengaduan masyarakat dan laporan hasil *monitoring* tentang penanganannya;
   b. Subbidprovos memberikan saran dan masukan kepada Subbagyanduan tentang laporan atau pengaduan masyarakat dan laporan hasil *monitoring* tentang penanganannya; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.
6. Subbagyanduan dengan Subbidwabprof atau sebaliknya:
   a. Subbagyanduan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidwabprof tentang laporan atau pengaduan masyarakat dan laporan hasil *monitoring* tentang penanganannya;
   b. Subbidwabprof memberikan saran dan masukan kepada Subbagyanduan tentang laporan atau pengaduan masyarakat dan laporan hasil *monitorin*g tentang penanganannya; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.
7. Subbagrenmin dengan Subbidpaminal atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidpaminal tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Bidpropam;
   b. Subbidpaminal memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin tentang penyusunan perencanaan kerja

dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Bidpropam; dan

c. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

8. Subbagrenmin dengan Subbidprovos atau sebaliknya:
   a. lingkungan
   b. Subbidpaminal memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Bidpropam; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.
9. Subbagrenmin dengan Subbidwabprof atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidwabprof tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Bidpropam;
   b. Subbidwabprof memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kabidpropam.

HTCK DI LINGKUNGAN BIDHUMAS POLDA

A. HTCK Bidhumas Polda bersifat vertikal meliputi:
   1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
      a. Kabidhumas dengan Subbagrenmin:

1) Kabidhumas memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perumusan dan penyusunan produk-produk perencanaan Bidhumas berupa penyusunan Renstra, Perjanjian Kinerja, Ranrenja dan Renja, rincian kegiatan anggaran Bidhumas Polda, penyusunan LRA dan LKIP, penyusunan RKA-KL dan DIPA, TOR dan RAB dan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program Bidhumas Polda;
2) Kabidhumas memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal manajemen perawatan serta administrasi personel, pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN Bidhumas Polda;
3) Kabidhumas menetapkan kebijakan internal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan memberi arahan, pengawasan serta pengendalian dalam hal pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Bidhumas Polda;
4) Subbagrenmin menerima dan meneruskan arahan dan kebijakan Kabidhumas kepada semua unsur pada Bidhumas Polda secara berjenjang;
5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokoknya kepada Kabidhumas;
6) memberikan saran pendapat terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabidhumas; dan
7) dalam pelaksanaan tugasnya Subbagrenmin bertanggung jawab kepada Kabidhumas.

b. Subbagrenmin dengan Urren:
1) Subbagrenmin memberikan arahan dan kebijakan strategi dalam hal penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, penetapan kinerja, KAK atau *Term of Reference* (ToR), RAB dan menyusun LKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bidhumas Polda;
2) menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Urren; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Urren bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

c. Subbagrenmin dengan Urmintu bersifat vertikal, meliputi:
   1) memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiel logistik serta ketatausahaan dan urusan dalam;
   2) menerima laporan hasil Kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas bidang Urmintu; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Urmintu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

d. Subbagrenmin dengan Urkeu:
   1) memberikan arahan tugas dalam pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas Urkeu; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Urkeu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2 HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Kabidhumas dengan Subbidpenmas:
   1) Kabidhumas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Subbidpenmas secara langsung;
   2) Kabidhumas memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan pembinaan operasional Bidang Hubungan Masyarakat kepada Subbidpenmas;
   3) Kabidhumas meminta penjelasan atau laporan dari Subbidpenmas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokoknya;
   4) Subbidpenmas sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Kabidhumas menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisisan, pengawasan dan pengendalian;
   5) Subbidpenmas mengajukan dan atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Kabidhumas;
   6) Subbidpenmas mewakili Kabidhumas Polda dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
   7) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kabidhumas; dan

8) dalam pelaksanaan tugasnya Subbidpenmas bertanggung jawab kepada Kabidhumas.

b. Kabidhumas dengan Subbid PID:

1) Kabidhumas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Subbid PID, dalam penyelenggaraan kegiatan pokok fungsi PID serta kegiatan masyarakat lainnya;
2) Kabidhumas meminta saran/pendapat, penjelasan dan/atau laporan tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Subbid PID;
3) Kabidhumas mendelegasikan tugas kepada Subbid PID untuk mewakili Kabidhumas dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya;
4) Subbid PID selaku unsur pelaksana tugas pokok, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Kabidhumas menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan Kehumasan serta kegiatan masyarakat lainnya;
5) Subbid PID mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Kabidhumas;
6) Subbid PID mewakili Kabidhumas dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
7) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kabidhumas; dan
8) Subbid PID dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kabidhumas.

c. Kabidhumas dengan Subbidmultimedia:

1) Kabidhumas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Subbidmultimedia dalam menyiapkan personel, perlengkapan untuk tugas pokok fungsi Subbidmultimedia;
2) Kabidhumas meminta saran/pendapat, penjelasan dan/atau laporan tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Subbidmultimedia;
3) Kabidhumas mendelegasikan tugas untuk mewakili Bidhumas Polda dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya;

4) Subbidmultimedia selaku unsur pelaksana tugas pokok, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Kabidhumas menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam menyiapkan personel, perlengkapan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Subbidmultimedia;
5) Subbidmultimedia mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Kabidhumas;
6) Subbidmultimedia mewakili Kabidhumas dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
7) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kabidhumas; dan
8) Subbidmultimedia dalam pelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kabidhumas.

d. Subbidpenmas dengan Urpenum:
1) memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan penerangan umum serta mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan satker Bidhumas Polda;
2) menerima laporan pelaksanaan tugas Urpenum; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Kaurpenum bertanggung jawab kepada Subbidpenmas.

e. Subbidpenmas dengan Urpensat:
1) memberikan arahan tugas dalam melaksanakan pembinaan manajemen operasi dan latihan di lingkungan Satker Bidhumas Polda;
2) menerima laporan pelaksanaan tugas Urpensat; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Kaurpensat bertanggung jawab kepada Subbidpenmas.

f. Subbidpenmas dengan Urmitra:
1) memberikan arahan tugas dalam mengatur dan menyelenggarakan kegiatan kemitraan di lingkungan jajaran Polda dan pada Satker Bidhumas Polda;
2) menerima laporan pelaksanaan tugas Urmitra; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Kaurmitra bertanggung jawab kepada Subbidpenmas.

g. Subbid PID dengan Urpullahinfodok:

1) memberikan arahan tugas dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan dokumentasi;
2) menerima laporan pelaksanaan tugas Urpullahinfodok; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Kaurpullahinfodok bertanggung jawab kepada Subbid PID.

h. Subbid PID dengan Urlipprodok:
1) memberikan arahan tugas dalam meningkatkan kemampuan, memberdayakan dan melakukan pembinaan teknis peliputan;
2) menerima laporan pelaksanaan tugas Urlipprodok; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Kaurlipprodok bertanggung jawab kepada Subbid PID.

i. Subbid PID dengan Uranev:
1) memberikan arahan tugas dalam menyiapkan laporan analisis dan evaluasi kegiatan kehumasan PID dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok;
2) menerima laporan pelaksanaan tugas Uranev; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Uranev bertanggung jawab kepada Subbid PID.

j. Subbidmultimedia dengan Urprodukkreatif:
1) memberikan arahan tugas dalam penyelenggaraan produk kreatif; dan
2) menerima laporan pelaksanaan tugas Urprodukkreatif; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Kaurprodukkreatif bertanggung jawab kepada Subbidmultimedia.

k. Subbidmultimedia dengan Urpemanalis:
1) memberikan arahan tugas dalam melaksanakan kegiatan analisis, evaliasi, dan *monitoring* media dan melaksanakan manajemen media;
2) menerima laporan pelaksanaan tugas Urpemanalis; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Kaurpemanalis bertanggung jawab kepada Subbidmultimedia.

l. Subbidmultimedia dengan Urdisindig:
1) memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan program kampanye digital institusi Polri untuk kepentingan tugas Polri;
2) menerima laporan pelaksanaan tugas Urdisindig; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Kaurdisindig bertanggung jawab kepada Subbidmultimedia.

B. HTCK Bidhumas Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
   a. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
      1) melakukan koordinasi dan bantuan *back-up* dalam penyiapan informasi dan data-data yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan dan anggaran; dan
      2) menerima bantuan laporan data dan laporan kegiatan lainnya sebagai bahan untuk sumber data perencanaan kedepannya.
   b. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
      1) melakukan koordinasi dan bantuan *back-up* dalam penyiapan informasi dan data-data yang berkaitan dengan realisasi kegiatan dan realisasi anggaran; dan
      2) menerima bantuan laporan data, laporan keuangan dan laporan kegiatan lainnya sebagai bahan untuk sumber data keuangan kedepannya.
   c. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
      1) melakukan koordinasi dan bantuan *back-up* dalam penyiapan informasi dan data-data yang berkaitan dengan personel Satker kegiatan dan realisasi anggaran; dan
      2) menerima bantuan laporan data pemeliharaan personel dan laporan kegiatan lainnya sebagai bahan untuk sumber data personel Satker kedepannya.
2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Subbidpenmas dengan Subbid PID atau sebaliknya:
      1) penyelenggaraan penyediaan informasi dan data kegiatan peliputan dari tim peliput untuk dibuatkan *release* berita atau sebagai laporan kegiatan kepada pimpinan serta kegiatan masyarakat lainnya;
      2) pemberian dan penerimaan bantuan dokumentasi untuk kelengkapan bahan *release* berita, *press conference* dan penerangan satuan berupa Pensat dan media cetak lainnya; dan

3) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pimpinan sebagai bahan dokumentasi dinas.

b. Subbidpenmas dengan Subbidmultimedia atau sebaliknya:
   1) penyelenggaraan penyediaan informasi dan data kegiatan peliputan dari tim peliput untuk dibuatkan *release* berita atau sebagai laporan kegiatan kepada pimpinan serta kegiatan masyarakat lainnya;
   2) pemberian dan penerimaan bantuan dokumentasi untuk kelengkapan bahan *release* berita, *press confrence* dan penerangan satuan berupa Pensat dan media cetak lainnya; dan
   3) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pimpinan sebagai bahan dokumentasi dinas.
c. Subbid PID dengan Subbidmultimedia atau sebaliknya:
   1) penyelenggaraan penyediaan informasi dan data kegiatan peliputan dari tim peliput untuk dibuatkan *release* berita secara *online*, diseminasi informasi, produk kreatif atau sebagai laporan kegiatan kepada pimpinan serta kegiatan masyarakat lainnya; dan
   2) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pimpinan sebagai bahan dokumentasi dinas.
d. Urpenum dengan Urpensat atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pembuatan majalah dan memberikan informasi kepada media massa baik cetak maupun elektronik; dan
   2) melakukan koordinasi dan kerja sama serta memberikan bantuan dalam penyiapan kegiatan *press release* dan *conference press* dengan media massa baik cetak maupun elektronik.
e. Urpenum dengan Urmitra atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam memberikan informasi kepada media massa baik cetak maupun elektronik; dan
   2) melakukan koordinasi dan kerja sama serta memberikan bantuan dalam penyiapan kegiatan *press release*

dan *conference press* dengan media massa, baik cetak maupun elektronik.

f. Urpensat dengan Urmitra atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyampaian informasi kepada satuan internal melalui lembar Pensat, majalah, leaflet, booklet, poster dan lain-lain;
   2) melakukan koordinasi dan kerja sama serta memberikan bantuan dalam penyiapan kegiatan *press release* dan *conference press* dengan media massa baik cetak maupun elektronik.

g. Urpullahinfodok dengan Urlipprodok atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan *monitoring* serta bantuan *back-up* dalam penyiapan informasi dan dokumentasi hasil liputan untuk kegiatan *press release, conference press* dan penyebaran informasi atau berita kepada media masyarakat; dan
   2) menerima bantuan data dan informasi kegiatan atau berita dan kegiatan Polri dengan masyarakat.

h. Urpullahinfodok dengan Uranev atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan *monitoring* serta bantuan *back-up* dalam penyiapan Informasi dan dokumentasi hasil liputan untuk kegiatan *press release, conference press* dan penyebaran informasi atau berita kepada media masyarakat; dan
   2) menerima bantuan data dan informasi kegiatan atau berita dan kegiatan Polri dengan masyarakat.

i. Urlipprodok dengan Uranev atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan *monitoring* serta bantuan *back-up* dalam penyiapan informasi dan dokumentasi hasil liputan untuk kegiatan *press release, conference press* dan penyebaran informasi atau berita kepada media masyarakat; dan
   2) menerima bantuan data dan informasi kegiatan atau berita dan kegiatan Polri dengan masyarakat.

j. Urprodukkreatif dengan Urpemanalis atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dan *monitoring* serta bantuan *back-up* dalam penyiapan informasi dan dokumentasi hasil liputan untuk kegiatan *press release, conference press* dan penyebaran informasi atau berita kepada media masyarakat; dan
2) menerima bantuan data dan informasi kegiatan atau berita dan kegiatan Polri dengan masyarakat.

k. Urprodukkreatif dengan Urdisindig atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan *monitoring* serta bantuan *back-up* dalam penyiapan informasi dan dokumentasi hasil liputan untuk kegiatan *press release, conference press* dan penyebaran informasi atau berita kepada media masyarakat; dan
2) menerima bantuan data dan informasi kegiatan atau berita dan kegiatan Polri dengan masyarakat.

l. Urpemanalis dengan Urdisindig atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan *monitoring* serta bantuan *back-up* dalam penyiapan informasi dan dokumentasi hasil liputan untuk kegiatan *press release, conference press* dan penyebaran informasi atau berita kepada media masyarakat; dan
2) menerima bantuan data dan informasi kegiatan atau berita dan kegiatan Polri dengan masyarakat.

C. HTCK Bidhumas Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Subbagrenmin dengan Subbidpenmas atau sebaliknya:
a. melakukan koordinasi dan *monitoring* serta bantuan *back-up* dalam penyiapan informasi dan dokumentasi hasil liputan untuk kegiatan *press release, pres conference* dan penyebaran informasi atau berita kapada media masyarakat;
b. melakukan koordinasi di bidang operasional yang akan dituangkan dalam perencanaan program kerja dan anggaran Satker Bidhumas Polda;

c. berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan pilun-pilun bidang kehumasan Subbidpenmas dan tugas kepolisian tugas umum;
d. koordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan dan program yang dilaksanakan oleh Subbidpenmas yang berhubungan dengan anggaran; dan
e. memberikan saran/masukan yang berkaitan dengan tugas Subbidpenmas.

2. Subbagrenmin dengan Subbid PID atau sebaliknya:
a. melakukan koordinasi dan *monitoring* serta bantuan *back-up* dalam penyiapan informasi dan dokumentasi hasil liputan untuk kegiatan *press release, pres conference* dan penyebaran informasi atau berita kapada media masyarakat;
b. melakukan koordinasi di bidang operasional yang akan dituangkan dalam perencanaan program kerja dan anggaran Satker Bidhumas Polda;
c. berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan pilun-pilun bidang hehumasan PID;
d. koordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan dan program yang dilaksanakan oleh Subbid PID yang berhubungan dengan anggaran; dan
e. memberikan saran/masukan yang berkaitan dengan tugas Subbid PID.

3. Subbagrenmin dengan Subbidmultimedia atau sebaliknya:
a. mlakukan koordinasi dan *monitoring* serta bantuan *back-up* dalam penyiapan informasi dan dokumentasi hasil liputan untuk kegiatan *press release, pres conference* dan penyebaran informasi atau berita kapada media masyarakat;
b. melakukan koordinasi di bidang operasional yang akan dituangkan dalam perencanaan program kerja dan anggaran Satker Bidhumas Polda;
c. berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan pilun-pilun bidang kehumasan multimedia;
d. koordinasi dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan dan program yang dilaksanakan oleh Subbidmultimedia yang berhubungan dengan anggaran; dan

e. memberikan saran/masukan yang berkaitan dengan tugas Subbidmultimedia.

HTCK DI LINGKUNGAN BIDKUM POLDA

A. Hubungan di lingkungan Bidkum Polda bersifat vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Kabidkum dengan Subbagrenmin:

1) Kabidkum memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perumusan dan penyusunan produk-produk perencanaan Bidkum Polda yang berupa: penyusunan Renstra, Perjanjian Kinerja, Rarenja dan Renja; rincian kegiatan anggaran; penyusunan LRA dan LKIP; penyusunan RKA-KL dan DIPA, ToR dan RAB dan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program Bidkum Polda;

2) Kabidkum memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal manajemen perawatan serta administrasi personel, pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

3) Kabidkum menetapkan kebijakan internal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan memberi arahan, pengawasan serta pengendalian dalam hal pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Bidkum Polda;

4) Subbagrenmin menerima dan meneruskan arahan dan kebijakan Kabidkum kepada semua unsur pada Bidkum Polda secara berjenjang;

5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokoknya kepada Kabidkum Polda;

6) memberikan saran pendapat terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Bidkum Polda; dan

7) dalam pelaksanaan tugasnya Subbagrenmin bertanggung jawab kepada Kabidkum Polda.

b. Subbagrenmin dengan Urren:

1) Subbagrenmin memberikan arahan dan kebijakan strategi dalam hal penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL,

DIPA, penetapan kinerja, KAK atau ToR, RAB dan menyusun LKIP Satker serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program;

2) menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Urren; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Urren bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

c. Subbagrenmin dengan Urmintu:

1) memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiel logistik serta ketatausahaan dan urusan dalam;

2) menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas bidang Urmintu; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Urmintu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

d. Subbagrenmin dengan Urkeu:

1) memberikan arahan tugas dalam pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;

2) menerima laporan pelaksanaan tugas Urkeu; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Urkeu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Kabidkum dengan Subbidsunluhkum:

1) Kabidkum memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Subbidsunluhkum, dalam penyelenggaraan kegiatan pokok fungsi, penyusunan peraturan kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Polda, pemberian masukan substansi yang berkaitan dengan tugas Polri dalam penyusunan peraturan daerah, serta pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum;

2) Kabidkum meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Subbidsunluhkum;

3) Subbidsunluhkum selaku unsur pelaksana tugas pokok, mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Kabidkum;
4) Subbidsunluhkum melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kabidkum; dan
5) Subbidsunluhkum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kabidkum.

b. Kabidkum dengan Subbidbankum:
1) Bidkum Polda memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Subbidbankum, dalam penyelenggaraan kegiatan pokok fungsi, pemberian pendapat dan saran hukum bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya yang mengajukan permohonan perlindungan hukum, penerapan hukum dan HAM bagi yang mengajukan permohonan perlindungan hukum, pemberian bantuan dan nasihat hukum bagi pemohon, baik di dalam maupun di luar persidangan dan pemberian bantuan hukum bagi institusi Polda pada proses persidangan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2) Kabidkum meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Subbidbankum;
3) Subbidbankum mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, baik diminta atau tidak kepada Kabidkum;
4) Subbidbankum melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kabidkum; dan
5) Subbidbankum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kabidkum.

c. Subbidsunluhkum dengan Ursunkum:
1) Subbidsunluhkum memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan tugas Ursunkum yaitu menyusun peraturan kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda;

2) Subbidsunluhkum memberikan arahan atau petunjuk mengenai perumusan pengembangan sistem dan metode pengkoordinasian dan penyelenggaraan fungsi Ursunkum;
3) Ursunkum memberikan saran/usul dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak oleh Subbidsunluhkum;
4) Ursunkum menerima dan melaksanakan perintah sesuai tugas dan fungsinya dari Subbidsunluhkum; dan
5) Ursunkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Subbidsunluhkum.

d. Subbidsunluhkum dengan Urkermalem:
1) Subbidsunluhkum memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan tugas Urkermalem yaitu bertugas memberikan masukan dalam penyusunan, pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan instansi terkait;
2) Subbidsunluhkum memberikan arahan atau petunjuk mengenai perumusan pengembangan sistem dan metode pengkoordinasian dan penyelenggaraan fungsi Urkermalem;
3) Urkermalem memberikan saran dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak oleh Subbidsunluhkum;
4) Urkermalem menerima dan melaksanakan perintah sesuai tugas dan fungsinya dari Subbidsunluhkum; dan
5) Urkermalem dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Subbidsunluhkum.

e. Subbidsunluhkum dengan Urluhkum:
1) Subbidsunluhkum memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan tugas Urluhkum yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat dan Satfung di lingkungan Polda;
2) Subbidsunluhkum memberikan arahan atau petunjuk mengenai perumusan pengembangan sistem dan metode pengkoordinasian dan penyelenggaraan fungsi Urluhkum;
3) Urluhkum memberikan saran dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak oleh Subbidsunluhkum;

4) Urluhkum menerima dan melaksanakan perintah sesuai tugas dan fungsinya dari Subbidsunluhkum; dan
5) Urluhkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Subbidsunluhkum.

f. Subbidbankum dengan Urrapkum:
1) Subbidbankum memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan tugas Urrapkum yaitu mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam bentuk pendapat dan saran hukum;
2) Subbidbankum memberikan arahan atau petunjuk mengenai perumusan pengembangan sistem dan metode pengkoordinasian dan penyelenggaraan fungsi Urrapkum;
3) Urrapkum memberikan saran dan pendapat sesuai bidang tugasnya,baik diminta atau tidak oleh Subbidbankum;
4) Urrapkum menerima dan melaksanakan perintah sesuai tugas dan fungsinya dari Subbidbankum; dan
5) Urrapkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Subbidbankum.

g. Subbidbankum dengan Ur HAM:
1) Subbidbankum memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan tugas UR HAM yaitu penyelenggaraan penegakan hukum dan HAM;
2) Subbidbankum memberikan arahan atau petunjuk mengenai perumusan pengembangan sistem dan metode pengkoordinasian dan penyelenggaraan fungsi Ur HAM;
3) Ur HAM memberikan saran dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak oleh Subbidbankum;
4) Ur HAM menerima dan melaksanakan perintah sesuai tugas dan fungsinya dari Subbidbankum; dan
5) Ur HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Subbidbankum.

h. Subbidbankum dengan Urbanhatkum:
1) Subbidbankum memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan tugas Urbanhatkum yaitu penyelenggaraan fungsi bantuan hukum bagi institusi Polda, pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya dan Satfung di lingkungan Polda;

2) Subbidbankum memberikan arahan atau petunjuk mengenai perumusan pengembangan sistem dan metode pengkoordinasian dan penyelenggaraan fungsi Urbanhatkum;
3) Urbanhatkum memberikan saran dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak oleh Subbidbankum;
4) Urbanhatkum menerima dan melaksanakan perintah sesuai tugas dan fungsinya dari Subbidbankum; dan
6) Urrapkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Subbidbankum.

B. HTCK Bidkum Polda bersifat horizontal meliputi:
1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
a. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan informasi dan data-data yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan dan anggaran;
2) menerima laporan data dan laporan kegiatan lainnya sebagai bahan untuk sumber data perencanaan; dan
3) saling tukar-menukar informasi, koordinasi dan kerja sama yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugas masing-masing.
b. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan informasi dan data-data yang berkaitan dengan realisasi kegiatan dan realisasi anggaran;
2) menerima laporan data dan laporan keuangan serta laporan kegiatan lainnya sebagai bahan untuk sumber data keuangan; dan
3) saling tukar-menukar informasi, koordinasi dan kerja sama yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugas masing-masing.
c. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan informasi dan data-data yang berkaitan dengan personel Satker kegiatan dan realisasi anggaran;

2) menerima laporan data pemeliharaan personel dan laporan kegiatan lainnya sebagai bahan untuk sumber data personel Satker; dan
3) saling tukar-menukar informasi, koordinasi dan kerja sama yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugas masing-masing.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Subbidsunluhkum dengan Subbidbankum atau sebaliknya:
      1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing meliputi penyusunan hukum, kerja sama lembaga, penyuluhan hukum, pemberian bantuan dan nasihat hukum, pendapat dan saran hukum serta pelaksanaan teknis pengkajian terhadap permasalahan HAM yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri;
      2) saling tukar-menukar informasi dan koordinasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugas masing-masing; dan
      3) melakukan kerja sama dalam pembentukan tim penyusunan, pembahasan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum yang ada pada bidangnya serta ikut berperan dalam pembinaan hukum nasional.
   b. Ursunkum dengan Urkermalem atau sebaliknya:
      1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Ursunkum, meliputi tugas menyusun peraturan kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda;
      2) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urkermalem meliputi tugas memberikan masukan dalam penyusunan, pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan instansi terkait; dan
      3) saling tukar-menukar informasi, koordinasi dan kerja sama yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugas masing-masing.
   c. Ursunkum dengan Urluhkum atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Ursunkum, meliputi tugas menyusun peraturan kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda;
2) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urluhkum meliputi tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat dan Satfung di lingkungan Polda; dan
3) saling tukar-menukar informasi, koordinasi dan kerja sama yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugas masing-masing.

d. Ukermalem dengan Urluhkum atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urkermalem meliputi tugas memberikan masukan dalam penyusunan, pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan instansi terkait;
2) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urluhkum meliputi tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat dan Satfung di lingkungan Polda; dan
3) saling tukar-menukar informasi, koordinasi dan kerja sama yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugas masing-masing.

e. Urrapkum dengan Ur HAM atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urrapkum meliputi tugas mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam bentuk pendapat dan saran hukum;
2) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Ur HAM meliputi tugas menyelenggarakan penegakan hukum dan HAM; dan
3) saling tukar-menukar informasi, koordinasi dan kerja sama yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugas masing-masing.

f. Urrapkum dengan Urbanhatkum atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urrapkum meliputi tugas mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam bentuk pendapat dan saran hukum;
2) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urbanhatkum meliputi tugas menyelenggarakan fungsi bantuan hukum bagi institusi Polda, pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya dan Satfung di lingkungan Polda; dan
3) saling tukar-menukar informasi, koordinasi dan kerja sama yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugas masing-masing.

g. Ur HAM dengan Urbanhatkum atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Ur HAM meliputi tugas menyelenggarakan penegakan hukum dan HAM;
2) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urbanhatkum meliputi tugas menyelenggarakan fungsi bantuan hukum bagi institusi Polda, pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya dan Satfung di lingkungan Polda; dan
3) saling tukar-menukar informasi, koordinasi dan kerja sama yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugas masing-masing.

C. HTCK Bidkum Polda yang bersifat diagonal meliputi:
HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. Subbagrenmin dengan Subbidsunluhkum atau sebaliknya:
a. penyusunan perencanaan kerja dan anggaran pengelolaan dan pembinaan manejemen personel dan logistik, pembinaan ketatausahaan di lingkungan Bidkum Polda; dan fungsi dan mengelola keuangan serta pelayanan administrasi dan
b. penyusunan peraturan kepolisian, penyusunan peraturan daerah dan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum.
2. Subbagrenmin dengan Subbidbankum atau sebaliknya:

a. penyusunan perencanaan kerja dan anggaran pengelolaan dan pembinaan manejemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidkum Polda; dan
b. melaksanakan penerapan hukum, bantuan hukum dan nasihat hukum serta HAM.

HTCK DI LINGKUNGAN BID TIK POLDA

A. HTCK Bid TIK Polda bersifat vertikal meliputi:
   1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
      a. Kabid TIK dengan Subbagrenmin:
         1) Kabid TIK Polda memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Bid TIK Polda, berupa penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, IKK, dan Hibah, penyusunan evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan APIP Satker Bid TIK Polda;
         2) Kabid TIK Polda memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Subbagrenmin dalam hal pemeliharaan, perawatan dan administrasi personel;
         3) Kabid TIK Polda memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Subbagrenmin dalam hal pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK BMN;
         4) Kabid TIK Polda memberikan perintah, arahan, petunjuk, pengawasan dan pengendalian kepada Subbagrenmin dalam hal pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusunan laporan SAI dan pertanggungjawaban keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
         5) Subbagrenmin menerima perintah, arahan, petunjuk dari Kabid TIK Polda tentang tugas dan tanggung jawab Subbagrenmin;
         6) Subbagrenmin membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokoknya kepada Kabid TIK;

7) Subbagrenmin memberikan, saran, masukan dan/atau pertimbangan kepada Kabid TIK, baik diminta atau tidak diminta dalam hal pelaksanaan tugasnya; dan
8) dalam pelaksanaan tugasnya Subbagrenmin bertanggung jawab kepada Kabid TIK Polda.

b. Subbagrenmin dengan Urren;
1) Subbagrenmin memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Urren dalam melaksanakan tugas menyusun Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA/KL, DIPA, perjanjian kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan APIP Satker;
2) Urren melaksanakan perintah, arahan dan bimbingan dari Subbagrenmin dalam melaksanakan tugas menyusun Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA/KL, DIPA, perjanjian kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan APIP Satker;
3) Urren memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak diminta kepada Subbagrenmin dalam hal melaksanakan tugas menyusun Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA/KL, DIPA, perjanjian kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan APIP Satker; dan
4) dalam pelaksanaan tugasnya Urren bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

c. Subbagrenmin dengan Urmintu;
1) Subbagrenmin memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Urmintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan admistrasi dan ketatausahaan;
2) Urmintu melaksanakan perintah, arahan dan bimbingan dari Subbagrenmin dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan admistrasi dan ketatausahaan;

3) Urmintu memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan, baik diminta atau tidak diminta kepada Subbagrenmin dalam hal melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan admistrasi dan ketatausahaan; dan
4) dalam pelaksanaan tugasnya Urmintu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

d. Subbagrenmin dengan Urkeu;
1) Subbagrenmin memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Urkeu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
2) Urkeu melaksanakan arahan dan bimbingan dari Subbagrenmin dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan;
3) Urkeu memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan, baik diminta atau tidak diminta kepada Subbagrenmin dalam hal melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
4) dalam pelaksanaan tugasnya Urkeu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
a. Kabid TIK dengan Subbidtekkom:
1) Kabid TIK memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Subbidtekkom dalam pelaksanaan tugas pembinaan sistem dan teknologi komunikasi di lingkungan Polda, pengembangan dan penyelengaraan teknologi jaringan komunikasi, meliputi teknologi media fisik komunikasi, teknologi *interface communication* (komunikasi antar muka), teknologi dan prosedur penyambungan data dalam

komunikasi, penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan pelayanan sentra komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur sistem teknologi;

2) Subbidtekkom melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabid TIK dalam hal pelaksanaan tugasnya;

3) Subbidtekkom memberikan, laporan, saran dan/atau pertimbangan kepada Kabid TIK, baik diminta atau tidak kepada Kabid TIK dalam hal pelaksanaan tugasnya; dan

4) dalam pelaksanaan tugasnya Subbidtekkom bertanggung jawab kepada Kabid TIK.

b. Kabid TIK Polda dengan Subbidtekinfo:

1) Kabid TIK memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Subbidtekinfo dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengendalian sistem dan teknologi informasi di lingkungan Polda, pembinaan dan penyelenggaraan sistem pengumpulan dan analisis data guna pengembangan data *warehouse* dengan memanfaatkan piranti lunak, piranti keras dan program aplikasi dan keamanan sistem informasi, pembinaan dan penyelenggaraan sistem penyajian informasi meliputi penyajian informasi dalam bentuk tertulis, audio, video dan layanan multimedia dengan memanfaatkan piranti lunak, piranti keras, program aplikasi dan keamanan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan infrastruktur/ sarana dan prasarana, meliputi piranti lunak, piranti keras, pengelolaan situs dan keamanan sistem informasi termasuk fungsi pemeliharaan dan perbaikannya, pelayanan dukungan teknis dan mengendalikan sistem dan teknologi informasi kepada Satfung/Satwil;

2) Subbidtekinfo melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabid TIK dalam hal pelaksanaan tugasnya;

3) Subbidtekinfo memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Kabid TIK; dan

4) dalam pelaksanaan tugasnya Subbidtekinfo bertanggung jawab kepada Kabid TIK.

c. Subbidtekkom dengan Urjarkom:

1) Subbidtekkom memberikan perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Urjarkom dalam melaksanakan tugas mengembangkan dan menyelenggarakan jaringan komunikasi, pengendalian frekuensi komunikasi radio, pengendalian pengalamatan *Internet Protocol* (IP), pemantauan dan pemetaan infrastruktur jaringan komunikasi radio, jaringan komunikasi data, jaringan telepon serta pencocokan dan penelitian tagihan jasa telekomunikasi;
2) Urjarkom melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dari Subbidtekkom dalam melaksanakan tugas mengembangkan dan menyelenggarakan jaringan komunikasi, pengendalian frekuensi komunikasi radio, pengendalian pengalamatan *Internet Protocol* (IP), pemantauan dan pemetaan insfastruktur jaringan komunikasi radio, jaringan komunikasi data, jaringan telepon serta pencocokan dan penelitian tagihan jasa telekomunikasi;
3) Urjarkom memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan, baik diminta atau tidak diminta kepada Subbidtekkom dalam hal melaksanakan tugas mengembangkan dan menyelenggarakan jaringan komunikasi, pengendalian frekuensi komunikasi radio, pengendalian pengalamatan *Internet Protocol* (IP), pemantauan dan pemetaan infrastruktur jaringan komunikasi radio, jaringan komunikasi data, jaringan telepon serta pencocokan dan penelitian tagihan jasa telekomunikasi; dan
4) dalam pelaksanaan tugasnya Urjarkom bertanggung jawab kepada Subbidtekkom.

d. Subbidtekkom dengan Uryankom:
1) Subbidtekkom memberikan perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Uryankom dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan komunikasi, pelayanan sentra komuniasi serta melakukan analisis dan evaluasi pada pelayanan sistem komunikasi;

2) Uryankom melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dari Subbidtekkom dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan komunikasi, pelayanan sentra komunikasi serta melakukan analisis dan evaluasi pada pelayanan sistem komunikasi;
3) Uryankom memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan, baik diminta atau tidak diminta kepada Subbidtekkom dalam hal melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan komunikasi, pelayanan sentra komunikasi serta melakukan analisis dan evaluasi pada pelayanan sistem komunikasi; dan
4) dalam pelaksanaan tugasnya Urjarkom bertanggung jawab kepada Subbidtekkom.

e. Subbidtekkom dengan Urharkan:
1) Subbidtekkom memberikan perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Urharkan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur sistem komunikasi meliputi sistem komunikasi radio, sistem komunikasi data dan sistem komunikasi satelit, sistem komunikasi telepon serta menginventarisasi material komunikasi melalui penerimaan dan pendistribusian material komunikasi;
2) Urharkan melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dari Subbidtekkom dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur sistem komunikasi meliputi sistem komunikasi radio, sistem komunikasi data dan sistem komunikasi satelit, sistem komunikasi telepon serta menginventarisasi komunikasi melalui penerimaan dan pendistribusian material komunikasi;
3) Urharkan memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan, baik diminta atau tidak diminta kepada Subbidtekkom dalam hal melaksanakan tugas menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur sistem komunikasi meliputi sistem komunikasi radio, sistem komunikasi data dan sistem komunikasi satelit, sistem komunikasi telepon serta

menginventarisasi material komunikasi melalui penerimaan dan pendistribusian material komunikasi; dan

4) dalam pelaksanaan tugasnya Urharkan bertanggung jawab kepada Subbidtekkom.

j. Subbidtekinfo dengan Urpullahta:

1) Subbidtekinfo memberikan perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Urpullahta dalam melaksanakan tugas mengelola sistem informasi untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan dan menyebarkan informasi termasuk pengkajian data;

2) Urpullahta melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dari Subbidtekinfo dalam melaksanakan tugas mengelola sistem informasi untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan dan menyebarkan informasi termasuk pengkajian data;

3) Urpullahta memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan, baik diminta atau tidak diminta kepada Subbidtekinfo dalam hal melaksanakan tugas mengelola sistem informasi untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan dan menyebarkan informasi termasuk pengkajian data; dan

4) dalam pelaksanaan tugasnya Urpullahta bertanggung jawab kepada Subbidtekinfo.

k. Subbidtekinfo dengan Urinti:

1) Subbidtekinfo memberikan perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Urinti dalam melaksanakan tugas membina dan mengoperasikan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Polda;

2) Urinti melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dari Subbidtekinfo dalam melaksanakan tugas membina dan mengoperasikan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Polda;

3) Urinti memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan, baik diminta atau tidak diminta kepada Subbidtekinfo dalam hal melaksanakan tugas membina dan mengoperasikan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Polda; dan

4) dalam pelaksanaan tugasnya Kaurinti bertanggung jawab kepada Subbidtekinfo.

l. Subbidtekinfo dengan Uryanduknis:

1) Subbidtekinfo memberikan perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Uryanduknis dalam melaksanakan tugas membina dan mengendalikan manajemen layanan di bidang teknologi informasi di lingkungan Polda;

2) Uryanduknis melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dari Subbidtekinfo dalam melaksanakan tugas membina dan mengendalikan manajemen layanan di bidang teknologi informasi di lingkungan Polda;

3) Uryanduknis memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan, baik diminta atau tidak diminta kepada Subbidtekinfo dalam hal melaksanakan tugas membina dan mengendalikan manajemen layanan di bidang teknologi informasi di lingkungan Polda; dan

4) dalam pelaksanaan tugasnya Uryanduknis bertanggung jawab kepada Subbidtekinfo.

B. HTCK Bid TIK Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:

1) Urren melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;

2) tugas Urmintu menyelenggarakan pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan SIMAK-BMN; dan

3) pertukaran data informasi terkait dengan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dan penyelenggaraan pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan SIMAK-BMN.

b. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:

1) Urren melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;

2) Urkeu melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan; dan
3) pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan.

c. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) Urmintu menyelenggarakan pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan SIMAK-BMN;
2) Urkeu melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan; dan
3) pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan SIMAK-BMN serta penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
a. Subidtekkom dengan Subidtekinfo atau sebaliknya:
1) penyelenggaraan dan pembinaan sistem dan teknologi komunikasi;
2) pembinaan dan penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi komunikasi; dan
3) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan sistem dan teknologi komunikasi serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi komunikasi.

b. Urjarkom dengan Uryankom atau sebaliknya:
1) Urjarkom mengembangkan dan menyelenggarakan jaringan komunikasi, pengendalian frekuensi komunikasi radio, pengendalian pengalamatan *Internet Protocol* (IP), pemantauan dan pemetaan infrastruktur jaringan komunikasi radio, jaringan komunikasi data, jaringan telepon serta pencocokan dan penelitian tagihan jasa telekomunikasi;
2) Uryankom menyelenggarakan pelayanan komunikasi, pelayanan sentra komunikasi serta melakukan analisis dan evaluasi pada pelayanan sistem komunikasi; dan

3) pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan tugas Urjarkom dengan Uryankom untuk kelancaran tugasnya masing-masing.

c. Urjarkom dengan Urharkan atau sebaliknya:

1) Urjarkom mengembangkan dan menyelenggarakan jaringan komunikasi, pengendalian frekuensi komunikasi radio, pengendalian pengalamatan *Internet Protocol* (IP), pemantauan dan pemetaan infrastruktur jaringan komunikasi radio, jaringan komunikasi data, jaringan telepon serta pencocokan dan penelitian tagihan jasa telekomunikasi;

2) Urharkan menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur sistem komunikasi meliputi sistem komunikasi radio, sistem komunikasi data dan sistem komunikasi satelit, sistem komunikasi telepon serta menginventarisasi material komunikasi melalui penerimaan dan pendistribusian material komunikasi; dan

3) pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan tugas Urjarkom dengan Urharkan untuk kelancaran tugasnya masing-masing.

d. Uryankom dengan Urharkan atau sebaliknya:

1) Uryankom menyelenggarakan pelayanan komunikasi, pelayanan sentra komunikasi serta melakukan analisis dan evaluasi pada pelayanan sistem komunikasi;

2) Urharkan menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur sistem komunikasi meliputi sistem komunikasi radio, sistem komunikasi data dan sistem komunikasi satelit, sistem komunikasi telepon serta menginventarisasi material komunikasi melalui penerimaan dan pendistribusian material komunikasi; dan

3) pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan tugas Uryankom dengan Urharkan untuk kelancaran tugasnya masing-masing.

e. Urpullahta dengan Urinti atau sebaliknya:

1) Urpullahta melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Urinti dalam melaksanakan tugasnya: mengelola sistem informasi untuk mengumpulkan, mengolah,

menganalisis, menyajikan dan data serta menyebarkan informasi termasuk pengkajian data; dan

2) Urinti melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Urpullahta dalam melaksanakan tugasnya membina dan mengoperasikan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Polda.

f. Urpullahta dengan Uryanduknis atau sebaliknya:

1) Urpullahta melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Uryanduknis dalam melaksanakan tugas mengelola sistem informasi untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan dan data serta menyebarkan informasi termasuk pengkajian data; dan

2) Uryanduknis melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Urpullahta dalam melaksanakan tugasnya membina dan mengendalikan manajemen layanan di bidang teknologi informasi di lingkungan Polda.

g. Urinti dengan Uryanduknis atau sebaliknya:

1) Urinti melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Uryanduknis dalam melaksanakan tugasnya membina dan mengoperasikan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Polda; dan

2) Uryanduknis melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Urinti dalam melaksanakan tugas membina dan mengendalikan manajemen layanan di bidang teknologi informasi di lingkungan Polda.

C. HTCK Bid TIK Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Subbagrenmin dengan Subbidtekkom atau sebaliknya:

a. Subbagrenmin melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidtekkom dalam melaksanakan tugas menyusun dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA/KL, DIPA, Perjanjian Kinerja,

LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan APIP Bid TIK serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusnan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan, pelayanan adminstrasi dan ketatausahaan; dan

b. Subbidtekkom melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Subbagrenmin dalam melaksanakan tugas pembinaan sistem dan teknologi komunikasi di lingkungan Polda, pengembangan dan penyelenggaraan teknologi jaringan komunikasi meliputi teknologi *interface communication* (komunikasi antar muka), teknologi dan prosedur penyambungan data dalam komunikasi, penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan pelayanan sentra komunikasi, dan pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur sistem teknologi komunikasi.

2. Subbagrenmin dengan Subbidtekinfo atau sebaliknya:

a. Subbagrenmin melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidtekinfo dalam melaksanakan tugas menyusun dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA/KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan APIP Bid TIK serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan anggaran, pemeliharaan perawatan dan adminitrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusnan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan serta pelayanan adminstrasi dan ketatausahaan; dan

b. Subbidtekinfo melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Subbagrenmin dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengendalian sistem dan teknologi informasi

di lingkungan Polda, pembinaan dan penyelenggaraan sistem pengumpulan dan analisis data guna pengembangan data *warehouse* dengan memanfaatkan piranti lunak, piranti keras dan program aplikasi dan keamanan sistem informasi, pembinaan dan penyelenggaraan sistem penyajian informasi meliputi penyajian informasi dalam bentuk tertulis, audio, video dan layanan multimedia dengan memanfaatkan piranti lunak, piranti keras dan program aplikasi dan keamanan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan infrastruktur/sarana dan prasarana, meliputi piranti lunak, piranti keras, pengelolaan situs dan keamanan sistem informasi termasuk fungsi pemeliharaan dan perbaikannya serta pemberian pelayanan dukungan teknis dan mengendalikan sistem dan teknologi informasi kepada Satfung/Satwil.

HTCK DI LINGKUNGAN SPRIPIM POLDA

A. HTCK Spripim Polda bersifat vertikal meliputi:
   1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
      a. Koorspripim dengan Sespripim:
         1) Koorspripim memberikan petujuk, arahan serta kebijakan kepada Sespripim yang berkaitan dengan tugas pada Spripim;
         2) Sespripim membantu Koorspripim dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan mengganti sementara Koorspripim apabila Koorspripim berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya;
         3) Koorspripim menerima laporan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Sespripim;
         4) Sespripim melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Koorspripim; dan
         5) Sespripim dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Koorspripim.
      b. Koorspripim dengan Urrenmin:

1) Koorspripim memberikan arahan tugas yang berkaitan dengan urusan produksi penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Spripim;
2) Urrenmin melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Spripim kepada Koorspripim; dan
3) Urrenmin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Koorspripim.

c. Urrenmin dengan Urren:
1) Urrenmin memberikan arahan tugas yang berkaitan dengan urusan produksi penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran dan manajemen Sarpras;
2) Urren melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras kepada Urrenmin; dan
3) Urren dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Urrenmin.

b. Urrenmin dengan Urkeu:
1) Urrenmin memberikan arahan tugas yang berkaitan dengan urusan mengelola keuangan lingkungan Spripim;
2) Urkeu melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas dan mengelola keuangan dalam lingkungan Spripim kepada Urrenmin; dan
3) Urkeu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Urrenmin.

c. Urrenmin dengan Urmintu:
1) Urrenmin memberikan arahan tugas yang berkaitan dengan urusan personel, kinerja dan pelayanan ketatausahaan dalam lingkungan Spripim;

2) Urmintu melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas urusan personel, kinerja dan pelayanan ketatausahaan dalam lingkungan Spripim kepada Urrenmin; dan
3) Urmintu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Kaurenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Koorspripim dengan Urprodok:
      1) Koorspripim memberikan petunjuk, arahan serta kebijakan tentang pelaksanaan tugas yang berkaitan penyiapan sambutan, bahan rapat, bahan pembekalan atau seminar Kapolda dan/atau Wakapolda;
      2) Urprodok melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Koorspripim; dan
      3) Urprodok dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Koorspripim
   b. Koorspripim dengan Urbungkol:
      1) Koorspripim memberikan memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan tentang yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan penghubung *(liaison)* dan urusan protokoler;
      2) Kaurbungkol melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Koorspripim; dan
      3) Kaurbungkol dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Koorspripim.
   c. Koorspripim dengan Urpamwal:
      1) Koorspripim memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan tentang tugas yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan dan pengawalan terhadap Kapolda dan Wakapolda;
      2) Kaurpamwal melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawalan terhadap Kapolda dan Wakapolda; dan
      3) Kaurpamwal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Koorspripim.

B. HTCK Spripim Polda bersifat horizontal meliputi:
   1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
      a. Ren dengan Mintu atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Ren, berupa tugas membuat Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, KAK atau ToR, RAB, dan LKIP Satker, menghimpun rencana program dan angaran dari sub Satker Spripim serta pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan Spripim;
2) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Mintu berupa tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personil dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan, melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas yang berkaitan dengan fungsi Ren dan Mintu; dan
3) melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas yang berkaitan dengan fungsi masing-masing.

b. Ren dengan Keu atau sebaliknya:
1) melaksanakan koordinasi dan kerjsama dalam pelaksanaan tugas Ren, berupa tugas membuat Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan LKIP Satker, menghimpun rencana program dan angaran dari sub Satker Spripim serta pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan Spripim;
2) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Keu, berupa tugas membnatu menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Spripim; dan
3) melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas yang berkaitan dengan fungsi masing-masing.

c. Mintu dengan Keu atau sebaliknya:
1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Mintu, berupa tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan, melakukan koordinasi

dan kerja sama dibidang tugas yang berkaitan dengan fungsi Mintu dan Keu;

2) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Keu, berupa tugas membantu menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Spripim; dan

3) melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas yang berkaitan dengan fungsi masing-masing.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

a. Urprodok dengan Urbungkol atau sebalinya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urprodok, berupa tugas menyiapkan sambutan, bahan rapat dan bahan pembekalan atau seminar Kapolda dan/atau Wakapolda;

2) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urbungkol, berupa tugas menyiapkan sambutan, bahan rapat dan bahan pembekalan atau seminar Kapolda dan/atau Wakapolda; dan

3) melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas yang berkaitan dengan fungsi masing-masing.

b. Urprodok dengan Urpamwal atau sebalinya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urprodok, berupa tugas menyiapkan sambutan, bahan rapat dan bahan pembekalan atau seminar Kapolda dan/atau Wakapolda;

2) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urpamwal, berupa tugas mengoordinasikan pengamanan dan pengawalan terhadap Kapolda dan/atau Wakapolda; dan

3) melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas yang berkaitan dengan fungsi masing-masing.

c. Urbungkol dengan Urpamwal atau sebalinya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urbungkol, berupa tugas menyiapkan

sambutan, bahan rapat dan bahan pembekalan atau seminar Kapolda dan/atau Wakapolda;

2) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urpamwal, berupa tugas mengoordinasikan pengamanan dan pengawalan terhadap Kapolda dan/atau Wakapolda; dan

3) melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas yang berkaitan dengan fungsi masing-masing.

C. HTCK Spripim Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan dengan unsur pelaksana tugas:

1. Urrenmin dengan Urprodok atau sebaliknya:
   a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urrenmin, berupa tugas menyelenggarakan penyusunan rancana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan tata usaha, serta mengelola keuangan di lingkungan Spripim;
   b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urprodok, berupa tugas menyiapkan sambutan, bahan rapat dan bahan pembekalan atau smeinar Kapolda dan/atau Wakapolda; atau
   c. melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas yang berkaitan dengan fungsi masing-masing.
2. Urrenmin dengan Urbungkol atau sebaliknya:
   a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urrenmin, berupa tugas menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan tata usaha, serta mengelola keuangan di lingkungan Spripim;
   b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urbungkol, berupa tugas menyiapkan sambutan, bahan rapat, dan bahan pembekalan atau seminar Kapolda dan/atau Wakapolda; dan
   c. melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas yang berkaitan dengan fungsi masing-masing.
3. Urrenmin dengan Urpamwal atau sebaliknya:

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urrenmin, berupa tugas menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan tata usaha, serta mengelola keuangan di lingkungan Spripim;
b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Urpamwal, berupa tugas menyiapkan sambutan, bahan rapat, dan bahan pembekalan atau seminar Kapolda dan/atau Wakapolda; dan
c. melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas yang berkaitan dengan fungsi masing-masing.

HTCK DI LINGKUNGAN SETUM POLDA

A. HTCK Setum Polda bersifat vertikal meliputi:
   1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/ pelayan:
      a. Kasetum dengan Urrenmin:
         1) Kasetum memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urrenmin;
         2) Kasetum memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada Urrenmin dalam hal menyelenggarakan urusan perencanaan, administrasi dan ketatausahaan, administrasi personel dan logistik termasuk membantu penyusunan perencanaan program dan anggaran serta administrasi keuangan di lingkungan Setum Polda;
         3) Urrenmin melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Kasetum;
         4) Urrenmin mengajukan saran sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Kasetum; dan
         5) Urrenmin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Kasetum.
      b. Urrenmin dengan Urren atau sebaliknya:
         1) Urrenmin memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urren;
         2) Urrenmin memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada Urren Urrenmin Setum dalam hal menyusun Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA,

Penetapan Kinerja, KAK atau ToR, RAB, dan LKIP Satker, serta pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan Setum di lingkungan Polda;

3) Urren melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Urrenmin;

4) Urren mengajukan saran sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Urrenmin; dan

5) Urren dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Urrenmin.

c. Urrenmin dengan Urmintu atau sebaliknya:

1) Urrenmin memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urmintu;

2) Urrenmin memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada Urmintu dalam hal menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

3) Urmintu melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Urrenmin

4) Urmintu mengajukan saran sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Urrenmin; dan

5) Urmintu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Urrenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Kasetum dengan Subbagbinsettakah:

1) Kasetum memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagbinsettakah;

2) Kasetum memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada Subbagbinsettakah dalam hal menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, penelitian naskah dinas, pengadministrasian tata naskah, dan registrasi naskah dinas serta kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah di lingkungan Polda;

3) Subbagbinsettakah melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Kasetum;

4) Subbagbinsettakah mengajukan saran sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Kasetum;

5) Subbagbinsettakah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Kasetum; dan
6) dalam hal Kasetum berhalangan melaksanakan tugas, Kasetum mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Subbagbinsettakkah.

b. Kasetum dengan Subbagsiptaka:
1) Kasetum memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagsiptaka;
2) Kasetum memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada Subbagsiptaka dalam hal menyelenggarakan pengarsipan dan perpustakaan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan arsip di lingkungan Polda;
3) Subbagsiptaka melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Kasetum;
4) Subbagsiptaka mengajukan saran sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Kasetum;
5) Subbagsiptaka dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Kasetum; dan
6) dalam hal Kasetum berhalangan melaksanakan tugas, Kasetum mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Subbagsiptaka.

c. Kasetum dengan Urkanpos:
1) Kasetum memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urkanpos;
2) Kasetum memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada Urkanpos dalam hal menyelenggarakan fungsi kegiatan kantor pos dalam lingkungan Polda;
3) Urkanpos melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Kasetum;
4) Urkanpos mengajukan saran sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Kasetum; dan
5) Urkanpos dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Kasetum.

d. Subbagbinsettakah dengan Urbinset:

1) Subbagbinsettakkah memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urbinset;
2) Subbagbinsettakkah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada Urbinset dalam hal membina kesekretariatan di lingkungan Polda;
3) Urbinset melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Subbagbinsettakkah;
4) Urbinset mengajukan saran sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Subbagbinsettakkah; dan
5) Urbinset dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Subbagbinsettakkah.

e. Subbagbinsettakkah dengan Urtakah:
1) Subbagbinsettakkah memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urtakah;
2) Subbagbinnsettakkah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada Urtakah dalam hal menyelenggarakan dan melaksanakan tata naskah di lingkungan Polda, antara lain melayani pemberian nomor melalui registrasi naskah dinas;
3) Urtakah melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Subbagbinsettakkah;
4) Urtakah mengajukan saran sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Subbagbinsettakkah; dan
5) Urtakah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Subbagbinsettakkah.

f. Subbagbinsettakkah dengan Urum:
1) Subbagbinnsettakkah memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urum;
2) Subbagbinnsettakkah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada Urum dalam hal melaksanakan kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah serta reproduksi dan distribusi naskah dinas;
3) Urum melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Subbagbinnsettakkah;
4) Urum mengajukan saran sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Subbagbinnsettakkah; dan

5) Urum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Subbagbinnsettakkah.

g. Subbagsiptaka dengan Urarsip:

1) Subbagsiptaka memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urarsip;

2) Subbagsiptaka memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada Urarsip dalam hal melaksanakan pemeriksaan, penilaian, dan pengklasifikasian arsip sesuai dengan pedoman klasifikasi arsip bagi dokumen dan arsip yang akan disimpan di Setum Polri;

3) Urarsip melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Subbagsiptaka;

4) Urarsip mengajukan saran sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Subbagsiptaka; dan

5) Urarsip dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Subbagsiptaka.

h. Subbagsiptaka dengan Urpustaka:

1) Subbagsiptaka memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urpustaka;

2) Subbagsiptaka memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada Urpustaka dalam hal menyelenggarakan pencatatan dan penataan buku-buku kepustakaan di lingkungan Polda;

3) Urpustaka melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Subbagsiptaka;

4) Urpustaka mengajukan saran sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Subbagsiptaka; dan

5) Urpustaka dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Subbagsiptaka.

B. HTCK Setum Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau ToR, RAB, dan LKIP Satker, serta pengumpulan dan pengolahan data,

penyajian informasi dan dokumentasi, serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan Setum di lingkungan Polda; dan

b. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Urrenmin.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

a. Subbagbinsettakkah dengan Subbagsiptaka atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang tugas menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, penelitian naskah dinas, pengadministrasian tata naskah, dan registrasi naskah dinas serta kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah di lingkungan Polda;

2) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas menyelenggarakan pengarsipan dan perpustakaan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan arsip di lingkungan Polda;

3) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta maupun tidak diminta kepada Kasetum; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Kasetum.

b. Subbagbinsettakkah dengan Urkanpos atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang tugas menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, penelitian naskah dinas, pengadministrasian tata naskah, dan registrasi naskah dinas serta kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah di lingkungan Polda;

2) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi kegiatan kantor pos dalam lingkungan Polda;

3) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta maupun tidak diminta kepada Kasetum; dan
4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Kasetum.

c. Subbagsiptaka dengan Urkanpos atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas menyelenggarakan pengarsipan dan perpustakaan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan arsip di lingkungan Polda;
2) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi kegiatan kantor pos dalam lingkungan Polda;
3) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta maupun tidak diminta kepada Kasetum; dan
4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Kasetum.

d. Urbinset dengan Urtakah atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang tugas membina kesekretariatan di lingkungan Polda;
2) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang tugas menyelenggarakan dan melaksanakan tata naskah di lingkungan Polda, antara lain melayani pemberian nomor melalui registrasi naskah dinas;
3) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta maupun tidak diminta kepada Subbagbinsettakah; dan
4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagbinsettakah.

e. Urbinset dengan Urum atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang tugas membina kesekretariatan di lingkungan Polda;
2) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang tugas melaksanakan kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah serta reproduksi dan distribusi naskah dinas;
3) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat sesuai bidang tugasnya baik diminta maupun tidak diminta kepada Subbagbinsettakah; dan
4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagbinsettakah.

f. Urum dengan Urtakah atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang tugas membina kesekretariatan di lingkungan Polda;
2) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang tugas melaksanakan kegiatan kepanitiaan rapat, melayani pemberian nomor melalui registrasi dan risalah serta reproduksi dan distribusi naskah dinas;
3) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta maupun tidak diminta kepada Subbagbinsettakah; dan
4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagbinsettakah.

g. Urarsip dengan Urpustaka atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang tugas melaksanakan pemeriksaan, penilaian, dan pengklasifikasian arsip sesuai dengan pedoman klasifikasi arsip bagi dokumen dan arsip yang akan disimpan di Setum Polri;
2) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang tugas menyelenggarakan pencatatan dan penataan buku-buku kepustakaan di lingkungan Polda;

3) berkoordinasi dalam memberikan saran dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta maupun tidak diminta kepada Kasetum; dan
4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Kasetum.

C. HTCK Setum Polda bersifat diagonal meliputi:
1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dan unsur pelaksana tugas pokok:
a. Urrenmin dengan Subbagbinsettakkah atau sebaliknya:
1) Urrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbagbinsettakah tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Setum Polda;
2) Subbagbinsettakah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Urrenmin tentang penyelenggaraan pembinaan kesekretariatan, penelitian naskah dinas, pengadministrasian tata naskah, dan registrasi naskah dinas serta kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah di lingkungan Polda; dan
3) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kasetum.
2. Urrenmin dengan Subbagsiptaka atau sebaliknya:
a. Urrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbagsiptaka tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Setum Polda;
b. Subbagsiptaka melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Urrenmin tentang penyelenggaraan pengarsipan dan perpustakaan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan arsip di lingkungan Polda; dan
c. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kasetum.

3. Urrenmin dengan Urkanpos atau sebaliknya:
   a. Urrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbagsiptaka dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Setum Polda;
   b. Urkanpos melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Urrenmin dalam penyelenggarakan fungsi kegiatan kantor pos dalam lingkungan Polda; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kasetum.

HTCK DI LINGKUNGAN YANMA POLDA

A. HTCK Yanma Polda bersifat vertikal meliputi:
   1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan:
      a. Kayanma dengan Urrenmin:
         1) Kayanma memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perumusan dan penyusunan produk-produk perencanaan dan anggaran Yanma Polda yang berupa penyusunan Renstra, Rarenja dan Renja serta Perjanjian Kinerja, rincian kegiatan anggaran Yanma Polda, penyusunan LRA, IKU dan IKK, serta LKIP, aplikasi SMAP, pelaksanaan RBP, PID dan SIPP, penyusunan RKA-KL dan DIPA, ToR dan RAB dan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program Yanma Polda;
         2) Kayanma memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pengaturan pemondokan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Yanma Polda;
         3) Kayanma menetapkan kebijakan internal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan memberi arahan, pengawasan serta pengendalian dalam hal pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Yanma Polda;

4) Urrenmin menerima dan meneruskan arahan dan kebijakan Kayanma kepada semua unsur pada Yanma Polda secara berjenjang;
5) Urrenmin membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dalam hal penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, hal pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pengaturan pemondokan, pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Yanma Polda; dan
6) Urrenmin memberikan saran pendapat terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kayanma.

b. Urrenmin dengan Ren:
1) memberikan arahan dan kebijakan strategi dalam hal pembuatan Renstra, rancangan Renja, Renja, Rencana Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), perjanjian kinerja, SMAP, IKU dan IKK, evaluasi RBP, PID dan SIPP satker, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference* (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan penyusunan laporan realisasi anggaran dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP Satker meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran;
2) menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Urren serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Urren; dan
3) Ren dapat mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Urrenmin.

c. Urrenmin dengan Mintu:
1) Urrenmin memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan, dan kegiatan urusan dalam di lingkungan Yanma Polda;

2) menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Mintu serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Mintu; dan

3) Pamintu dapat mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Urrenmin.

d. Urrenmin dengan Keu:

1) Urrenmin memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan di lingkungan Yanma Polda;

2) Urrenmin menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Urkeu serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Urkeu; dan

3) Paurkeu dapat mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Urrenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Kayanma dengan Subbagyantor:

1) Kayanma memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan markas yang bersifat umum, fasilitas markas dan perkantoran di lingkungan Polda;

2) Subbagyantor menerima dan meneruskan arahan dan kebijakan Kayanma dalam pelaksanaan tugas atas penyelenggaraan fungsi pelayanan administrasi, angkutan personel, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan Polda dan pelayanan fasilitas kantor dan peralatan, serta penyiapan kegiatan protokoler di lingkungan Polda;

3) Subbagyantor melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pelayanan markas yang bersifat umum, fasilitas markas dan perkantoran di lingkungan Polda serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas;

4) Subbagyantor mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Kayanma; dan
5) dalam hal Kayanma berhalangan melaksanakan tugas, dapat mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Subbagyantor.

b. Kayanma dengan Subbagharbangling:
1) Kayanma memberikan arahan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan bangunan dan lingkungan termasuk kantor dan perumahan dinas di lingkungan Polda;
2) Subbagharbangling menerima dan meneruskan arahan dan kebijakan Kayanma dalam pelaksanaan tugas atas penyelenggaraan fungsi pemeliharaan fasilitas perkantoran dan perumahan di lingkungan Polda dan pemeliharaan bangunan milik Polda dan lingkungan sekitarnya;
3) Subbagharbangling melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pemeliharaan bangunan dan lingkungan termasuk kantor dan perumahan dinas di lingkungan Polda serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas;
4) Subbagharbangling mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Kayanma; dan
5) dalam hal Kayanma berhalangan melaksanakan tugas, dapat mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Subbagharbangling.

c. Kayanma dengan Subbagpamkolsik:
1) Kayanma memberikan arahan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pejabat, serta pembinaan dan pelayanan musik di lingkungan Polda;
2) Subbagpamkolsik melaporkan kepada Kayanma dalam pelaksanaan tugas atas penyelenggaraan fungsi pelayanan

protokoler dan pengamanan markas serta pejabat di Lingkungan Polda pembinaan dan pelayanan musik;

3) Subbagpamkolsik melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pemeliharaan bangunan dan lingkungan termasuk kantor dan perumahan dinas di lingkungan Polda serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas;

4) Subbagpamkolsik mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Kayanma; dan

5) dalam hal Kayanma berhalangan melaksanakan tugas, dapat mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Subbagpamkolsik.

d. Subbagyantor dengan Uryanum:

1) Subbagyantor memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, pelayanan angkutan personel, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan Yanma;

2) Subbagyantor menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Uryanum serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Uryanum; dan

3) Uryanum dapat mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Subbagyantor.

e. Subbagyantor dengan Urfastor:

1) Subbagyantor memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan pelayanan fasilitas kantor dan peralatan, penyiapan kegiatan protokoler di lingkungan Polda meliputi pelayanan upacara, rapat-rapat pimpinan, dukungan komunikasi dan elektronika markas serta pemakaman;

2) Subbagyantor menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Urfastor serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Urfastor; dan

3) Urfastor dapat mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Subbagyantor.

f. Subbagharbangling dengan Urharbang:
   1) Subbagharbangling memberikan arahan tugas dalam memelihara dan merawat fasilitas umum perkantoran dan perumahan di lingkungan Polda;
   2) Subbagharbangling menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Urharbang serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Urharbang; dan
   3) Urharbang dapat mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Subbagharbangling.

g. Subbagharbangling dengan Urharling:
   1) Subbagharbangling memberikan arahan tugas dalam memelihara dan merawat bangunan kantor, mess, asrama, rumah jabatan, lingkungan kantor, pertamanan, dan kebersihan di lingkungan Polda;
   2) Subbagharbangling menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Urharling serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Urharling; dan
   3) Urharling dapat mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Subbagharbangling.

h. Subbagpamkolsik dengan Urpamkol:
   1) Subbagpamkolsik memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan pengamanan markas dan pejabat di lingkungan Polda;
   2) Subbagpamkolsik menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Urpamkol serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Urpamkol; dan

3) Urpamkol dapat mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Subbagpamkolsik.

i. Subbagpamkolsik dengan Ursik:

1) Subbagpamkolsik memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan musik di lingkungan Polda;

2) Subbagpamkolsik menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Ursik serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Ursik; dan

3) Kaursik dapat mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Subbagpamkolsik.

B. HTCK Yanma Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan:

a. Ren dengan Mintu atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan kerja dan anggaran serta pengelolaan keuangan berdasarkan pada pertelaan tugas masing-masing fungsi;

2) saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan perencanaan kerja dan anggaran serta pengelolaan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, produktivitas, dan pencapaian hasil yang optimal; dan

4) bekerja sama dalam pembentukan tim pokja untuk penyusunan produk perencanaan Urrenmin.

b. Ren dengan Keu atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan kerja dan anggaran serta manajemen personel dan logistik berdasarkan pada pertelaan tugas masing-masing fungsi;

2) saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan perencanaan kerja dan anggaran serta manajemen

personel dan logistik sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, produktivitas, dan pencapaian hasil yang optimal; dan

4) bekerja sama dalam pembentukan tim pokja untuk penyusunan produk perencanaan Urrenmin.

c. Mintu dengan Keu atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen personel dan logistik serta pengelolaan keuangan berdasarkan pada pertelaan tugas masing-masing fungsi;

2) saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan dibidang manajemen personel dan logistik serta pengelolaan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, produktivitas, dan pencapaian hasil yang optimal; dan

4) bekerja sama dalam pembentukan tim pokja untuk penyusunan produk perencanaan Urrenmin.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

a. Subbagyantor dengan Subbagharbangling atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan markas yang bersifat umum serta pemeliharaan fasilitas markas dan perkantoran;

2) pertukaran data dan informasi yang diperlukan terkait dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan markas yang bersifat umum serta pemeliharaan fasilitas markas dan perkantoran; dan

3) pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan, dukungan operasional dan peningkatan kemampuan di bidang pelayanan markas yang bersifat umum serta pemeliharaan fasilitas markas dan perkantoran.

b. Subbagyantor dengan Subbagpamkolsik atau sebaliknya:
   1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan markas yang bersifat umum serta pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pelayanan musik;
   2) pertukaran data dan informasi yang diperlukan terkait dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan markas yang bersifat umum serta pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pelayanan musik; dan
   3) pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan, dukungan operasional dan peningkatan kemampuan di bidang pelayanan markas yang bersifat umum serta pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pelayanan musik.
c. Subbagharbangling dengan Subbagpamkolsik atau sebaliknya:
   1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan protokoler, pengamanan markas, dan pelayanan musik serta pemeliharaan fasilitas markas dan perkantoran;
   2) pertukaran data dan informasi yang diperlukan terkait dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan protokoler, pengamanan markas, dan pelayanan musik serta pemeliharaan fasilitas markas dan perkantoran; dan
   3) pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan, dukungan operasional dan peningkatan kemampuan di bidang pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pelayanan musik serta pemeliharaan fasilitas markas dan perkantoran.
d. Uryanum dengan Urfastor atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi, pelayanan angkutan personel, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan serta pelayanan fasilitas kantor dan peralatan, peralatan dan protokoler untuk upacara, rapat dan pemakaman di lingkungan Polda didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing fungsi;

2) saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing penyelenggaraan pelayanan administrasi, pelayanan angkutan personel, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan serta pelayanan fasilitas kantor dan peralatan, peralatan dan protokoler untuk upacara, rapat, dan pemakaman di lingkungan Polda;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, produktivitas, dan pencapaian hasil yang optimal; dan
4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja untuk penyusunan dokumen perencanaan Subbagyantor.

e. Urharbang dengan Urharling atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan fasilitas umum perkantoran dan perumahan serta bangunan kantor, mess, asrama, rumah jabatan, lingkungan kantor, pertamanan, dan kebersihan di lingkungan kantor didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing fungsi;
2) saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan fasilitas umum perkantoran dan perumahan serta bangunan kantor, mess, asrama, rumah jabatan, lingkungan kantor, pertamanan, dan kebersihan di lingkungan kantor;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, produktivitas, dan pencapaian hasil yang optimal; dan
4) bekerja sama dalam pembentukan tim pokja untuk penyusunan dokumen perencanaan Subbagharbangling.

f. Urpamkol dengan Ursik atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pejabat, serta pembinaan dan pelayanan

musik di lingkungan Polda didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing fungsi;

2) saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing dalam penyelenggaraan pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pejabat, serta pembinaan dan pelayanan musik di lingkungan Polda;

3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, produktivitas, dan pencapaian hasil yang optimal; dan

4) bekerja sama dalam pembentukan tim pokja untuk penyusunan dokumen perencanaan Subbagpamkolsik.

C. HTCK Yanma Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Subbagyantor dengan Urrenmin atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dan kerja sama penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan produk perencanaan dan anggaran Yanma Polda, serta penyusunan Pilun (SOP) Yanma;
   b. Subbagyantor melaksanakan koordinasi dengan Urrenmin dengan dalam hal pembinaan personel Subbagyantor, meliputi mutasi internal Yanma, pelatihan dan pembinaan karier personel, memberikan usulan baik berupa pertimbangan, pendapat dan saran yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan perawatan personel, materiel, fasilitas, dan jasa dan usulan dukungan anggaran pemeliharaan material dan logistik serta pendistribusian dukungan anggaran, materiel, dan logistik;
   c. Urrenmin meneruskan arahan dan kebijakan Kayanma kepada Subbagyantor mengenai penegakan tata tertib dan disiplin serta urusan dalam;
   d. Urrenmin melaksanakan koordinasi dengan Subbagyantor dalam hal penyiapan dan penyusunan Ranrenja, rencana kerja (Renja) serta LKIP Yanma sesuai dengan bidang tugasnya, menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan anggaran RKA-KL Yanma, menerima tembusan surat/laporan yang dikirim

kepada Kayanma yang terkait bidang pembinaan, mengajukan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala personel Subbagyantor dan revisi kebutuhan dan penyerapan anggaran;

e. berkoordinasi dalam perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan;

f. permintaan, pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang tugas pokok dan fungsi; dan

g. berkoordinasi dalam rangka pemberian informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Subbagharbangling dengan Urrenmin atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan kerja sama penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan produk perencanaan dan anggaran Yanma Polda, serta penyusunan pilun (SOP) Yanma;

b. Subbagharbangling melaksanakan koordinasi Urrenmin dengan dalam hal pembinaan personel Subbagharbangling, meliputi mutasi internal Yanma, pelatihan dan pembinaan karier personel, memberikan usulan baik berupa pertimbangan, pendapat dan saran yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan perawatan personel, materiel, fasilitas, dan jasa dan usulan dukungan anggaran pemeliharaan materiel dan logistik serta pendistribusian dukungan anggaran, materiel, dan logistik;

c. Urrenmin meneruskan arahan dan kebijakan Kayanma kepada Subbagharbangling mengenai penegakan tata tertib dan disiplin serta urusan dalam;

d. Urrenmin melaksanakan koordinasi dengan Subbagharbangling dalam hal penyiapan dan penyusunan Rarenja, rencana kerja (Renja) serta Lkip Yanma sesuai dengan bidang tugas menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Yanma, menerima tembusan surat/laporan yang dikirim kepada Kayanma yang terkait bidang pembinaan, mengajukan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala personel Subbagyantor dan revisi kebutuhan dan penyerapan anggaran;

e. berkoordinasi dalam perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan;
f. permintaan, pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang tugas pokok dan fungsi; dan
g. berkoordinasi dalam rangka pemberian informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

3. Subbagpamkolsik dengan Urrenmin atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dan kerja sama penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan produk perencanaan dan anggaran Yanma Polda, serta penyusunan Pilun (SOP) Yanma;
   b. Subbagpamkolsik melaksanakan koordinasi dengan Urrenmin dengan dalam hal pembinaan personel Subbagpamkolsik, meliputi mutasi internal Yanma, pelatihan dan pembinaan karier personel, memberikan usulan baik berupa pertimbangan, pendapat dan saran yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan perawatan personel, materiel, fasilitas, dan jasa; dan usulan serta pendistribusian dukungan anggaran, materiel, dan logistik.
   c. Urrenmin meneruskan arahan dan kebijakan Kayanma kepada Subbagpamkolsik mengenai penegakan tata tertib dan disiplin serta urusan dalam;
   d. Urrenmin melaksanakan koordinasi dengan Subbagpamkolsik dalam hal penyiapan dan penyusunan Rarenja, rencana kerja (Renja) serta Lkip Yanma sesuai dengan bidang tugas menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Yanma, menerima tembusan surat/laporan yang dikirim kepada Kayanma yang terkait bidang pembinaan, mengajukan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala personel Subbagyantor dan revisi kebutuhan dan penyerapan anggaran;
   e. berkoordinasi dalam perumusan perencanaan anggaran, tem dan metode, organisasi dan tata kerja serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan;
   f. permintaan, pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang tugas pokok dan fungsi; dan

g. berkoordinasi dalam rangka pemberian informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

HTCK DI LINGKUNGAN DITINTELKAM POLDA

A. HTCK Ditintelkam Polda bersifat vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Dirintelkam dengan Baganalis:

1) Dirintelkam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan mengumpulkan data/informasi dari media massa/sumber terbuka lainnya dan melakukan analisis terhadap setiap perkembangan keadaan yang perlu mendapat perhatian pimpinan serta Menyusun Perkiraan Intelijen Keamanan dan menyajikan hasil analisis termasuk mendokumentasikan pelaksanaan tugas fungsi Intelkam;

2) Baganalis melaporkan kepada Dirintelkam tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Baganalis memberikan saran pendapat kepada Dirintelkam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan mengumpulkan data/informasi dari media massa/sumber terbuka lainnya dan melakukan analisis terhadap setiap perkembangan keadaan yang perlu mendapat perhatian pimpinan serta menyusun Perkiraan Intelijen Keamanan dan menyajikan hasil analisis termasuk mendokumentasikan pelaksanaan tugas fungsi Intelkam;

4) Dirintelkam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk dalam bidang analisis terhadap setiap perkembangan keadaan yang dapat berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat;

5) Baganalis memberikan saran pendapat kepada Dirintelkam, baik diminta maupun tidak diminta dalam memberikan informasi dalam rangka Harkamtibmas kepada pimpinan satuan fungsi kepolisian dan/atau instansi terkait; dan

6) dalam pelaksanaan tugas Baganalis bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

b. Dirintelkam dengan Subbagrenmin:

1) Dirintelkam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan dan anggaran,

pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditintelkam;

2) Subbagrenmin melaporkan kepada Dirintelkam tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Subbagrenmin memberikan saran pendapat kepada Dirintelkam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Ditintelkam;

4) Ditintelkam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Ditintelkam; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Subbagrenmin bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

c. Dirintelkam dengan Siyanmin:

1) Dirintelkam memberikan perintah, arahan, dan petunjuk serta kebijakan tentang memberikan pelayanan dan pengawasan administrasi dalam bentuk pemberian surat keterangan, surat izin bagi masyarakat serta informasi kepada satuan fungsi kepolisian;

2) Siyanmin melaporkan kepada Dirintelkam tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Siyanmin memberikan saran pendapat kepada Dirintelkam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan administrasi dalam bentuk pemberian surat keterangan, surat izin bagi masyarakat serta informasi kepada satuan fungsi kepolisian di lingkungan Ditintelkam;

4) Ditintelkam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan pelayanan dan pengawasan administratif dalam bentuk pemberian surat keterangan, surat izin bagi masyarakat serta informasi kepada satuan fungsi kepolisian di lingkungan Ditintelkam; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Siyanmin bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

d. Dirintelkam dengan Sitekintel:
1) Dirintelkam memberikan perintah, arahan, dan petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan Intelijen dengan memanfaatkan teknologi dalam mendukung operasional Intelijen;
2) Sitekintel melaporkan kepada Dirintelkam tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Sitekintel memberikan saran pendapat kepada Dirintelkam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan Intelijen dengan memanfaatkan teknologi dalam mendukung operasional Intelijen;
4) Dirintelkam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang kegiatan Intelijen dengan memanfaatkan teknologi dalam mendukung operasional Intelijen; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Kasitekintel bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

e. Dirintelkam dengan Sisandi:
1) Dirintelkam memberikan perintah, arahan, dan petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan persandian melalui sarana persandian di lingkungan Polda dan dengan instansi lainnya;
2) Sisandi melaporkan kepada Dirintelkam tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Sisandi memberikan saran pendapat kepada Dirintelkam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka

pelaksanaan tugas kegiatan persandian melalui sarana persandian di lingkungan Polda dan dengan instansi lainnya;

4) Dirintelkam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang kegiatan persandian melalui sarana persandian di lingkungan Polda dan dengan instansi lainnya; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Sisandi bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

f. Baganalis dengan Subbagprodok:

1) Baganalis memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan mengolah data dan informasi serta menganalisis perkembangan lingkungan taktis dan strategis yang dibuat dalam bentuk produk Intelijen;

2) Subbagprodok melaporkan kepada Baganalis tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Subbagprodok memberikan saran pendapat kepada Baganalis, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan mengolah data dan informasi serta menganalisis perkembangan lingkungan taktis dan strategis yang dibuat dalam bentuk produk Intelijen;

4) Baganalis memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang mengolah data dan informasi serta menganalisis perkembangan lingkungan taktis dan strategis yang dibuat dalam bentuk produk Intelijen;

5) Subbagprodok memberikan saran pendapat kepada Baganalis, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan mengolah data dan informasi serta menganalisis perkembangan lingkungan taktis dan strategis yang dibuat dalam bentuk produk intelijen; dan

6) dalam pelaksanaan tugas Subbagprodok bertanggung jawab kepada Baganalis.

g. Baganalis dengan Subbagdoklit:
   1) Baganalis memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang mendokumentasikan, memelihara dan menyajikan produk intelijen, dokumen dan literatur;
   2) Subbagdoklit melaporkan kepada Baganalis tentang pelaksanaan tugas fungsi;
   3) Subbagdoklit memberikan saran pendapat kepada Baganalis, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas mendokumentasikan, memelihara dan menyajikan produk intelijen, dokumen dan literatur;
   4) Baganalis memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan mendokumentasikan, memelihara dan menyajikan produk intelijen, dokumen dan literatur; dan
   5) dalam pelaksanaan tugas Subbagdoklit bertanggung jawab kepada Baganalis.

h. Bagrenmin dengan Urren:
   1) Bagrenmin memberikan arahan kepada Urren mengenai kebijakan dan perintah tentang penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
   2) Urren melaporkan kepada Bagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;
   3) Urren memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik dimint maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas Urren bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

i. Bagrenmin dengan Urmintu:
   1) Bagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan

administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

2) Urmintu melaporkan kepada Bagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Urmintu memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

4) Bagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

5) Urmintu memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

6) dalam pelaksanaan tugas Urmintu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

j. Bagrenmin dengan Urkeu:

1) Bagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan;

2) Urkeu melaporkan kepada Bagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Urkeu memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka kegiatan pelayanan keuangan;

4) Bagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang kegiatan pelayanan keuangan;

5) Urkeu memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan; dan

6) dalam pelaksanaan tugas Urkeu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Dirintelkam dengan Subdit I:
      1) Dirintelkam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas menyelenggarakan kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini (deteksi, identifikasi dan asesmen) terhadap perkembangan Lingstra di bidang Sospol yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman upaya penanggulangannya, pengumpulan biodata tokoh formal/informal organisasi sosial/masyarakat/politik /pemerintahan;
      2) Subdit I melaporkan kepada Dirintelkam tentang pelaksanaan tugas Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini (deteksi, identifikasi dan asesmen) terhadap perkembangan Lingstra di bidang Sospol yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya, pengumpulan biodata tokoh formal/informal organisasi sosial/masyarakat/politik/ pemerintahan;
      3) Subdit I memberikan saran dan pendapat kepada Dirintelkam untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya Deteksi dini (deteksi, identifikasi dan asesmen) terhadap perkembangan Lingkungan Strategis (Lingstra) di bidang Sospol yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman upaya penanggulangannya, pengumpulan biodata tokoh formal/informal organisasi sosial/masyarakat/politik/ pemerintahan;
      4) Subdit I memberikan saran dan pendapat kepada Dirintelkam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Dirintelkam di bidang tugas Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini (deteksi, identifikasi dan asesmen) terhadap perkembangan Lingstra di bidang Sospol yang dapat mempengaruhi hakikat

ancaman upaya penanggulangannya, pengumpulan biodata tokoh formal/informal organisasi sosial/ masyarakat/politik/pemerintahan; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Subdit I bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

b. Ditintelkam dengan Subdit II:

1) Dirintelkam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas menyelenggarakan kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna menyelenggarakan deteksi dini terhadap perkembangan lingkungan strategi di bidang Sosial Ekonomi yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangan;

2) Subdit II melaporkan kepada Dirintelkam tentang pelaksanaan tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna menyelenggarakan deteksi dini terhadap perkembangan lingkungan strategi di bidang Sosial Ekonomi yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya;

3) Subdit II memberikan saran dan pendapat kepada Dirintelkam untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna menyelenggarakan deteksi dini terhadap perkembangan Lingkungan strategi di bidang Sosial Ekonomi yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya;

4) Subdit II memberikan saran dan pendapat kepada Dirintelkam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Dirintelkam di bidang tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna menyelenggarakan deteksi dini terhadap perkembangan Lingkungan strategi di bidang Sosial Ekonomi yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Subdit II bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

c. Dirintelkam dengan Subdit III:

1) Dirintelkam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini terhadap perkembangan lingkungan strategi di bidang Sosial Budaya yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya;

2) Subdit III melaporkan kepada Dirintelkam tentang pelaksanaan tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini terhadap perkembangan Lingkungan strategi di bidang Sosial Budaya yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya;

3) Subdit III memberikan saran dan pendapat kepada Dirintelkam untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini terhadap perkembangan lingkungan strategi di bidang Sosial Budaya yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya;

4) Subdit III memberikan saran dan pendapat kepada Dirintelkam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Dirintelkam di bidang tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini terhadap perkembangan lingkungan strategi di bidang Sosial Budaya yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Subdit III bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

d. Dirintelkam dengan Subdit IV:

1) Dirintelkam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan

(Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini terhadap perkembangan lingkungan strategi di bidang keamanan negara yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya;

2) Subdit IV melaporkan kepada Dirintelkam tentang pelaksanaan tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini terhadap perkembangan lingkungan strategi di bidang keamanan negara yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya;

3) Subdit IV memberikan saran dan pendapat kepada Dirintelkam untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini terhadap perkembangan lingkungan strategi di bidang keamanan negara yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya;

4) Subdit IV memberikan saran dan pendapat kepada Dirintelkam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Dirintelkam di bidang tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini terhadap perkembangan Lingkungan strategi di bidang keamanan negara yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Subdit IV bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

e. Dirintelkam dengan Subdit V:

1) Dirintelkam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya Deteksi dini terhadap perkembangan Lingkungan strategi di bidang keamanan khusus yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya;

2) Subdit V melaporkan kepada Dirintelkam tentang pelaksanaan tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini terhadap perkembangan lingkungan strategi di bidang keamanan khusus yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya;
3) Subdit V memberikan saran dan pendapat kepada Dirintelkam untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini terhadap perkembangan lingkungan strategi di bidang keamanan khusus yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya;
4) Subdit V memberikan saran dan pendapat kepada Dirintelkam, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Dirintelkam di bidang tugas kegiatan Operasional Intelijen Keamanan (Lidik, Pam dan Gal) guna terselenggaranya deteksi dini terhadap perkembangan lingkungan strategi di bidang keamanan khusus yang dapat mempengaruhi hakikat ancaman dan upaya penanggulangannya; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Subdit V bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

f. Subdit I dengan Unit:
1) Subdit I memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan tugas melalui aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan atau cegah dini di bidang birokrasi pemerintahan (korupsi yang terjadi pada birokrasi, gratifikasi/pungli/suap, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang), bidang partisipasi dan budaya politik (politik uang, oligarki, kampanye hitam) dan bidang ideologi dan kebangsaan (kerawanan dalam bidang ideologi negara dan kebangsaan);
2) Unit melaporkan kepada Subdit I tentang pelaksanaan tugas melalui aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan

dini dan/atau pencegahan dini di bidang birokrasi pemerintahan (korupsi yang terjadi di birokrasi, gratifikasi /pungli/suap, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang), bidang partisipasi dan budaya politik (politik uang, oligarki, kampanye hitam) dan bidang ideologi dan kebangsaan (kerawanan dalam bidang ideologi negara dan kebangsaan);

3) Unit memberikan saran dan pendapat kepada Subdit I untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas di bidang birokrasi pemerintahan (korupsi yang terjadi di birokrasi, gratifikasi/pungli/suap, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang), bidang partisipasi dan budaya politik (politik uang, oligarki, kampanye hitam) bidang ideologi dan kebangsaan (kerawanan dalam bidang ideologi negara dan kebangsaan);

4) Unit memberikan saran dan pendapat kepada Subdit I, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Subdit I di bidang tugas di bidang birokrasi pemerintahan (korupsi yang terjadi di birokrasi, gratifikasi/pungli/suap, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang), bidang partisipasi dan budaya politik (politik uang, oligarki, kampanye hitam), bidang ideologi dan kebangsaan (kerawanan dalam bidang ideologi negara dan kebangsaan); dan

5) dalam pelaksanaan tugas Unit t bertanggung jawab kepada Subdit I.

g. Subdit II dengan Unit:

1) Subdit II memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi dini, peringatan dini dan/atau pencegahan dini di bidang keuangan, perbankan dan moneter;

2) Unit melaporkan kepada Subdit II tentang pelaksanaan tugas kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi dini, peringatan dini dan/atau pencegah dini di bidang bidang keuangan, perbankan dan moneter;

3) Unit memberikan saran dan pendapat kepada Subdit II untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi dini, peringatan dini dan atau pencegahan dini di bidang bidang keuangan, perbankan dan moneter;
4) Unit memberikan saran dan pendapat kepada Subdit II, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Subdit II dalam kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi dini, peringatan dini dan/atau pencegahan dini di bidang keuangan, perbankan dan moneter; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Unit bertanggung jawab kepada Subdit II.

h. Subdit III dengan Unit:
1) Subdit III memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan tugas melalui aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan atau cegah dini di bidang agama/aliran kepercayaan, budaya dan kultur serta olahraga;
2) Unit melaporkan kepada Subdit III tentang pelaksanaan tugas melalui aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau pencegahan dini di bidang agama/aliran kepercayaan, budaya dan kultur serta olahraga;
3) Unit memberikan saran dan pendapat kepada Subdit III untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas di bidang agama/aliran kepercayaan, budaya dan kultur serta olahraga;
4) Unit memberikan saran dan pendapat kepada Subdit III, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Subdit III di bidang agama/aliran kepercayaan, budaya dan kultur serta olahraga; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Unit bertanggung jawab kepada Subdit III.

i. Subdit IV dengan Unit:
   1) Subdit IV memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan tugas melalui aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan atau pencegahan dini di bidang perjudian, asusila, sparatisme dan terorisme;
   2) Unit melaporkan kepada Subdit IV tentang pelaksanaan tugas melalui aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau pencegahan dini di bidang perjudian, asusila, sparatisme dan terorisme;
   3) Unit memberikan saran dan pendapat kepada Subdit IV untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas di bidang perjudian, asusila, sparatisme dan terorisme;
   4) Unit memberikan saran dan pendapat Subdit IV, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Subdit IV di bidang perjudian, asusila, sparatisme dan terorisme; dan
   5) dalam pelaksanaan tugas Unit bertanggung jawab kepada Subdit IV.

j. Subdit V dengan Unit:
   1) Subdit V memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan tugas melalui aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan atau pencegahan dini di bidang kebijakan luar negeri (ideologi, dokumen negara, imigrasi, perbatasan), kebijakan dalam negeri (Otsus, Otda, oposisi pemerintah baik yang bersifat nyata maupun masih berupa ambang gangguan), menetapkan program kegiatan kontra intelijen;
   2) Unit melaporkan kepada Subdit V tentang pelaksanaan tugas melalui aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau pencegahan dini di bidang kebijakan luar negeri (ideologi, dokumen negara, imigrasi, perbatasan), kebijakan dalam negeri (Otsus, Otda, oposisi pemerintah baik yang bersifat nyata maupun masih berupa ambang gangguan) dan menetapkan program kegiatan kontra intelijen;

3) Unit memberikan saran dan pendapat kepada Subdit V untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas di bidang kebijakan luar negeri (ideologi, dokumen negara, imigrasi, perbatasan), kebijakan dalam negeri (Otsus, Otda, oposisi pemerintah baik yang bersifat nyata maupun masih berupa ambang gangguan), dan menetapkan program kegiatan kontra intelijen;
4) Unit memberikan saran dan pendapat kepada Subdit V, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka perumusan kebijakan terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Subdit V di bidang Kebijakan luar negeri (ideologi, dokumen negara, imigrasi, perbatasan), kebijakan dalam negeri (Otsus, Otda, oposisi pemerintah baik yang bersifat nyata maupun masih berupa ambang gangguan), dan menetapkan program kegiatan kontra intelijen; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Unit bertanggung jawab kepada Subdit V.

B. HTCK Ditintelkam Polda bersifat horizontal meliputi:
1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
a. Baganalis dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), rencana kerja (Renja), Anev Renja Ditintelkam Polda maupun rencana strategis pembangunan dan pengembangan kekuatan satuan fungsi Intelkam dalam lingkungan Polda;
2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang anggaraan Manajemen Operasional, khususnya Operasi Kepolisian terutama berkaitan dengan Kirkasus untuk penyusunan Renfung serta pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan personel Direktorat Intelkam Polda; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

b. Baganalis dengan Siyanmin atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas dalam mengeluarkan perizinan dan melengkapi administrasi pelayanan kepada masyarakat guna tertib dan lancarnya kegiatan masyarakat, pelayanan SKCK, perizinan Senpi, perizinan Handak dan dalam pembuatan Kirsus terkait kegiatan masyarakat;
   2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
   3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas dalam mengeluarkan perizinan dan melengkapi administrasi pelayanan kepada masyarakat guna tertib dan lancarnya kegiatan masyarakat, pelayanan SKCK, perizinan Senpi perizinan Handak dan dalam pembuatan Kirsus terkait kegiatan masyarakat; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

c. Baganalis dengan Sisandi atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas dalam pengiriman, penerimaan dan pengarsipan berita-berita rahasia, pemanfaatan fasilitas umum untuk kegiatan persandian di lingkungan Polda;
   2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
   3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas dalam pengiriman, penerimaan dan pengarsipan berita-berita rahasia, pemanfaatan fasilitas umum untuk kegiatan persandian di lingkungan Polda; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

d. Baganalis dengan Sitekintel atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas dalam

pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas Ditintelkam, pemberian bantuan teknis dan pemeliharaan komputer baik *hardware* maupun *software*;

2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;

3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas Ditintelkam, pemberian bantuan teknis dan pemeliharaan komputer baik *hardware* maupun *software*; dan

4) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

e. Subbagrenmin dengan Siyanmin atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian surat izin/data yang diterbitkan, menyusun kegiatan penarikan PNBP, menyusun Renlat SKCK, membuatan surat perintah pengamanan kegiatan masyarakat;

2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;

3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian surat izin/data yang diterbitkan, menyusun kegiatan penarikan PNBP, menyusun Renlat SKCK, membuatan surat perintah pengamanan kegiatan masyarakat; dan

4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

f. Subbagrenmin dengan Sisandi atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas dalam pengiriman, penerimaan dan pengarsipan berita-berita rahasia, pemanfaatan fasilitas umum untuk kegiatan persandian di lingkungan Polda, pembuatan kawat sandi

dan mendistribusikannya ke wilayah dan melakukan penyusunan Renlat persandian;

2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;

3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas dalam pengiriman, penerimaan dan pengarsipan berita-berita rahasia, pemanfaatan fasilitas umum untuk kegiatan persandian di lingkungan Polda pembuatan kawat sandi dan mendistribusikannya ke wilayah melakukan penyusunan Renlat persandian; dan

4) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

g. Subbagrenmin dengan Sitekintel atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas dalam pengajuan Renbut pemeliharaan komputer dan pemberian bantuan teknis, penyusunan Renlat dalam pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas Ditintelkam, penyusunan pembuatan surat perintah dalam menunjang penggunaan Alsus Ditintelkam;

2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;

3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas dalam pengajuan Renbut pemeliharaan komputer dan pemberian bantuan teknis, penyusunan Renlat dalam pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas Ditintelkam, penyusunan pembuatan surat perintah dalam menunjang penggunaan Alsus Ditintelkam; dan

4) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

h. Siyanmin dengan Sisandi atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pendistribusian Jukrah terkait kegiatan masyarakat, pengiriman penerimaan dan pengarsipan berita-berita terkait SKCK, senjata api dan Handak;

2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pendistribusian Jukrah terkait kegiatan masyarakat, pengiriman penerimaan dan pengarsipan berita-berita terkait SKCK, senjata api dan Handak; dan
4) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

i. Siyanmin dengan Sitekintel atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik, pemberian bantuan teknis dan pemeliharaan perangkat SKCK *online;*
2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik, pemberian bantuan teknis dan pemeliharaan perangkat SKCK *online;* dan
4) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

j. Sisandi dengan Sitekintel atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan persandian dalam mendukung pelaksanaan pengamanan informasi rahasia, melakukan pembinaan pengkajian dan penyelenggaraan teknologi;
2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pembinaan dan penyelenggaraan persandian dalam mendukung pelaksanaan pengamanan informasi rahasia, melakukan pembinaan pengkajian dan penyelenggaraan teknologi; dan
4) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

k. Subbagprodok dengan Subbagdoklit atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas dalam pembuatan prodok periodik, produk khusus dan pengumpulan data bahan keterangan, dokumen Intel serta Literatur;
   2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
   3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas dalam dalam pembuatan prodok periodik, produk khusus dan pengumpulan data bahan keterangan, dokumen intel serta literatur; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

l. Subbagprodok dengan Uren atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas dalam pembuatan prodok periodik, produk khusus dan pengumpulan data bahan keterangan;
   2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
   3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas dalam pembuatan prodok periodik, produk khusus dan pengumpulan data bahan keterangan, dokumen Intel serta dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subbagprodok.

m. Subbagprodok dengan Urmintu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas dalam pembuatan prodok periodik, produk khusus dan pengumpulan data bahan keterangan;
   2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
   3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas dalam pembuatan

prodok periodik, produk khusus dan pengumpulan data bahan keterangan, dokumen Intel serta menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

n. Subbagprodok dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas dalam pembuatan prodok periodik, produk khusus dan pengumpulan data bahan keterangan;
   2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
   3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas dalam pembuatan prodok periodik, produk khusus dan pengumpulan data bahan keterangan, dokumen Intel serta pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan yang meliputi pembiayaan pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan

o. Subbagdoklit dengan Uren atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas dalam mendokumentasikan, memelihara dan menyajikan produk intelijen, dokumen dan literatur;
   2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
   3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas dalam mendokumentasikan, memelihara dan menyajikan produk intelijen, dokumen dan literatur serta dalam penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker.

p. Subbagdoklit dengan Urmintu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas dalam mendokumentasikan, memelihara dan menyajikan produk intelijen, dokumen dan literatur;
   2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas; dan

3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas dalam mendokumentasikan, memelihara dan menyajikan produk intelijen, dokumen dan literatur serta dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker.

q. Subbagdoklit dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas dalam pembuatan prodok periodik, produk khusus dan pengumpulan data bahan keterangan;
   2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
   3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas dalam pembuatan prodok periodik, produk khusus dan pengumpulan data bahan keterangan, dokumen Intel serta kegiatan pelayanan Keuangan yang meliputi pembiayaan pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung- jawaban keuangan.

r. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

s. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan yang meliputi pembiayaan pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung-jawaban keuangan; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

t. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan serta dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan yang meliputi pembiayaan pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung-jawaban keuangan; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Subdit I dengan Subdit II atau sebaliknya:
      1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang ideologi, sosial politik dan sosial ekonomi, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen;
      2) berkoordinasi memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang ideologi, sosial politik dan sosial ekonomi, Tukjar dan tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen; dan
      3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
   b. Subdit I dengan Subdit III atau sebaliknya:
      1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang ideologi, sosial budaya dan sosial budaya, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen;

2) berkoordinasi memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang ideologi, sosial politik dan sosial budaya, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen; dan

3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

c. Subdit I dengan Subdit IV atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang ideologi, keamanan negara, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen;

2) berkoordinasi memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang ideologi, kemanan negara, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen; dan

3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

d. Subdit I dengan Subdit V atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang ideologi, keamanan khusus, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen;

2) berkoordinasi memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang ideologi, kemanan negara, Tukjar dan Tukbinjar,

penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen; dan

3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

e. Subdit II dengan Subdit III atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang sosial ekonomi, sosial budaya, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen;

2) berkoordinasi memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang ekonomi, sosial budaya, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen; dan

3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

f. Subdit II dengan Subdit IV atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang sosial ekonomi, Kamneg, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan intelijen yang meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen;

2) berkoordinasi memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang sosial ekonomi, keamanan negara, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen; dan

3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

g. Subdit II dengan Subdit V atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang sosial ekonomi, Kamsus, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan intelijen yang meliputi kegiatan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen;

2) berkoordinasi memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang sosial ekonomi, keamanan negara, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen; dan

3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

h. Subdit III dengan Subdit IV atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang sosial budaya, Kamneg, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen;

2) berkoordinasi memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang sosial budaya, keamanan negara, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen; dan

3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

i. Subdit III dengan Subdit V atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang sosial budaya, Kamsus, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen;
   2) berkoordinasi memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang sosial budaya, Kamsus, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

j. Subdit IV dengan Subdit V atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang Kamneg, Kamsus, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen;
   2) berkoordinasi memberikan saran dan pendapat untuk menentukan arah, kebijakan dan perintah tentang pelaksanaan tugas pengumpulan informasi dan baket di bidang Kamneg, Kamsus, Tukjar dan Tukbinjar, penggalangan intelijen dan pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

k. Unit Subdit I dengan Unit Subdit II atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang sosial politik dan sosial ekonomi; dan

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subdit pada Ditintelkam.

l. Unit Subdit I dengan Unit Subdit III atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang sosial politik dan sosial budaya; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subdit pada Ditintelkam.

m. Unit Subdit I dengan Unit Subdit IV atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang sosial politik dan keamanan negara; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subdit pada Ditintelkam.

n. Unit Subdit I dengan Unit Subdit V atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang sosial poitik dan keamanan khusus; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subdit pada Ditintelkam.

o. Unit Subdit II dengan Unit Subdit III atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang sosial ekonomi; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subdit pada Ditintelkam.

p. Unit Subdit II dengan Unit Subdit IV atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang sosial ekonomi; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subdit pada Ditintelkam.

q. Unit Subdit II dengan Unit Subdit V atau sebaliknya:
   1) Berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang sosial ekonomi; dan

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subdit pada Ditintelkam.

r. Unit Subdit III dengan Unit Subdit IV atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang sosial budaya; dan
2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subdit pada Ditintelkam.

s. Unit Subdit III dengan Unit Subdit V atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang sosial budaya; dan
2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subdit pada Ditintelkam.

t. Unit Subdit IV dengan Unit Subdit V atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang keamanan negara; dan
2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subdit pada Ditintelkam.

C. HTCK Ditintelkam Polda bersifat diagonal meliputi:
HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Baganalis dengan Subdit I atau sebaliknya:
a. Baganalis melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subdit I tentang menganalisa informasi, menghimpun bahan keterangan bidang politik untuk penyusunan produk intelijen, menentukan unsur-unsur utama keterangan atau target operasi bidang politik;
b. Baganalis memberi saran dan masukan kepada Subdit I tentang menganalisa informasi, menghimpun bahan keterangan bidang politik untuk penyusunan produk intelijen, menentukan unsur-unsur utama keterangan atau target operasi bidang politik; dan
c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

2. Baganalis dengan Subdit II atau sebaliknya:
   a. Baganalis melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subdit II dalam menganalisis informasi, menghimpun bahan keterangan bidang ekonomi untuk penyusunan produk intelijen, menentukan unsur-unsur utama keterangan atau target operasi bidang ekonomi;
   b. Baganalis memberi saran dan masukan kepada Subdit II tentang menganalisis informasi, menghimpun bahan keterangan Bidang ekonomi untuk penyusunan produk intelijen, menentukan unsur-unsur utama keterangan atau target operasi bidang ekonomi; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
3. Baganalis dengan Subdit III atau sebaliknya:
   a. Baganalis melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subdit III dalam menganalisa informasi, menghimpun bahan keterangan bidang sosbud untuk penyusunan produk intelijen, menentukan unsur-unsur utama keterangan atau target operasi bidang sosial budaya;
   b. Baganalis memberi saran dan masukan kepada Subdit III tentang menganalisis informasi, menghimpun bahan keterangan bidang sosial budaya untuk penyusunan produk intelijen, menentukan unsur-unsur utama keterangan atau target operasi bidang sosial budaya; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
4. Baganalis dengan Subdit IV atau sebaliknya:
   a. Baganalis melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subdit IV dalam menganalisis informasi, menghimpun bahan keterangan bidang keamanan negara untuk penyusunan produk intelijen, menentukan unsur-unsur utama keterangan atau target operasi bidang keamanan negara;
   b. Baganalis memberi saran masukan kepada Subdit IV tentang menganalisis informasi, menghimpun bahan keterangan bidang keamanan Negara untuk penyusunan produk intelijen, menentukan unsur-unsur utama keterangan atau target operasi bidang keamanan negara; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

5. Baganalis dengan Subdit V atau sebaliknya:
   a. Baganalis melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subdit V dalam menganalisis informasi, menghimpun bahan keterangan bidang Kamsus untuk penyusunan produk intelijen, menentukan unsur-unsur utama keterangan atau target operasi bidang Kamsus;
   b. Baganalis memberi saran dan masukan kepada Subdit V dalam menganalisis informasi, menghimpun bahan keterangan bidang keamanan khusus untuk penyusunan produk intelijen, menentukan unsur-unsur utama keterangan atau target operasi bidang keamanan khusus; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
6. Subbagrenmin dengan Subdit I atau sebaliknya:
   a. Berkoordinasi dan bekerja sama penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan Renja, penyusunan pilun SOP Subdit I, permintaan, pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang tugas pokok Subdit I;
   b. Subbagrenmin memberikan saran dan pendapat kepada Subdit I tentang penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan Renja, penyusunan pilun SOP Subdit I, permintaan, pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang tugas pokok Subdit I; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
7. Subbagrenmin dengan Subdit II atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dan bekerja sama penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan Renja, penyusunan pilun SOP Subdit II, permintaan, pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang tugas pokok Subdit II;
   b. Subbagrenmin memberikan saran dan masukan tentang penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan Renja, penyusunan pilun SOP Subdit II, permintaan, pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang tugas pokok Subdit II; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

8. Subbagrenmin dengan Subdit III atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dan bekerja sama penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan Renja, penyusunan pilun SOP Subdit III, permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang tugas pokok Subdit III;
   b. Subbagrenmin memberikan saran dan masukan tentang penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan Renja, penyusunan pilun SOP Subdit III, permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang tugas pokok Subdit III; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
9. Subbagrenmin dengan Subdit IV atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyusunan kebijakan guna penyusunan Renja, penyusunan pilun SOP Subdit IV, permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang tugas pokok Subdit IV;
   b. Subbagrenmin memberikan saran dan masukan kepada Subdit IV dalam penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan Renja, penyusunan pilun SOP Subdit IV, permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang tugas pokok Subdit IV; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
10. Subbagrenmin dengan Subdit V atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyusunan kebijakan guna penyusunan Renja, penyusunan pilun SOP Subdit V, permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang tugas pokok Subdit V;
   b. Subbagrenmin memberikan saran dan masukan kepada Subdit V dalam penyusunan kebijakan dalam rangka penyusunan Renja, penyusunan pilun SOP Subdit V, permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang tugas pokok Subdit V; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab pada Dirintelkam.

11. Sitekintel dengan Subdit I (Politik) atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam Rencana Anggaran (Rengar) Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Intelijen, penyiapan dan penentuan Unsur Utama Keterangan (UUK) atau Target Operasi (TO) di bidang Politik;
    b. Sitekintel memberi saran dan masukan mengenai dalam Rengar Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Intelijen, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidang Politik; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab pada Dirintelkam.
12. Sitekintel dengan Subdit II atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam Rencana Anggaran Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Intelijen, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidang Ekonomi;
    b. Sitekintel memberi saran dan masukan mengenai dalam Rencana Anggaran Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Intelijen, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidang Ekonomi; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab pada Dirintelkam.
13. Sitekintel dengan Subdit III atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam Rencana Anggaran Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Intelijen, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidang sosial budaya;
    b. Sitekintel memberi saran dan masukan mengenai dalam Rencana Anggaran Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Intelijen, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidang sosial budaya; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
14. Sitekintel dengan Subdit IV atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Intelijen, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidang keamanan negara;
    b. Sitekintel memberi saran dan masukan mengenai dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Intelijen, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidang keamanan negara; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

15. Sitekintel dengan Subdit V atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Intelijen, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidang keamanan khusus;
    b. Sitekintel memberi saran dan masukan mengenai dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Intelijen, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidang keamanan khusus; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
16. Siyanmin dengan Subdit I atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya;
    b. Siyanmin memberikan saran dan masukan kepada Subdit I dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
17. Siyanmin dengan Subdit II atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya;
    b. Siyanmin memberikan saran dan masukan kepada Subdit II dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
18. Siyanmin dengan Subdit III atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap

masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya;

b. Siyanmin memberikan saran dan masukan kepada Subdit III dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

19. Siyanmin dengan Subdit IV atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya;

b. Siyanmin memberikan saran dan masukan kepada Subdit IV dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

20. Siyanmin dengan Subdit V atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya;

b. Siyanmin memberikan saran dan masukan kepada Subdit V dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

21. Sisandi dengan Subdit I atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Sandi, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya;

b. Sisandi memberikan saran dan masukan kepada Subdit I dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi

pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

22. Sisandi dengan Subdit II atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Sandi, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya;
    b. Sisandi memberikan saran dan masukan kepada Subdit II dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
23. Sisandi dengan Subdit III atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Sandi, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya;
    b. Sisandi memberikan saran dan masukan kepada Subdit III dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
24. Sisandi dengan Subdit IV atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Sandi, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya;
    b. Sisandi memberikan saran dan masukan kepada Subdit IV dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

25. Sisandi dengan Subdit V atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam pengoperasian Alsus Sandi, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya;
    b. Sisandi memberikan saran dan masukan kepada Subdit V dalam rencana anggaran Operasi kepolisian terutama dalam administrasi pelayanan terhadap masyarakat, penyiapan dan penentuan UUK atau TO di bidangnya; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
26. Subbagprodok dengan Unit Subdit I atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam pembuatan produk-produk intelijen, menghimpun kliping koran dan pengumpulan bahan keterangan sebagai bahan pembuatan produk di bidang politik;
    b. Subbagprodok memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit I dalam pembuatan produk-produk intelijen, menghimpun kliping koran dan pengumpulan bahan keterangan sebagai bahan pembuatan produk di bidang politik; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
27. Subbagprodok dengan Unit Subdit II atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam pembuatan produk-produk intelijen, menghimpun kliping koran, pengumpulan bahan keterangan sebagai bahan pembuatan produk di bidang ekonomi;
    b. Subbagprodok memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit II dalam pembuatan produk-produk intelijen, menghimpun kliping koran dan pengumpulan bahan keterangan sebagai bahan pembuatan produk di bidang ekonomi; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
28. Subbagprodok dengan Unit Subdit III atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam pembuatan produk-produk intelijen, menghimpun kliping koran dan pengumpulan

bahan keterangan sebagai bahan pembuatan produk di bidang sosial budaya;

b. Subbagprodok memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit III dalam pembuatan produk-produk intelijen, menghimpun kliping koran dan pengumpulan bahan keterangan sebagai bahan pembuatan produk di bidang sosial budaya; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

29. Subbagprodok dengan Unit Subdit IV atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam pembuatan produk-produk intelijen, menghimpun kliping koran, pengumpulan bahan keterangan sebagai bahan pembuatan produk di bidang keamanan negara;

b. Subbagprodok memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit IV dalam pembuatan produk-produk intelijen, menghimpun kliping koran, pengumpulan bahan keterangan sebagai bahan pembuatan produk di bidang keamanan negara; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

30. Subbagprodok dengan Unit Subdit V atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam pembuatan produk-produk intelijen, menghimpun kliping koran dan pengumpulan bahan keterangan sebagai bahan pembuatan produk di bidang keamanan khusus;

b. Subbagprodok memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit V dalam pembuatan produk-produk intelijen, menghimpun kliping koran, pengumpulan bahan keterangan sebagai bahan pembuatan produk di bidang keamanan khusus ; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

31. Subbagdoklit dengan Unit Subdit I atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberkas dan memberi nomor-nomor kode sesuai klasifikasi wilayah dan klasifikasi permasalahan, menyimpan, memelihara dan mengamankan

berkas, mengusulkan dokumen untuk dilakukan pengepakan, pemusnahan arsip serta pengumpulan biodata tokoh formal/informal/organisasi sosial/masyarakat/politik/ pemerintah;

b. Subbagdoklit memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit I dalam memberkas dan memberi nomor-nomor kode sesuai klasifikasi wilayah dan klasifikasi permasalahan, menyimpan, memelihara dan mengamankan berkas, mengusulkan dokumen untuk dilakukan pengepakan, pemusnahan ke dalam arsip Polri serta pengumpulan biodata tokoh formal/informal/organisasi sosial/masyarakat/ politik/ pemerintah; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

32. Subbagdoklit dengan Unit Subdit II atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberkas dan member nomor-nomor kode sesuai klasifikasi wilayah dan klasifikasi permasalahan, menyimpan, memelihara dan mengamankan berkas, mengusulkan dokumen untuk dilakukan pengepakan, pemusnahan arsip Polri serta pengolahan dan penyajian data informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan sosial ekonomi;

b. Subbagdoklit memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit II dalam memberkas dan memberi nomor-nomor kode sesuai klasifikasi wilayah dan klasifikasi permasalahan, menyimpan, memelihara dan mengamankan berkas, mengusulkan dokumen untuk dilakukan pengepakan, pemusnahan ke dalam arsip serta aspek pembinaan dan pelaksanaan sosial ekonomi; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

33. Subbagdoklit dengan Unit Subdit III atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberkas dan memberi nomor-nomor kode sesuai klasifikasi wilayah dan klasifikasi permasalahan, menyimpan, memelihara dan mengamankan berkas, mengusulkan dokumen untuk dilakukan pengepakan, pemusnahan arsip serta pengolahan

dan penyajian data informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan sosial budaya;

b. Subbagdoklit memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit III dalam memberkas dan memberi nomor-nomor kode sesuai klasifikasi wilayah dan klasifikasi permasalahan, menyimpan, memelihara dan mengamankan berkas, mengusulkan dokumen untuk dilakukan pengepakan, pemusnahan arsip serta aspek pembinaan dan pelaksanaan sosial budaya; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

34. Subbagdoklit dengan Unit Subdit IV atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberkas dan memberi nomor-nomor kode sesuai klasifikasi wilayah dan klasifikasi permasalahan, menyimpan, memelihara dan mengamankan berkas, mengusulkan dokumen untuk dilakukan pengepakan, pemusnahan arsip serta pengolahan dan penyajian data informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan keamanan negara;

b. Subbagdoklit memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit IV dalam memberkas dan memberi nomor-nomor kode sesuai klasifikasi wilayah dan klasifikasi permasalahan, menyimpan, memelihara dan mengamankan berkas, mengusulkan dokumen untuk dilakukan pengepakan, pemusnahan arsip serta aspek pembinaan dan pelaksanaan keamanan negara; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

35. Subbagdoklit dengan Unit Subdit V atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberkas dan memberi nomor-nomor kode sesuai klasifikasi wilayah dan klasifikasi permasalahan, menyimpan, memelihara dan mengamankan berkas, mengusulkan dokumen untuk dilakukan pengepakan, pemusnahan arsip serta pengolahan dan penyajian data informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan keamanan negara;

b. Subbagdoklit memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit V dalam memberkas dan memberi nomor-nomor kode sesuai klasifikasi wilayah dan klasifikasi permasalahan, menyimpan, memelihara dan mengamankan berkas, mengusulkan dokumen untuk dilakukan pengepakan, pemusnahan arsip serta aspek pembinaan dan pelaksanaan keamanan negara; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

36. Urren dengan Unit Subdit I atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

b. Urren memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit I dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab pada Dirintelkam.

37. Urren dengan Unit Subdit II atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyusunan rencana strategis, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

b. Urren memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit II dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

38. Urren dengan Unit Subdit III atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

b. Urren memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit II dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

39. Urren dengan Unit Subdit IV atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

b. Urren memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit II dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

40. Urren dengan Unit Subdit V atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

b. Urren memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit II dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

41. Urmintu dengan Unit Subdit I atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam dengan Unit Subdit I dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaran administrasi dan ketatausahaan;

b. Urmintu memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit I dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

42. Urmintu dengan Unit Subdit II atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam dengan Unit Subdit II dalam menyelenggaran kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
    b. Urmintu memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit II dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
43. Urmintu dengan Unit Subdit III atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam dengan Unit Subdit III dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
    b. Urmintu memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit III dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
44. Urmintu dengan Unit Subdit IV atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam dengan Unit Subdit IV dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
    b. Urmintu memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit IV dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

45. Urmintu dengan Unit Subdit V atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam dengan Unit Subdit V dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
    b. Urmintu memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit V dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
46. Urkeu dengan Unit Subdit I atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam dengan Unit Subdit I dalam penyelenggaraan menyusun rendisgar, pengajuan DIPA/RKA-KL, Lapbul, pembuatan Perwabkeu;
    b. Urkeu memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit I dalam penyelenggaraan menyusun Rendisgar, pengajuan DIPA/RKA-KL, Lapbul, pembuatan Perwabkeu; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
47. Urkeu dengan Unit Subdit II atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam dengan Unit Subdit II dalam penyelenggaraan menyusun Rendisgar, pengajuan DIPA/RKA-KL, Lapbul, pembuatan Perwabkeu;
    b. Urkeu memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit II dalam penyelenggaraan menyusun Rendisgar, pengajuan DIPA/RKA-KL, Lapbul, pembuatan Perwabkeu; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
48. Urkeu dengan Unit Subdit III atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam dengan Unit Subdit III dalam penyelenggaraan menyusun Rendisgar, pengajuan DIPA/RKA-KL, Lapbul, pembuatan Perwabkeu;
    b. Urkeu memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit III dalam penyelenggaraan menyusun Rendisgar, pengajuan DIPA/RKA-KL, Lapbul, pembuatan Perwabkeu; dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

49. Urkeu dengan Unit Subdit IV atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam dengan Unit Subdit IV dalam penyelenggaraan menyusun Rendisgar, pengajuan DIPA/RKA-KL, Lapbul, pembuatan Perwabkeu;
    b. Urkeu memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit IV dalam penyelenggaraan menyusun Rendisgar, pengajuan DIPA/RKA-KL, Lapbul, pembuatan Perwabkeu; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.
50. Urkeu dengan Unit Subdit V atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam dengan Unit Subdit V dalam penyelenggaraan menyusun Rendisgar, pengajuan DIPA/RKA-KL, Lapbul, pembuatan Perwabkeu;
    b. Urkeu memberikan saran dan masukan kepada Unit Subdit V dalam menyelenggaran menyusun Rendisgar, pengajuan DIPA/RKA-KL, Lapbul, pembuatan Perwabkeu; dan
    c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirintelkam.

HTCK DI LINGKUNGAN DITRESKRIMUM POLDA

A. HTCK di Lingkungan Ditreskrimum Polda bersifat vertikal meliputi:
    1. HTCK antar unsur pimpinan:
       Dirreskrimum dengan Wadirreskrimum:
        a. Dirreskrimum mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggota Ditreskrimum kepada Wadirreskrimum;
        b. Dirreskrimum memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi reserse kriminal;
        c. Dirreskrimum meneruskan kebijakan Kapolda dan melaksanakannya melalui Wadirreskrimum;
        d. Wadirreskrimum menerima dan melaksanakan pendelegasian tugas dan wewenang pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggota Ditreskrimum dan mewakili Dirreskrimum dalam hal berhalangan melaksanakan tugas;

e. Wadirreskrimum mengajukan saran, pertimbangan, dan/atau telaahan berkaitan dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimum; dan

f. Wadirreskrimum bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirreskrimum.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Dirreskrimum dengan Bagwassidik:

1) Dirreskrimum memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Bagwassidik secara langsung maupun melalui Wadirreskrimum;

2) Dirreskrimum memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan fungsi reserse kriminal kepada Bagwassidik sesuai dengan tugas;

3) Dirreskrimum meminta penjelasan atau laporan dari KaBagwassidik berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokoknya, antara lain melaksanakan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di Lingkungan Ditreskrimum Polda, menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan;

4) Bagwassidik selaku unsur pembantu pimpinan/pelayanan pada Ditreskrimum, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirreskrimum menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian;

5) KaBagwassidik mengajukan dan atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimum;

6) mewakili Dirreskrimum/Wadirreskrimum dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan

7) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirreskrimum melalui Wadirreskrimum.

b. Dirreskrimum dengan Bagbinopsnal merupakan hubungan internal yang bersifat vertikal, meliputi:

1) Dirreskrimum memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Bagbinopsnal secara langsung maupun melalui Wadirreskrimum;

2) Dirreskrimum memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan fungsi reserse kriminal kepada Bagbinopsnal sesuai dengan tugas pokoknya;
3) Dirreskrimum meminta penjelasan atau laporan dari Bagbinopsnal berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokoknya, antara lain melaksanakan pembinaan Ditreskrimum Polda melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait, mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum Polda dan melaksanakan gelar perkara dengan maksud untuk memperjelas apakah perkara tersebut dapat ditentukan memenuhi unsur tindak pidana atau bukan;
4) Bagbinopsnal selaku unsur pembantu pimpinan/ pelayanan pada Ditreskrimum, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirreskrimum menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian;
5) Bagbinopsnal mengajukan dan atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimum;
6) Mewakili Dirreskrimum/Wadirreskrimum dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
7) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirreskrimum melalui Wadirreskrimum.

c. Dirreskrimum dengan Bagrenmin:
1) Dirreskrimum memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perumusan dan penyusunan produk-produk perencanaan Ditreskrimum yang berupa:
a) penyusunan Renstra, penetapan kinerja, rancangan Renja dan Renja;
b) rincian kegiatan anggaran Ditreskrimum;
c) penyusunan LRA dan LKIP;
d) penyusunan RKA-KL dan DIPA, TOR dan RAB; dan

e) penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program Ditreskrimum.

2) Dirreskrimum memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal manajemen perawatan serta administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN Ditreskrimum;

3) Dirreskrimum menetapkan kebijakan internal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan memberi arahan, pengawasan serta pengendalian dalam hal pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Ditreskrimum;

4) Bagrenmin menerima dan meneruskan arahan dan kebijakan Dirreskrimum kepada semua unsur pada Ditreskrimum secara berjenjang;

5) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokoknya kepada Dirreskrimum melalui Wadirreskrimum;

6) memberikan saran pendapat terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Dirreskrimum; dan

7) dalam pelaksanaan tugasnya Bagrenmin bertanggung jawab dan berada langsung di bawah Wadirreskrimum.

d. Kabagwassidik dengan Unit Bagwassidik:

1) Kabagwassidik memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian di bidang koordinasi dan pengawasan penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimum, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan;

2) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait Kabagwassidik berhalangan melaksanakan tugas, Kabagwassidik mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Unit Bagwassidik;

3) Unit Bagwassidik sesuai bidang tugasnya masing-masing menindaklanjuti dan meneruskan arahan Kabagwassidik ke dalam rencana kegiatan;

4) Unit Bagwassidik menerima arahan dan melaksanakan perintah Kabagwassidik baik lisan maupun tertulis;

5) Unit Bagwassidik mewakili Kabagwassidik sesuai perintah yang diberikan untuk menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait baik internal maupun eksternal; dan
6) Unit Bagwassidik melaksanakan tugasnya masing-masing dan melaporkannya kepada Kabagwassidik dan diteruskan kepada Wadirreskrimum.

e. Bagbinopsnal dengan Subbagminopsnal:
1) Bagbinopsnal memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan operasional, menganalisa, mengevaluasi dan mengkaji efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum serta penyelenggaraan administrasi kegiatan penyelidikan, penyidikan dan gelar perkara tindak pidana umum;
2) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait Bagbinopsnal berhalangan melaksanakan tugas, Bagbinopsnal mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Subbagminopsnal;
3) Subbagminopsnal sesuai bidang tugasnya menindaklanjuti dan meneruskan arahan Bagbinopsnal ke dalam rencana kegiatan;
4) Subbagminopsnal menerima arahan dan melaksanakan perintah Bagbinopsnal baik lisan maupun tertulis;
5) Subbagminopsnal mewakili Bagbinopsnal sesuai perintah yang diberikan untuk menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait baik internal maupun eksternal; dan
6) Subbagminopsnal melaksanakan tugasnya masing-masing dan melaporkannya kepada Bagbinopsnal dan diteruskan kepada Wadirreskrimum.

f. Bagbinopsnal dengan Subbaganev:
1) Bagbinopsnal memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan operasional, menganalisa, mengevaluasi dan mengkaji efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum serta penyelenggaraan administrasi kegiatan

penyelidikan, penyidikan dan gelar perkara tindak pidana umum;

2) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait Bagbinopsnal berhalangan melaksanakan tugas, Bagbinopsnal mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Kasubbaganev;
3) Kasubbaganev sesuai bidang tugasnya menindaklanjuti dan meneruskan arahan Bagbinopsnal ke dalam rencana kegiatan;
4) Kasubbaganev menerima arahan dan melaksanakan perintah Bagbinopsnal baik lisan maupun tertulis;
5) Kasubbaganev mewakili Bagbinopsnal sesuai perintah yang diberikan untuk menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait baik internal maupun eksternal; dan
6) Kasubbaganev melaksanakan tugasnya masing-masing dan melaporkannya kepada Bagbinopsnal dan diteruskan kepada Wadirreskrimum.

g. Kassubagrenmin dengan Urren:
1) Kassubagrenmin memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perumusan dan penyusunan produk-produk perencanaan, administrasi, ketatausahaan dan anggaran Ditreskrimum;
2) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait, Kassubagrenmin berhalangan melaksanakan tugas, mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Urren;
3) Urren menindaklanjuti dan meneruskan arahan Kassubagrenmin ke dalam rencana kegiatan;
4) Urren menerima arahan dan melaksanakan perintah Kassubagrenmin baik lisan maupun tertulis; dan
5) Urren melaksanakan tugasnya masing-masing dan melaporkannya kepada Kassubagrenmin.
6) Kassubagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA,

SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja dan pelaksanaan RBP;

7) Urren melaporkan kepada Bagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;

8) Urren memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja dan pelaksanaan RBP; dan

9) dalam pelaksanaan tugas Urren bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

h. Kassubagrenmin dengan Urmintu:

1) Kassubagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

2) Urmintu melaporkan kepada Kassubagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Urmintu memberikan saran pendapat kepada Kassubagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

4) Kassubagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

5) Urmintu memberikan saran pendapat kepada Kassubagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

6) dalam pelaksanaan tugas Urmintu bertanggung jawab kepada Kassubagrenmin.

i. Kassubagrenmin dengan Urkeu:

1) Kassubagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan;
2) Urkeu melaporkan kepada Kassubagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Urkeu memberikan saran pendapat kepada Kassubagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka kegiatan pelayanan keuangan;
4) Kassubagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang kegiatan pelayanan keuangan;
5) Urkeu memberikan saran pendapat kepada Kassubagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan; dan
6) dalam pelaksanaan tugas Urkeu bertanggung jawab kepada Kassubagrenmin.

3. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Dirreskrimum dengan Subdit I:

1) Dirreskrimum memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Subdit I secara langsung maupun melalui Wadirreskrimum;
2) Dirreskrimum menetapkan kebijakan dan memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan fungsi reserse kriminal umum kepada Subdit I sesuai dengan tugas pokoknya;
3) Dirreskrimum meminta saran/pendapat, penjelasan dan/atau laporan tentang perkara yang ditangani oleh Subdit I;
4) Dirreskrimum mendelegasikan tugas untuk mewakili dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
5) Subdit I selaku unsur pelaksana tugas pokok pada Ditreskrimum, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirreskrimum menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya;

6) Subdit I mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimum;
7) mewakili Dirreskrimum/Wadirreskrimum dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
8) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirreskrimum melalui Wadirreskrimum.

b. Dirreskrimum dengan Subdit II:
1) Dirreskrimum memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Subdit II secara langsung maupun melalui Wadirreskrimum;
2) Dirreskrimum menetapkan kebijakan dan memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan fungsi reserse kriminal umum kepada Subdit II sesuai dengan tugas pokoknya;
3) Dirreskrimum meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang perkara yang ditangani oleh Subdit II;
4) Dirreskrimum mendelegasikan tugas untuk mewakili dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
5) Subdit II selaku unsur pelaksana tugas pokok pada Ditreskrimum, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirreskrimum menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya;
6) Subdit II mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimum; dan
7) mewakili Dirreskrimum/Wadirreskrimum dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
8) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirreskrimum melalui Wadirreskrimum.

c. Dirreskrimum dengan Subdit III:
1) Dirreskrimum memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Subdit III secara langsung maupun melalui Wadirreskrimum;

2) Dirreskrimum menetapkan kebijakan dan memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan fungsi reserse kriminal umum kepada Subdit III sesuai dengan tugas pokoknya;
3) Dirreskrimum meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang perkara yang ditangani oleh Subdit III;
4) Dirreskrimum mendelegasikan tugas untuk mewakili dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
5) Subdit III selaku unsur pelaksana tugas pokok pada Ditreskrimum, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirreskrimum menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya;
6) Subdit III mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimum;
7) mewakili Dirreskrimum/Wadirreskrimum dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
8) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirreskrimum melalui Wadirreskrimum.

d. Dirreskrimum dengan Subdit IV:
1) Dirreskrimum memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Subdit IV secara langsung maupun melalui Wadirreskrimum;
2) Dirreskrimum menetapkan kebijakan dan memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan fungsi reserse kriminal umum kepada Subdit IV sesuai dengan tugas pokoknya;
3) Dirreskrimum meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang perkara yang ditangani oleh Subdit IV;
4) Dirreskrimum mendelegasikan tugas untuk mewakili dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
5) Subdit IV selaku unsur pelaksana tugas pokok pada Ditreskrimum, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirreskrimum menyusun perencanaan, pengorganisasian,

penganalisaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya;

6) Subdit IV mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimum;
7) mewakili Dirreskrimum/Wadirreskrimum dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
8) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirreskrimum melalui Wadirreskrimum.

e. Dirreskrimum dengan Siident:

1) Dirreskrimum memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Siident secara langsung maupun melalui Wadirreskrimum;
2) Dirreskrimum menetapkan kebijakan dan memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan fungsi identifikasi kepolisian yang meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian untuk mendukung proses penyidikan yang diemban oleh fungsi reserse kriminal umum di lingkungan Polda;
3) Dirreskrimum meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang kegiatan yang berhubungan dengan identifikasi kepolisian;
4) Dirreskrimum mendelegasikan tugas untuk mewakili dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
5) Siident dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
   (a) pengambilan rekaman sidik jari seseorang dalam rangka pelayanan untuk kepentingan identifikasi kepolisian dan kepentingan umum;
   (b) pendokumentasian foto-foto yang berkaitan dengan penanganan perkara untuk mendukung kelancaran proses penyidikan tindak pidana; dan
   (c) pemanfaatan teknologi informasi untuk menggambarkan sketsa wajah seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana;
6) Siident selaku unsur pelaksana tugas pokok pada Ditreskrimum sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk

Dirreskrimum menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan fungsi identifikasi;

7) Kasiident mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimum;
8) mewakili Dirrreskrimum/Wadirreskrimum dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
9) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirreskrimum melalui Wadirreskrimum.

f. Subdit I dengan Unit di bawahnya:
   1) Subdit I memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan pelaksanaan fungsi penyelidikan, penyidikan dan pengembangan kasus tindak pidana umum Kamneg yang ditanganinya kepada para Unit;
   2) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait, Subdit I berhalangan melaksanakan tugas, mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Unit;
   3) Unit menindaklanjuti dan meneruskan arahan Subdit I ke dalam rencana kegiatan;
   4) Unit menerima arahan dan melaksanakan perintah Subdit I baik lisan maupun tertulis;
   5) Unit mewakili Subdit I sesuai perintah yang diberikan untuk menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait baik internal maupun eksternal; dan
   6) Unit melaksanakan tugas dan melaporkannya kepada Subdit I.

g. Subdit II dengan Unit di bawahnya:
   1) Subdit II memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan pelaksanaan fungsi penyelidikan, penyidikan dan pengembangan kasus tindak pidana umum Harda yang ditanganinya kepada Unit;
   2) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait, Subdit II berhalangan melaksanakan tugas, mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Unit;

3) Unit menindaklanjuti dan meneruskan arahan Subdit II ke dalam rencana kegiatan;
4) Unit menerima arahan dan melaksanakan perintah Subdit II baik lisan maupun tertulis;
5) Unit mewakili Subdit II sesuai perintah yang diberikan untuk menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait baik internal maupun eksternal; dan
6) Unit melaksanakan tugas dan melaporkannya kepada Subdit II.

h. Subdit III dengan Unit di bawahnya:
1) Subdit III memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan pelaksanaan fungsi penyelidikan, penyidikan dan pengembangan kasus tindak pidana umum Jatanras yang ditanganinya kepada Unit;
2) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait, Subdit III berhalangan melaksanakan tugas, mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Unit;
3) Unit sesuai bidang tugasnya masing-masing menindaklanjuti dan meneruskan arahan Subdit III ke dalam rencana kegiatan;
4) Unit menerima arahan dan melaksanakan perintah Subdit III baik lisan maupun tertulis;
5) Unit mewakili Subdit III sesuai perintah yang diberikan untuk menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait baik internal maupun eksternal; dan
6) Unit melaksanakan tugasnya masing-masing dan melaporkannya kepada Subdit III.

i. Subdit IV dengan Unit di bawahnya:
1) Subdit IV memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan pelaksanaan fungsi penyelidikan, penyidikan dan pengembangan kasus tindak pidana umum Renakta yang ditanganinya kepada Unit;
2) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait, Subdit IV berhalangan melaksanakan tugas, mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Unit;

3) Unit menindaklanjuti dan meneruskan arahan Subdit IV ke dalam rencana kegiatan;
4) Unit menerima arahan dan melaksanakan perintah Subdit IV baik lisan maupun tertulis;
5) Unit mewakili Subdit IV sesuai perintah yang diberikan untuk menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait baik internal maupun eksternal; dan
6) Unit melaksanakan tugas dan melaporkannya kepada Subdit IV.

j. Kasiident dengan Unit di bawahnya:
1) Kasiident memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi identifikasi kepolisian yang meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian untuk mendukung proses penyidikan yang diemban oleh fungsi reserse kriminal umum di lingkungan Polda;
2) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait Kasiident berhalangan melaksanakan tugas, Kasiident mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Unit;
3) Unit menindaklanjuti dan meneruskan arahan Kasiident kedalam rencana kegiatan;
4) Unit menerima arahan dan melaksanakan perintah Kasiident baik lisan maupun tertulis;
5) Unit mewakili Kasiident sesuai perintah yang diberikan untuk menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait baik internal maupun eksternal; dan
6) Unit melaksanakan tugas dan melaporkannya kepada Kasiident kemudian meneruskannya kepada Wadirreskrimum.

B. HTCK Ditreskrimum Polda bersifat horizontal meliputi:
1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
a. Bagwassidik dengan Bagbinopsnal atau sebaliknya:
1) pembinaan manajemen operasional, pelatihan dan teknologi informasi di Lingkungan Ditreskrimum Polda;

2) pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum melalui penyelenggaraan gelar perkara;
3) pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan gelar perkara; dan
4) pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan dan dukungan personel dalam penyelenggaraan operasi kepolisian maupun kegiatan yang ditingkatkan.

b. Bagwassidik dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:
1) penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
2) pemberian bantuan perkuatan, dukungan anggaran, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pengawasan penyidikan;
3) pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan, pelayanan administrasi serta ketata usahaan dan urusan dalam; dan
4) pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan dan dukungan personel dalam penyelenggaraan operasi kepolisian maupun kegiatan yang ditingkatkan.

c. Bagbinopsnal dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:
1) pembinaan manajemen operasional, pelatihan dan teknologi informasi di lingkungan Ditreskrimum Polda;
2) pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan, pelayanan administrasi serta ketata usahaan dan urusan dalam; dan
3) pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan serta anev di lingkungan Ditreskrimum Polda.

d. Subbagminopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya:
1) penganalisaan kasus, pelaksanaan gelar perkara, dan pengkajian serta pengevaluasian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;

2) pengkajian efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda;
3) pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan umum;
4) pelaksanaan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
5) pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum Polda.

e. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
1) penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
3) pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
4) pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
5) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

f. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
2) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
3) penyiapan data dalam rangka penyusunan Renja yang berkaitan dengan pembinaan keuangan di lingkungan Satker;
4) penyiapan data dalam rangka penyusunan RKA Satker dan rencana penarikan anggaran tahunan; dan
5) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

g. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;

2) pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
3) pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;
4) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
5) penyiapan data dalam rangka penyusunan yang berkaitan dengan pembinaan keuangan dan hak-hak pegawai di lingkungan Satker.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Subdit I dengan Subdit II atau sebaliknya:
      1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan Handak Senpi, Pemilu/Pemilukada, tindak pidana yang dilakukan pejabat publik/politik, tindak pidana yang berimplikasi kontingensi, terorisme dan tindak pidana kebakaran/pembakaran, penghinaan dan pencemaran nama baik, harta benda, bangunan, tanah, penipuan penggelapan dan pemalsuan;
      2) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; dan
      3) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan.
   b. Subdit I dengan Subdit III atau sebaliknya:
      1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan Handak Senpi, Pemilu/Pemilukada, tindak pidana yang dilakukan pejabat publik/politik, tindak pidana yang berimplikasi kontingensi, terorisme dan tindak pidana kebakaran/pembakaran, penghinaan dan pencemaran nama baik, pembajakan sandera, pembunuhan, penganiayaan, Curanmor, premanisme, pemerasan, pencurian dan perjudian;
      2) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;

3) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; dan
4) pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan.

c. Subdit I dengan Subdit IV atau sebaliknya:
1) melaksanakan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana Renakta yang terjadi di wilayah hukum Polda;
2) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan Handak Senpi, Pemilu/Pemilukada, tindak pidana yang dilakukan pejabat publik/politik, tindak pidana yang berimplikasi kontingensi, terorisme dan tindak pidana kebakaran/pembakaran, penghinaan dan pencemaran nama baik, pembajakan sandera, pembunuhan, penganiayaan, Curanmor, premanisme, pemerasan, pencurian dan perjudian;
3) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
4) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; dan
5) pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan.

d. Subdit II dengan Subdit III atau sebaliknya:
1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan harta benda, bangunan, tanah, penipuan penggelapan dan pemalsuan, pembajakan sandera, pembunuhan, penganiayaan, Curanmor, premanisme, pemerasan, pencurian dan perjudian;
2) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
3) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; dan
4) pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan.

e. Subdit II dengan Subdit IV atau sebaliknya:
   1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan harta benda, bangunan, tanah, penipuan penggelapan dan pemalsuan, pembajakan sandera, pembunuhan, penganiayaan, Curanmor, premanisme, pemerasan, pencurian dan perjudian;
   2) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
   3) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
   4) pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan; dan
   5) melaksanakan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana Renakta yang terjadi di wilayah hukum Polda.

f. Subdit III dengan Subdit IV atau sebaliknya:
   1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan dan kekerasan (pembajakan dan sandera, pembunuhan dan penganiayaan, curanmor, premanisme, pemerasan dan pencurian serta perjudian) yang terjadi di daerah hukum Polda;
   2) pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan dan kekerasan;
   3) penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan dan kekerasan;
   4) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan remaja, anak dan wanita (remaja, anak dan wanita, perdagangan dan penyelundupan manusia, asusila, KDRT, dan tenaga kerja) yang terjadi di wilayah hukum Polda;
   6) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; dan

7) pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan.

g. Siident dengan Subdit I atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
   2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
   4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang identifikasi kepolisian serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
   5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukkan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimum dan Wadirreskrimum berhalangan melaksanakan tugas dan atau tidak ada di tempat.

h. Siident dengan Subdit II atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
   2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
   4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang identifikasi kepolisian serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
   5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimum dan Wadirreskrimum berhalangan melaksanakan tugas dan atau tidak ada di tempat.

i. Siident dengan Subdit III atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;

2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang identifikasi kepolisian serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukkan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimum dan Wadirreskrimum berhalangan melaksanakan tugas dan atau tidak ada di tempat.

j. Siident dengan Subdit IV atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang Identifikasi Kepolisian serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukkan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimum dan Wadirreskrimum berhalangan melaksanakan tugas dan atau tidak ada di tempat.

C. HTCK Ditreskrimum Polda bersifat diagonal meliputi:
HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
a. Subbagrenmin dengan Subdit I atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi berkaitan dengan Mindik;
2) melakukan koordinasi tentang kasus yang telah diungkap Subdit I untuk bahan laporan;

3) melakukan koordinasi dengan Bensatker berkaitan dengan Perwabkeu Lidik Sidik Subdit I;
4) melakukan koordinasi dengan Subdit I berkaitan dengan kegiatan operasi kepolisian yang melibatkan personel Subdit I;
5) melakukan koordinasi berkaitan rencana kebutuhan bidang Sarpras dan pendistribusiannya;
6) menyusun rencana kebutuhan anggaran Lidik sidik Subdit I; dan
7) melakukan koordinasi tentang personel yang ada di Subdit I yang belum terealisasi sesuai dengan DSPP.

b. Subbagrenmin dengan Subdit II atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi berkaitan dengan Mindik;
2) melakukan koordinasi tentang kasus yang telah diungkap Subdit II untuk bahan laporan;
3) melakukan koordinasi dengan Bensatker berkaitan dengan Perwabkeu Lidik Subdit II;
4) melakukan koordinasi dengan Subdit II berkaitan dengan kegiatan operasi kepolisian yang melibatkan personel Subdit II;
5) melakukan koordinasi berkaitan rencana kebutuhan bidang Sarpras dan pendistribusiannya;
6) menyusun rencana kebutuhan anggaran Lidik sidik Subdit II; dan
7) melakukan koordinasi tentang personel yang ada di Subdit II yang belum terealisasi sesuai dengan DSPP.

c. Subbagrenmin dengan Subdit III atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi berkaitan dengan Mindik;
2) melakukan koordinasi tentang kasus yang telah diungkap Subdit III untuk bahan laporan;
3) melakukan koordinasi dengan Bensatker berkaitan dengan Perwabkeu Lidik Sidik Subdit III;
4) melakukan koordinasi dengan Subdit III tentang kegiatan operasi kepolisian yang melibatkan personel Subdit III;
5) menyusun rencana kebutuhan anggaran Lidik sidik Subdit III; dan
6) melakukan koordinasi tentang personel yang ada di Subdit III yang belum terealisasi sesuai dengan DSPP.

d. Subbagrenmin dengan Subdit IV atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi berkaitan dengan Mindik;
2) melakukan koordinasi tentang kasus yang telah diungkap Subdit IV untuk bahan laporan;
3) melakukan koordinasi dengan Bensatker berkaitan dengan Perwabkeu Lidik Sidik Subdit IV;
4) melakukan koordinasi dengan Subdit IV tentang kegiatan operasi kepolisian yang melibatkan personel Subdit IV;
5) menyusun rencana kebutuhan anggaran Lidik sidik Subdit III; dan
6) melakukan koordinasi tentang personel yang ada di Subdit III yang belum terealisasi sesuai dengan DSPP.

e. Subbagrenmin dengan Siident atau sebaliknya:
1) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
2) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal; dan
3) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang identifikasi kepolisian, perencanaan dan administrasi serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

f. Bagbinopsnal dengan Subdit I atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dengan penyidik Subdit I tentang kronologis pengungkapan kasus yang sedang ditangani oleh unitnya;
2) melakukan koordinasi dengan Subdit I tentang kasus yang telah selesai (P-21);
3) melakukan koordinasi dengan Subdit I tentang penomoran surat/nota dinas surat B-1 s.d. B-18; dan
4) mengakses data Laporan Polisi ke Bareskrim Polri melalui aplikasi yang tersedia.

g. Bagbinopsnal dengan Subdit II atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dengan penyidik Subdit II tentang kronologis ungkap kasus yang sedang ditangani oleh unitnya;
2) melakukan koordinasi dengan Subdit II tentang kasus yang telah selesai (P-21);
3) melakukan koordinasi dengan Subdit II tentang penomoran

surat/nota dinas surat B-1 s.d. B-18; dan

4) mengakses data Laporan Polisi ke Bareskrim Polri melalui aplikasi yang tersedia.

h. Bagbinopsnal dengan Subdit III atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dengan penyidik Subdit III tentang kronologis ungkap kasus yang sedang ditangani oleh unitnya;

2) melakukan koordinasi dengan Subdit III tentang kasus yang telah selesai (P-21);

3) melakukan koordinasi dengan Subdit III tentang penomoran surat/nota dinas surat B-1 s.d. B-18; dan

4) mengakses data Laporan Polisi ke Bareskrim Polri melalui aplikasi yang tersedia.

i. Bagbinopsnal dengan Subdit IV atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dengan penyidik Subdit IV tentang kronologis ungkap kasus yang sedang ditangani oleh unitnya;

2) melakukan koordinasi dengan Subdit IV tentang kasus yang telah selesai (P-21);

3) melakukan koordinasi dengan Subdit IV tentang penomoran surat/nota dinas surat B-1 s.d. B-18; dan

4) mengakses data Laporan Polisi ke Bareskrim Polri melalui aplikasi yang tersedia.

j. Bagbinopsnal dengan Siident atau sebaliknya:

1) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;

2) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal; dan

3) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian penanganan kasus tindak pidana umum serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

k. Bagwassidik dengan Subdit I atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dengan Subdit I tentang kegiatan pengawasan penyidikan;

2) melakukan koordinasi dengan Subdit I terkait kegiatan gelar perkara;

3) melakukan koordinasi dengan Subdit I tentang kasus yang telah

diungkap untuk bahan laporan; dan

4) menghimpun data kasus untuk memberi informasi/data yang akan dianalisis dan evaluasi.

l. Bagwassidik dengan Subdit II atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dengan Subdit II tentang kegiatan pengawasan penyidikan;
2) melakukan koordinasi dengan Subdit I terkait kegiatan gelar perkara;
3) melakukan koordinasi dengan Subdit II tentang kasus yang telah diungkap untuk bahan laporan; dan
4) menghimpun data kasus untuk memberi informasi/data yang akan dianalisis dan evaluasi.

m. Bagwassidik dengan Subdit III atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dengan Subdit III tentang kegiatan pengawasan penyidikan;
2) melakukan koordinasi dengan Subdit III terkait kegiatan gelar perkara;
3) melakukan koordinasi dengan Subdit III tentang kasus yang telah diungkap untuk bahan laporan; dan
4) menghimpun data kasus untuk memberi informasi/data yang akan dianalisis dan evaluasi.

n. Bagwassidik dengan Subdit IV atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dengan Subdit IV tentang kegiatan pengawasan penyidikan;
2) melakukan koordinasi dengan Subdit IV terkait kegiatan gelar perkara;
3) melakukan koordinasi dengan Subdit IV tentang kasus yang telah diungkap untuk bahan laporan; dan

o. menghimpun data kasus untuk memberi informasi/data yang akan Bagwassidik dengan Siident adalah:

1) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
2) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal; dan
3) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian penanganan kasus tindak pidana

umum serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

HTCK DI LINGKUNGAN DITRESKRIMSUS POLDA

A. HTCK Ditreskrimsus Polda bersifat vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan:
   Dirreskrimsus dengan Wadirreskrimsus:
   a. Dirreskrimsus menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalilkan kebijakan strategis dan teknis kepolisian tingkat Ditreskrimsus Polda;
   b. Dirreskrimsus memimpin Ditreskrimsus Polda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegitan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan kepolisian;
   c. Wadirreskrimsus membantu Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
   d. Wadirreskrimsus mewakili Dirreskrimsus dalam hal Dirreskrimsus berhalangan;
   e. Wadirreskrimsus melaksanakan tugas lain atas perintah Dirreskrimsus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. Dirreskrimsus memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi reserse;
   g. Wadirreskrimsus mengajukan saran, pertimbangan, dan/atau telaahan berkaitan dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimsus;
   h. Wadirreskrimsus bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirreskrimsus; dan
   i. menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam lingkungan unsur pembantu dan pelaksanaan staf.
2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
   a. Dirreskrimsus dengan Bagwassidik:
      1) memberikan perintah, petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan tugas Bagwassidik yaitu melakukan koordinasi dan pengawasan penyidikan tindak pidana di lingkungan

Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan;

2) dalam melaksanakan tugas, Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:
   (a) pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh subdit pada Ditreskrimsus;
   (b) pelaksanaan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
   (c) pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilaksanakan sebagai penyelenggaraan gelar perkara;
   (d) pemberian saran masukan kepada Dirreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
   (e) pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimsus;
3) melakukan perintah/tugas untuk mewakili dalam hal Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus berhalangan; dan
4) dirreskrimsus mengendalikan pelaksanaan tugas Bagwassidik.

b. Dirreskrimsus dengan Bagbinopsnal:
   1) memberikan perintah, petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan tugas Bagbinopsnal yaitu:
      a) melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus yang dilaksanakan dengan analisis dan gelar perkara beserta penanganannya;
      b) mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
      c) melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
      d) mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus;

2) dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
   a) penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
   b) pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
   c) pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara;
   d) pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus; dan
   e) perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi dan pelaksanaan operasi;
3) melakukan perintah/tugas untuk mewakili dalam hal Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus berhalangan;
4) Bagbinopsnal mengajukan dan atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimsus; dan
5) Dirreskrimsus mengendalikan pelaksanaan tugas Bagbinopsnal.

c. Dirreskrimsus dengan Subbagrenmin:
   1) memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk secara langsung kepada Bagrenmin dalam pelaksanaan tugasnya yaitu merumuskan/menyiapkan rencana/ program kerja dan anggaran berupa produk-produk perencanaan, yaitu:
      (a) penyusunan Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rancangan Rencana Kerja, dan Rencana Kerja;
      (b) rincian Kegiatan Anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
      (c) penyusunan LRA dan LKIP;
      (d) penyusunan RKA-KL, TOR & RAB, dan DIPA; dan
      (e) penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan proram Ditreskrimsus;

2) Dirreskrimsus memerintahkan dan memberikan arahan kepada Bagrenmin dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi personil, logistik, urusan ketata usahaan, urusan dalam, pelayanan keuangan serta laporan SIMAK-BMN Ditreskrimsus;
3) untuk menjamin dinamika dan keterpaduan operasional dalam pelaksanaan tugas satuan operasional Ditreskrimsus memerintahkan Bagrenmin untuk pelaksanaan piket siaga yang juga berperan dalam pelayanan penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan warga masyarakat yang membutuhkan;
4) memberikan perintah/tugas untuk mewakili dalam tugas yang terkait dengan fungsi Subbagrenmin apabila Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus berhalangan;
5) Bagrenmin mengajukan dan atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimsus;
6) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokoknya kepada Dirreskrimsus; dan
7) dalam pelaksanaan tugasnya Bagrenmin bertanggung jawab dan berada langsung di bawah Wadirreskrimsus.

d. Dirreskrimsus dengan Sikorwas PPNS:
1) Dirreskrimsus memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Sikorwas PPNS sesuai lingkup bidang tugasnya, yaitu melaksanakan koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/bimbingan teknis administrasi penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada tingkat Polda;
2) perintah/tugas yang akan didelegasikan harus dinyatakan dalam bentuk tertulis/disposisi;
3) Sikorwas PPNS selaku unsur pelaksana tugas pokok pada Ditreskrimsus, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirreskrimsus, menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya;

4) Kasikorwas PPNS, mengajukan dan atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesaui dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimsus;
5) memberikan perintah untuk membuat laporan pelaksanaan tugas baik tertulis maupun lisan kepada Dirreskrimsus;
6) memberikan perintah/tugas untuk mewakili sesuai dengan bidang tugasnya apabila Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus berhalangan;
7) Dirreskrimsus mengendalikan pelaksanaan tugas Sikorwas PPNS; dan
8) dalam pelaksanaan tugasnya Kasikorwas PPNS bertanggung jawab kepada Dirreskrimsus.

e. Kabagwassidik dengan Unit:
1) Kabagwassidik memberikan arahan, pengawasan, dan pengendalian di bidang pembinaan operasional, menganalisa, mengevaluasi dan mengkaji efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta penyelenggaraan administrasi kegiatan penyelidikan, penyidikan dan gelar perkara tindak pidana khusus;
2) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait, Kabagwassidik berhalangan mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Unit;
3) Unit menindaklanjuti dan meneruskan arahan Kabagwassidik ke dalam rencana kegiatan;
4) Unit menerima arahan dan melaksanakan perintah Kabagwassidik baik lisan maupun tulisan;
5) Unit mewakili Kabagwassidik sesuai perintah yang diberikan untuk menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait, baik internal maupun eksternal; dan
6) Unit melaksanakan dan melaporkan kepada Bagwassidik dan diteruskan kepada Wadirreskrimsus.

f. Bagbinopsnal dengan Subbagminopsnal:
1) Bagbinopsnal memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan operasional, menganalisa, mengevaluasi dan mengkaji efektivitas

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta penyelenggaraan administrasi kegiatan penyelidikan, penyidikan dan gelar perkara tindak pidana khusus;

2) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait, Bagbinopsnal berhalangan melaksanakan tugas, Bagbinopsnal mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Subbagminopsnal;
3) Subbagminopsnal menindaklanjuti dan meneruskan arahan Bagbinopsnal ke dalam rencana kegiatan;
4) Subbagminopsnal menerima arahan dan melaksanakan perintah Bagbinopsnal baik lisan maupun tulisan;
5) Subbagminopsnal mewakili Bagbinopsnal sesuai perintah yang diberikan untuk menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait, baik internal maupun eksternal; dan
6) Subbagminopsnal melaksanakan tugas dan melaporkan kepada Bagbinopsnal dan diteruskan kepada Wadirreskrimsus.

g. Bagbinopsnal dengan Subbaganev:
1) Bagbinopsnal memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan operasional, menganalisa, mengevaluasi dan mengkaji efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta penyelenggaraan administrasi kegiatan penyelidikan, penyidikan dan gelar perkara tindak pidana khusus;
2) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait, Bagbinopsnal berhalangan melaksanakan tugas, Bagbinopsnal mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Kasubbaganev;
3) Kasubbaganev menindaklanjuti dan meneruskan arahan Bagbinopsnal ke dalam rencana kegiatan;
4) Kasubbaganev menerima arahan dan melaksanakan perintah Bagbinopsnal baik lisan maupun tulisan;
5) Kasubbaganev mewakili Bagbinopsnal sesuai perintah yang diberikan untuk menyelenggarakan kerja sama

dan koordinasi dengan unsur terkait, baik internal maupun eksternal; dan

6) Kasubbaganev melaksanakan tugas dan melaporkan kepada Bagbinopsnal dan diteruskan kepada Wadirreskrimsus.

h. Bagrenmin dengan Urren:

1) Bagrenmin memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perumusan dan penyusunan produk-produk perencanaan, administrasi, ketatausahaan dan anggaran Ditresrkimsus;

2) Bagrenmin memberikan perintah dalam hal pembuatan penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA/KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA,, SMAP, IKU dan IKK, serta Evaluasi Kinerja, Pelaksanaan RBP, dan SIPP Satker; dan

3) Urren melaksanakan tugas dan melaporkan kepada Bagrenmin.

i. Bagrenmin dengan Urmintu:

1) Bagrenmin memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perumusan dan penyusunan produk-produk perencanaan, administrasi, ketatausahaan dan anggaran Ditresrkimsus;

2) Bagrenmin memberikan perintah dalam hal menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

3) Urmintu melaksanakan tugas dan melaporkan kepada Bagrenmin.

j. Bagrenmin dengan Urkeu:

1) Bagrenmin memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perumusan dan penyusunan produk-produk perencanaan, administrasi, ketatausahaan dan anggaran Ditresrkimsus;

2) Bagrenmin memberikan perintah tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan, perintah untuk membayarkan hak-hak personel seperti gaji, tunjangan, honorarium, lembur, melaksanakan DIPA, POK dan RKA-KL satker berdasarkan ketentuan perbendaharaan dalam

bentuk rencana penarikan/pencairan dan rencana pendistribusian anggaran berdasarkan kegiatan Satker; dan

3) Urkeu melaksanakan tugas dan melaporkan kepada Bagrenmin.

k. Kasikorwas PPNS dengan Subsibansidik:

1) Kasikorwas PPNS memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian serta pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS di wilayah hukum Polda;

2) Kasikorwas PPNS memberikan perintah untuk memberikan bantuan konsultasi penyidik kepada PPNS;

3) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait, Kasikorwas PPNS berhalangan melaksanakan tugas, Kasikorwas PPNS mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Kasubsibansidik; dan

4) Kasubsibansidik melaksanakan tugas dan melaporkan kepada Kasikorwas PPNS dan diteruskan kepada Wadirreskrimsus.

l. Kasikorwas PPNS dengan Subsibinpuan:

1) Kasikorwas PPNS memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian serta pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS di wilayah hukum Polda;

2) Kasikorwas PPNS memberikan perintah untuk memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dan taktis kepada PPNS;

3) dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan unsur terkait, Kasikorwas PPNS berhalangan melaksanakan tugas, Kasikorwas PPNS mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Kasubsibinpuan; dan

4) Kasubsibinpuan melaksanakan tugas dan melaporkan kepada Kasikorwas PPNS dan diteruskan kepada Wadirreskrimsus.

3. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Dirreskrimsus dengan Subdit I:

1) memberikan perintah/arahan strategik kepada Subdit I dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan fungsi yaitu penyelidikan

dan penyidikan tindak pidana industri, perdagangan dan investasi yang terjadi di daerah hukum Polda, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana industri, perdagangan dan investasi serta penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana industri, perdagangan, dan investasi;

2) memberikan perintah untuk membuat laporan tertulis/lisan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

3) memberikan perintah/tugas kepada Subdit I sesuai bidang tugas apabila Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus berhalangan;

4) Subdit I selaku unsur pelaksana tugas pokok pada Ditreskrimsus, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirreskrimsus, menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya;

5) Subdit I mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimsus;

6) mewakili Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan

7) dalam pelaksanaan tugasnya Subdit I melaporkan kepada Wadirreskrimsus.

b. Dirreskrimsus dengan Subdit II:

1) memberikan perintah/arahan strategik kepada Subdit II dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan fungsi yaitu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan, Upal, TPPU dan fidusia yang terjadi di daerah hukum Polda, Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan, Upal, TPPU dan fidusia, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana industri, perdagangan, dan investasi serta memberikan

perintah/tugas kepada Subdit II sesuai bidang tugasnya masing-masing apabila Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus berhalangan;

2) perintah/tugas yang akan didelegasikan harus dinyatakan dalam bentuk tertulis/disposisi;
3) Subdit II selaku unsur pelaksana tugas pokok pada Ditreskrimsus, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirreskrimsus, menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya;
4) Subdit II mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimsus;
5) mewakili Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
6) dalam pelaksanaan tugasnya Subdit II melaporkan kepada Wadirreskrimsus.

c. Dirreskrimsus dengan Subdit III:
1) memberikan perintah/arahan strategik kepada Subdit III dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan fungsi yaitu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah hukum Polda, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dan penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;
2) memberikan perintah/tugas kepada Subdit III sesuai bidang tugas apabila Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus berhalangan;
3) perintah/tugas yang akan didelegasikan harus dinyatakan dalam bentuk tertulis/disposisi;
4) Subdit III selaku unsur pelaksana tugas pokok pada Ditreskrimsus, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirreskrimsus, menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya;

5) Subdit III mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimsus;
6) mewakili Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
7) dalam pelaksanaan tugasnya Subdit III melaporkan kepada Wadirreskrimsus.

d. Dirreskrimsus dengan Subdit IV:
1) memberikan perintah/arahan strategik kepada Subdit IV dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan fungsi yaitu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di daerah hukum Polda, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu dan penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu;
2) memberikan perintah/tugas kepada Subdit IV sesuai bidang tugas apabila Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus berhalangan;
3) perintah/tugas yang akan didelegasikan harus dinyatakan dalam bentuk tertulis/disposisi;
4) Subdit IV selaku unsur pelaksana tugas pokok pada Ditreskrimsus, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirreskrimsus, menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya;
5) Subdit IV mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimsus;
6) mewakili Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
7) dalam pelaksanaan tugasnya Subdit IV melaporkan kepada Wadirreskrimsus.

e. Dirreskrimsus dengan Subdit V:
1) memberikan perintah/arahan strategik kepada Subdit V dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan fungsi yaitu penyelidikan

dan penyidikan tindak pidana Siber yang terjadi di daerah hukum Polda, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Siber dan penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Siber;

2) memberikan perintah/tugas kepada Subdit V sesuai bidang tugas apabila Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus berhalangan;

3) perintah/tugas yang akan didelegasikan harus dinyatakan dalam bentuk tertulis/disposisi;

4) Subdit V selaku unsur pelaksana tugas pokok pada Ditreskrimsus, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirreskrimsus, menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya;

5) Subdit V mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimsus;

6) mewakili Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan

7) dalam pelaksanaan tugasnya Subdit V melaporkan kepada Wadirreskrimsus.

f. Subdit I dengan Unit:

1) Subdit I memberikan perintah untuk membuat laporan tertulis/lisan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

2) Subdit I memberikan perintah tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana sesuai dengan Tupoksi Subdit dalam hal ini tentang Indagsi; dan

3) Unit menerima perintah dari Subdit I dan melaporkan setiap perkembangan kegiatan kepada Subdit I.

g. Subdit II dengan Unit:

1) Subdit II memberikan perintah untuk membuat laporan tertulis/lisan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

2) Subdit II memberikan perintah tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana sesuai dengan Tupoksi Subdit dalam hal ini tentang Fismondev; dan
3) Unit menerima perintah dari Subdit II dan melaporkan setiap perkembangan kegiatan kepada Subdit II.

h. Subdit III dengan Unit:
1) Subdit III memberikan perintah untuk membuat laporan tertulis/lisan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
2) Subdit III memberikan perintah tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana sesuai dengan Tupoksi Subdit dalam hal ini tentang Tipidkor; dan
3) Unit menerima perintah dari Subdit III dan melaporkan setiap perkembangan kegiatan kepada Subdit III.

i. Subdit IV dengan Unit:
1) Subdit IV memberikan perintah untuk membuat laporan tertulis/lisan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
2) Subdit IV memberikan perintah tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana sesuai dengan Tupoksi Subdit dalam hal ini tentang Tipidter; dan
3) Unit menerima perintah dari Subdit IV dan melaporkan setiap perkembangan kegiatan kepada Subdit IV.

j. Subdit V dengan Unit:
1) Subdit V memberikan perintah untuk membuat laporan tertulis/lisan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
2) Subdit V memberikan perintah tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana sesuai dengan Tupoksi Subdit dalam hal ini tentang Siber; dan
3) Unit menerima perintah dari Subdit V dan melaporkan setiap perkembangan kegiatan kepada Subdit V.

B. HTCK Ditreskrimsus Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Bagwassidik dengan Bagbinopsnal atau sebaliknya:

1) melaksanakan kerja sama dalam hal penyusunan kebijakan dan strategi di bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, serta pelayanan umum dan ketatausahaan, penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan

2) dalam pelaksanaan tugasnya sama-sama bertanggung jawab kepada Dirreskrimsus

b. Bagwassidik dengan Subbagrenmin atau sebaliknya :

1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;

2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;

3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;

4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian penanganan kasus tindak pidana khusus serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

5) melakukan koordinasi dalam pembuatan pelaporan penanganan tindak pidana khusus yang telah dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Polda;

6) melakukan koordinasi dalam pengagendaan dan penomoran surat menyurat, baik surat masuk maupun keluar; dan

7) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukkan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimsus dan Wadirreskrimsus berhalangan melaksanakan tugas dan atau tidak ada di tempat.

c. Bagwassidik dengan Sikorwas PPNS atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
   2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal; dan
   4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian penanganan kasus tindak pidana khusus serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

d. Bagbinopsnal dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
   2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal; dan
   4) melakukan koordinasi dalam pengagendaan dan penomoran surat menyurat, baik surat masuk maupun keluar.

e. Bagbinopsnal dengan Sikorwas PPNS atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
   2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
   4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian penanganan kasus tindak pidana khusus serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

5) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian penanganan kasus tindak pidana khusus serta koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk penyelesaian permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
6) melakukan koordinasi dalam pembuatan pelaporan penanganan tindak pidana khusus yang telah dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Polda.

f. Subbagrenmin dengan Sikorwas PPNS atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerjasama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
4) bekerjasama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian penanganan kasus tindak pidana khusus serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
5) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian penanganan kasus tindak pidana khusus serta koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk penyelesaian permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
6) melakukan koordinasi dalam pembuatan pelaporan penanganan tindak pidana khusus yang telah dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Polda; dan
7) melakukan koordinasi dalam pengagendaan dan penomoran surat menyurat, baik surat masuk maupun keluar.

g. Subbagminopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya:
1) melaksanakan koordinasi, pengendalian di bidang pembinaan operasional, menganalisa, mengevaluasi terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta mengkaji efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta

penyelenggaraan administrasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan

2) dalam pelaksanaan tugasnya sama-sama bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

h. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Renstra, rancangan Renja, RKA_KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Evaluasi Kinerja, Pelaksanaan RBP dan SIPP Satker; dan

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

i. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA_KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, serta Evaluasi Kinerja, Pelaksanaan RBP, dan SIPP Satker; dan

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

j. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA_KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA,, SMAP, IKU dan IKK, serta Evaluasi Kinerja, Pelaksanaan RBP, dan SIPP Satker, koordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

2) dalam pelaksanaan tugasnya sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

k. Subsibansidik dengan Subsibinpuan atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi arahan, pengawasan, dan pengendalian serta pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS di wilayah hukum Polda; dan

2) dalam pelaksanaan tugasnya sama-sama bertanggung jawab kepada Kasikorwas PPNS.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Subdit I dengan Subdit II atau sebaliknya:
      1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
      2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
      3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
      4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang tindak pidana khusus serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
      5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukkan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus berhalangan melaksanakan tugas dan atau tidak ada di tempat; dan
      6) melaksanakan koordinasi tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.
   b. Subdit I dengan Subdit III atau sebaliknya:
      1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
      2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
      3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
      4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang tindak pidana khusus serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
      5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukkan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus berhalangan melaksanakan tugas dan atau tidak ada di tempat; dan

6) melaksanakan koordinasi tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

c. Subdit I dengan Subdit IV atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
   2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
   4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang tindak pidana khusus serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
   5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukkan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus berhalangan melaksanakan tugas dan atau tidak ada di tempat; dan
   6) melaksanakan koordinasi tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

d. Subdit I dengan Subdit V atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
   2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
   4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang tindak pidana khusus serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
   5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimsus/

Wadirreskrimsus berhalangan melaksanakan tugas dan atau tidak ada di tempat; dan

6) melaksanakan koordinasi tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

e. Subdit II dengan Subdit III atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang tindak pidana khusus serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukkan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus berhalangan melaksanakan tugas dan/atau tidak ada di tempat; dan
6) melaksanakan koordinasi tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

f. Subdit II dengan Subdit IV atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang tindak pidana khusus serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus berhalangan melaksanakan tugas dan/atau tidak ada di tempat; dan
6) melaksanakan koordinasi tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

g. Subdit II dengan Subdit V atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang tindak pidana khusus serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus berhalangan melaksanakan tugas dan/atau tidak ada di tempat; dan
6) melaksanakan koordinasi tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

h. Subdit III dengan Subdit IV atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;
2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;
4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang tindak pidana khusus

serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukkan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus berhalangan melaksanakan tugas dan/atau tidak ada di tempat; dan

6) melaksanakan koordinasi tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

i. Subdit III dengan Subdit V atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;

2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;

3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;

4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang tindak pidana khusus serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukkan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus berhalangan melaksanakan tugas dan/ atau tidak ada di tempat; dan

6) melaksanakan koordinasi tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

j. Subdit IV dengan Subdit V atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing;

2) saling memberikan informasi, saran atau masukan yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;

3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil kerja yang lebih optimal;

4) bekerja sama dalam pembentukan tim Pokja penyusunan, pembahasan dan pengkajian bidang tindak pidana khusus serta permasalahannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
5) melakukan koordinasi berkaitan dengan penunjukkan sementara sebagai pengganti dalam hal Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus berhalangan melaksanakan tugas dan atau tidak ada di tempat; dan
6) melaksanakan koordinasi tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

C. HTCK Ditreskrimsus Polda bersifat diagonal meliputi:
1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
a. Bagwassidik dengan Subdit I atau sebaliknya:
1) melaksanakan koordinasi terkait penyusunan kebijakan dan strategi Ditreskrimsus dalam pelaksanaan dan penyelesaian penenggakan hukum bidang tindak pidana khusus;
2) melaksanakan koordinasi terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
3) melaksanakan koordinasi terkait kegiatan penyelidikan dan penyidikan antara fungsi pembinaan dengan fungsi operasional;
4) berkoordinasi terkait pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok;
5) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung; dan
6) berkoordinasi dalam kegiatan peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi.

b. Bagwassidik dengan Subdit II atau sebaliknya:
   1) melaksanakan koordinasi terkait penyusunan kebijakan dan strategi Ditreskrimsus dalam pelaksanaan dan penyelesaian penenggakkan hukum bidang tindak pidana khusus;
   2) melaksanakan koordinasi terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
   3) melaksanakan koordinasi terkait kegiatan penyelidikan dan penyidikan antara fungsi pembinaan dengan fungsi operasional;
   4) berkoordinasi terkait pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok;
   5) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung; dan
   6) berkoordinasi dalam kegiatan peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi.

c. Bagwassidik dengan Subdit III atau sebaliknya:
   1) melaksanakan koordinasi terkait penyusunan kebijakan dan strategi Ditreskrimsus dalam pelaksanaan dan penyelesaian penenggakkan hukum bidang tindak pidana khusus;
   2) melaksanakan koordinasi terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
   3) melaksanakan koordinasi terkait kegiatan penyelidikan dan penyidikan antara fungsi pembinaan dengan fungsi operasional;
   4) berkoordinasi terkait pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu

pimpinan serta pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok;

5) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung; dan

6) berkoordinasi dalam hal kegiatan peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi.

d. Bagwassidik dengan Subdit IV atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi terkait penyusunan kebijakan dan strategi Ditreskrimsus dalam pelaksanaan dan penyelesaian penenggakan hukum bidang tindak pidana khusus;

2) melaksanakan koordinasi terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;

3) melaksanakan koordinasi terkait kegiatan penyelidikan dan penyidikan antara fungsi pembinaan dengan fungsi operasional;

4) berkoordinasi terkait pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok;

5) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung; dan

6) koordinasi dalam hal kegiatan peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi.

e. Bagwassidik dengan Subdit V atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi terkait penyusunan kebijakan dan strategi Ditreskrimsus dalam pelaksanaan dan penyelesaian penenggakan hukum bidang tindak pidana khusus;

2) melaksanakan koordinasi terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;

3) melaksanakan koordinasi terkait kegiatan penyelidikan dan penyidikan antara fungsi pembinaan dengan fungsi operasional;
4) berkoordinasi terkait pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok;
5) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung; dan
6) berkoordinasi dalam hal kegiatan peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi.

f. Bagbinopsnal dengan Subdit I atau sebaliknya:
1) melaksanakan koordinasi terkait penyusunan kebijakan dan strategi Ditreskrimsus dalam pelaksanaan dan penyelesaian penenggakan hukum bidang tindak pidana khusus;
2) melaksanakan koordinasi terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
3) melaksanakan koordinasi terkait kegiatan penyelidikan dan penyidikan antara fungsi pembinaan dengan fungsi operasional;
4) berkoordinasi terkait pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok;
5) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung; dan
6) berkoordinasi dalam hal kegiatan peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi.

g. Bagbinopsnal dengan Subdit II atau sebaliknya:
   1) melaksanakan koordinasi terkait penyusunan kebijakan dan strategi Ditreskrimsus dalam pelaksanaan dan penyelesaian penenggakan hukum bidang tindak pidana khusus;
   2) melaksanakan koordinasi terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
   3) melaksanakan koordinasi terkait kegiatan penyelidikan dan penyidikan antara fungsi pembinaan dengan fungsi operasional;
   4) berkoordinasi terkait pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok;
   5) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung; dan
   6) berkoordinasi dalam kegiatan peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi.

h. Bagbinopsnal dengan Subdit III atau sebaliknya:
   1) melaksanakan koordinasi terkait penyusunan kebijakan dan strategi Ditreskrimsus dalam pelaksanaan dan penyelesaian penenggakan hukum bidang tindak pidana khusus;
   2) melaksanakan koordinasi terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
   3) melaksanakan koordinasi terkait kegiatan penyelidikan dan penyidikan antara fungsi pembinaan dengan fungsi operasional;
   4) berkoordinasi terkait pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu

pimpinan serta pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok;

5) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung; dan

6) berkoordinasi dalam kegiatan peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi.

i. Bagbinopsnal dengan Subdit IV atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi terkait penyusunan kebijakan dan strategi Ditreskrimsus dalam pelaksanaan dan penyelesaian penenggakkan hukum bidang tindak pidana khusus;

2) melaksanakan koordinasi terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;

3) melaksanakan koordinasi terkait kegiatan penyelidikan dan penyidikan antara fungsi pembinaan dengan fungsi operasional;

4) berkoordinasi terkait pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok;

5) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung; dan

6) berkoordinasi dalam kegiatan peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi.

j. Bagbinopsnal dengan Subdit V atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi terkait penyusunan kebijakan dan strategi Ditreskrimsus dalam pelaksanaan dan penyelesaian penenggakkan hukum bidang tindak pidana khusus;

2) melaksanakan koordinasi terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;

3) melaksanakan koordinasi terkait kegiatan penyelidikan dan penyidikan antara fungsi pembinaan dengan fungsi operasional;

4) berkoordinasi terkait pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok;

5) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung; dan

6) berkoordinasi dalam kegiatan peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi.

k. Sikorwas PPNS dengan Subdit I atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi, arahan, pengawasan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS di wilayah hukum Polda yang ada keterlibatan dengan perkara yang ditangani oleh Subdit Indagsi;

l. Sikorwas PPNS dengan Subdit II atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi, arahan, pengawasan dan pengendalian serta pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS di wilayah hukum Polda yang ada keterlibatan dengan perkara yang ditangani oleh Subdit Fismondev;

m. Sikorwas PPNS dengan Subdit III atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi, arahan, pengawasan dan pengendalian serta pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS di wilayah hukum Polda yang ada keterlibatan dengan perkara yang ditangani oleh Subdit Tipidkor;

n. Sikorwas PPNS dengan Subdit IV atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi, arahan, pengawasan, dan pengendalian serta pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS di wilayah hukum Polda yang ada

keterlibatan dengan perkara yang ditangani oleh Subdit Tipidter; dan

o. Sikorwas PPNS dengan Subdit V atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi, arahan, pengawasan, dan pengendalian serta pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS di wilayah hukum Polda yang ada keterlibatan dengan perkara yang ditangani oleh Subdit Siber.

HTCK DI LINGKUNGAN DITRESNARKOBA POLDA

A. HTCK Ditresnarkoba Polda bersifat vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan:

Dirresnarkoba dengan Wadirresnarkoba:

a. Dirresnarkoba menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalilkan kebijakan strategis dan teknis kepolisian tingkat Diresnarkoba;
b. Dirresnarkoba memimpin Diresnarkoba dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan kepolisian;
c. Wadirresnarkoba membantu Dirresnarkoba dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
d. Wadirresnarkoba mewakili Dirresnarkoba dalam hal Dirresnarkoba berhalangan;
e. Wadirresnarkoba melaksanakan tugas lain atas perintah Dirresnarkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Dirresnarkoba memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi reserse Narkoba;
g. Wadirresnarkoba mengajukan saran, pertimbangan, dan atau telaahan berkaitan dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirresnarkoba;
h. Wadirresnarkoba bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirresnarkoba; dan
i. menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam Lingkungan unsur pembantu dan pelaksanaan staf.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba dengan Bagbinopsnal:

1) Dirresnarkoba memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Bagbinopsnal secara langsung maupun melalui Wadirresnarkoba dalam hal pelaksanaan tugasnya, yaitu:
   a) melaksanakan pembinaan operasional Ditresnarkoba melalui *monitoring,* evaluasi serta analisis penanganannya;
   b) mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan;
   c) melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
   d) melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
   e) mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba;
2) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan pembinaan operasional Ditresnarkoba kepada Bagbinopsnal;
3) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba meminta penjelasan atau laporan dari Bagbinopsnal berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokoknya;
4) Bagbinopsnal sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian;
5) Bagbinopsnal mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirresnarkoba/ Wadirresnarkoba;
6) Bagbinopsnal mewakili Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
7) Bagbinopsnal bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirresnarkoba melalui Wadirresnarkoba.

b. Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba dengan Bagwassidik:
   1) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan tugas Bagwassidik, yaitu melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditresnarkoba, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan;
   2) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba memberikan arahan atau petunjuk tentang penyelenggaraan pengawasan penyidikan fungsi reserse Narkoba;
   3) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba meminta penjelasan atau laporan dari Kabagwassidik dalam pelaksanaan tugas pokoknya;
   4) Kabagwassidik sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya;
   5) Kabagwassidik mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan, baik diminta atau tidak kepada Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba;
   6) Kabagwassidik mewakili Dirresnarkoba dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
   7) Kabagwassidik bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirresnarkoba melalui Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba.

c. Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba dengan Subbagrenmin:
   1) Dirresnarkoba memberi petunjuk, arahan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pokok Subbagrenmin, yaitu menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkoba;
   2) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal manajemen

perawatan serta administrasi personel, pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN Ditresnarkoba Polda;

3) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba menetapkan kebijakan internal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan memberi arahan, pengawasan serta pengendalian dalam hal pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Ditresnarkoba Polda;

4) Subbagrenmin menerima dan meneruskan arahan dan kebijakan Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba kepada semua unsur pada Ditresnarkoba Polda secara berjenjang;

5) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokoknya kepada Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba;

6) memberikan saran pendapat terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Dirresnarkoba/ Wadirresnarkoba; dan

7) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dirresnarkoba melalui Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba.

d. Kabagwassidik dengan Unit:

1) Kabagwassidik memberikan arahan, kebijakan dan perintah kepada Unit dalam hal koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan;

2) Unit melaporkan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kabagwassidik;

3) Unit memberikan saran pendapat kepada Kabagwassidik baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana pada Unit; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Unit bertanggung jawab kepada Kabagwassidik.

e. Bagbinopsnal dengan Subbagminopsnal:

1) Bagbinopsnal memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Subbagminopsnal terkait penyelenggaraan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan

dan penyidikan, penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi;

2) Subbagminopsnal memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan terkait penyelenggaraan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi baik diminta atau tidak; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Subbagminopsnal bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

f. Bagbinopsnal dengan Subbaganev:

1) Bagbinopsnal memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Subbaganev terkait penganalisaan kasus, pelaksanaan gelar perkara, dan pengkajian serta pengevaluasian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;

2) Kasubbaganev memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan terkait terkait penganalisaan kasus, pelaksanaan gelar perkara, dan pengkajian serta pengevaluasian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbaganev bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

g. Bagrenmin dengan Urren:

1) memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pokok Urren, yaitu membuat Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

2) Urren memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

3) Urren melaporkan kepada Bagrenmin tentang pelaksanaan tugasnya; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Urren bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

h. Bagrenmin dengan Urmintu:
   1) Bagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pokok Urmintu, yaitu dan materiil logistik serta ketatausahaan dan urusan dalam;
   2) Urmintu memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
   3) Urmintu melaporkan kepada Bagrenmin tentang pelaksanaan tugasnya; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas Urmintu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

i. Bagrenmin dengan Urkeu:
   1) Bagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang tugas pokok Urkeu, yaitu menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan;
   2) Urkeu memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
   3) Urkeu melaporkan kepada Bagrenmin tentang pelaksanaan tugasnya; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas Urkeu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

3. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba dengan Subdit I:
      1) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan tugas Subdit I dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
      2) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba menetapkan kebijakan dan memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan fungsi reserse Narkoba kepada Subdit I dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
      3) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang perkara yang ditangani oleh Subdit I;

4) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba mendelegasikan tugas untuk mewakili dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
5) Subdit I menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
6) Subdit I mengajukan saran pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba;
7) Subdit I mewakili Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
8) dalam pelaksanaan tugasnya Subdit I bertanggung jawab kepada Dirresnarkoba melalui Wadirresnarkoba.

b. Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba dengan Subdit II:
1) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan tugas Subdit II dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
2) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba menetapkan kebijakan dan memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan fungsi reserse narkoba kepada Subdit II dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
3) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang perkara yang ditangani oleh Subdit II;
4) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba mendelegasikan tugas untuk mewakili dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
5) Subdit II menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
6) Subdit II mengajukan saran pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba;

7) Subdit II mewakili Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
8) dalam pelaksanaan tugasnya Subdit II bertanggung jawab kepada Dirresnarkoba melalui Wadirresnarkoba.

c. Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba dengan Subdit III:
1) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan tugas Subdit III dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
2) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba menetapkan kebijakan dan memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan fungsi reserse Narkoba kepada Subdit III dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
3) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang perkara yang ditangani oleh Subdit III;
4) Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba mendelegasikan tugas untuk mewakili dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
5) Subdit III menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
6) Subdit III mengajukan saran pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba;
7) Subdit III mewakili Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
8) dalam pelaksanaan tugasnya Subdit III bertanggung jawab kepada Dirresnarkoba melalui Wadirresnarkoba.

d. Subdit I dengan dengan Unit:
1) Subdit I memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan tugas Unit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;

2) Subdit I meneruskan kebijakan Dirresnarkoba/ Wadirresnarkoba dan memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan fungsi reserse Narkoba kepada Unit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
3) Subdit I meminta saran/pendapat, penjelasan dan/atau laporan tentang perkara yang ditangani oleh Unit;
4) Subdit I mendelegasikan tugas kepada Unit untuk mewakili Subdit I dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
5) Unit menyelenggarakan menajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
6) Unit mengajukan saran pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Subdit I; dan
7) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Subdit I.

e. Subdit II dengan dengan Unit:
1) Subdit II memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan tugas Unit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
2) Subdit II meneruskan kebijakan Dirresnarkoba/ Wadirresnarkoba dan memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan fungsi reserse Narkoba kepada Unit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
3) Subdit II meminta saran/pendapat, penjelasan dan/atau laporan tentang perkara yang ditangani oleh Unit;
4) Subdit II mendelegasikan tugas kepada Unit untuk mewakili Subdit II dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
5) Unit menyelenggarakan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
6) Unit mengajukan saran pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Subdit II; dan

7) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Subdit II.

f. Subdit III dengan dengan Unit:

1) Subdit III memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan tugas Unit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;

2) Subdit III meneruskan kebijakan Dirresnarkoba/ Wadirresnarkoba dan memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan fungsi reserse narkoba kepada Unit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;

3) Subdit III meminta saran/pendapat, penjelasan dan/atau laporan tentang perkara yang ditangani oleh Unit;

4) Subdit III mendelegasikan tugas kepada Unit untuk mewakili Subdit III dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;

5) Unit menyelenggarakan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;

6) Unit mengajukan saran pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Subdit III; dan

7) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Subdit III.

B. HTCK Ditresnarkoba Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Bagwassidik dengan Bagbinopsnal atau sebaliknya:

1) pembinaan manajemen operasional, pelatihan dan teknologi informasi di lingkungan Ditresnarkoba Polda;

2) menyelenggarakan bimbingan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan;

3) pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum melalui penyelenggaraan gelar perkara;

4) pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan gelar perkara; dan

5) pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan dan dukungan personel dalam penyelenggaraan operasi kepolisian maupun kegiatan yang ditingkatkan.

b. Bagwassidik dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:
   1) penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
   2) pemberian bantuan perkuatan, dukungan anggaran, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pengawasan penyidikan;
   3) pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan, pelayanan administrasi serta ketata usahaan dan urusan dalam; dan
   4) pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan dan dukungan personel dalam penyelenggaraan operasi kepolisian maupun kegiatan yang ditingkatkan.

c. Bagbinopsnal dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:
   1) pembinaan manajemen operasional, pelatihan dan teknologi informasi di lingkungan Ditresnarkoba Polda;
   2) pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam; dan
   3) pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan serta Anev di lingkungan Ditresnarkoba Polda.

d. Subbagminopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya:
   1) penganalisaan kasus, pelaksanaan gelar perkara, dan pengkajian serta pengevaluasian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
   2) pengkajian efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda;
   3) pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan umum;

4) pelaksanaan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
5) pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba Polda.

e. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
1) penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
3) pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
4) pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
5) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

f. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
2) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
3) penyiapan data dalam rangka penyusunan Renja yang berkaitan dengan pembinaan keuangan di lingkungan Satker;
4) penyiapan data dalam rangka penyusunan RKA Satker dan rencana penarikan anggaran tahunan; dan
5) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

g. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
2) pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
3) pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;

4) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
5) penyiapan data dalam rangka penyusunan yang berkaitan dengan pembinaan keuangan dan hak-hak pegawai di lingkungan Satker.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Subdit I dengan Subdit II atau sebaliknya:
      1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang dilakukan pejabat publik/politik, perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus narkoba;
      2) koordinasi antar Subdit pada penanganan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh tersangka dalam upaya pengungkapan kasus;
      3) koordinasi antar Subdit dalam hal kegiatan pemusnahan barang bukti;
      4) kerja sama tim Opsnal pada penggunaan sarana dan prasarana khusus lidik dan sidik yang dimiliki Direktorat guna pengungkapan jaringan Narkoba secara ilmiah; dan
      5) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba dan pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan
   b. Subdit I dengan Subdit III atau sebaliknya:
      1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang dilakukan pejabat publik/politik, perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus Narkoba;
      2) koordinasi antar Subdit pada penanganan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh tersangka dalam upaya pengungkapan kasus;
      3) koordinasi antar Subdit dalam hal kegiatan pemusnahan barang bukti,
      4) kerja sama tim Opsnal pada penggunaan sarana dan prasarana khusus lidik dan sidik yang dimiliki Direktorat guna pengungkapan jaringan Narkoba secara ilmiah; dan

5) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan.

c. Subdit II dengan Subdit III atau sebaliknya:

1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan pejabat publik/politik, perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus Narkoba;

2) koordinasi antar Subdit pada penanganan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh tersangka dalam upaya pengungkapan kasus;

3) koordinasi antar Subdit dalam hal kegiatan pemusnahan barang bukti;

4) kerja sama tim opsnal pada penggunaan sarana dan prasarana khusus lidik dan sidik yang dimiliki Direktorat guna pengungkapan jaringan Narkoba secara ilmiah; dan

5) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba dan pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan.

C. HTCK Ditresnarkoba Polda bersifat diagonal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Bagwassidik dengan Subdit I, II dan III atau sebaliknya:

1) pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Subdit pada Ditresnarkoba;

2) penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;

3) pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba melalui penyelenggaraan gelar perkara;

4) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan gelar perkara; dan
5) pelaksanaan kegiatan razia dan operasi kepolisian dalam rangka penanggulangan gangguan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

b. Bagbinopsnal dengan Subdit I, II dan III atau sebaliknya:
1) pembinaan manajemen operasional, pelatihan dan penggunaan teknologi informasi terkait dalam pengungkapan tindak pidana Narkoba;
2) pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan personel dalam kegiatan penyelidikan dan/atau pengungkapan jaringan dan peredaran gelap Narkoba;
3) pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba melalui penyelenggaraan gelar perkara;
4) pelaksanaan *entry* e-MP oleh setiap penyidik;
5) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional; dan
6) pelaksanaan kegiatan razia dan operasi kepolisian dalam rangka penanggulangan gangguan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

c. Subbagrenmin dengan Subdit I, II dan III atau sebaliknya:
1) pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam;
2) pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan personel dalam kegiatan penyelidikan dan/atau pengungkapan jaringan dan peredaran gelap Narkoba;
3) penerapan manajemen anggaran, SDM, Sarpras serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba; dan
4) pemberian dukungan anggaran, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.

HTCK DI LINGKUNGAN DITBINMAS POLDA

A. HTCK Ditbinmas Polda bersifat Vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan:

   HTCK Dirbinmas dengan Wadirbinmas:

   a. Dirbinmas menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalilkan kebijakan strategis dan teknis kepolisian tingkat Ditbinmas;
   b. Dirbinmas memimpin Ditbinmas Polda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegitan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan kepolisian;
   c. Wadirbinmas membantu Dirbinmas dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
   d. Wadirbinmas mewakili Dirbinmas dalam hal Dirbinmas berhalangan;
   e. Wadirbinmas melaksanakan tugas lain atas perintah Dirbinmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. Dirbinmas memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Binmas;
   g. Wadirbinmas mengajukan saran, pertimbangan, dan atau telaahan berkaitan dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirbinmas;
   h. Wadirbinmas bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirbinmas; dan
   i. menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam Lingkungan unsur pembantu dan pelaksanaan staf.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

   a. Dirbinmas dengan Bagbinopsnal:

      1) Dirbinmas memberikan arahan, Kebijakan dan perintah yang berkaitan dengan pembinaan manajemen operasional dan latihan serta melaksanakan analisis dan evaluasi antara lain:

         a) penyusunan manajemen kegiatan dan manajemen latihan;
         b) pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi serta analisis dan evaluasi kegiatan Ditbinmas;

c) pelaksanaan kerja sama antara Polda dengan masyarakat; dan

d) *monitoring*, supervisi dan asistensi penyelenggaraan fungsi Binmas;

2) Bagbinopsnal melaporkan kegiatan pembinaan manajemen operasional dan latihan serta pelaksanaan analisa dan evaluasi;

3) Bagbinopsnal memberikan saran pendapat baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pembinaan manajemen operasional dan latihan serta melaksanakan analisis dan evaluasi;

4) Dirbinmas memberikan arahan, kebijakan dan perintah yang berkaitan tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan pembinaan manajemen operasional dan latihan serta melaksanakan analisis dan evaluasi; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Bagbinopsnal bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

b. Dirbinmas dengan Subbagrenmin:

1) Dirbinmas memberikan arahan, kebijakan dan perintah yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditbinmas;

2) Bagrenmin melaporkan hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditbinmas;

3) Bagrenmin memberikan saran pendapat kepada Ditbinmas diminta maupun tidak diminta, dalam rangka penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditbinmas;

4) Dirbinmas memberikan arahan, kebijakan dan perintah yang berkaitan tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditbinmas; dan

5) dalam pelaksanaan tugas, Bagrenmin bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

c. Bagbinopsnal dengan Subbaganev:

1) Bagbinopsnal memberikan arahan dan perintah tentang penyelenggaraan manajemen operasional fungsi Binmas, kerja sama antara Polda dan masyarakat, program latihan di lingkungan Ditbinmas serta asistensi;

2) Kasubbaganev memberikan laporan hasil perencanaan manajemen operasional fungsi Binmas, kerja sama antara Polda dan masyarakat, program latihan di lingkungan Ditbinmas serta asistensi;

3) Kasubbaganev memberikan saran pendapat baik diminta maupun tidak dmpinta kepada Bagbinopsnal berkenaan dengan perencanaan manajemen operasional fungsi Binmas, kerja sama antara Polda dan masyarakat, program latihan di lingkungan Ditbinmas serta asistensi;

4) Bagbinopsnal memberikan arahan dan perintah tentang perumusan sistem, metode dan petunjuk teknis tentang manajemen operasional fungsi Binmas, kerja sama antara Polda dan masyarakat, program Latihan di Lingkungan Ditbinmas serta asistensi; dan

5) dalam pelaksanaan tugas, Kasubbaganev bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

d. Bagbinopsnal dengan Subbagminopsnal:

1) Bagbinopsnal memberikan arahan, dan perintah kepada Subbagminopsnal tentang penyelenggaraan kegiatan *monitoring*, supervisi, mengumpulkan dan mengolah data, Anev serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditbinmas;

2) Subbagminopsnal memberikan laporan pelaksanaan tugas monitoring, supervisi, mengumpulkan dan mengolah data, Anev serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditbinmas;
3) Subbagminopsnal memberikan saran pendapat kepada Bagbinopsnal berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan *monitoring*, supervisi, mengumpulkan dan mengolah data, Anev serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditbinmas;
4) Bagbinopsnal memberikan arahan, dan perintah kepada Subbagminopsnal tentang perumusan sistem, metode dan petunjuk teknis tentang kegiatan *monitoring,* supervisi, mengumpulkan dan mengolah data, analisis serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditbinmas; dan
5) dalam pelaksanaan tugasnya Subbagminopsnal bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

e. Bagrenmin dengan Urren:
1) Bagrenmin memberikan arahan, dan perintah tentang penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
2) Urren melaporkan kepada Bagrenmin tentang pelaksanaan tugas tentang penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
3) Urren memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
4) Bagrenmin memberikan arahan, tentang perumusan sistem, metode dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL,

DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Urren bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

f. Bagrenmin dengan Urmintu:

1) Bagrenmin memberikan arahan, dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

2) Urmintu melaporkan kepada Bagrenmin tentang pelaksanaan tugas kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

3) Urmintu memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

4) Bagrenmin memberikan arahan tentang perumusan sistem, metode dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Urmintu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

g. Bagrenmin dengan Urkeu:

1) Bagrenmin memberikan arahan, dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan;

2) Urkeu melaporkan kepada Bagrenmin tentang pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan;

3) Urkeu memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka kegiatan pelayanan keuangan;

4) Bagrenmin memberikan arahan tentang sistem, metode dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Urkeu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

3. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Dirbinmas dengan Subditbintibsos:

1) Dirbinmas memberikan arahan, kebijakan dan perintah berkaitan dengan pembinaan dan pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya;

2) Subditbintibsos melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan melaksanakan peraturan yang terkait dengan pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya;

3) Subditbintibsos memberikan saran pendapat dan masukan diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kegiatan pembinaan dan melaksanakan peraturan yang terkait dengan pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya;

4) Dirbinmas memberikan arahan dan kebijakan tentang sistem, metode dan petunjuk teknis berkaitan dengan pembinaan dan pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya; dan

5) dalam pelaksanaan tugasnya Subditbintibsos bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

b. Dirbinmas dengan Subditbinsatpam/Polsus:

1) Dirbinmas memberikan arahan, kebijakan dan perintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan satpam dan Polsus dalam rangka Pam Swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan BUJP serta koordinasi dan pengawasan Polsus;
2) Subditbinsatpam/Polsus melaporkan pelaksanaan tugas berkaitan dengan pembinaan dan pelatihan satpam dan Polsus dalam rangka Pam Swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan BUJP, serta koordinasi dan pengawasan Polsus;
3) Subditbinsatpam/Polsus memberikan saran pendapat dan masukan, baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan dan pelatihan satpam dan Polsus dalam rangka Pam Swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan BUJP serta koordinasi dan pengawasan Polsus;
4) Dirbinmas memberikan arahan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem, metode dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan pelatihan satpam dan Polsus dalam rangka Pam Swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan BUJP, serta koordinasi dan pengawasan Polsus; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Subditbinsatpam/Polsus bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

c. Dirbinmas dengan Subditbinpolmas:
1) Dirbinmas memberikan arahan, kebijakan dan perintah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kemampuan pengemban fungsi Polmas, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan komunitas masyarakat serta sistem keamanan lingkungan (Siskamling);
2) Subditbinpolmas melaporkan pelaksanaan tugas berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kemampuan pengemban fungsi Polmas, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan komunitas masyarakat serta sistem keamanan lingkungan (Siskamling);

3) Subditbinpolmas memberikan saran pendapat dan masukan baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemampuan pengemban fungsi Polmas, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan komunitas masyarakat serta sistem keamanan lingkungan (Siskamling);
4) Dirbinmas memberikan arahan dan kebijakan tentang sistem, metode dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kemampuan pengemban fungsi Polmas, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan komunitas masyarakat serta sistem keamanan lingkungan (Siskamling); dan
5) dalam pelaksanaan tugas Subditbinpolmas bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

d. Dirbinmas dengan Subditbhabinkamtibmas:
1) Dirbinmas memberikan arahan, kebijakan dan perintah yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas, serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas;
2) Subditbhabinkamtibmas melaporkan pelaksanaan tugas berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan Bhabinkamtibmas serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas;
3) Subditbabhinkamtibmas memberikan saran pendapat dan masukan baik diminta maupun tidak diminta berkaitan pelaksanaan pembinaan Bhabinkamtibmas serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas;
4) Dirbinmas memberikan arahan dan kebijakan tentang sistem, metode dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Subditbhabinkamtibmas bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

e. Subditbintibsos dengan Sibinturmas:
   1) Subditbintibsos memberikan arahan dan perintah berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat, koordinasi pemulihan situasi dan kondisi masyarakat serta pembinaan karakter masyarakat berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan faham radikal anti Pancasila, bela negara serta saka bhayangkara;
   2) Kasibinturmas melaporkan pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat, koordinasi pemulihan situasi dan kondisi masyarakat serta pembinaan karakter masyarakat berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan faham radikal anti Pancasila, bela negara serta saka bhayangkara;
   3) Kasibinturmas memberikan saran pendapat dan masukan diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat, koordinasi pemulihan situasi dan kondisi masyarakat serta pembinaan karakter masyarakat berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan faham radikal anti Pancasila, bela negara serta saka bhayangkara;
   4) Subditbintibsos memberikan arahan tentang system, metode dan petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat, koordinasi pemulihan situasi dan kondisi masyarakat serta pembinaan karakter masyarakat berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan faham radikal anti Pancasila, bela negara serta saka bhayangkara; dan
   5) dalam pelaksanaan tugasnya Kasibinturmas bertanggung jawab kepada Subditbintibsos.

f. Subditbintibsos dengan Sibinpenakta:
   1) Subditbintibsos memberikan arahan, kebijakan dan perintah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban sosial dan penanggulangan masalah yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban serta keselamatan pemuda, anak dan wanita;
   2) Kasibinpenakta melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban sosial dan penanggulangan masalah

yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban serta keselamatan pemuda, anak dan wanita;

3) Kasibinpenakta memberikan saran pendapat dan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada subditbintibsos berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban sosial dan penanggulangan masalah yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban serta keselamatan pemuda, anak dan wanita;

4) Subditbintibsos memberikan arahan tentang system, metode dan petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban sosial dan penanggulangan masalah yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban serta keselamatan pemuda, anak dan wanita; dan

5) dalam pelaksanaan tugasnya Kasibinpenakta bertanggung jawab kepada Subditbintibsos.

g. Subditbinsatpam/Polsus dengan Sibinlat:

1) Subditbinsatpam/Polsus memberikan arahan dan perintah berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan Satpam/Polsus;

2) Kasibinlat melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan Satpam/Polsus;

3) Kasibinlat memberikan saran pendapat dan masukan diminta maupun tidak diminta kepada Subditbinsatpam/Polsus berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan Satpam/Polsus;

4) Subditbinsatpam/Polsus memberikan arahan tentang sistem, metode dan petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan Satpam/Polsus; dan

5) dalam pelaksanaan tugasnya Kasibinlat bertanggung jawab kepada Subditbinsatpam/Polsus.

h. Subditbinsatpam/Polsus dengan Siwasjaspam:

1) Subditbinsatpam/Polsus memberikan arahan, dan perintah berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap BUJP;

2) Kasiwasjaspam melaporkan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengawasan BUJP;

3) Kasiwasjaspam memberikan saran pendapat dan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada

Subditbinsatpam/Polsus berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengawasan BUJP;

4) Subditbinsatpam/Polsus memberikan arahan tentang sistem, metode dan petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap BUJP; dan

5) dalam pelaksanaan tugasnya Kasiwasjaspam bertanggung jawab kepada Subditbinsatpam/Polsus.

i. Subditbinsatpam/Polsus dengan Sikorwaspolsus:

1) Subditbinsatpam/Polsus memberikan arahan dan perintah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas Polsus;

2) Kasikorwaspolsus melaporkan pelaksanaan kegiatan kooordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polsus;

3) Kasikorwaspolsus memberikan saran pendapat dan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada Subditbinsatpam/Polsus berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas Polsus;

4) Subditbinsatpam/Polsus memberikan arahan tentang sistem, metode dan petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas Polsus; dan

5) dalam pelaksanaan tugasnya Kasikorwaspolsus bertanggung jawab kepada Subditbinsatpam/Polsus.

j. Subditbinpolmas dengan Sibinorsosmas:

1) Subditbinpolmas memberikan arahan, dan perintah berkaitan dengan bertugas melaksanakan peraturan yang terkait Orsosmas, peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Orsosmas;

2) Kasibinorsosmas melaporkan pelaksanaan kegiatan bertugas melaksanakan peraturan yang terkait Orsosmas, peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Orsosmas;

3) Kasibinorsosmas memberikan saran pendapat dan masukan diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bertugas melaksanakan peraturan yang terkait Orsosmas, peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Orsosmas;
4) Subditbinpolmas memberikan arahan tentang sistem, metode dan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan yang terkait Orsosmas, peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Orsosmas; dan
5) dalam pelaksanaan tugasnya Kasibinorsosmas bertanggung jawab kepada Subditbinpolmas.

k. Subditbinpolmas dengan Kasibinkommas:
1) Subditbinpolmas memberikan arahan, dan perintah berkaitan dengan penyelenggaran pembinaan dan pelaksanaan peraturan terkait Kommas, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Kommas;
2) Kasibinkommas melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan melaksanakan peraturan terkait Komunitas masyarakat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap komunitas masyarakat;
3) Kasibinkommas memberikan saran pendapat dan masukan baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan pelaksanaan peraturan terkait Kommas, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Kommas;
4) Subditbinpolmas memberikan arahan, dan perintah berkaitan dengan penyelenggaran pembinaan dan pelaksanaan peraturan terkait Kommas, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Kommas; dan

5) dalam pelaksanaan tugasnya Kasibinkommas bertanggung jawab kepada Subditbinpolmas.

l. Subditbhabinkamtibmas dengan Silatpuan:
1) Subditbhabinkamtibmas memberikan arahan dan perintah berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Bhabinkamtibmas;
2) Kasilatpuan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Bhabinkamtibmas;
3) Kasilatpuan memberikan saran pendapat dan masukan baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Bhabinkamtibmas;
4) Subditbhabinkamtibmas memberikan arahan tentang sistem, metode dan petunjuk teknis berkaitan dengan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Bhabinkamtibmas; dan
5) dalam pelaksanaan tugasnya Kasilatpuan bertanggung jawab kepada Subditbhabinkamtibmas.

m. Subditbhabinkamtibmas dengan Sibinev:
1) Subditbhabinkamtibmas memberikan arahan dan perintah berkaitan dengan penyelenggaran mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data serta melakukan analisis dan evaluasi kegiatan Bhabinkamtibmas;
2) Kasibinev melaporkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data serta melakukan analisis dan evaluasi kegiatan Bhabinkamtibmas;
3) Kasibinev memberikan saran pendapat dan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada Subditbhabinkamtibmas berkaitan dengan pelaksanaan tugas mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data serta melakukan analisis dan evaluasi kegiatan Bhabinkamtibmas;
4) Subditbhabinkamtibmas memberikan arahan tentang, sistem, metode dan petunjuk teknis kegiatan mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data serta

melakukan analisis dan evaluasi kegiatan Bhabinkamtibmas; dan

5) dalam pelaksanaan tugasnya Kasibinev bertanggung jawab kepada Subditbhabinkamtibmas.

B. HTCK Ditbinmas Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Bagbinopsnal dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam memberikan saran pendapat dan masukan kepada Dirbinmas berkaitan dengan perencanaan program dan anggaran kegiatan pembinaan manajemen operasional dan latihan serta pelaksanaan analisa dan evaluasi;

2) koordinasi perencanaan program dan anggaran berkaitan dengan kegiatan pembinaan manajemen operasional dan latihan serta melaksanakan analisis dan evaluasi serta melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel, materiil dan keuangan di lingkungan Ditbinmas; dan

3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

b. Subbagminopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya:

1) berkoordinasi berkaitan data, personel sarana dan prasarana dalam merencanakan manajemen operasional fungsi Binmas;

2) berkoordinasi dalam perumusan kerja sama antara Polda dan masyarakat;

3) bekerja sama dalam menyusun program latihan di lingkungan Ditbinmas;

4) bekerja sama dalam menyusun rencana pelaksanaan asistensi, *monitoring* dan supervisi; dan

5) berkoordinasi berkaitan data sebagai bahan analisis dan evaluasi serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditbinmas.

c. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi berkaitan data bahan penyusunan program dan kegiatan dan anggaran penggelolaan administrasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Ditbinmas; dan
   2) Urmintu memberikan saran pendapat berkaitan pemutahiran data Ditbinmas.

d. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi berkaitan data bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Ditbinmas; dan
   2) Urkeu memberikan saran pendapat berkaitan dengan penyelenggaraan anggaran operasional Ditbinmas.

e. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi berkaitan data bahan penyusunan program dan kegiatan pemenuhan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Ditbinmas; dan
   2) Urmintu memberikan saran pendapat berkenaan dengan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Urkeu.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Subditbintibsos dengan Subditbinsatpam/Polsus atau sebaliknya:
      1) berkoordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
      2) berkoordinasi data potensi masyarakat dalam rangka pembentukan pengamanan swakarsa; dan
      3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

   b. Subditbintibsos dengan Subditbinpolmas atau sebaliknya:
      1) berkoordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
      2) berkoordinasi tentang pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada potensi masyarakat dan komunitas masyarakat; dan
      3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

c. Subditbintibsos dengan Subditbhabinkamtibmas atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas;
   2) berkoordinasi tentang bahan materi yang dibutuhkan oleh para Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

d. Subditbinsatpam/Polsus dengan Subditbinpolmas atau sebaliknya meliputi:
   1) berkoordinasi data dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan potensi pengamanan Swakarsa dalam upaya menciptakan dan memelihara Kamtibmas; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

e. Subditbinsatpam/Polsus dengan Subditbhabinkamtibmas atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi data dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan potensi pengamanan Swakarsa dalam upaya menciptakan dan memelihara Kamtibmas;
   2) berkoordinasi terkait pembinaan peningkatan kemampuan pengemban fungsi Polmas dan Bhabinkamtibmas; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

f. Subditbinpolmas dengan Subditbhabinkamtibmas atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi data dan pelaksanaan kegiatan pembinaan siskamling dalam upaya menciptakan dan memelihara Kamtibmas;
   2) berkoordinasi terkait pembinaan peningkatan kemampuan pengemban fungsi Polmas dan Bhabinkamtibmas;
   3) pemberdayaan potensi masyarakat dan membangun kemitraan melalui program Forum Komunikasi Polri dan Masyarakat (FKPM); dan
   4) dalam pelaksanaan tugasnya sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

g. Sibinturmas dengan Sibinpenakta atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi data dan perencanaan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada potensi masyarakat;
   2) berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada potensi masyarakat;
   3) berkoordinasi dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada potensi masyarakat; dan
   4) dalam pelaksanaan tugasnya sama-sama bertanggung jawab kepada Subditbintibsos.

h. Sibinlat dengan Siwasjaspam atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi data dan pelaksanaan kegiatan pelatihan Satpam;
   2) berkoordinasi hasil pelaksanaan supervisi dan pelaksanaan penertiban satpam sebagai bahan materi pelatihan peningkatan kemampuan Satpam;
   3) Kasiwasjaspam memberikan saran pendapat berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan Satpam; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subditsatpam/Polsus.

i. Sibinlat dengan Sikorwaspolsus atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam perumusan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kemampuan Polsus;
   2) Sikorwaspolsus memberikan saran masukan berkaitan dengan pelaksanaan dan peningkatan kemampuan Polsus;
   3) bekerja sama dalam pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kemampuan Polsus; dan
   4) berkoordinasi dalam penyyelenggaraan pengawasan operasional Polsus di jajaran Polda.

j. Siwasjaspam dengan Sikorwaspolsus atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi mengenai data dan rencana pelaksanaan kegiatan Korwas Polsus dan Wasjaspam;
   2) memberikan saran dan pendapat berkaitan dengan data, rencana dan metode pelaksanaan Korwas Polsus dan Wasjaspam; dan

3) bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi keamanan.

k. Sibinorsosmas dengan Sibinkommas atau sebaliknya:

1) berkoordinasi mengenai data dan perumusan kegiatan pelaksanaan peraturan yang terkait Orsosmas, peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Orsosmas;

2) berkoordinasi mengenai data dan perumusan pelaksanaan peraturan terkait Kommas, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Kommas; dan

3) bekerja sama dalam pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan pengemban fungsi Polmas, pemberdayaan potensi masyarakat dan membangun kemitraan melalui program Forum Komunikasi Polri dan Masyarakat (FKPM) dan Pelaksanakan pembinaan Siskamling.

l. Silatpuan dengan Sibinev atau sebaliknya:

1) berkoordinasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Bhabinkamtibmas;

2) berkoordinasi berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data serta melakukan analisis dan evaluasi kegiatan Bhabinkamtibmas; dan

3) bekerja sama dalam pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas dalam rangka peningkatan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas.

C. HTCK Ditbinmas Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Bagbinopsnal dengan Subditbintibsos atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dalam rangka melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan potensi masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

b. berkoordinasi dalam rangka penggunaan perkuatan personel dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian;
c. berkoordinasi dalam rangka tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Subditbintibsos;
d. Subditbintibsos memberikan masukan berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan serta pelatihan kepada masyarakat;
e. berkoordinasi data pelaksanaan tugas dan fungsi Subditbintibsos; dan
f. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

2. Bagbinopsnal dengan Subditbinsatpam/Polsus atau sebaliknya:
a. berkoordinasi dalam rangka melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
b. berkoordinasi dalam rangka penggunaan perkuatan personel dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian;
c. berkoordinasi dalam rangka tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Subditbinsatpam/Polsus;
d. Subditbinsatpam/Polsus memberikan masukan berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
e. Berkoordinasi dalam rangka data pelaksanaan tugas dan fungsi Subditbinsatpam/ Polsus; dan
f. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

3. Bagbinopsnal dengan Subditbinpolmas atau sebaliknya:
a. berkoordinasi dalam rangka melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan pengemban fungsi Polmas, organisasi sosial kemasyarakatan dan komunitas masyarakat serta sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
b. berkoordinasi dalam rangka penggunaan perkuatan personel dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian;

c. berkoordinasi dalam rangka tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Subditbinpolmas;
d. Subditbinpolmas memberikan masukan berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional pengemban fungsi Polmas, organisasi sosial kemasyarakatan dan komunitas masyarakat serta sistem keamanan lingkungan (Siskamling);
e. koordinasi data pelaksanaan tugas dan fungsi Subditbinpolmas; dan
f. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

4. Bagbinopsnal dengan Subditbhabinkamtibmas atau sebaliknya:
a. berkoordinasi dalam rangka melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan Bhabinkamtibmas;
b. berkoordinasi dalam rangka penggunaan perkuatan personel dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian;
c. berkoordinasi dalam rangka tindak lanjut hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas Subditbhabinkamtibmas;
d. Subditbhabinkamtibmas memberikan saran pendapat berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan Bhabinkamtibmas;
e. berkoordinasi data pelaksanaan tugas dan fungsi Subditbhabinkamtibmas; dan
f. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

5. Subbagrenmin dengan Subditbintibsos atau sebaliknya:
a. berkoordinasi dalam rankga perencanaan program anggaran pembinaan ketertiban masyarakat, pelayanan administrasi umum serta melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personil, materiil dan keuangan di lingkungan Ditbinmas;
b. Subditbintibluh memberikan masukan berkaitan dengan perencanaan program anggaran pembinaan ketertiban masyarakat; dan
c. dalam pelaksanaan tugasnya sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

6. Subbagrenmin dengan Subditbinsatpam/Polsus atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi mengenai perencanaan program anggaran pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, pelayanan administrasi umum serta melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel, materil dan keuangan di lingkungan Ditbinmas;
   b. Subditbinsatpam/Polsus memberikan masukan berkaitan dengan perencanaan program anggaran, kegiatan pembinaan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa; dan
   c. dalam pelaksanaan tugasnya sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.
7. Subbagrenmin dengan Subditbinpolmas atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi mengenai perencanaan program anggaran pembinaan kemampuan pengemban fungsi Polmas, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan komunitas masyarakat serta sistem keamanan lingkungan (Siskamling), pelayanan administrasi umum serta melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel, materil dan keuangan di lingkungan Dirbinmas;
   b. Subditbinpolmas memberikan masukan berkaitan dengan perencanaan program anggaran, kegiatan pembinaan kemampuan pengemban fungsi Polmas, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan komunitas masyarakat serta sistem keamanan lingkungan (Siskamling); dan
   c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.
8. Subbagrenmin dengan Subditbhabinkamtibmas atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi mengenai perencanaan program anggaran pembinaan Bhabinkamtibmas, serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas, pelayanan administrasi umum serta melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel, materil dan keuangan di lingkungan Ditbinmas;
   b. Subditbhabinkamtibmas memberikan masukan berkaitan dengan perencanaan program anggaran, kegiatan pembinaan Bhabinkamtibmas, serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas; dan

c. dalam pelaksanaan tugasnya sama-sama bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

HTCK DI LINGKUNGAN DITSAMAPTA POLDA

A. HTCK Ditsamapta Polda bersifat vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan:

   HTCK Dirsamapta dengan Wadirsamapta:

   a. Dirsamapta mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian anggota Ditsamapta Polda kepada Wadirsamapta;
   b. Dirsamapta memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ditsamapta;
   c. Dirsamapta meneruskan kebijakan Kapolda dan melaksanakannya melalui Wadirsamapta;
   d. Wadirsamapta menerima dan melaksanakan pendelegasian tugas dan wewenang pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggota Ditsamapta Polda dan mewakili Dirsamapta dalam hal berhalangan melaksanakan tugas;
   e. Wadirsamapta mengajukan saran, pertimbangan dan/atau telaahan berkaitan dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirsamapta; dan
   f. Wadirsamapta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirsamapta.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

   a. Dirsamapta dengan Bagbinopsnal:

      1) Dirsamapta memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Bagbinopsnal secara langsung maupun melalui Wadirsamapta;
      2) Dirsamapta memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan pembinaan operasional Dirsamapta kepada Bagbinopsnal;
      3) Dirsamapta meminta penjelasan atau laporan dari Bagbinopsnal berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokoknya;

4) Bagbinopsnal sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirsamapta menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan dan pengendalian;
5) Bagbinopsnal mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirsamapta;
6) Bagbinopsnal mewakili Dirsamapta/Wadirsamapta dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
7) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirsamapta melalui Wadirsamapta.

b. Dirsamapta dengan Subbbagrenmin:
1) Dirsamapta memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perumusan dan penyusunan produk-produk perencanaan Ditsamapta Polda yang berupa:
a) penyusunan Renstra, Tapja, Rarenja dan Renja;
b) rincian kegiatan anggaran Ditsamapta Polda;
c) penyusunan LRA dan LAKIP;
d) penyusunan RKA-KL dan DIPA, TOR dan RAB; dan
e) penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program Ditsamapta Polda;
2) Dirsamapta memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal manajemen perawatan serta administrasi personel, pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN Ditsamapta Polda;
3) Dirsamapta menetapkan kebijakan internal selaku KPA dan memberi arahan, pengawasan serta pengendalian dalam hal pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Ditsamapta Polda;
4) Bagrenmin menerima dan meneruskan arahan dan kebijakan Dirsamapta kepada semua unsur pada Ditsamapta Polda secara berjenjang;
5) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokoknya kepada Dirsamapta melalui Wadirsamapta;
6) memberikan saran pendapat terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Dirsamapta; dan

7) dalam pelaksanaan tugasnya Bagrenmin bertanggung jawab kepada Dirsamapta.

c. Bagbinopsnal dengan Subbagminopsnal:
   1) memberikan arahan tugas dalam melaksanakan pembinaan manajemen operasi dan latihan di lingkungan Satker Dirsamapta Polda;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas Subbagminopsnal; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Subbagminopsnal bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

d. Bagbinopsnal dengan Subbaganev:
   1) memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan Anev serta mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Satker Dirsamapta Polda;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas Subbaganev; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbaganev bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

e. Bagrenmin dengan Urren:
   1) memberikan arahan dan kebijakan strategi dalam hal pemuatan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, penetapan kinerja, KAK atau TOR, RAB dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Dirsamapta Polda;
   2) menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Urren; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Urren bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

f. Bagrenmin dengan Urmintu:
   1) memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik serta ketatausahaan dan urusan dalam;
   2) menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas bidang Urmintu; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Urmintu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

g. Bagrenmin dengan Urkeu:
   1) memberikan arahan tugas dalam pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas Urkeu; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Urkeu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

3. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Dirsamapta dengan Subditgasum:
      1) Dirsamapta memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Subditgasum, dalam penyelenggaraan kegiatan Turjawali, TPTKP, Tipiring, dan bantuan SAR serta kegiatan masyarakat lainnya;
      2) Dirsamapta meminta saran/pendapat, penjelasan dan/atau laporan tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Subditgasum;
      3) Dirsamapta mendelegasikan tugas untuk mewakili Dirsamapta dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya;
      4) Subditgasum selaku unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Dirsamapta Polda, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirsamapta menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan Turjawali, TPTKP, Tipiring, dan bantuan SAR serta kegiatan masyarakat lainnya;
      5) Subditgasum mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirsamapta;
      6) Subditgasum mewakili Dirsamapta/Wadirsamapta dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
      7) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirsamapta melalui Wadirsamapta; dan
      8) Subditgasum dalam pelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dirsamapta.

b. Dirsamapta dengan Unit Polsatwa:

1) Dirsamapta memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Unit Polsatwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan teknis satwa yaitu pelacakan dan penangkalan, serta pemeliharaan satwa dan memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan dan/atau pembinaan keamanan;

2) Dirsamapta meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Unit Polsatwa;

3) Dirsamapta mendelegasikan tugas untuk mewakili Dirsamapta dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya;

4) Unit Polsatwa selaku unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Dirsamapta Polda, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirsamapta menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan teknis satwa yaitu pelacakan dan penangkalan, serta pemeliharaan satwa dan memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan dan/atau pembinaan keamanan;

5) Unit Polsatwa mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirsamapta;

6) Unit Polsatwa mewakili Dirsamapta/Wadirsamapta dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;

7) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirsamapta melalui Wadirsamapta; dan

8) Unit Polsatwa dalam pelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dirsamapta.

c. Dirsamapta dengan Subditdalmas:

1) Dirsamapta memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Subditdalmas dalam menyiapkan

personel, perlengkapan untuk pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta melaksanakan negosiasi;

2) Dirsamapta meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Subditdalmas;
3) Dirsamapta mendelegasikan tugas untuk mewakili Dirsamapta dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya;
4) Subditdalmas selaku unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Dirsamapta Polda, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirsamapta menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan dan pengendalian dalam menyiapkan personel, perlengkapan untuk pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta melaksanakan negosiasi;
5) Subditdalmas mengajukan dan/atau meminta saran, pertimbangan atas permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirsamapta;
6) Subditdalmas mewakili Dirsamapta/Wadirsamapta dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya;
7) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirsamapta melalui Wadirsamapta; dan
8) Subditdalmas dalam pelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dirsamapta.

d. Subditgasum dengan Sieturjawali:
   1) memberikan arahan tugas dalam mengatur dan menyelenggarakan kegiatan Turjawali, TPTKP dan Tipiring di lingkungan satker Dirsamapta Polda;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas Sieturjawali; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasiturjawali bertanggung jawab kepada Subditgasum.
e. Subditgasum dengan Sipammat:
   1) memberikan arahan tugas dalam melaksanakan pengamanan dan penyelamatan terhadap bencana alam yang terjadi;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas Sipammat; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasipammat bertanggung jawab kepada Subditgasum.

f. Kasiturjawali dengan Unit:
   1) menyelenggarakan kegiatan Turjawali serta penanganan Tipiring dan TPTKP; dan
   2) dalam pelaksanaan tugasnya Unit Turjawali bertanggung jawab kepada Kasiturjawali.

g. Kasipammat dengan Unit:
   1) melaksanakan pengamanan dan penyelamatan serta bantuan SAR; dan
   2) dalam pelaksanaan tugasnya Unit Pammat bertanggung jawab kepada Kasipammat.

h. Subditdalmas dengan Sinego:
   1) memberikan arahan tugas dalam meningkatkan kemampuan, memberdayakan, dan melakukan pembinaan teknis negosiator;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas Sinego; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasinego bertanggung jawab kepada Subditdalmas.

i. Subditdalmas dengan Sipasdal:
   1) memberikan arahan tugas dalam menyiapkan personel dan perlengkapan, pelatihan, serta pemeliharaan peralatan Dalmas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas Sipasdal; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasipasdal bertanggung jawab kepada Subditdalmas.

j. Kasinego dengan Unit:
   1) melaksanakan kegiatan negosiasi dan meningkatkan kemampuan teknis negosiator; dan
   2) dalam pelaksanaan tugasnya Unitnego bertanggung jawab kepada Kasinego.

k. Kasipasdal dengan Kompi:
   1) melaksanakan kegiatan negosiasi dan meningkatkan kemampuan teknis negosiator; dan
   2) dalam pelaksanaan tugasnya Danki Pasdal bertanggung jawab kepada Kasipasdal.

l. Unit Polsatwa dengan Subnitcakkal:
   1) memberikan arahan tugas dalam melaksanakan kegiatan satwa dalam rangka pelacakan dan penangkalan;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas Subnitcakkal; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasubnitcakkal bertanggung jawab kepada Unit polsatwa.

m. Unit polsatwa dengan Subnitharvet:
   1) memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan veteriner terhadap satwa;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas Subnitharvet; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasubnitharvet bertanggung jawab kepada Unit Polsatwa.

B. HTCK Ditsamapta Polda bersifat horizontal meliputi:
   1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
      a. Bagbinopsnal dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:
         1) pembinaan manajemen operasional dan pelatihan di lingkungan Satker Ditsamapta Polda;
         2) penyelenggaraan Anev di lingkungan Satker Ditsamapta Polda; dan
         3) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan serta Anev di Lingkungan Satker Ditsamapta Polda.
      b. Subbagminopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya:
         1) perencanaan manajemen operasional fungsi Sabhara, kerja sama antara Polda dengan masyarakat dan program latihan Ditsamapta dan asistensi; dan
         2) *monitoring*, supervisi, mengumpulkan dan mengolah data, Anev serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditsamapta.
      c. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
         1) pembuatan Renstra, rancangan Rencana Kerja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

2) penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

d. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) pembuatan Renstra, rancangan Rencana Kerja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
   2) penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan.

e. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan; dan
   2) penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Subditgasum dengan Subditdalmas atau sebaliknya:
      1) penyelenggaraan kegiatan Turjawali, TPTKP, Tipiring dan bantuan SAR serta kegiatan masyarakat lainnya;
      2) pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan, dukungan operasional dan peningkatan kemampuan fungsi Sabhara; dan
      3) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Turjawali, TPTKP, Tipiring dan bantuan SAR serta kegiatan masyarakat lainnya.

   b. Subditgasum dengan Unit Polsatwa atau sebaliknya:
      1) penyelenggaraan kegiatan Turjawali, TPTKP, Tipiring dan bantuan SAR serta kegiatan masyarakat lainnya;
      2) pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan, dukungan operasional dalam penyiapan bantuan Satwa yang akan melaksanakan tugas kepolisian tugas umum TPTKP dan bantuan SAR K-9; dan
      3) pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Turjawali, TPTKP, Tipiring dan bantuan SAR K-9 serta kegiatan masyarakat lainnya.

   c. Subditdalmas degan Unit Polsatwa atau sebaliknya:
      1) melakukan koordinasi dan monitoring serta bantuan *backup* dalam menyelenggarakan dan melaksanakan

pembinaan teknis satwa anjing/K-9 yaitu pelacakan dan penangkalan serta bantuan teknis satwa kuda/turangga; dan

2) menerima bantuan personel Subditdalmas dalam penyiapan kekuatan anggota yang akan melaksanakan tugas pelacakan dan penangkalan serta bantuan teknis satwa kuda/turangga.

d. Siturjawali dengan Sipammat atau sebaliknya:

1) penyelenggaraan kegiatan Turjawali serta penanganan Tipiring dan TPTKP; dan

2) pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan serta bantuan *SAR.*

e. Subnitcakkal dengan Subnitharvet atau sebaliknya:

1) pelaksanaan pelacakan dan penangkalan Unit Polsatwa; dan

2) penyelenggaraan dan pemeliharaan kesehatan dan pelatihan satwa.

f. Sinego dengan Sipasdal atau sebaliknya:

1) pelaksanaan kegiatan negosiasi dan meningkatkan kemampuan teknis negosiator; dan

2) pelaksanaan kegiatan dalmas dan pengamanan unjuk rasa serta meningkatkan kemampuan teknis Pasdal.

C. HTCK Ditsamapta Polda bersifat diagonal:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Bagbinopsnal dengan Subditgasum atau sebaliknya:

a. pelaksanaan pembinaan operasional dan latihan, Analisis dan evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi; dan

b. penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, TPTKP, penanganan tipiring serta pertolongan dan penyelamatan.

2. Bagbinopsnal dengan Unit Polsatwa atau sebaliknya:

a. pelaksanaan pembinaan operasional dan latihan satwa, , Analisis dan evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi latihan satwa; dan

b. melaksanakan pelacakan dan penangkalan, memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan serta pemeliharaan kesehatan satwa.

3. Bagbinopsnal dengan Subditdalmas atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan pembinaan operasional dan latihan Dalmas, , Analisis dan evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi latihan Dalmas; dan
   b. pelaksanaan pengendalian Massa, pengamanan unjuk rasa dan negosiasi.
4. Subbagrenmin dengan Subditgasum atau sebaliknya:
   a. penyusunan perencanaan kerja dan anggaran Subditgasum, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditsamapta; dan
   b. penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, TPTKP, penanganan Tipiring serta pertolongan dan penyelamatan.
5. Subbagrenmin dengan Unit Polsatwa atau sebaliknya:
   a. penyusunan perencanaan kerja dan anggaran Unit Polsatwa, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditsamapta; dan
   b. melaksanakan pelacakan dan penangkalan, memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan serta pemeliharaan kesehatan satwa.
6. Subbagrenmin dengan Subditdalmas atau sebaliknya:
   a. penyusunan perencanaan kerja dan anggaran Subditdalmas, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditsamapta; dan
   b. pelaksanaan pengendalian massa, pengamanan unjuk rasa dan negosiasi.

HTCK DI LINGKUNGAN DITLANTAS POLDA

A. HTCK Ditlantas Polda bersifat vertikal meliputi:
   1. HTCK antar unsur pimpinan:
      Dirlantas dengan Wadirlantas:

a. Dirlantas memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam pelaksanaan tugas tugas di lingkungan Ditlantas yang berkaitan dalam menyelenggarakan fungsi lalu lintas Kamseltibcarlantas, pembinaan manajemen operasional, personel, logistik, Dikmas Lantas, penyelidikan dan penyidikan Lalu lintas, Gakkum lantas, Regident kendaraan bermotor dan kegiatan Turjawali;
b. Wadirlantas melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Lalu Lintas;
c. Wadirlantas memberikan saran pendapat kepada Dirlantas, baik diminta maupun tidak diminta dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Lalu Lintas; dan
d. dalam pelaksanaan tugas Bagbinopsnal melaporkan dan bertanggung jawab kepada Dirlantas.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu Pimpinan/pelayan:
   a. Dirlantas/Wadirlantas dengan Bagbinopsnal:
      1) Dirlantas/Wadirlantas memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan , Analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;
      2) Bagbinopsnal melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan, Analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;
      3) Bagbinopsnal memberikan saran pendapat kepada Dirlantas/Wadirlantas, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan manajemen operasional, pelaksanaan , Analisis dan evaluasi, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, dan pengendalian *Regional Traffic Management Center* (*RTMC*); dan
      4) dalam pelaksanaan tugas Bagbinopsnal melaporkan dan bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

b. Dirlantas/Wadirlantas dengan Subbagrenmin:

1) Dirlantas/Wadirlantas memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditlantas;

2) Bagrenmin melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditlantas;

3) Bagrenmin memberikan saran pendapat kepada Dirlantas, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditlantas;

4) Dirlantas/Wadirlantas memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, SPIP Satker, pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan, pelayanan administrasi dan ketatausahaan;

5) Subbagrenmin melaksanakan kebijakan dan perintah pelaksanaan tugas-tugas dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, SPIP Satker, pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik

dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan, pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan

6) dalam pelaksanaan tugas Bagrenmin melaporkan dan bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas;

c. Bagbinopsnal dengan Subbagrenminopsnal:

1) Bagbinopsnal memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan rencana pelatihan fungsi dan pembinaan operasi lalu lintas;

2) Bagrenminopsnal melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan administrasi manajemen operasional serta manajemen perencanaan pelatihan fungsi dan pembinaan operasi lalu lintas;

3) Bagrenminopsnal memberikan saran pendapat kepada Bagbinopsnal, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka manajemen perencanaan pelatihan fungsi dan pembinaan operasi lalu lintas; dan

4) dalam pelaksanaan tugas, Bagrenminopsnal melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

d. Bagbinopsnal dengan Subbag TIK:

1) Bagbinopsnal memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan serta mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas serta pengelolaan dan pengendalian *RTMC*;

2) Kasubbag TIK melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas serta pengelolaan dan pengendalian *RTMC*;

3) Kasubbag TIK memberikan saran pendapat kepada Bagbinopsnal, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas serta pengelolaan dan pengendalian *RTMC*; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Kasubbag TIK melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

e. Bagbinopsnal dengan Subbaganev:
   1) Bagbinopsnal memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan Analisis dan evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas;
   2) Kasubbaganev melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas;
   3) Kasubbaganev memberikan saran pendapat kepada Bagbinopsnal, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka menyelenggarakan Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas Kasubbaganev melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

f. Bagrenmin dengan Urren:
   1) Bagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam membuat Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
   2) Urren melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam membuat Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
   3) Urren memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam membuat Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas Urren melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

g. Bagrenmin dengan Urmintu:
   1) Bagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
   2) Urmintu melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
   3) Urmintu memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas, Urmintu melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

h. Bagrenmin dengan Urkeu:
   1) Bagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan;
   2) Urkeu melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan;
   3) Urkeu memberikan saran pendapat kepada Bagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas, Urkeu melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

3. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksanan tugas pokok:
   a. HTCK Dirlantas/Wadirlantas dengan Subditkamsel:
      1) Dirlantas/Wadirlantas memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam melaksanakan kegiatan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas serta menyelenggarakan Dikmas Lantas, mengoperasionalkan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, menyelenggarakan standardisasi cegah dan tindak, serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas;

2) Subditkamsel melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas serta menyelenggarakan Dikmas Lantas, mengoperasionalkan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, menyelenggarakan standardisasi cegah dan tindak, serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas;
3) Subditkamsel memberikan saran pendapat kepada Dirlantas/Wadirlantas, baik diminta maupun tidak diminta dalam melaksanakan kegiatan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas serta menyelenggarakan Dikmas Lantas, mengoperasionalkan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, menyelenggarakan standardisasi cegah dan tindak, serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas; dan
4) dalam pelaksanaan tugas Subditkamsel melaporkan dan bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

b. Dirlantas/Wadirlantas dengan Subditgakkum:
1) Dirlantas/Wadirlantas memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam kegiatan membina pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Lalu lintas, penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali Lalu lintas;
2) Subditgakkum melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan membina pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Lalu lintas, penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran dan Turjawali lalu lintas;
3) Subditgakkum memberikan saran pendapat kepada Dirlantas/Wadirlantas, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan membina pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali lalu lintas; dan
4) dalam pelaksanaan tugas Subditgakkum melaporkan dan bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

c. Dirlantas/Wadirlantas dengan Subditregident:
   1) Dirlantas/Wadirlantas memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan dan membina pelaksanaan Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK dan BPKB serta menyiapkan fasilitasi material SBST;
   2) Subditregident melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan dan membina pelaksanaan Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan BPKB serta menyiapkan fasilitasi materiel SBST;
   3) Subditregident memberikan saran pendapat kepada, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan dan membina pelaksanaan Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan BPKB serta menyiapkan fasilitasi materiel SBST; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas Subditregident melaporkan dan bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

d. Dirlantas/Wadirlantas dengan Sat PJR:
   1) Dirlantas/Wadirlantas memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam kegiatan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik dan Pelaksanaan TPTKP laka lantas;
   2) Kasat PJR melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik dan Pelaksanaan TPTKP laka lantas;
   3) Kasat PJR memberikan saran pendapat kepada Dirlantas/Wadirlantas, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik dan Pelaksanaan TPTKP laka lantas; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas Kasat PJR melaporkan dan bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

e. Subditkamsel dengan Sidikmas:
   1) Subditkamsel memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan mensosialisasikan, menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian tertib lalu lintas secara formal dan nonformal;
   2) Kasidikmas melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan mensosialisasikan, menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian tertib lalu lintas secara formal dan nonformal;
   3) Kasidikmas memberikan saran pendapat kepada Subditkamsel, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan mensosialisasikan, menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian tertib lalu lintas secara formal dan nonformal; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas Kasidikmas melaporkan dan bertanggung jawab kepada Subditkamsel.

f. Subditkamsel dengan Sijemenopsrek:
   1) Subditkamsel memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan mengatur dan mengoperasionalkan hasil kajian dan rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas;
   2) Kasijemenopsrek melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan mengatur dan mengoperasionalkan hasil kajian dan rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas;
   3) Kasijemenopsrek memberikan saran pendapat kepada Subditkamsel, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan mengatur dan mengoperasionalkan hasil kajian dan rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas Kasijemenopsrek melaporkan dan bertanggung jawab kepada Subditkamsel.

g. Subditkamsel dengan Sistandar Cegah dan Tindak:
   1) Subditkamsel memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam mendukung dan melaksanakan standardisasi cegah dan tindak di bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   2) Kasistandar Cegah dan Tindak melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan standardisasi cegah dan tindak di bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   3) Kasistandar Cegah dan Tindak memberikan saran pendapat kepada Subditkamsel, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan standardisasi cegah dan tindak di bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas Kasistandar Cegah dan Tindak melaporkan dan bertanggung jawab kepada Subditkamsel.

h. Subditkamsel dengan Siaudit dan Inspeksi:
   1) Subditkamsel memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan mendukung dan melaksanakan audit dan inspeksi di bidang keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   2) Kasiaudit dan Inspeksi melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan mendukung dan melaksanakan audit dan inspeksi di bidang keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   3) Kasiaudit dan Inspeksi memberikan saran pendapat kepada Subditkamsel, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan mendukung dan melaksanakan audit dan inspeksi di bidang keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas Kasiaudit dan Inspeksi melaporkan dan bertanggung jawab kepada Subditkamsel.

i. Subditgakkum dengan Silaka:
   1) Subditgakkum memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan

penanganan laka lantas, mendata, mengkaji, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan asistensi terhadap kecelakaan menonjol, mengoordinir pengisian data laka lantas melalui IRSMS untuk dilaporkan ke Korlantas Polri;

2) melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan laka lantas, mendata, mengkaji, melakukan penyelidikan dan penyidikan sertamemberikan asistensi terhadap kecelakaan menonjol, mengoordinir pengisian data laka lantas melalui IRSMS untuk dilaporkan ke Korlantas Polri;

3) Kasilaka memberikan saran pendapat kepada Subditgakkum, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan laka lantas, mendata, mengkaji, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan asistensi terhadap kecelakaan menonjol, mengoordinir pengisian data laka lantas melalui IRSMS untuk dilaporkan ke Korlantas Polri; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Kasilaka melaporkan dan bertanggung jawab kepada Subditgakkum.

j. Subditgakkum dengan Sitatib:

1) Subditgakkum memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan Turjawali dan penataan, penertiban masalah lalu lintas serta mengkaji kegiatan Turjawali dan pemicu timbulnya masalah lalu lintas.

2) Kasitatib melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan Turjawali dan penataan, penertiban masalah lalu lintas serta mengkaji kegiatan Turjawali dan pemicu timbulnya masalah lalu lintas;

3) Kasitatib memberikan saran pendapat kepada Subditgakkum, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan Turjawali dan penataan, penertiban masalah lalu lintas serta

mengkaji kegiatan Turjawali dan pemicu timbulnya masalah lalu lintas; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Kasitatib melaporkan dan bertanggung jawab kepada Subditgakkum.

k. Subditgakkum dengan Sigar:

1) Subditgakkum memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan penindakan pelanggaran, pencegahan, edukasi dan pembinaan pengawasan PPNS serta mendatakan dan mengkaji penindakan pelanggaran lalu lintas;

2) Kasigar melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan penindakan pelanggaran, pencegahan, edukasi dan pembinaan pengawasan PPNS serta mendatakan dan mengkaji penindakan pelanggaran lalu lintas;

3) Kasigar memberikan saran pendapat kepada Subditgakkum, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan penindakan pelanggaran, pencegahan, edukasi dan pembinaan pengawasan PPNS serta mendatakan dan mengkaji penindakan pelanggaran lalu lintas; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Kasigar melaporkan dan bertanggung jawab kepada Subditgakkum.

l. Subditregident dengan Si SIM:

1) Subditregident memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan Regident SIM;

2) Kasi SIM melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan Regident SIM;

3) Kasi SIM memberikan saran pendapat kepada Subditregident baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan Regident SIM; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Kasi SIM melaporkan dan bertanggung jawab kepada Subditregident.

m. Subditregident dengan Kasi STNK:
   1) Subditregident memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan Regident STNK;
   2) Kasi STNK melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan Regident STNK;
   3) Kasi STKN memberikan saran pendapat kepada Subditregident, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan Regident STNK; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas Kasi STNK melaporkan dan bertanggung jawab kepada Subditregident.

n. Subditregident dengan Si BPKB:
   1) Subditregident memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan Regident kendaraan bermotor dan BPKB;
   2) Kasi BPKB melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan Regident kendaraan bermotor dan BPKB;
   3) Kasi BPKB memberikan saran pendapat kepada Subditregident, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan Regident kendaraan bermotor dan BPKB; dan
   4) dalam pelaksanaan tugas Kasi BPKB melaporkan dan bertanggung jawab kepada Subditregident.

o. Subditregident dengan Sifasmat SBST:
   1) Subditregident memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan manajemen logistik fasilitasi material SIM, STNK, BPKB dan TNKB;
   2) Kasifasmat SBST melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan manajemen logistik fasilitasi material SIM, STNK, BPKB dan TNKB;
   3) Kasifasmat SBST memberikan saran pendapat kepada Subditregident, baik diminta maupun tidak diminta dalam

menyelenggarakan kegiatan manajemen logistik fasilitasi material SIM, STNK, BPKB dan TNKB; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Kasifasmat SBST melaporkan dan bertanggung jawab kepada Subditregident.

p. Kasat PJR dengan Unit:

1) Kasat PJR memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan TPTKP laka lantas;

2) Unit melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan TPTKP laka lantas;

3) Unit memberikan saran pendapat kepada Kasat PJR, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan TPTKP laka lantas; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Unit melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kasat PJR.

q. Kasidikmas dengan Unit:

1) Kasidikmas memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan mensosialisasikan, menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian tertib lalu lintas secara formal dan nonformal;

2) Unit melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan mensosialisasikan, menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian tertib lalu lintas secara formal dan nonformal;

3) Unit memberikan saran pendapat kepada Kasidikmas, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan

kegiatan mensosialisasikan, menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian tertib lalu lintas secara formal dan nonformal; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Unit melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kasidikmas.

r. Kasijemenopsrek dengan Unit:

1) Kasijemenopsrek memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan mengatur dan mengoperasionalkan hasil kajian dan rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas;

2) Unit melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan mengatur dan mengoperasionalkan hasil kajian dan rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas;

3) Unit memberikan saran pendapat kepada Kasijemenopsrek, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan mengatur dan mengoperasionalkan hasil kajian dan rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Unit melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kasijemenopsrek.

s. Kasistandar Cegah dan Tindak dengan Unit:

1) Kasistandar Cegah dan Tindak memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan standardisasi cegah dan tindak di bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

2) Unit melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan standardisasi cegah dan tindak di bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

3) Unit memberikan saran pendapat kepada Kasistandar Cegah dan Tindak , baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan standardisasi cegah

dan tindak di bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Unit melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kasistandar Cegah dan Tindak.

t. Kasiaudit dan Inspeksi dengan Unit:

1) Kasiaudit dan Inspeksi memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan audit dan inspeksi di bidang keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

2) Unit melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan audit dan inspeksi di bidang keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

3) Unit memberikan saran pendapat kepada Kasiaudit dan Inspeksi, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan audit dan inspeksi di bidang keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Unit melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kasiaudit dan Inspeksi.

u. Kasilaka dengan Unit:

1) Kasilaka memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan laka lantas, mendata, mengkaji, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan asistensi terhadap kecelakaan menonjol, mengoordinir pengisian data laka lantas melalui IRSMS untuk dilaporkan ke Korlantas Polri;

2) Unit melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan laka lantas, mendata, mengkaji, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan asistensi terhadap kecelakaan menonjol, mengkoordinir pengisian data laka lantas melalui IRSMS untuk dilaporkan ke Korlantas Polri;

3) Unit memberikan saran pendapat kepada Kasilaka, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan

kegiatan penanganan laka lantas, mendata, mengkaji, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan asistensi terhadap kecelakaan menonjol, mengoordinir pengisian data laka lantas melalui IRSMS untuk dilaporkan ke Korlantas Polri; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Unit melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kasilaka.

v. Kasitatib dengan Unit:

1) Kasitatib memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan Turjawali dan penataan, penertiban masalah lalu lintas serta mengkaji kegiatan Turjawali dan pemicu timbulnya masalah lalu lintas;

2) Unit melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan Turjawali dan penataan, penertiban masalah lalu lintas serta mengkaji kegiatan Turjawali dan pemicu timbulnya masalah lalu lintas;

3) Unit memberikan saran pendapat kepada Kasitatib, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan Turjawali dan penataan, penertiban masalah lalu lintas serta mengkaji kegiatan Turjawali dan pemicu timbulnya masalah lalu lintas; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Unit melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kasitatib.

w. Kasigar dengan Unit:

1) Kasigar memberikan arahan, kebijakan dan perintah dalam menyelenggarakan kegiatan penindakan pelanggaran, pencegahan, edukasi dan pembinaan pengawasan PPNS serta mendatakan dan mengkaji penindakan pelanggaran lalu lintas;

2) Unit melaporkan, kebijakan dan perintah yang telah dilaksanakan dalam menyelenggarakan kegiatan penindakan pelanggaran, pencegahan, edukasi dan pembinaan pengawasan PPNS serta mendatakan dan mengkaji penindakan pelanggaran lalu lintas;

3) Unit memberikan saran pendapat kepada Kasigar, baik diminta maupun tidak diminta dalam menyelenggarakan kegiatan penindakan pelanggaran, pencegahan, edukasi dan pembinaan pengawasan PPNS serta mendatakan dan mengkaji penindakan pelanggaran lalu lintas; dan

4) dalam pelaksanaan tugas Unit melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kasigar.

B. HTCK Ditlantas Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Bagbinopsnal dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas berkaitan dengan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan

2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

b. Subbagrenminopsnal dengan Subbag TIK atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan pelatihan fungsi, pembinaan operasi lalu lintas dalam rangka meningkatkan/mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas serta pengelolaan dan pengendalian RTMC; dan

2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

c. Subbagrenminopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan pelatihan fungsi, pembinaan operasi lalu lintas dan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data dan dokumentasi bidang lalu lintas; dan

2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

d. Subbag TIK dengan Subbaganev atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan sistem teknologi informasi komunikasi lalu lintas berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

e. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, pemeliharaan perawatan personel dan logistik; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

f. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pelayanan fungsi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

g. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan perawatan administrasi personel, logistik dan pelayanan fungsi keuangan; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Subditkamsel dengan Subditgakkum atau sebaliknya:
      1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan cegah dan penegakan hukum termasuk tata tertib dan penanganan kecelakaan lalu lintas; dan
      2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.
   b. Subditkamsel dengan Subditregident atau sebaliknya:
      1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan keselamatan lalu lintas, angkutan jalan,

pengkajian sistem pengujian bagi calon pengemudi dan pengemudi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem uji; dan

2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

c. Subditkamsel dengan Sat PJR atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan keselamatan lalu lintas, angkutan jalan berkaitan dengan kegiatan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan TPTKP laka lantas; dan

2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

d. Subditgakkum dengan Subditregident atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan kegiatan Kamseltibcarlantas, Turjawali lalu lintas, TPTKP kecelakaan lalu lintas, penanggulangan gangguan Kamtibmas di ruang jalan, penindakan pelanggaran, penyelidikan dan penyidikan laka lantas, sistem pengujian bagi calon pengemudi, verifikasi data registrasi kendaraan; dan

2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

e. Subditgakkum dengan Sat PJR atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan Kamseltibcar lantas, Turjawali lalu lintas, TPTKP kecelakaan lalu lintas, penanggulangan gangguan Kamtibmas di ruang jalan, penindakan pelanggaran, penyelidikan dan penyidikan laka lantas berkaitan dengan kegiatan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik; dan

2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

f. Subditregident dengan Sat PJR atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan regident pengemudi dan kendaraan berkaitan dengan dengan kegiatan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

g. Sidikmas dengan Sijemenopsrek atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian tertib lalu lintas secara formal dan nonformal terhadap permasalahan lalu lintas; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditkamsel.

h. Sidikmas dengan Sistandar Cegah dan Tindak atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian tertib lalu lintas secara formal dan nonformal dalam rangka keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditkamsel.

i. Sidikmas dengan Siaudit dan Inspeksi atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian tertib lalu lintas secara formal dan nonformal terhadap hasil audit dan inspeksi di bidang keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditkamsel.

j. Sijemenopsrek dengan Sistandar Cegah dan Tindak atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan mendukung dan melaksanakan cegah dan tindak di bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan rekayasa lalu lintas; dan
2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditkamsel.

k. Sijemenopsrek dengan Siaudit dan Inspeksi atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan audit dan inspeksi di bidang keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan rekayasa lalu lintas; dan
2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditkamsel.

l. Sistandar Cegah dan Tindak dengan Siaudit dan Inspeksi atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan cegah, inspeksi dan tindak di bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditkamsel.

m. Silaka dengan Sitatib atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan laka lantas, mendata, mengkaji, melakukan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan dalam rangka kegiatan Turjawali dan pemicu timbulnya masalah lalu lintas; dan
2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditgakkum.

n. Silaka dengan Sigar atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan lakalantas, mendata, mengkaji, melakukan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan dalam rangka penindakan pelanggaran lalu lintas; dan
2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditgakkum.

o. Sitatib dengan Sigar atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan Turjawali dan penataan, penertiban masalah lalu lintas serta mengkaji kegiatan Turjawali dan pemicu timbulnya masalah lalu lintas terkait dengan penindakan pelanggaran, pencegahan, edukasi dan pembinaan pengawasan PPNS, serta mendatakan dan mengkaji penindakan pelanggaran lalu lintas; dan
2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditgakkum.

p. Si SIM dengan Si STNK atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan pendataan sistem berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan sistem uji serta penerbitan SIM/STNK; dan
2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditregident.

q. Si SIM dengan Si BPKB atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan pendataan sistem berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan sistem uji serta penerbitan SIM/BPKB; dan
2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditregident.

r. Si SIM dengan Sifasmat SBST atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan pendataan sistem berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan materiil; dan
2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditregident.

s. Si STNK dengan Si BPKB atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan pendataan sistem berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan sistem serta penerbitan STNK/BPKB; dan
2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditregident.

t. Si STNK dengan Sifasmat SBST atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan pendataan sistem berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan materiil; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditregident.

u. Si BPKB dengan Sifasmat SBST atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan pendataan sistem berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan materiil; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Subditregident.

C. HTCK Ditlantas Polda bersifat diagonal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Bagbinopsnal dengan Subditkamsel atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan manajemen operasional lalu lintas berkaitan dengan analisis dampak lalu lintas, Dikmas Lantas, rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, standardisasi cegah dan tindak, serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

b. Bagbinopsnal dengan Subditgakkum atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan manajemen operasional lalu lintas berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Lalu lintas, penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali lalu lintas; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

c. Bagbinopsnal dengan Subditregident atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan manajemen operasional lalu lintas berkaitan

dengan pelaksanaan Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK dan BPKB; dan

2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

d. Bagbinopsnal dengan Sat PJR atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan manajemen operasional lalu lintas berkaitan dengan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas dan TPTKP laka lantas; dan

2) salam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

e. Subbagrenmin dengan Subditkamsel atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan kegiatan, anggaran, pembinaan/ pemeliharaan/perawatan personel, logistik dan ketatausahaan berkaitan dengan Dikmas Lantas, rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, standardisasi cegah dan tindak; dan

2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

f. Subbagrenmin dengan Subditgakkum atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan kegiatan, anggaran, pembinaan/ pemeliharaan/perawatan personel, logistik dan ketatausahaan berkaitan dengan penyidik lantas, penegakan hukum dan Turjawali Lalu lintas; dan

2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

g. Subbagrenmin dengan Subditregident atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan kegiatan, anggaran, pembinaan/pemeliharaan/perawatan personel, logistik dan ketatausahaan; dan

2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

h. Subbagrenmin dengan Sat PJR atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan kegiatan, anggaran, pembinaan/ pemeliharaan/perawatan personel, logistik dan ketatausahaan; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Dirlantas/Wadirlantas.

HTCK DI LINGKUNGAN DITPAMOBVIT POLDA

A. HTCK Ditpamobvit Polda bersifat vertikal meliputi:
   1. HTCK antar unsur pimpinan:
      Dirpamobvit dengan Wadirpamobvit:
      a. Dirpamobvit menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis maupun teknis berkaitan dengan kegiatan dijajaran Ditpamobvit Polda;
      b. Dirpamobvit memimpin Ditpamobvit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyenggaraan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan maupun kegiatan administrasi Ditpamobvit;
      c. Wadirpamobvit membantu Dirpamobvit dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pelaksanaan tugas sehari-hari Ditpamobvit;
      d. Wadirpamobvit melaporkan hasil kegiatan dari masing-masing fungsi di jajaran Ditpamobvit Polda;
      e. Wadirpamobvit memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan dan rencana strategis bidang operasional dan administrasi;
      f. Wadirpamobvit mewakili Dirpamobvit dalam hal Dirpamobvit berhalangan; dan
      g. dalam pelaksanaan tugasnya Wadirpamobvit bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.
   2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
      a. Dirpamobvit/Wadirpamobvit dengan Bagbinopsnal:
         1) Dirpamobvit/Wadirpamobvit memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan dalam merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev,

pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit serta pelayanan masyarakat;

2) Bagbinopsnal melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil perumusan dan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional, pelatihan, pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan informasi serta penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Bagbinopsnal bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

b. Dirpamobvit/Wadirpamobvit dengan Bagrenmin:

1) Dirpamobvit/Wadirpamobvit memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan dengan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpamobvit;

2) Bagrenmin melaporkan hasil kegiatan, memberikan saran dan masukan dalam hasil penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, pertanggung jawaban keuangan dan pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan

3) Bagrenmin dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

c. Bagbinopsnal dengan Subbagminopsnal

1) Ditpamobvit memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan manajemen operasional, pengumpulan, pelatihan, Anev dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit serta pelayanan masyarakat;

2) Subbagminopsnal melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil melaksanakan perencanaan dan pengendalian operasional, pelatihan fungsi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, membuat perencanaan, menyiapkan administrasi operasional, pengendalian kegiatan operasional, dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Subbagminopsnal bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

d. Bagbinopsnal dengan Subbaganev:

1) Bagbinopsnal memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit;

2) Kasubbaganev melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbaganev bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

e. Bagrenmin dengan subbagren:

1) Bagrenmin memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan pembuatan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

2) Urren melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pembuatan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya subbagren bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

f. Bagrenmin dengan Subbagmintu:

1) Bagrenmin memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

2) Urmintu melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil kerja pada bidang administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Urmintu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

g. Bagrenmin dengan Urkeu:

1) Bagrenmin memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan;

2) Urkeu melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pada bidang pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Urkeu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

3. HTCK antara unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. HTCK Ditpamobvit dengan Subditwaster, atau sebaliknya bersifat vertikal, meliputi;

1) Dirpamobvit memberikan arahan, petunjuk tugas dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengaman kawasan tertentu meliputi penyelenggaraan fungsi pengamanan kawasan industri, pengamanan kawasan pertambangan dan pengamanan kawasan instalasi;

2) Subditwaster melaksanakan, melaporkan dan memberikan saran masukan atas hasil kegiatan hasil pengamanan kawasan tertentu meliputi pengamana kawasan industri, pengamanan kawasan perhubungan, pengamanan kawasan pertambangan dan pengamanan kawasan instalasi; dan
3) Subditwaster dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

b. Dirpamobvit dengan Subditwisata:
1) Dirpamobvit memberikan arahan, petunjuk dan kebijakan yang berkaitan dengan penyenggaraan pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus;
2) Subditwisata melaksanakan, melaporkan, memberikan saran masukan hasil pelaksanaan pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus; dan
3) Subditwisata dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

c. Dirpamobvit dengan Subdit *VIP*:
1) Dirpamobvit memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan *VIP* yang meliputi kementerian dan lembaga serta perwakilan asing yang memerlukan pengamanan khusus;
2) Subdit *VIP* melaporkan, memberikan saran dan masukan hasil kegiatan penyelenggaraan pengamanan *VIP* yang meliputi kementrian dan lembaga serta perwakilan asing yang memerlukan pengamanan khusus;
3) Subdit *VIP* dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

d. Dirpamobvit dengan Subditaudit:
1) Dirpamobvit memberikan petunjuk arahan tugas dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi Obvitnas/objek vital tertentu dan pelaksanaan audit sispam Obvitnas sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2) Subditaudit bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan terhadap pelaksanaan Audit serta melaksanakan, pembinaan teknis, pembinaan kemampuan dan pelatihan audit Sispam Obvitnas; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Subditaudit bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

e. Subditwaster dengan Unit:
1) Subditwaster memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengamanan kawasan industri, pengamanan kawasan tertentu;
2) Unit memberi laporan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan kegitan pengamanan:
a) hasil pelaksanaan pengamanan kawasan industri;
b) hasil pelaksanaan pengamanan kawasan tertentu; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Subditwaster.

f. Subditwisata dengan Unit:
1) Subditwisata memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam pelaksanaan pengamanan objek wisata dan pengamanan mobilitas wisatawan;
2) Unit melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:
a) hasil pelaksanaan pengamanan objek wisata; dan;
b) hasil pelaksanaan pengamanan mobilitas wisatawan;
3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Subditwisata.

g. Subdit *VIP* dengan Unit:
1) Subdit *VIP* memberikan petunjuk, arahan atas tugas menyelenggarakan pengamanan *VIP* yang meliputi kementrian dan lembaga negara serta perwakilan asing;
2) Unit (1-3) Subdit *VIP* Ditpamobvit memberikan laporan, saran dan masukan atas hasil pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:
a) hasil pelaksanaan pengamanan kementerian dan lembaga negara dan;

b) hasil pelaksanaan pengamanan perwakilan asing;

3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Subdit *VIP*.

h. Subditaudit dengan Unit:

1) Subditaudit memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam pelaksanaan verifikasi Obvitnas/objek vital tertentu dan pelaksanaan audit Sispamobvitnas sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2) Unit melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

a) hasil pelaksanaan verifikasi Obvitnas/objek vital tertentu; dan

b) hasil pelaksanaan audit Sispamobvitnas sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Subditaudit.

B. HTCK Ditpamobvit Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan meliputi:

a. Bagbinopsnal dengan Bagrenmin atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerja sama dalam pembinaan manajemen operasional Ditpamobvit Polda;

2) berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit serta pelayanan masyarakat;

3) berkoordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi dalam Subsatker;

4) berkoordinasi dan kerja sama dalam pengkajian dan penyempurnaan pedoman-pedoman yang akan ditanda tangani Dirpamobvit;

5) berkoordinasi dan kerja sama terhadap temuan hasil Wasrik yang masih perlu mendapat perhatian dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Subsatker;

6) berkoordinasi dan kerja sama dalam rencana pelaksanaan Wasrik dari Itwasda, Itwasum dan BPKRI khususnya mengenai materi, tempat dan waktu; dan
7) berkoordinasi dan kerja sama dalam penyiapan bahan supervise, baik internal maupun eksternal dalam rangka Wasrik;
8) berkoordinasi dan kerja sama dalam perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpamobvit; dan
9) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

b. Subbagminopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian operasional, pelatihan fungsi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, membuat perencanaan, menyiapkan administrasi operasional, pengendalian kegiatan operasional, dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan;
2) berkoordinasi dan kerja sama dalam melakukan penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit; dan
3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

c. Subbagren dengan Subbagmintu atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dan pertukaran data informasi dalam membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
2) berkoordinasi dan pertukaran data informasi dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

d. Subbagren dengan Urkeu atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan pertukaran data informasi dalam membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

2) berkoordinasi dan pertukaran data informasi dalam kegiatan menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan

3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

e. Subbagmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan pertukaran data informasi dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

2) berkoordinasi dan pertukaran data informasi dalam kegiatan menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan

3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

a. Subditwaster dengan Subditwisata atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam pelaksanaan pengamanan kawasan industri;

2) berkoordinasi berkaitan dengan pengamanan kawasan perhubungan;

3) berkoordinasi dalam rangka pengamanan pertambangan;

4) berkoordinasi berkaitan dengan pengamanan instalasi;

5) berkoordinasi dalam rangka pengamanan objek wisata;

6) koordinasi dalam rangka pengamanan mobilitas, wisatawan; dan

7) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

b. Subditwaster dengan Subdit *VIP* atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam pelaksanaan pengamanan kawasan industri;
   2) berkoordinasi berkaitan dengan pengamanan kawasan perhubungan;
   3) berkoordinasi berkaitan dengan pengamanan kawasan pertambangan;
   4) berkoordinasi berkaitan dengan pengamanan instalasi;
   5) berkoordinasi berkaitan dengan pengamanan kementerian dan lembaga negara;
   6) koordinasi dalam rangka pengamanan perwakilan asing; dan
   7) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

c. Subditwaster dengan Subditaudit atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam pelaksanaan pengamanan kawasan industri;
   2) berkoordinasi berkaitan dengan pengamanan kawasan perhubungan;
   3) berkoordinasi berkaitan dengan pengamanan kawasan pertambangan;
   4) berkoordinasi berkaitan dengan pengamanan instalasi;
   5) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan audit sistem keamanan Obvitnas/Obvit lainnya; dan
   6) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

d. Subditwisata dengan Subdit *VIP* atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dalam rangka pengamanan objek wisata dan mobilitas wisatawan;
   2) berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan Audit system keamanan Obvitnas/Obvit lainnya; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

e. Subditwisata dengan Subditaudit atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi atas kegiatan pengamanan objek wisata dan mobilitas wisatawan;

2) berkoordinasi dalam rangka penyenggaraan verifikasi dan audit Obvit/Obvitnas dan objek tertentu; dan
3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

f. Subdit *VIP* dengan Subdit audit atau sebaliknya:
1) berkoordinasi kegiatan pengamanan Kementerian dan lembaga negara serta perwakilan asing;
2) berkoordinasi dalam rangka penyenggaraan verifikasi dan audit Obvit/Obvitnas dan objek tertentu; dan
3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

C. HTCK Ditpamobvit Polda bersifat Diagonal meliputi:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok meliputi:

1. Bagbinopsnal dengan Subditwaster atau sebaliknya:
a. berkoordinasi dalam pembinaan manajemen operasional Ditpamobvit Polda;
b. berkoordinasi dalam pelaksanaan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Subditwaster;
c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.
2. Bagbinopsnal dengan Subditwisata atau sebaliknya:
a. berkoordinasi dalam pembinaan manajemen operasional Ditpamobvit Polda;
b. berkoordinasi dalam pelaksanaan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Subditwisata; dan
c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.
3. Bagbinopsnal dengan Subdit *VIP* atau sebaliknya:
a. berkoordinasi dalam pembinaan manajemen operasional Ditpamobvit Polda;
b. berkoordinasi dalam pelaksanaan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Subdit *VIP;* dan

c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

4. Bagbinopsnal dengan Subditaudit atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dalam pembinaan manajemen operasional Ditpamobvit Polda;
   b. berkoordinasi dalam pelaksanaan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Subditaudit; dan
   c. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.
5. Bagrenmin dengan Subditwaster atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi tentang perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpamobvit;
   b. berkoordinasi penyusunan Rencana Strategis, Rancangan Renja, Rencana Kerja, kebutuhan sarana dan prasarana, personel dan anggaran;
   c. berkoordinasi tentang pembinaan penerapan sistem dan organisasi di lingkungan Ditpamobvit Polda;
   d. berkoordinasi pelaksanaan pemantauan atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
   e. berkoordinasi tentang penerapan RBP di tingkat Ditpamobvit;
   f. berkoordinasi dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas personel;
   g. berkoordinasi dalam pengajuan UKP, UKG penempatan personel dan pejabat Ditpamobvit Polda;
   h. berkoordinasi dalam pembinaan mental, pemeliharaan sikap mental personel Ditpamobvit Polda; dan
   i. dalam pelaksanaan tugas sama sama bertanggung jawab kepada Ditpamobvit.
6. Bagrenmin dengan Subditwisata atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi tentang perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpamobvit;

b. berkoordinasi penyusunan Rencana Strategis, Rancangan Renja, Rencana Kerja, kebutuhan sarana dan prasarana, personel dan anggaran;
c. berkoordinasi tentang pembinaan dan penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
d. berkoordinasi tentang pembinaan penerapan system dan organisasi di lingkungan Ditpamobvit Polda;
e. koordinasi pelaksanaan pemantauan atau *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
f. berkoordinasi tentang penerapan RBP di tingkat Ditpamobvit;
g. berkoordinasi dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas personel;
h. berkoordinasi dalam pengajuan UKP, UKG penempatan personel dan pejabat Ditpamobvit Polda;
i. berkoordinasi dalam pembinaan mental, pemeliharaan sikap mental personel Ditpamobvit Polda; dan
j. dalam pelaksanaan tugas sama sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

7. Bagrenmin dengan Subdit *VIP* atau sebaliknya:
a. berkoordinasi tentang perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpamobvit;
b. berkoordinasi penyusunan Rencana Strategis, Rancangan Renja, Rencana Kerja, kebutuhan sarana dan prasarana, personel dan anggaran;
c. berkoordinasi tentang pembinaan dan penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
d. berkoordinasi tentang pembinaan penerapan sistem dan organisasi di lingkungan Ditpamobvit;
e. berkoordinasi pelaksanaan pemantauan atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang berkaitan dengan pemeliharaan kapal patroli dan pesawat udara;
f. koordinasi tentang penerapan RBP di tingkat Ditpamobvit;
g. berkoordinasi dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas personel;

h. berkoordinasi dalam pengajuan UKP, UKG penempatan personil dan pejabat Ditpamobvit;

i. berkoordinasi dalam pembinaan mental, pemeliharaan sikap mental personel Ditpamobvit; dan

j. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

8. Bagrenmin dengan Subditaudit atau sebaliknya:

a. berkoordinasi tentang perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpamobvit;

b. berkoordinasi atas kegiatan pembinaan verifikasi dan audit kepada Objek vital dan objek vital tertentu yang sesuai dengan Renja Ditpamobvit;

c. berkoordinasi dalam melaksanakan perifikasi dan audit dalam bidang pengamanan objek vital dan objek vital tertentu di wilayah Ditpamobvit; dan

d. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpamobvit.

HTCK DI LINGKUNGAN DITPOLAIRUD POLDA

A. HTCK Ditpolairud Polda bersifat vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan:

Dirpolairud dengan Wadirpolairud:

a. Dirpolairud menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis maupun teknis berkaitan dengan kegiatan di jajaran Ditpolairud Polda;

b. Dirpolairud memimpin Ditpolairud dalam melaksankan tugas dan tanggung jawab atas penyenggaraan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan maupun kegiatan administrasi Ditpolairud;

c. Wadirpolairud membantu Dirpolairud dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pelaksanaan tugas sehari-hari Ditpolairud;

d. Wadirpolairud melaporkan hasil kegiatan dari masing-masing fungsi di jajaran Ditpolairud Polda;

e. Wadirpolairud memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan dan rencana strategis bidang operasional dan administrasi;

f. Wadirpolairud mewakili Dirpolairud dalam hal Dirpolairud berhalangan; dan

g. dalam pelaksanaan tugasnya Wadirpolairud bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Dirpolairud dengan Bagbinopsnal:

1) Dirpolairud memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan dalam merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud serta pelayanan masyarakat;

2) Bagbinopsnal melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil perumusan dan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional, pelatihan, pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan informasi serta penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Bagbinopsnal bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

b. Dirpolairud dengan Subbagrenmin:

1) Dirpolairud memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan atas tugas yang berkaitan dengan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpolairud;

2) Bagrenmin melaksanakan, melaporkan hasil kegiatan, memberikan saran dan masukan dalam hasil penyusunan

dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan dan pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan

3) Bagrenmin dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

c. Bagbinopsnal dengan Subbagminopsnal:

1) Bagbinopsnal memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan manajemen operasional, pengumpulan, pelatihan, Anev dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud serta pelayanan masyarakat;

2) Subbagminopsnal melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil melaksanakan perencanaan dan pengendalian operasional, pelatihan fungsi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, membuat perencanaan, menyiapkan administrasi operasional, pengendalian kegiatan operasional dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Subbagminopsnal bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

d. Bagbinopsnal dengan Subbaganev:

1) Bagbinopsnal memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud;

2) Kasubbaganev melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbaganev bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

e. Bagrenmin dengan Urren:

1) Bagrenmin memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan pembuatan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

2) Urren melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pembuatan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Urren bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

f. Bagrenmin dengan Urmintu:

1) Bagrenmin memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

2) Urmintu melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil kerja pada bidang administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Urmintu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

g. Bagrenmin dengan Urkeu:

1) Bagrenmin memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan Penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan;

2) Urkeu melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pada bidang pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian,

pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Urkeu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

3. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

a. Dirpolairud dengan Subditgakkum:

1) Dirpolairud memberikan arahan, petunjuk tugas dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yangterjadi di wilayah perairan;

2) Subditgakkum melaksanakan, melaporkan dan memberikan saran masukan atas hasil kegiatan hasil deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda, hasil penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda, hasil pengoordinasian dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditpolairud, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan di wilayah perairan dan hasil pengamanan, penjagaan, pengawalan, perawatan tahanan, barang bukti, yang meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan, mengamankan, menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polairud Polda; dan

3) Subditgakkum dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

b. Dirpolairud dengan Subditpatroliairud:

1) Dirpolairud memberikan arahan, petunjuk dan kebijakan yang berkaitan dengan bidang patroli pengawalan perairan dan udara dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat serta pemberian bantuan, pertolongan dan penyelamatan;

2) Subditpatroliairud melaksanakan, melaporkan, memberikan saran masukan hasil pelaksanaan patroli dan pengawalan, pemberian pertolongan, penyelamatan di perairan dan udara serta penanggulangan bencana alam

dan pelaksanaan Binmas perairan, potensi masyarakat dirgantara dan kerjasama dengan instansi terkait; dan

3) Subditpatroliairud dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

c. Dirpolairud dengan Subditfasharkan:

1) Dirpolairud memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan serta pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat udara;

2) Subditfasharkan melaporkan, memberikan saran dan masukan hasil kegiatan penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal, dok kapal, serta pesawat udara dan hangar, pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika kapal dan pesawat udara, pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat udara serta pembinaan teknik mesin, listrik dan kelaiklautan serta keselamatan kapal dan pesawat udara; dan

3) Subditfasharkan dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

d. Dirpolairud dengan Kapal Polisi:

1) Dirpolairud memberikan petunjuk arahan tugas dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan patroli laut dan perairan di daerah hukum Polda, memberikan bantuan teknis di bidang transportasi laut dalam rangka mendukung tugas kepolisian, melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di perairan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan pencarian pertolongan dan penyelamatan di laut/perairan;

2) Komandan Kapal Ditpolairud melaksanakan, melaporkan dan memberikan saran masukan berkaitan dengan hasil kegiatan pelaksanaan patroli laut dan perairan di daerah hukum Polda, pemberian bantuan taktis di bidang transportasi laut dalam rangka mendukung tugas kepolisian, pengamanan dan penegakan hukum di perairan dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan

pencarian, pertolongan dan penyelamatan di laut/perairan; dan

3) Komandan Kapal Ditpolairud dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

e. Dirpolairud dengan Pesawat Udara (Pesud):

1) Dirpolairud memberikan petunjuk, arahan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan kepolisian, operasi kepolisian, patroli udara dalam rangka penegakan hukum dan transportasi udara, kontingensi serta bantuan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di wilayah Polda;

2) Pilot Pesawat Udara Ditpolairud melaksanakan, melaporkan dan memberikan saran masukan berkaitan dengan hasil kegiatan pelaksanaan patroli udara di daerah hukum Polda, pemberian bantuan taktis di bidang transportasi udara untuk mendukung tugas kepolisian, pelaksanaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan; dan

3) Pilot Pesawat Udara Ditpolairud dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

f. Subditgakkum dengan Siintelair:

1) Subditgakkum memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam pelaksanaan deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda;

2) Siintelair melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Siintelair bertanggung jawab kepada Subditgakkum.

g. Subditgakkum dengan Sisidik:

1) Subditgakkum memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam pelaksanaan penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda;

2) Sisidik melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan sebagai berikut:
   a) hasil pelaksanaan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;
   b) hasil pelaksanaan pengooordinasian dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditpolairud, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan di wilayah perairan;
3) dalam pelaksanaan tugasnya Sisidik: bertanggung jawab kepada Subditgakkum.

h. Subditgakkum dengan Sitahti:
1) Subditgakkum memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam pengamanan, penjagaan dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Ditpolairud Polda;
2) Sitahti melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan sebagai berikut:
   a) hasil pelaksanaan pengamanan, penjagaan, pengawalan, perawatan tahanan;
   b) hasil pelaksanaan pengamanan barang bukti;
   c) pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan;
   d) hasil pengamanan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polairud Polda;
3) dalam pelaksanaan tugasnya Sitahti bertanggung jawab kepada Subditgakkum.

i. Siintelair dengan Unit:
1) Siintelair memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam pelaksanaan deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda;
2) Unit melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Siintelair.

j. Sisidik dengan Unit:
   1) Sisidik memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam pelaksanaan penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda;
   2) Unit melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan sebagai berikut:
      a) hasil pelaksanaan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;
      b) hasil pelaksanaan koordinasian dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditpolairud serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan di wilayah perairan;
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Sisidik.

k. Subditpatroliairud dengan Sipatwalairud:
   1) Subditpatroliairud memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam pelaksanaan patroli, pengawalan, pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan Polda;
   2) Sipatwalairud melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan sebagai berikut:
      a) hasil pelaksanaan patroli di wilayah perairan dan udara;
      b) hasil pelaksanaan pengawalan kegiatan masyarakat di wilayah perairan;
      c) hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan *SAR* di wilayah perairan;
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Sisidik bertanggung jawab kepada Subditpatroliairud.

l. Subditpatroliairud dengan Sibinmasair dan Potdirga:
   1) Subditpatroliairud memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan kerja sama dengan instansi terkait dalam Binmas perairan, pesisir, pantai dan potensi masyarakat dirgantara;

2) Sibinmasair dan Potdirga melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan sebagai berikut:
   a) hasil pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait;
   b) hasil pelaksanaan pengawasan kerja sama dengan instansi terkait;
   c) hasil pelaksanaan pembinaan masyarakat perairan, pesisir dan pantai;
   d) hasil pelaksanaan pembinaan masyarakat potensi kedirgantaraan;
3) dalam pelaksanaan tugasnya Sibinmasair dan Potdirga bertanggung jawab kepada Subditpatroliairud.

m. Sipatwalairud dengan Unit:
1) Kasipatwalairud memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam pelaksanaan patroli, pengawalan, pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan Polda;
2) Unit melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan sebagai berikut:
   a) hasil pelaksanaan patroli di wilayah perairan dan udara;
   b) hasil pelaksanaan pengawalan kegiatan masyarakat di wilayah perairan;
   c) hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan *SAR* di wilayah perairan;
3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Sipatwalairud.

n. Sibinmasair dan Potdirga dengan Unit:
1) Sibinmasair dan Potdirga memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan kerja sama dengan instansi terkait dalam Binmas perairan, pesisir, pantai dan potensi masyarakat dirgantara;
2) Unit melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan sebagai berikut:
   a) hasil pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;

b) hasil pelaksanaan pengawasan kerja sama dengan instansi terkait;

c) hasil pelaksanaan pembinaan masyarakat perairan, pesisir dan pantai;

d) hasil pelaksanaan pembinaan masyarakat potensi kedirgantaraan;

3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Subditpatroliairud.

o. Subditfasharkan dengan Sifas:

1) Subditfasharkan memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam penyelenggaraan fasilitas perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, dok kapal, bangunan kapal serta hanggar pesawat udara;

2) Sifas melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a) penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal, dok kapal, serta pesawat udara dan hangar;

b) pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika kapal dan pesawat udara;

3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasifas bertanggung jawab kepada Subditfasharkan.

p. Subditfasharkan dengan Siharkan:

1) Subditfasharkan memberikan petunjuk, arahan atas tugas yang berkaitan dalam pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat udara serta pembinaan teknik mesin, listrik dan kelaiklautan serta keselamatan kapal dan pesawat udara;

2) Siharkan melaksanakan, melaporkan, memberikan saran dan masukan atas hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a) pemeliharaan, perawatan dan perbaikan mesin kapal dan pesawat udara;

b) pemeliharaan, perawatan dan perbaikan instalasi kelistrikan kapal dan pesawat udara;

c) hasil pengawasan kelautan, keselamatan kapal dan pesawat udara;

3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasiharkan bertanggung jawab kepada Subditfasharkan.

B. HTCK Ditpolairud Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Bagbinopsnal dengan Subbagremin atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dan kerja sama dalam pembinaan manajemen operasional Ditpolairud Polda;

2) berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud serta pelayanan masyarakat;

3) berkoordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi dalam Subsatker;

4) berkoordinasi dan kerja sama dalam pengkajian dan penyempurnaan pedoman-pedoman yang akan ditanda tangani Dirpolairud;

5) berkoordinasi dan kerja sama terhadap temuan hasil Wasrik yang masih perlu mendapat perhatian dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Subsatker;

6) berkoordinasi dan kerja sama dalam rencana pelaksanaan Wasrik dari Itwasda, Itwasum dan BPK-RI khususnya mengenai materi, tempat dan waktu;

7) berkoordinasi dan kerja sama dalam penyiapan bahan supervisi, baik internal maupun eksternal dalam rangka Wasrik kepada masing-masing Satpolairud wilayah sebagai objek Wasrik;

8) berkoordinasi dan kerja sama dalam perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpolairud; dan

9) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

b. Subbagminopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian operasional, pelatihan fungsi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, membuat perencanaan, menyiapkan administrasi operasional, pengendalian kegiatan operasional, dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan;
   2) berkoordinasi dan kerja sama dalam melakukan penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal.

c. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan pertukaran data informasi dalam membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
   2) berkoordinasi dan pertukaran data informasi dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

d. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan pertukaran data informasi dalam membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
   2) berkoordinasi dan pertukaran data informasi dalam kegiatan menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

e. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan pertukaran data informasi dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
   2) berkoordinasi dan pertukaran data informasi dalam kegiatan menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Subditpatroliairud dengan Subditgakkum atau sebaliknya:
      1) berkoordinasi dalam pelaksanaan patroli, pengawalan perairan dan udara dalam rangka pemeliharaan keamanan diwilayah perairan dan udara;
      2) berkoordinasi berkaitan dengan ketertiban masyarakat serta pemberian bantuan, pertolongan dan penyelamatan;
      3) koordinasi dalam rangka penyusunan rencana operasi dan pelaksanaan operasi yang akan dilaksanakan;
      4) koordinasi tentang penegakan hukum di wilayah hukum Ditpolairud Polda;
      5) Kkoordinasi tentang penerapan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) di tingkat Ditpolairud Polda;
      6) berkoordinasi dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yangterjadi di wilayah perairan; dan
      7) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.
   b. Subditpatroliairud dengan Subditfasharkan atau sebaliknya:
      1) koordinasi tentang pembinaan penerapan sistem dan organisasi di Lingkungan Ditpolairud Polda;
      2) koordinasi pelaksanaan pemantauan atau *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
      3) kordinasi tentang kesiapan alat patroli laut dan udara (kapal dan pesawat) dalam rangka melaksanakan giat pengawalan dan patroli di wilayah hukum Ditpolairud Polda;

4) koordinasi tentang penerapan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) di tingkat Ditpolairud; dan
5) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

c. Subditpatroliairud dengan Kapal Polisi atau sebaliknya:
1) berkoordinasi atas kegiatan pembinaan kepada para nelayan;
2) berkoordinasi dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Pokmaswas dan pengkajian masalah di bidang perairan;
3) berkoordinasi dalam melaksanakan operasi kepolisian di bidang perairan dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban di wilayah hukum perairan;
4) berkoordinasi dalam pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kapal serta Nakhoda dan ABK; dan
5) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

d. Subditpatroliairud dengan Pesawat Udara (Pesut) atau sebaliknya:
1) berkoordinasi atas kegiatan pembinaan dan arahan kepada potensi masyarakat dirgantara;
2) berkoordinasi pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Pokmaswas dan pengkajian masalah di bidang dirgantara;
3) berkoordinasi dalam melaksanakan operasi kepolisian di bidang dirgantara dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan *SAR* udara; dan
4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

e. Subditgakkum dengan Subditfasharkan atau sebaliknya:
1) koordinasi tentang pembinaan penerapan sistem dan organisasi di lingkungan Ditpolairud Polda;
2) koordinasi pelaksanaan pemantauan atau *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;

3) koordinasi tentang kesiapan alat patroli laut (kapal) dalam rangka melaksanakan giat pengawalan dan patroli di wilayah hukum Ditpolairud Polda;
4) koordinasi tentang penerapan Reformasi Birokrasi Polri di tingkat Ditpolairud; dan
5) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

f. Subditgakkum dengan Kapal Ditpolairud atau sebaliknya:
1) berkoordinasi kegiatan pembinaan penyuluhan hukum kepada para nelayan;
2) berkoordinasi dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Pokmaswas dan pengkajian masalah di bidang penegakan hukun di wilayah perairan;
3) berkoordinasi dalam melaksanakan operasi kepolisian di bidang perairan dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban di wilayah hukum perairan;
4) berkoordinasi dalam pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kapal serta Nakhoda dan ABK dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas tegaknya hukum di wilayah perairan;
5) berkoordinasi dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan; dan
6) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

g. Subditgakkum dengan Pesud atau sebaliknya:
1) berkoordinasi atas kegiatan pembinaan hukum dan arahan kepada potensi masyarakat dirgantara;
2) berkoordinasi pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Pokmaswas dan pengkajian masalah di bidang hukum kedirgantara;
3) berkoordinasi dalam melaksanakan operasi kepolisian di bidang dirgantara dalam rangka penegakan hukum dan keamanan.

4) berkoordinasi dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yangterjadi di wilayah perairan; dan
5) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

h. Subditfasharkan dengan Kapal Ditpolairud atau sebaliknya:
1) berkoordinasi penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal, dok kapal;
2) berkoordinasi pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika kapal;
3) berkoordinasi pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal serta pembinaan teknik mesin, listrik;
4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

i. Subditfasharkan dengan Pesawat Udara Ditpolairud atau sebaliknya:
1) berkoordinasi penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan serta pesawat udara dan hanggar;
2) berkoordinasi pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika pesawat udara;
3) berkoordinasi pengawasan layak terbang, keselamatan pesawat udara serta pembinaan teknik mesin, listrik; dan
4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

j. Kapal Polisi dengan Pesud atau sebaliknya:
1) berkoordinasi atas kegiatan pembinaan dan arahan kepada potensi masyarakat perairan dan dirgantara;
2) berkoordinasi pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Pokmaswas dan pengkajian masalah di bidang dirgantara dan perairan;
3) berkoordinasi dalam melaksanakan operasi kepolisian di bidang dirgantara dan perairan dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan *SAR* perairan dan udara; dan
4) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

k. Siintelair dengan Sisidik atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan pertukaran data informasi terkait pelaksanaan tugas deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda;
   2) berkoordinasi dan pertukaran data informasi terkait pelaksanaan tugas penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subditgakkum.

l. Siintelair dengan Sitahti atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan pertukaran data informasi terkait pelaksanaan tugas deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda;
   2) berkoordinasi dan pertukaran data informasi terkait pelaksanaan tugas pengamanan, penjagaan dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Ditpolairud Polda; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subditgakkum.

m. Sisidik dengan Sitahti atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan pertukaran data informasi terkait pelaksanaan tugas penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda;
   2) berkoordinasi dan pertukaran data informasi terkait pelaksanaan tugas pengamanan, penjagaan dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Ditpolairud Polda; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subditgakkum.

n. Sipatwalairud dengan Sibinmasair dan Potdirga atau sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan pertukaran data informasi terkait pelaksanaan tugas melaksanakan patroli, pengawalan, pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan Polda;
   2) berkoordinasi dan pertukaran data informasi terkait pelaksanaan tugas kerja sama dengan instansi terkait dalam Binmas perairan, pesisir, pantai dan potensi masyarakat dirgantara; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subditpatroliairud.

o. Sifas dengan Siharkam dan sebaliknya:
   1) berkoordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal, dok kapal, serta pesawat udara dan hanggar;
   2) berkoordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika kapal dan pesawat udara;
   3) berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat udara serta pembinaan teknik mesin, listrik dan kelaiklautan serta keselamatan kapal dan pesawat udara

C. HTCK Ditpolairud Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas:

1. Bagbinopsnal dengan Subditgakkum atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dalam pembinaan manajemen operasional Ditpolairud Polda .
   b. berkoordinasi dalam pelaksanaan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud serta pelayanan masyarakat;
   c. berkoordinasi meminta data kirka intel, hasil penyidikan, dan barang bukti serta dalam penyiapan rencana kegiatan rutin/operasi kepolisian dan penyiapan personil yang di perlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan;

d. kerja sama dalam penyiapan rencana kerja di bidang operasional;
e. berkoordinasi dalam penyampaian informasi masalah operasional;
f. berkoordinasi dalam penanggulangan tindak pidana di laut;
g. berkoordinasi dalam permintaan data kriminal di wilayah perairan dan udara; dan
h. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

2. Bagbinopsnal dengan Subditpatroliairud atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dalam pembinaan manajemen operasional Ditpolairud Polda .
   b. berkoordinasi dalam pelaksanaan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud serta pelayanan masyarakat;
   c. berkoordinasi penyiapan rencana kegiatan rutin/operasi kepolisian dan penyiapan personil yang di perlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas;
   d. kerja sama dalam penyiapan rencana kerja di bidang operasional;
   e. berkoordinasi dalam penyampaian informasi masalah operasional;
   f. berkoordinasi dalam penanganan laka laut;
   g. berkoordinasi dalam penyampaian informasi rencana kerjasama dan Binmas perairan dan potensi kedirgantaraan (Potdirga); dan
   h. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

3. Bagbinopsnal dengan Subditfasharkan atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dalam pembinaan manajemen operasional Ditpolairud Polda;
   b. berkoordinasi dalam pelaksanaan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud serta pelayanan masyarakat;
   c. berkoordinasi dalam penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas;

d. berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengawasan kelaiklautan dan keselamatan kapal dan pesawat;
e. berkoordinasi dalam penyampaian informasi tentang kondisi kapal dan pesawat;
f. berkoordinasi dalam penyampaian informasi tentang perbaikan kapal dan pesawat; dan
g. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

4. Bagbinopsnal dengan kapal Polisi atau sebaliknya:
a. berkoordinasi dalam pembinaan manajemen operasional Ditpolairud Polda;
b. berkoordinasi dalam pelaksanaan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud serta pelayanan masyarakat;
c. berkoordinasi atas kegiatan pembinaan kepada para nelayan;
d. berkoordinasi dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Pokmaswas dan pengkajian masalah di bidang Perairan;
e. berkoordinasi dalam melaksanakan operasi kepolisian di bidang perairan dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban di wilayah hukum perairan;
f. berkoordinasi dalam pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kapal serta Nakhoda dan ABK; dan
g. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

5. Bagbinopsnal dengan Pesud atau sebaliknya:
a. berkoordinasi dalam pembinaan manajemen operasional Ditpolairud Polda;
b. berkoordinasi dalam pelaksanaan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud serta pelayanan masyarakat;
c. berkoordinasi atas kegiatan pembinaan dan arahan kepada potensi masyarakat dirgantara;

d. berkoordinasi pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Pokmaswas dan pengkajian masalah di bidang dirgantara;
e. berkoordinasi dalam melaksanakan operasi kepolisian di bidang dirgantara dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan *SAR* Udara; dan
f. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

6. Subbagrenmin dengan Subditpatroliairud atau sebaliknya:
a. berkoordinasi tentang perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpolairud;
b. berkoordinasi penyusunan rencana strategis, rancangan renja, rencana kerja, kebutuhan sarana dan prasarana, personel dan anggaran;
c. berkoordinasi tentang pembinaan penerapan sistem dan organisasi di lingkungan Ditpolairud Polda;
d. berkoordinasi pelaksanaan pemantauan atau *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
e. berkoordinasi tentang penerapan Reformasi Birokrasi Polri di tingkat Ditpolairud;
f. berkoordinasi dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas personel;
g. berkoordinasi dalam pengajuan UKP, UKG penempatan personel dan pejabat Ditpolairud Polda;
h. berkoordinasi dalam pembinaan mental, pemeliharaan sikap mental personel Ditpolairud Polda; dan
i. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

7. Subbagrenmin dengan Subditgakkum atau sebaliknya:
a. berkoordinasi tentang perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpolairud;

b. berkoordinasi penyusunan rencana strategis, rancangan renja, rencana kerja, kebutuhan sarana dan prasarana, personel dan anggaran;
c. berkoordinasi tentang pembinaan dan penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
d. berkoordinasi tentang pembinaan penerapan sistem dan organisasi di lingkungan Ditpolairud Polda;
e. koordinasi pelaksanaan pemantauan atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
f. berkoordinasi tentang penerapan Reformasi Birokrasi Polri di tingkat Ditpolairud;
g. berkoordinasi dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas personel;
h. berkoordinasi dalam pengajuan UKP, UKG penempatan personel dan pejabat Ditpolairud Polda;
i. berkoordinasi dalam pembinaan mental, pemeliharaan sikap mental personel Ditpolairud Polda; dan
j. Ddalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

8. Subbagrenmin dengan Subditfasharkan atau sebaliknya:
a. berkoordinasi tentang perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpolairud;
b. berkoordinasi penyusunan rencana strategis, rancangan renja, rencana kerja, kebutuhan sarana dan prasarana, personel dan anggaran;
c. berkoordinasi tentang pembinaan dan penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
d. berkoordinasi tentang pembinaan penerapan sistem dan organisasi di lingkungan Ditpolairud Polda;
e. berkoordinasi pelaksanaan pemantauan atau *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang berkaitan dengan pemeliharaan kapal patroli dan pesawat udara;
f. koordinasi tentang penerapan reformasi birokrasi di tingkat Ditpolairud;

g. berkoordinasi dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas personel;
h. berkoordinasi dalam pengajuan UKP, UKG penempatan personel dan pejabat Ditpolairud Polda;
i. berkoordinasi dalam pembinaan mental, pemeliharaan sikap mental personel Ditpolairud Polda; dan
j. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

9. Subbagrenmin dengan Kapal Polisi atau sebaliknya:
a. berkoordinasi tentang perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpolairud;
b. berkoordinasi atas kegiatan pembinaan kepada para nelayan yang sesuai dengan Renja Ditpolairud Polda;
c. berkoordinasi dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Pokmaswas dan pengkajian masalah di bidang perairan yang disesuaikan dengan program kerja dan anggaran Ditpolairud Polda;
d. berkoordinasi dalam melaksanakan operasi kepolisian di bidang perairan dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban di Wilayah hukum Perairan yang disesuaikan dengan program kerja dan anggaran Ditpolairud Polda; dan
e. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

10. Subbagrenmin dengan Pesud atau sebaliknya:
a. berkoordinasi tentang perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di Lingkungan Ditpolairud;
b. berkoordinasi atas kegiatan pembinaan dan arahan kepada Potensi masyarakat dirgantara yang sesuai dengan Renja Ditpolairud Polda;
c. berkoordinasi dalam pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Pokmaswas dan pengkajian masalah

dibidang dirgantara yang disesuaikan dengan program kerja dan anggaran Ditpolairud Polda;

d. berkoordinasi dalam melaksanakan operasi kepolisian di bidang dirgantara dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan *SAR* udara yang disesuaikan dengan program kerja dan anggaran Ditpolairud Polda; dan

e. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

HTCK DI LINGKUNGAN DITTAHTI POLDA

A. HTCK Dittahti Polda bersifat vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan:

   Dirtahti dengan Wadirtahti:

   a. Dirtahti mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggota Dittahti Polda kepada Wadirtahti;

   b. Dirtahti memberikan arahan atau petunjuk umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tahti;

   c. Dirtahti meneruskan kebijakan Kapolda dan melaksanakannya melalui Wadirtahti;

   d. Wadirtahti menerima dan melaksanakan pendelegasian tugas dan wewenang pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggota Dittahti dan mewakili Dirtahti dalam hal berhalangan melaksanakan tugas;

   e. Wadirtahti mengajukan saran, pertimbangan, dan/atau telaahan berkaitan dengan bidang tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Dirtahti; dan

   f. Wadirtahti bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirtahti.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

   a. Dirtahti dengan Subbagrenmin:

      1) Dirtahti memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perumusan dan penyusunan produk-produk perencanaan Dittahti Polda yang berupa:

         a) penyusunan Renstra, Tapja, Ranrenja dan Renja;

b) rincian kegiatan anggaran Dittahti Polda;
c) penyusunan LRA dan LAKIP;
d) penyusunan RKA-KL dan DIPA, *TOR* dan RAB; dan
e) penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program Dittahti Polda.

2) Dirtahti memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal manajemen perawatan serta administrasi personel, pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN Dittahti Polda;
3) Dirtahti menetapkan kebijakan internal dan memberi arahan, pengawasan serta pengendalian dalam hal pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di Lingkungan Dittahti Polda;
4) Bagrenmin menerima dan meneruskan arahan dan kebijakan Dirtahti kepada semua unsur pada Dittahti Polda secara berjenjang;
5) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokoknya kepada Dirtahti melalui Wadirtahti; dan
6) memberikan saran pendapat terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Dirtahti.

b. Bagrenmin dengan Urren:

1) memberikan arahan dan kebijakan strategi dalam hal pemuatan Renstra, Rancangan Renja, Renja, Rencana Kinerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL), daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference* (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Dirtahti Polda; dan
2) menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Urren;dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Urren bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

c. Bagrenmin dengan Urmintu:
   1) memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik serta ketatausahaan dan urusan dalam;
   2) menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas bidang Urmintu; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Urmintu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

d. Bagrenmin dengan Urkeu:
   1) memberikan arahan tugas dalam pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan serta pertanggungjawaban keuangan;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas Urkeu; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Urkeu bertanggung jawab kepada Bagrenmin.

3. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Dirtahti dengan Subditpamtah:
   1) Dirtahti memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan para Subdit secara langsung maupun melalui Wadirtahti;
   2) Dirtahti meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Subditpamtah;
   3) Dirtahti mendelegasikan tugas untuk mewakili Dirtahti dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya; dan
   4) Subditpamtah selaku unsur pelaksana tugas pada Dittahti Polda, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirtahti menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan penjagaan dan pengawalan tahanan.

b. Dirtahti dengan Subditharwattah:
   1) Dirtahti memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan para Subdit secara langsung maupun melalui Wadirtahti;

2) Dirtahti meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Subditpamtah;
3) Dirtahti mendelegasikan tugas untuk mewakili Dirtahti dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya; dan
4) Subditharwattah selaku unsur pelaksana tugas pada Dittahti Polda, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Dirtahti menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tahanan.

c. Dirtahti dengan Subditbarbuk:
1) Dirtahti memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan para Subdit secara langsung maupun melalui Wadirtahti;
2) Dirtahti meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Subditpamtah;
3) Dirtahti mendelegasikan tugas untuk mewakili Dirtahti dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya; dan
4) Subditbarbuk selaku unsur pelaksana tugas pada Dittahti Polda, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk berkaitan dengan pengamanan serta pengelolaan administrasi barang bukti.

d. Subditpamtah dengan Sijagatah:
1) memberikan arahan tugas dalam hal pelaksanaan tugas berkaitan dengan penjagaan tahanan;
2) menerima laporan pelaksanaan tugas seksi penjagaan tahanan;dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasijagatah bertanggung jawab kepada Subditpamtah.

e. Subditpamtah dengan Sikawaltah:
1) memberikan arahan tugas dalam hal pelaksanaan tugas pengawalan tahanan;
2) menerima laporan pelaksanaan tugas seksi pengawalan tahanan; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasikawaltah bertanggung jawab kepada Subditpamtah.

f. Subditharwattah dengan Sihartah:
   1) memberikan arahan tugas dalam rangka melaksanakan tugas penjagaan, penyiapan makan dan kebersihan ruang tahanan serta fasilitas;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas seksi pemeliharaan tahanan; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasihartah bertanggung jawab kepada Subditharwattah.

g. Subditharwattah dengan Siwattah:
   1) memberikan arahan tugas dalam rangka melaksanakan tugas pengurusan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan tahanan;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas seksi perawatan tahanan; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasiwattah bertanggung jawab kepada Subditharwattah.

h. Subditbarbuk dengan Sipambarbuk:
   1) memberikan arahan tugas dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan, menjaga keluar masuknya, dan pengecekan kondisi barang bukti;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas seksi pengamanan barang bukti; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Sipambarbuk bertanggung jawab kepada Subditbarbuk.

i. Subditbarbuk dengan Siminbarbuk:
   1) memberikan arahan tugas dalam rangka melaksanakan tugas pengadministrasian, registrasi dan inventarisasi barang bukti;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas seksi administrasi barang bukti; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Kasiminbarbuk bertanggung jawab kepada Subditbarbuk.

j. Sijagatah dengan Unit:
   1) memberikan arahan tugas dalam hal pelaksanaan tugas berkaitan dengan penjagaan tahanan;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas unit penjagaan tahanan;dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Sijagatah.

k. Sikawaltah dengan Unit:
   1) memberikan arahan tugas dalam rangka melaksanakan tugas pengawalan terhadap tahanan;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas unit pengawalan tahanan;dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Sikawaltah.

l. Sihartah dengan Unit:
   1) memberikan arahan tugas dalam rangka melaksanakan tugas penjagaan, penyiapan makan dan kebersihan ruang tahanan serta fasilitas;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas unit pemeliharaan tahanan; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Sihartah.

m. Siwattah dengan Unit:
   1) memberikan arahan tugas dalam rangka melaksanakan tugas pengurusan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan tahanan;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas unit perawatan tahanan; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Kasiwattah.

n. Siminbarbuk dengan Unit:
   1) memberikan arahan tugas dalam rangka melaksanakan tugas pengadministrasian, registrasi dan inventarisasi barang bukti;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas unit administrasi barang bukti; dan
   3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Siminbarbuk.

o. Sipambarbuk dengan Unit:
   1) memberikan arahan tugas dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan, menjaga keluar masuknya, dan pengecekan kondisi barang bukti;

2) menerima laporan pelaksanaan tugas unit pengamanan barang bukti; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Unit bertanggung jawab kepada Sipambarbuk.

B. HTCK Dittahti Polda bersifat horizontal meliputi:
1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
a. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.
b. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.
c. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Bagrenmin.
2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
a. Subditpamtah dengan Subditharwattah atau sebaliknya:
1) berkoordinasi untuk mengendalikan jumlah tahanan sesuai batas maksimal kapasitas rutan sesuai anggaran yang telah ditentukan dalam DIPA;
2) melakukan pengecekan kesehatan tahanan secara rutin maupun secara berkala;
3) melakukan pembinaan baik jasmani maupun rohani; dan
4) berkoordinasi untuk pemenuhan kebutuhan tahanan meliputi alat mandi dan alat kebersihan.

b. Subditpamtah dengan Subditbarbuk atau sebaliknya, berkoordinasi tentang keluar masuk tahanan berkaitan dengan administrasi barang bukti.

c. Subditharwattah dengan Subditbarbuk atau sebaliknya:
   1) saling berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing; dan
   2) melaksanakan kerja sama dalam hal penyusunan, pembahasan dan pengkajian terkait dengan pemeliharaan, perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

d. Sijagatah dengan Sikawaltah atau sebaliknya:
   1) saling berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas pengendalian tahanan meliputi jumlah tahanan jadwal piket jagatah;
   2) melaksanakan kerja sama dalam hal penyusunan, pembahasan dan pengkajian terkait dengan pemeliharaan, perawatan tahanan; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subditpamtah.

e. Sihartah dengan Siwattah atau sebaliknya:
   1) saling berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas perawatan tahanan meliputi Rikkes, pembinaan rohani dan bimbingan konseling, pengadaaan makan tahanan serta fasilitas ruang tahanan;
   2) melaksanakan kerjasama dalam hal penyusunan, pembahasan dan pengkajian terkait dengan pemeliharaan, perawatan tahanan; dan
   3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subditharwattah.

f. Sipambarbuk dengan Siminbarbuk atau sebaliknya:
   1) saling berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi serta pengamanan barang bukti; dan
   2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subditbarbuk.

C. HTCK Dittahti Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antara unsur pembantu pimpinan/pelayan dan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Subbagrenmin dengan Subditpamtah atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Dittahti;
   b. Subditpamtah bertugas membina dan melaksanakan tata tertib penahanan, memeriksa fasilitas ruang tahanan secara berkala, mengendalikan dan memonitor jumlah tahanan serta melaporkan jumlah tahanan; dan
   c. melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas yang berkaitan dengan fungsi Subbagrenmin dengan Subditpamtah.
2. Subbagrenmin dengan Subditharwattah atau sebaliknya:
   a) Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Dittahti;
   b) Subditharwattah bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, yang meliputi penjagaan, penyiapan makan dan kebersihan ruangan serta fasilitas tahanan; dan
   c) melakukan koordinasi dan kerjasama dibidang tugas yang berkaitan dengan fungsi Subbagrenmin dengan Subditharwattah.
3. Subbagrenmin dengan Subditbarbuk atau sebaliknya:
   1) Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di Lingkungan Dittahti;
   2) Subditbarbuk bertugas menyelenggarakan pengamanan, penyimpanan barang bukti, pelaporan dan pencatatan terhadap keluar masuknya barang bukti serta kondisi barang bukti; dan

3) melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas yang berkaitan dengan fungsi Subbagrenmin dengan Subditbarbuk.

HTCK DI LINGKUNGAN SATBRIMOB POLDA

A. HTCK Satbrimob Polda bersifat vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan:
   Dansatbrimob dengan Wadansatbrimob:
   a. Dansatbrimob memberikan perintah dan arahan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan tugas Satbrimob;
   b. Wadansatbrimob membantu Dansatbrimob dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari seluruh jajarannya;
   c. Wadansatbrimob mewakili Dansatbrimob dalam hal Dansatbrimob berhalangan;
   d. Wadansatbrimob melaksanakan tugas lain atas perintah Dansatbrimob sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. Wadansatbrimob dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatbrimob; dan
   f. Wadansatbrimob memberikan saran dan masukan kepada Dansatbrimob, baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan tugas Dansatbrimob.
2. HTCK antara unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
   a. Dansatbrimob dengan Subbagrenmin:
      1) Dansatbrimob memberikan arahan kebijakan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, SPIP Satker, kebutuhan personel dan anggaran;
      2) Dansatbrimob memberikan petunjuk arahan, perintah lainnya dalam tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan perawatan, administrasi personel, pelayanan fungsi keuangan, akuntasi, penyusunan laporan SAI, pertanggungjawaban keuangan, pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

3) Subbagremin melaksanakan tugas yang diberikan Dansatbrimob di bidang pembinaan umum maupun operasional guna menyusun perencanaan kerja jangka pendek dan menengah;
4) menerima arahan dan petunjuk strategi tugas yang berkaitan dengan perencanaan dan anggaran meliputi pengelolaan dan prasarana;
5) menyiapkan bahan-bahan penyusunan LRA, SMAP dan pembuatan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Satbrimob meliputi analisis target pencapaian kinerja program dan anggaran; dan
6) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dansatbrimob.

b. Dansatbrimob dengan Bagbinops:
1) Dansatbrimob memberikan arahan tugas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional;
2) Dansatbrimob menerima laporan dalam rangka menyiapkan manajemen operasi kepolisian yang meliputi perencanaan administrasi dan pengendalian operasi kepolisian serta tindakan kontingensi;
3) Dansatbrimob menerima laporan pelaksanaan tugas dari pelaksana Kabagbinops.
4) Bagbinops melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang operasional yang meliputi perencanaan administrasi dan pengendalian operasi kepolisian di jajaran Satbrimob Polda; dan
5) berkoordinasi dan berkonsultasi tentang pelaksanaan tugas di bidang operasional yang meliputi pelatihan perorangan dan kesatuan dalam rangka peningkatan pemeliharaan kemampuan personel Satbrimob.

c. Dansatbrimob dengan Silog:
1) Dansatbrimob memberikan arah kebijakan strategi di bidang perencanaan pembinaan dan pengendalian fungsi logistik di lingkungan Satbrimob Polda;
2) Dansatbrimob memberikan petunjuk arahan atau perintah lainnya di bidang logistik termasuk perintah untuk mewakili Dansatbrimob;

3) Dansatbrimob menerima laporan pelaksanaan tugas dari pelaksana Silog;
4) Silog melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas di bidang logistik serta melaporkan/kendala yang dihadapi; dan
5) Silog menyiapkan laporan barang milik negara, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan serta penyaluran perbekalan umum di lingkungan Satbrimob.

d. Dansatbrimob dengan Si Provos:
1) Dansatbrimob memberikan arahan kebijakan strategi di bidang profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin anggota dan ketertiban di Lingkungan Satbrimob;
2) Dansatbrimob menerima laporan pelaksaan tugas dari pelaksana Si Provos;
3) Si Provos melaporkan kegiatan dan hasil pelaksaan tugas bidang Si Provos serta permasalahan/kendala yang dihadapi;
4) Si Provos: berkoordinasi dalam kegiatan pemeliharaan ketertiban dan pembinaan disiplin anggota Satbrimob.

e. Dansatbrimob dengan Si TIK:
1) Dansatbrimob memberikan arah dan kebijakan strategi dalam hal pengembangan sistem informasi dan teknologi komunikasi;
2) Dansatbrimob memberikan petunjuk atau perintah mengenai sistem dan jaringan komunikasi untuk mendukung tugas operasional;
3) Dansatbrimob menerima laporan pelaksanaan tugas Si TIK;
4) Si TIK melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas seksi TIK serta permasalahan/kendala yang dihadapi;
5) Si TIK menyiapkan bahan laporan pelaksanaan urusan komunikasi dan perawatan komunikasi satuan dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional Satbrimob; dan
6) Si TIK memberikan bahan masukan/saran tentang kegiatan seksi TIK yang dilaksanakan di Satbrimob.

f. Dansatbrimob dengan Siyanma:
   1) Dansatbrimob memberikan petunjuk penyelenggaraan pelayanan markas yang bersifat umum dalam Lingkungan Satbrimob Polda termasuk asrama dan fasilitas kantor;
   2) Dansatbrimob memberikan petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum, pengamanan markas dan perumahan serta pelaksanaan upacara dan rapat pimpinan;
   3) Dansatbrimob menerima laporan pelaksanaan tugas Yanma;
   4) Siyanma melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan markas serta permasalahan/ kendala yang dihadapi;
   5) Siyanma menyiapkan bahan laporan dan peraturan penyelenggaraan rapat, upacara dan kegiatan protokoler dalam mendukung tugas operasional di Satbrimob; dan
   6) Siyanma memberikan bahan masukan/saran tentang kegiatan Siyanma yang dilaksanakan di Satbrimob.

g. Dansatbrimob dengan Sikesjas:
   1) Dansatbrimob memberikan arah dan kebijakan terutama dalam penyelenggaraan kesehatan, jasmani dan kesehatan jiwa di lingkungan Satbrimob;
   2) Dansatbrimob menerima laporan pelaksanaan tugas seksi kesehatan;
   3) Sikesjas menerima petunjuk arahan dan kebijakan terutama dalam penyelenggaraan kesehatan, jasmani dan kesehatan jiwa di lingkungan Satbrimob;
   4) Sikesjas melaporkan penyelenggaraan pembinaan jasmani, tes kesehatan dan kesamaptaan jasmani di lingkungan Satbrimob; dan
   5) Sikesjas menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kesehatan dan menyusun laporan kesehatan baik pendataan, melaksanakan pelayanan kesehatan personel, keluarga, dan masyarakat umum.

h. Bagrenmin dengan Urren:
   1) Bagrenmin memberikan arahan dalam hal pembuatan Renstra, Ranrenja, Renja, Rencana Kinerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference (TOR*), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan menyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Brimob di lingkungan Polda;

2) Bagrenmin menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Urren; dan

3) Urren melaporkan hasil pelaksanan tugasnya.

i. Bagrenmin dengan Urmintu:

1) Bagrenmin memberikan arahan tugas dalam bidang administrasi umum personel baik pemeliharaan perawatan dan administrasi personel serta surat-menyurat di Lingkungan Satbrimob Polda;

2) Bagrenmin menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Urmintu; dan

3) Urmintu melaporkan hasil pelaksanan tugasnya.

j. Bagrenmin dengan Urkeu:

1) Bagrenmin memberikan arahan mengenai kegiatan pelayanan keuangan;

2) Bagrenmin menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Urkeu; dan

3) Urkeu melaporkan hasil pelaksanan tugasnya.

k. Bagbinops dengan Subbagminops:

1) Bagbinops memberikan arahan tugas tentang administrasi rencana kegiatan dan anggaran serta melakukan evaluasi; dan

2) menerima laporan pelaksanaan tugas Subbagminops; dan

3) Subbagminops melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

l. Bagbinops dengan Subbagbinlatops:

1) Bagbinops memberikan arahan tugas dan berkoordinasi dalam menyusun rencana latihan guna meningkatkan dan memelihara kemampuan personel Satbrimob;

2) menerima laporan pelaksanaan tugas Subbagbinlatops; dan

3) Subbagbinlatops melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

m. Bagbinops dengan Subbagdalops:
   1) Bagbinops memberikan arahan tugas yang berkaitan dengan pengendalian, pengawasan, pemantauan dan pelaksanaan tugas operasional Satbrimob;
   2) Bagbinops memberikan koreksi dan evaluasi serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Satbrimob;
   3) menerima laporan pelaksanaan tugas di bidang Subbagdalops; dan
   4) Subbagdalops melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

n. Silog dengan Subsipalang:
   a) Silog memberikan arahan tentang pengelolaan peralatan meliputi menerima, menginventarisir, menyimpan dan pendistribusian serta pemeliharaan;
   b) menerima laporan kegiatan tentang pengelolaan peralatan meliputi menerima, menginventarisir, menyimpan dan pendistribusian serta pemeliharaan peralatan dan angkutan di jajaran Satbrimob; dan
   c) Subsipalang melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

o. Silog memberikan arahan tentang pengelolaan BMN, perbek dengan Subsibekum:
   1) Silog memberikan arahan tentang pengelolaan BMN, perbekalan umum meliputi menerima, menginventarisir, menyimpan dan pendistribusian;
   2) menerima laporan kegiatan tentang pengelolaan BMN, inventarisir, menerima, menyimpan dan pendistribusian perbekalan umum; dan
   3) Subsibekum melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

p. Si Provos dengan Subsihartib:
   1) Si Provos memberikan arahan tugas tentang kegiatan pemeliharaan ketertiban dan pembinaan disiplin anggota Satbrimob;
   2) menerima laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang pemeliharaan ketertiban dan pembinaan disiplin di jajaran Satbrimob; dan
   3) Subsihartib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

q. Si provos dengan Subsiriksa:
   1) Si Provos memberikan arahan tugas tentang kegiatan yang berkaitan dengan perkara pelanggaran disiplin meliputi pemeriksaan, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara serta menyelenggarakan sidang disiplin; dan
   2) Subsiriksa melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

r. Si TIK dengan Subsiyankom:
   1) Si TIK menerima laporan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Subsiyankom serta permasalahan/kendala yang dihadapi;
   2) Si TIK memberikan konsultasi dan bimbingan teknis tentang kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi satuan di jajaran Satbrimob; dan
   3) Subsiyankom melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

s. Si TIK dengan Subsisiskom:
   1) Si TIK memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan sistem komunikasi, elektronika dan informasi Satbrimob; dan
   2) Subsisiskom melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

t. Siyanma dengan Subsiyanum:
   1) Siyanma memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan pelayanan umum;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Subsiyanum tentang kegiatan pelayanan markas, penataan perumahan dinas, kebersihan Lingkungan dan perawatan gedung kantor; dan
   3) Siyanma melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

u. Siyanma dengan Subsiprotokol:
   1) Siyanma memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan keprotokoleran;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyiapan dan pengaturan penyelenggaraan rapat, upacara dan kegiatan protokoler; dan
   3) Subsiprotokol melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

v. Sikesjas dengan Subsidukkeslap:
   1) Sikesjas memberikan bimbingan teknis kegiatan Subsidukkeslap;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan dukungan kesehatan lapangan dan perawatan serta pendataan kesehatan personel; dan
   3) Subsidukkeslap melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

w. Sikesjas dengan Subsibinjas:
   1) Sikesjas memberikan arahan dan bimbingan tentang pelaksanaan tugas;
   2) menerima laporan kegiatan pelaksanaan tes kesehatan dan kesamaptaan jasmani; dan
   3) Subsibinjas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

x. Sikesjas dengan Poliklinik:
   1) Sikesjas memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan operasional Poliklinik;
   2) menerima laporan kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi personel, keluarga dan masyarakat umum; dan
   3) Poliklinik melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

3. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Dansatbrimob dengan Siintel:
      1) Dansatbrimob memberikan arah kebijakan di bidang Siintel dalam menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian yang meliputi penyusunan produk intelijen melalui pulbaket, penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan pelaksanaan dokumentasi di lingkungan Satbrimob;
      2) Dansatbrimob menerima laporan pelaksanaan tugas dari pelaksana Siintel tentang kegiatan yang dilaksanakan di Satbrimob;
      3) Siintel melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas bidang Siintel serta permasalahan/kendala yang dihadapi;
      4) Siintel menyiapkan bahan penyusunan analisis terhadap produk intelijen sebagai bahan masukan bagi Satbrimob dalam pencapaian tugas pokoknya; dan
      5) Siintel memberikan bahan masukan/saran tentang kegiatan Siintel yang dilaksanakan di Satbrimob.

b. Dansatbrimob dengan Batalyon A, B dan C,:

1) Dansatbrimob memberikan arahan dan kebijakan strategi dalam hal pengerahan kekuatan satuan untuk *back-up* kewilayahan utamanya penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru hara,kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api, kontingensi dan bantuan operasional;

2) Dansatbrimob memberikan petunjuk, arahan dan perintah mewakili Dansatbrimob yang berkaitan dengan tugas Batalyon A, B dan C dalam memberikan bantuan operasional;

3) Dansatbrimob menerima laporan pelaksanaan tugas Batalyon A, B dan C.

4) Batalyon A, B dan C melaksanakan tugas yang diberikan Dansatbrimob dalam hal tugas operasional baik penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru-hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api dan kontingensi yang terjadi di satuan kewilayahan;

5) Batalyon A,B dan C melaksanakan tugas sehari-hari yang diberikan Dansatbrimob baik pelatihan kesatuan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan kemampuan personel Satbrimob; dan

6) Danyon A, B dan C melaporkan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas operasional Batalyon Pelopor serta permasalahan/kendala yang dihadapi.

c. Dansatbrimob dengan Dengegana:

1) Dansatbrimob memberikan arahan dan kebijakan strategi dalam hal pengerahan kekuatan satuan untuk menindak gangguan Kamtibmas yang berkadar tinggi khususnya penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme;

2) Dansatbrimob menerima laporan pelaksanaan tugas Dengegana;

3) Dengegana melaksanakan tugas yang diberikan Dansatbrimob dalam penanganan gangguan gangguan Kamtibmas yang berkadar tinggi khususnya penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme; dan

4) Dandengegana melaporkan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas operasional serta permasalahan/ kendala yang dihadapi.

d. Siintel dengan Subsiproduk:
   1) Siintel memberikan petunjuk dan arahan tugas yang berkaitan dengan pembuatan produk-produk intelijen, serta medokumentasikan dan mendistribusian sesuai dengan kebutuhan kesatuan;
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Subsiproduk dijajaran Satbrimob Polda; dan
   3) Subsiproduk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

e. Siintel dengan Subsianalisis:
   1) Siintel memberikan petunjuk dan arahan tugas yang berhubungan dengan analisis dan mengolah bahan keterangan dari hasil unit pelaksanaan operasional Satbrimob;
   2) menerima laporan hasil pelaksanaan tugas Subsi Analis; dan
   3) Subsianalisis melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

f. Siintel dengan Subsiopsnal:
   1) Siintel membantu dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Siintel; dan
   2) menerima laporan pelaksanaan tugas di bidang Subsiopsnal dalam membantu tugas operasional kesatuan.

B. HTCK Satbrimob Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Bagbinops dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:
   1) Subbagrenmin melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob; dan
   2) Bagbinops melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi bidang

operasional, pelatihan praoperasi dan pengendalian operasi.

b. Bagbinops dengan Silog atau sebaliknya:
   1) Bagbinops melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi bidang operasional, pelatihan praoperasi dan pengendalian operasi; dan
   2) Silog melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan serta penyaluran perbekalan umum.

c. Bagbinops dengan Si Provos atau sebaliknya:
   1) Bagbinops melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi bidang operasional, pelatihan pra operasi dan pengendalian operasi; dan
   2) Si Provos melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob.

d. Bagbinops dengan Si TIK atau sebaliknya:
   1) Bagbinops melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi bidang operasional, pelatihan praoperasi dan pengendalian operasi; dan
   2) Si TIK melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi.

e. Bagbinops dengan Siyanma atau sebaliknya:
   1) Bagbinops melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi bidang

operasional, pelatihan praoperasi dan pengendalian operasi; dan

2) Siyanma melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan protokoler.

f. Bagbinops dengan Sikesjas atau sebaliknya:

1) Bagbinops melakukan koordinasi di bidang seksi kesehatan, terutama untuk anggota yang akan berangkat dan kembali melaksanakan operasi, evakuasi dan perawatan kesehatan bagi anggota yang mengalami luka/sakit di Rumah Sakit serta yang meninggal dunia;

2) memberikan saran/masukan yang berkaitan dengan pembinaan kesehatan jasmani serta kesehatan jiwa;

3) Sikesjas melakukan koordinasi di bidang tugas operasional; dan

4) memberikan masukan yang berkaitan dengan tugas operasional.

g. Subbagrenmin dengan Silog atau sebaliknya:

1) Subbagrenmin melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob; dan

2) Silog melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan, serta penyaluran perbekalan umum.

h. Subbagrenmin dengan Si Provos atau sebaliknya:

1) Subbagrenmin melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob; dan

2) Si Provos melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam

menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob.

i. Subbagrenmin dengan Si TIK atau sebaliknya:
   1) Subbagrenmin melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob; dan
   2) Si TIK melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi.

j. Subbagrenmin dengan Siyanma atau sebaliknya:
   1) Subbagrenmin melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob; dan
   2) Siyanma melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan protokoler.

k. Subbagrenmin dengan Sikesjas atau sebaliknya:
   1) Subbagrenmin melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di Lingkungan Satbrimob; dan
   2) Sikesjas melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan dukungan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pelayanan poliklinik.

l. Silog dengan Si Provos atau sebaliknya:
   1) Silog melakukan koordinasi di bidang tugas Si Provos dalam hal rekomendasi, pemeliharaan, pendistribusian inventaris persenjataan, kendaraan/angkutan dinas;
   2) memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan operasional;
   3) Si Provos melakukan koordinasi di bidang logistik; dan
   4) memberikan masukan/saran yang terkait dengan bidang logistik.

m. Silog dengan Si TIK atau sebaliknya:
   1) Silog melakukan koordinasi di bidang TIK, terutama untuk pergeseran anggota yang akan mem-*backup* kewilayahan;
   2) berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode dan penyempurnaan sandi-sandi komunikasi;
   3) Si TIK melakukan koordinasi di bidang logistik; dan
   4) memberikan masukan/saran yang terkait dengan bidang logistik terutama perkembangan peralatan komunikasi untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas operasi.

n. Silog dengan Siyanma atau sebaliknya:
   1) Silog melakukan koordinasi dalam merumuskan hal-hal yang menyangkut pelayanan umum (ruang rapat, penjagaan, asrama);
   2) memberikan saran/masukan yang berkaitan dengan Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) dan Peraturan Urusan Dalam (PUD);
   3) Siyanma melakukan koordinasi di bidang fasilitas kantor dan umum; dan
   4) memberikan masukan/saran yang terkait dengan bidang logistik.

o. Silog dengan Sikesjas atau sebaliknya:
   1) Silog melakukan koordinasi dalam bidang kesehatan terutama untuk anggota yang akan berangkat dan kembali melaksanakan operasi, perawatan kesehatan bagi anggota yang mengalami sakit di rumah sakit;
   2) memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan pembinaan kesehatan;

3) Sikesjas melakukan koordinasi di bidang sarana dan prasarana; dan
4) memberikan masukan/saran yang terkait dengan bidang logistik.

p. Si Provos dengan Si TIK atau sebaliknya:
1) Si Provos melakukan koordinasi di bidang tugas Si TIK;
2) memberikan masukan/saran di bidang TIK;
3) Si TIK melakukan koordinasi di bidang tugas Siprovos; dan
4) memberikan masukan/saran di bidang Si Provos.

q. Si Provos dengan Siyanma atau sebaliknya:
1) Si Provos melakukan koordinasi di bidang tugas Yanma;
2) memberikan masukan di bidang tugas Yanma;
3) Siyanma koordinasi di bidang tugas Si Provos; dan
4) memberikan masukan/saran di bidang Si Provos.

r. Si Provos dengan Sikesjas atau sebaliknya:
1) Si Provos melakukan koordinasi di bidang tugas Sikesjas;
2) memberikan masukan/saran yang menyangkut bidang Sikesjas.
3) Sikesjas melakukan koordinasi di bidang tugas Siprovos; dan
4) memberikan masukan/saran di bidang Si Provos.

s. Si TIK dengan Siyanma atau sebaliknya:
1) Si TIK melakukan koordinasi di bidang tugas pelayanan markas;
2) memberikan masukan di bidang tugas pelayanan markas yang ditunjang peralatan komunikasi;
3) Siyanma melakukan koordinasi di bidang tugas Si TIK yang berkaitan dengan kegiatan upacara dan kegiatan lain yang bersifat seremonial;
4) memberikan masukan/saran yang menyangkut bidang Si TIK; dan
5) koordinasi tentang pemeliharaan Alkom yang ada di Si TIK.

t. Si TIK dengan Sikesjas atau sebaliknya:
1) Si TIK melakukan koordinasi di bidang tugas Sikesjas;
2) memberikan masukan/saran yang menyangkut bidang Sikesjas;

3) Sikesjas melakukan koordinasi di bidang tugas teknologi komunikasi; dan
4) memberikan masukan/saran yang menyangkut bidang teknologi komunikasi.

u. Siyanma dengan Sikesjas atau sebaliknya:
1) Siyanma melakukan koordinasi di bidang tugas Sikesjas;
2) memberikan masukan/saran di bidang kesehatan;
3) Sikesjas melakukan koordinasi di bidang tugas pelayanan markas; dan
4) memberikan masukan di bidang tugas pelayanan markas.

v. Subbagminops dengan Subbagbinlatops atau sebaliknya:
1) Subbagminops melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyiapkan administrasi rencana kegiatan dan anggaran serta melakukan evaluasi;
2) Subbagbinlatops melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyusun rencana latihan praoperasi guna kelancaran pelaksanaan tugas operasional.

w. Subbagminops dengan Subbagdalops atau sebaliknya:
1) Subbagminops melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyiapkan administrasi rencana kegiatan dan anggaran serta melakukan evaluasi; dan
2) Subbagdalops melakukan melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, memantau dan evaluasi pelaksanaan operasional serta pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Satbrimob.

x. Subbagbinlatops dengan Subbagdalops atau sebaliknya:
1) Subbagbinlatops melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyusun rencana latihan praoperasi guna kelancaran pelaksanaan tugas operasional; dan
2) Subbagdalops melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam

mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, memantau dan evaluasi pelaksanaan operasional serta pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Satbrimob.

y. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
   1) Urren melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyusun Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
   2) Urmintu melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel serta administrasi dan ketatausahaan.

z. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) Urren melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyusun Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
   2) Urkeu melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

aa. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) Urmintu melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel serta administrasi dan ketatausahaan; dan
   2) Urkeu melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

bb. Subsipalang dengan Subsibekum atau sebaliknya:
   1) Subsipalang melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyiapkan peralatan dan pemeliharaan angkutan; dan
   2) Subsibekum melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menerima,

menyimpan, menginventarisir, dan mendistribusikan perbekalan umum serta mendata fasilitas dan jasa.

cc. Subsihartib dengan Subsiriksa atau sebaliknya:

1) Subsihartib melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, penegakan disiplin di Lingkungan Satbrimob; dan

2) Subsiriksa melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara, serta menyelenggarakan sidang disiplin.

dd. Subsiyankom dengan Subsisiskom atau sebaliknya:

1) Subsiyankom melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan; dan

2) Subsisiskom melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan sistem komunikasi, elektronika dan informasi Satbrimob.

ee. Subsiyanum dengan Subsiprotokol atau sebaliknya:

1) Subsiyanum melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan pelayanan markas, penataan perumahan dinas, kebersihan lingkungan, dan perawatan gedung kantor; dan

2) Subsiprotokol melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyiapkan dan mengatur penyelenggaraan rapat, upacara, dan kegiatan protokoler.

ff. Subsidukeslap dengan Subsibinjas atau sebaliknya:

a) Subsidukeslap melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam melaksanakan dukungan kesehatan lapangan, dan perawatan serta pendataan kesehatan personel; dan

b) Subsibinjas melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam melaksanakan tes kesehatan dan kesamaptaan jasmani personel.

gg. Subsidukeslap dengan Poliklinik atau sebaliknya:

1) Subsidukeslap melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam melaksanakan dukungan kesehatan lapangan, dan perawatan serta pendataan kesehatan personel; dan

2) Poliklinik melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi personel dan keluarganya serta masyarakat umum.

hh. Subsibinjas dengan Poliklinik atau sebaliknya:

1) Subsibinjas melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam melaksanakan tes kesehatan dan kesamaptaan jasmani personel; dan

2) Poliklinik melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi personel dan keluarganya serta masyarakat umum.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

a. Siintel dengan Dengegana atau sebaliknya:

1) Siintel melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob; dan

2) Dengegana melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme.

b. Siintel dengan Batalyon A, B ,C dan D atau sebaliknya:

1) Siintel melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob; dan

2) Batalyon A, B ,C dan D melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang

berintensitas tinggi, antara lain huru-hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api.

c. Subsiprodok dengan Subsiopsnal atau sebaliknya:
   1) Subsiprodok melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam membuat produk-produk intelijen, melalui pengumpulan bahan keterangan serta mendokumentasikan dan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan; dan
   2) Subsiopsnal melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam membantu melaksanakan kegiatan operasional intelijen melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

d. Subsiprodok dengan Subsianalis atau sebaliknya:
   1) Subsiprodok melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam membuat produk-produk intelijen, melalui pengumpulan bahan keterangan serta mendokumentasikan dan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan; dan
   2) Subsianalis melakukan koordinasi, kerja sama dan pertukaran data serta informasi dalam melakukan analisis dan mengolah bahan keterangan.

C. HTCK Satbrimob Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Subbagrenmin dengan Siintel atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di Lingkungan Satbrimob; dan
   b. Siintel melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob.

2. Subbagrenmin dengan Dengegana atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob; dan
   b. Dengegana melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan Informasi dalam melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme.
3. Subbagrenmin dengan Batalyon Batalyon A, B, C dan D atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob; dan
   b. Batalyon A, B, C dan D pelopor melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan Informasi dalam melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api.
4. Bagbinops dengan Siintel atau sebaliknya:
   a. Bagbinops melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi bidang operasional, pelatihan pra operasi dan pengendalian operasi; dan
   b. Siintel melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob;
5. Bagbinops dengan Dengegana atau sebaliknya:
   a. Bagbinops melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi bidang operasional, pelatihan pra operasi dan pengendalian operasi; dan

b. Dengegana melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme.

6. Bagbinops dengan Batalyon A, B, C dan D atau sebaliknya:
   a. Bagbinops melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan Informasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi bidang operasional, pelatihan pra operasi dan pengendalian operasi; dan
   b. Batalyon A, B, C dan D Pelopor melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru-hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api.
7. Silog dengan Siintel atau sebaliknya:
   a. Silog melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan serta penyaluran perbekalan umum; dan
   b. Siintel melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan Informasi dalam menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob.
8. Silog dengan Dengegana atau sebaliknya:
   a. Silog melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan serta penyaluran perbekalan umum; dan
   b. Dengegana melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme.
9. Silog dengan Batalyon A, B, C dan D atau sebaliknya:
   a. Silog melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan serta penyaluran perbekalan umum; dan
   b. Batalyon A, B, C dan D melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang

berintensitas tinggi, antara lain huru-hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api.

10. Si Provos dengan Siintel atau sebaliknya:
    a. Siprovos melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob; dan
    b. Siintel melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob.
11. Si Provos dengan Dengegana atau sebaliknya:
    a. Si Provos melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob; dan
    b. Dengegana melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme.
12. Si Provos dengan Batalyon A, B, C dan D atau sebaliknya:
    a. Si Provos melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob; dan
    b. Batalyon A, B, C dan D Pelopor melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru-hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api.
13. Si TIK dengan Siintel atau sebaliknya:
    a. Si TIK melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi; dan

b. Siintel melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob.

14. Si TIK dengan Dengegana atau sebaliknya:
    a. Si TIK melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi; dan
    b. Dengegana melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme.
15. Si TIK dengan Batalyon A, B, C dan D Pelopor atau sebaliknya:
    a. Si TIK melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi; dan
    b. Batalyon A, B, C dan D Pelopor melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru-hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api.
16. Siyanma dengan Siintel atau sebaliknya:
    a. Siyanma melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan protokoler; dan
    b. Siintel melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob.
17. Siyanma dengan Dengegana atau sebaliknya:
    a. Siyanma melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan protokoler; dan
    b. Dengegana melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme.

18. Siyanma dengan Batalyon A, B, C dan D Pelopor atau sebaliknya:
    a. Siyanma melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan protokoler; dan
    b. Batalyon A, B, C dan D Pelopor melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru-hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api.
19. Sikesjas dengan Siintel atau sebaliknya:
    a. Sikesjas melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan dukungan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pelayanan Poliklinik; dan
    b. Siintel melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob.
20. Sikesjas dengan Degegana atau sebaliknya:
    a. Sikesjas melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan dukungan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pelayanan poliklinik; dan
    b. Dengegana melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme.
21. Sikesjas dengan Batalyon A, B, C dan D pelopor atau sebaliknya:
    a. Sikesjas melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam menyelenggarakan dukungan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pelayanan Poliklinik; dan
    b. Batalyon A, B, C dan D Pelopor melakukan koordinasi, kerja sama, pertukaran data dan informasi dalam melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru-hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api.

HTCK DI LINGKUNGAN SPKT POLDA

A. HTCK SPKT Polda bersifat vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Ka. SPKT dengan Urrenmin:

1) Ka. SPKT memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian kepada Kapolda melalui Roops Polda;

2) Ka. SPKT memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal menyelenggarakan urusan perencanaan, administrasi dan ketatausahaan, administrasi personel dan logistik,;

3) Ka. SPKT menetapkan kebijakan internal dan memberi arahan, pengawasan serta pengendalian dalam hal penyajian informasi termasuk membantu penyusunan perencanaan program dan anggaran serta administrasi keuangan di lingkungan SPKT Polda;

4) Urrenmin menerima dan meneruskan arahan dan kebijakan Ka. SPKT kepada semua unsur pada SPKT Polda secara berjenjang;

5) Urrenmin membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokoknya kepada Ka. SPKT; dan

6) Urrenmin memberikan saran pendapat terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Ka. SPKT.

b. Urrenmin dengan Ren:

1) memberikan arahan tugas dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang SPKT Polda; dan

2) memberikan arahan tugas dalam hal bantuan dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran pelaksanaan tugas SPKT;

3) menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Ren; dan

4) dalam pelaksanaan tugasnya Pauren bertanggung jawab kepada Urrenmin.

c. Urrenmin dengan Mintu:

1) memberikan arahan tugas dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, administrasi personel dan logistik;

2) Mintu menerima laporan hasil kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas bidang Urmintu; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Urmintu bertanggung jawab kepada Urrenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Ka. SPKT dengan Siaga SPKT:

1) Ka. SPKT memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan para Siaga SPKT;

2) Ka. SPKT meminta saran/pendapat, penjelasan dan atau laporan tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh para Siaga SPKT;

3) Ka. SPKT mendelegasikan tugas untuk mewakili Ka. SPKT dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya; dan

4) Siaga SPKT selaku unsur pelaksana tugas pada SPKT Polda, sesuai disposisi atau arahan dan petunjuk Ka. SPKT memberikan pelayanan kepolisian pada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat keterangan.

b. Siaga SPKT dengan Payanmas:

1) memberikan arahan tugas dalam rangka memproses pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, serta pemberian bantuan dan pertolongan kepolisian;

2) menerima laporan pelaksanaan tugas proses pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, serta pemberian bantuan dan pertolongan kepolisian; dan

3) dalam pelaksanaan tugasnya Payanmas bertanggung jawab kepada Ka. Siaga SPKT.

c. Siaga SPKT dengan Pamin:

1) memberikan arahan tugas dalam rangka pelayanan administrasi umum kegiatan Siaga SPKT dan pelayanan surat keterangan kepolisian;
2) Pamin membantu Siaga dalam menindaklanjuti seluruh kegiatan; dan
3) dalam pelaksanaan tugasnya Pamin bertanggung jawab kepada Siaga SPKT.

B. HTCK SPKT Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

Ren dengan Mintu atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, administrasi dan ketatausahaan, administrasi personel dan logistik, penyajian informasi termasuk membantu penyusunan perencanaan program dan anggaran serta administrasi keuangan di lingkungan SPKT; dan
b. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Urrenmin.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

Payanmas dengan Pamin atau sebaliknya:

a. berkoordinasi bekerja sama dalam memberikan pelayanan kepolisian pada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat keterangan.; dan
b. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Siaga SPKT.

C. HTCK SPKT Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antara unsur pembantu pimpinan/pelayan dan unsur pelaksana tugas pokok:

Urrenmin dengan Siaga SPKT atau sebaliknya:

a. melakukan koordinasi dan Kerjasama dalam pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahun Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) meliputi Tindakan Pertama di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, Turjawali, dan pengamanan;

c. melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang pelayanan masyarakat melalui surat, media komunikasi dan media sosial;

d. melakukan koordinasi dan kerja sama di bidang penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

e. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian kepada Kapolda melalui Roops; dan

f. dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Ka. SPKT.

HTCK DI LINGKUNGAN SPN POLDA

A. HTCK SPN Polda bersifat vertikal meliputi:
   1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
      a. Ka. SPN dengan Waka SPN:
         1) Ka. SPN menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan teknis operasional pendidikan dan pelatihan di SPN Polda;
         2) Ka. SPN memimpin SPN Polda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan operasional pendidikan dan pelatihan di SPN Polda;
         3) Waka SPN membantu Ka. SPN Polda dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan dan bagian SPN Polda;
         4) Waka SPN mewakili Ka. SPN dalam hal Ka. SPN berhalangan;
         5) Waka SPN melaksanakan tugas lain atas perintah Ka. SPN sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
         6) Waka SPN dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ka. SPN.
      b. Ka. SPN dengan Unit Provos:
         1) Ka. SPN memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personel atau peserta diklat SPN Polda dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN Polda;
         2) Unit Provos memberi saran dan masukan kepada Ka. SPN sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;
         3) Unit Provos memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Ka. SPN; dan
         4) Unit Provos dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ka. SPN.
      c. Ka. SPN dengan Poliklinik:
         1) Ka. SPN memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan program kerja di bidang pemeliharaan, perawatan dan pelayanan

kesehatan bagi personel dan keluarga serta peserta Diklat SPN Polda;

2) Poliklinik memberi saran dan masukan kepada Ka. SPN sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;

3) Poliklinik memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Ka. SPN; dan

4) Poliklinik dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ka. SPN.

d. Ka. SPN dengan Subbagyanum:

1) Ka. SPN memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan program kerja di bidang penyelenggaraan dan pemeliharaan dan perawatan serta pelayanan umum meliputi pelayanan markas, manage dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkungan SPN Polda;

2) Subbagyanum memberi saran dan masukan kepada Ka. SPN baik diminta maupun tidak diminta;

3) Subbagyanum memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Ka. SPN; dan

4) Subbagyanum dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ka. SPN.

e. Subbagyanum dengan Urlog:

1) Subbagyanum memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan program kerja di bidang penyelenggaraan dan pelayanan umum bidang pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan SPN Polda;

2) Urlog memberi saran dan masukan kepada Subbagyanum sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;

3) Urlog memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Subbagyanum; dan

4) Urlog dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Subbagyanum.

f. Subbagyanum dengan Urmanage:

1) Subbagyanum memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan program kerja di bidang penyelenggaraan dan pelayanan umum bidang

manage untuk kelancaran kegiatan di lingkungan SPN Polda;

2) Urmanage memberi saran dan masukan kepada Subbagyanum sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;

3) Urmanage memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Subbagyanum; dan

4) Urmanage dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Subbagyanum.

g. Subbagyanum dengan Uryanma:

1) Subbagyanum memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan program kerja di bidang penyelenggaraan dan pelayanan umum bidang pelayanan markas di lingkungan SPN Polda;

2) Uryanma memberi saran dan masukan kepada Subbagyanum sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;

3) Uryanma memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Subbagyanum; dan

4) Uryanma dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Subbagyanum.

h. Ka. SPN dengan Subbagrenmin:

1) Ka. SPN memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan program kerja di bidang perencanaan program kerja dan anggaran, pemeliharaan administrasi personel dan Kinerja, pengelolaan keuangan, dan pelayanan ketatausahaan di lingkungan SPN Polda;

2) Subbagrenmin memberi saran dan masukan kepada Ka. SPN sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;

3) Subbagrenmin memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Ka. SPN; dan

4) Subbagrenmin dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ka. SPN.

i. Subbagrenmin dengan Urren:
   1) Subbagrenmin memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan program kerja di bidang perencanaan meliputi penyusunan Renstra, Renja dan Rarenja Satker, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, SMAP, IKU, IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan Program RBP, PID dan SPIP Satkers serta arahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di SPN Polda;
   2) Urren memberi saran dan masukan kepada Subbagrenmin sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;
   3) Urren memberikan laporan pelaksanaantugas dan kegiatan kepada Subbagrenmin; dan
   4) Urren dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

j. Subbagrenmin dengan Urmintu:
   1) Subbagrenmin memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan program kerja di bidang pemeliharaan, perawatan dan administrasi personel serta pelayanan administrasi, ketatausahaan di SPN Polda;
   2) Urmintu memberi saran dan masukan kepada Subbagrenmin SPN Polda sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;
   3) Urmintu memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Subbagrenmin; dan
   4) Urmintu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

k. Subbagrenmin dengan Urkeu:
   1) Subbagrenmin memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan program kerja di bidang pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi dan penyusunan laporan SAI/SAKPA/SAIBA serta pertanggungjawaban keuangan di SPN Polda;
   2) Urkeu memberi saran dan masukan kepada Subbagrenmin sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;

3) Urkeu memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Subbagrenmin; dan
4) Urkeu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Ka. SPN dengan Bagjarlat:
      1) Ka. SPN memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan program kerja di bidang pendidikan dan pengajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan di SPN Polda;
      2) Bagjarlat memberi saran dan masukan kepada Ka. SPN sesuai bidang tugas baik diminta maupun tidak diminta;
      3) Bagjarlat memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Ka. SPN; dan
      4) Bagjarlat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ka. SPN.
   b. Bagjarlat dengan Subbagrendiklat:
      1) Bagjarlat memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan dan penyiapan rencana pendidikan dan pelatihan di lingkungan SPN Polda;
      2) Subbagrendiklat memberi saran dan masukan kepada Bagjarlat sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;
      3) Subbagrendiklat memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Bagjarlat;
      4) Subbagrendiklat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bagjarlat.
   c. Bagjarlat dengan Subbaglakjarlat:
      1) Bagjarlat memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pengajaran dan latihan di lingkungan SPN Polda;
      2) Subbaglakjarlat memberi saran dan masukan kepada Bagjarlat sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;
      3) Subbaglakjarlat memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Bagjarlat; dan

4) Subbaglakjarlat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bagjarlat.

d. Bagjarlat dengan Subbagevadasi:

1) Bagjarlat memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan validasi hasil Diklat, serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan di lingkungan SPN Polda;

2) Subbagevadasi memberi saran dan masukan kepada Bagjarlat sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;

3) Subbagevadasi memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Bagjarlat; dan

4) Subbagevadasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bagjarlat.

e. Ka. SPN dengan Korsis:

1) Ka. SPN memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan kepribadian dan pengasuhan siswa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Polri di SPN Polda;

2) Korsis memberi saran dan masukan kepada Ka. SPN sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;

3) Korsis memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Ka. SPN; dan

4) Korsis dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ka. SPN.

f. Korsis dengan Subbagminsis:

1) Korsis memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang penyiapan dan penyelenggaraan administrasi umum peserta Diklat di lingkungan SPN Polda;

2) Subbagminsis memberi saran dan masukan kepada Korsis sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;

3) Subbagminsis memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Korsis; dan

4) Subbagminsis dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Korsis.

g. Korsis dengan Subbagpatun:

1) Korsis memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang penyelenggaraan penilaian kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat di lingkungan SPN Polda;

2) Subbagpatun memberi saran dan masukan kepada Korsis sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;

3) Subbagpatun memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Korsis;

4) Subbagpatun dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Korsis.

h. Ka. SPN dengan Gadik:

1) Ka. SPN memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan program kerja di bidang dalam pelaksanaan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk TIU dan TIK operasional pendidikan di SPN Polda;

2) Gadik memberi saran dan masukan kepada Ka. SPN sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;

3) Gadik memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Ka. SPN; dan

4) Gadik dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ka. SPN.

i. Gadik dengan Subbaginstruktur:

1) Gadik memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan pengajaran dan pelatihan termasuk penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk TIU dan TIK operasional pendidikan di lingkungan SPN Polda;

2) Subbaginstruktur memberi saran dan masukan kepada Gadik sesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;

3) Subbaginstruktur memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Gadik; dan

4) Subbaginstruktur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gadik;.

j. Gadik dengan Subbagbingadik:

1) Subbagbingadik memberikan petunjuk, arahan, perintah dan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan terhadap pendidik dan instruktur di lingkungan SPN Polda;

2) Subbagbingadik memberi saran dan masukan kepada Gadik ksesuai bidang tugas, baik diminta maupun tidak diminta;

3) Subbagbingadik memberikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Gadik; dan

4) Subbagbingadik dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gadik.

B. HTCK SPN Polda bersifat horizontal meliputi:

1 HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayanan:

a. Unit Provos dengan Poliklinik atau sebaliknya:

1) pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personel atau peserta Diklat SPN di lingkungan Poliklinik SPN; dan

2) pemeliharaan, perawatan dan pelayanan kesehatan bagi personel dan keluarga serta peserta Diklat SPN.

b. Unit Provos dengan Subbagyanum atau sebaliknya:

1) pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personel atau peserta Diklat di lingkungan SPN; dan

2) penyelenggaraan dan pelayanan umum meliputi pelayanan markas, manage dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan SPN.

c. Unit Provos dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:

1) pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personel atau peserta Diklat di lingkungan SPN; dan

2) penyelenggaraan bidang perencanaan program kerja dan anggaran, pemeliharaan administrasi personel dan Kinerja, pengelolaan keuangan dan pelayanan ketatausahaan di lingkungan SPN.

d. Poliklinik dengan Subbagyanum atau sebaliknya:
   1) pemeliharaan, perawatan dan pelayanan kesehatan bagi personel dan keluarga serta peserta Diklat SPN; dan
   2) penyelenggaraan dan pelayanan umum meliputi pelayanan markas, manage dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan SPN.

e. Poliklinik dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:
   1) pemeliharaan, perawatan dan pelayanan kesehatan bagi personel dan keluarga serta peserta Diklat SPN; dan
   2) penyelenggaraan bidang perencanaan program kerja dan anggaran, pemeliharaan administrasi personel dan Kinerja, pengelolaan keuangan dan pelayanan ketatausahaan di lingkungan SPN.

f. Subbagyanum dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:
   1) penyelenggaraan dan pelayanan umum meliputi pelayanan markas, manage dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan SPN; dan
   2) penyelenggaraan bidang perencanaan program kerja dan anggaran, pemeliharaan administrasi personel dan Kinerja, pengelolaan keuangan dan pelayanan ketatausahaan di lingkungan SPN.

g. Urlog dengan Urmanage atau sebaliknya:
   1) menyiapkan, menyelenggarakan dan memelihara serta merawat sarana prasarana Diklat di lingkungan SPN; dan
   2) menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan manage untuk peserta Diklat.

h. Urlog dengan Uryanma atau sebaliknya:
   1) Urlog menyiapkan, menyelenggarakan dan memelihara serta merawat sarana prasarana Diklat di lingkungan SPN; dan
   2) Uryanma menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan markas di lingkungan SPN yang meliputi pelayanaan penjagaan, pelayanan keamanan lingkungan, pelayanan

keselamatan pimpinan dan seluruh personel SPN serta Peserta Didik (Serdik), pelayanan sarana dan prasarana yang tidak berkaitan dengan pendukung fasilitas Diklat.

i. Urmanage dengan Uryanma atau sebaliknya:
   1) menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan manage untuk peserta Diklat; dan
   2) menyiapkan, menyelenggarakan dan memelihara serta merawat sarana prasarana Diklat di lingkungan SPN;
j. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
   1) membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
   2) bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.
k. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) membuat Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
   2) menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
l. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
   1) menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
   2) menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

2 HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
a. Bagjarlat dengan Korsis atau sebaliknya:
   1) penyelenggaraan dan perencanaan, pengarahan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengajaran dan pelatihan serta pelaksanaan evaluasi dan validasi data dan informasi kegiatan pengajaran dan pelatihan serta pengelolaan fasilitas Diklat Polri berbasis Teknologi Informasi *(Smart Class)* di lingkungan SPN; dan

2) penyelenggaraan pembinaan kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat dalam rangka pelaksanaan Diklat di lingkungan SPN.

b. Bagjarlat dengan Gadik atau sebaliknya:
   1) penyelenggaraan pengajaran dan pelatihan serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Tujuan Intruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) operasional pendidikan di lingkungan SPN; dan
   2) penyelenggaraan dan perencanaan, pengarahan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengajaran dan pelatihan serta pelaksanaan evaluasi dan validasi data dan informasi kegiatan pengajaran dan pelatihan serta pengelolaan fasilitas Diklat Polri berbasis Teknologi Informasi *(Smart Class)* di lingkungan SPN.
c. Subbagrendiklat dengan Subbaglakjarlat atau sebaliknya:
   1) Subbagrendiklat bertugas menyiapkan rencana Diklat; dan
   2) melaksanakan penyelenggaraan pengajaran dan latihan.
d. Subbagrendiklat dengan Subbagevadasi atau sebaliknya:
   1) Subbagrendiklat bertugas menyiapkan rencana Diklat; dan
   2) Subbagevadasi melaksanakan pengendalian, evaluasi dan validasi hasil Diklat, serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan SPN.
e. Subbaglakjarlat dengan Subbagevadasi atau sebaliknya:
   1) Subbaglakjarlat bertugas melaksanakan penyelenggaraan pengajaran dan latihan;
   2) Subbagevadasi melaksanakan pengendalian, evaluasi dan validasi hasil Diklat, serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan SPN; dan
   3) melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai bidang tugasnya masing-masing.
f. Korsis dengan Gadik atau sebaliknya:

1) penyelenggaraan pembinaan kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat dalam rangka pelaksanaan Diklat di lingkungan SPN; dan
2) penyelenggaraan pengajaran dan pelatihan serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Tujuan Intruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) operasional pendidikan di lingkungan SPN.

g. Subbagminsis dengan Subbagpatun atau sebaliknya:
1) Subbagminsis bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan administrasi umum peserta Diklat;
2) Subbagpatun menyelenggarakan penilaian kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat; dan
3) melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai bidang tugasnya masing-masing.

h. Subbaginstruktur dengan Subbagbingadik atau sebaliknya:
1) Subbaginstruktur melaksanakan pengajaran dan pelatihan termasuk menyiapkan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk TIU dan TIK operasional pendidikan;
2) Subbagbingadik melaksanakan pembinaan terhadap pendidik dan instruktur; dan
3) melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai bidang tugasnya masing-masing.

C. HTCK SPN Polda bersifat diagonal meliputi:
HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. Unit Provos dengan Bagjarlat atau sebaliknya:
a. penyelenggaraan pembinaan disiplin, pembinaan ketertiban dan penegakan hukum di lingkungan SPN; dan
b. penyelenggaraan dan perencanaan, pengarahan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengajaran dan pelatihan serta pelaksanaan evaluasi dan validasi data dan informasi kegiatan pengajaran dan pelatihan serta pengelolaan fasilitas Diklat Polri berbasis Teknologi Informasi (*Smart Class*) di lingkungan SPN.
2. Unit Provos dengan Korsis atau sebaliknya:

a. penyelenggaraan pembinaan disiplin, pembinaan ketertiban dan penegakan hukum di lingkungan SPN; dan
b. penyelenggaraan pembinaan kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat dalam rangka pelaksanaan Diklat di lingkungan SPN.

3. Unit Provos dengan Gadik atau sebaliknya:
   a. penyelenggaraan pembinaan disiplin, pembinaan ketertiban dan penegakan hukum di lingkungan SPN; dan
   b. penyelenggaraan pengajaran dan pelatihan serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Tujuan Intruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) operasional pendidikan di lingkungan SPN.
4. Poliklinik dengan Bagjarlat atau sebaliknya:
   a. pelayanan kesehatan bagi peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN dan keluarganya;
   b. penyelenggaraan dan perencanaan, pengarahan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengajaran dan pelatihan serta pelaksanaan evaluasi dan validasi data dan informasi kegiatan pengajaran dan pelatihan serta pengelolaan fasilitas Diklat Polri berbasis Teknologi Informasi (*Smart Class*) di lingkungan SPN; dan
   c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi terkait tugas di lingkungan SPN.
5. Poliklinik dengan Korsis atau sebaliknya:
   a. pelayanan kesehatan bagi peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN dan keluarganya;
   b. penyelenggaraan pembinaan kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat dalam rangka pelaksanaan Diklat di lingkungan SPN; dan
   c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi terkait tugas di lingkungan SPN.
6. Poliklinik dengan Gadik atau sebaliknya:
   a. pelayanan kesehatan bagi peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN dan keluarganya;
   b. penyelenggaraan pengajaran dan pelatihan serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Tujuan Intruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) operasional pendidikan di lingkungan SPN; dan

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi terkait tugas di lingkungan SPN.

7. Subbagyanum dengan Bagjarlat atau sebaliknya:
   a. penyelenggaraan pelayanan di bidang urusan logistik, manage dan urusan pelayanan markas di lingkungan SPN;
   b. penyelenggaraan dan perencanaan, pengarahan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengajaran dan pelatihan serta pelaksanaan evaluasi dan validasi data dan informasi kegiatan pengajaran dan pelatihan serta pengelolaan fasilitas Diklat Polri berbasis Teknologi Informasi (*Smart Class*) di lingkungan SPN; dan
   c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi terkait tugas di lingkungan SPN.
8. Subbagyanum dengan Korsis atau sebaliknya:
   a. pelayanan kesehatan bagi peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN dan keluarganya;
   b. penyelenggaraan pembinaan kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat dalam rangka pelaksanaan Diklat di lingkungan SPN; dan
   c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi terkait tugas di lingkungan SPN.
9. Subbagyanum dengan Gadik atau sebaliknya:
   a. penyelenggaraan pelayanan di bidang urusan logistik, manage dan urusan pelayanan markas di lingkungan SPN;
   b. penyelenggaraan pengajaran dan pelatihan serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Tujuan Intruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) operasional pendidikan di lingkungan SPN; dan
   c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi terkait tugas di lingkungan SPN.
10. Subbagrenmin dengan Bagjarlat atau sebaliknya:
   a. penyelenggaraan bidang perencanaan program kerja dan anggaran, pemeliharaan administrasi personel dan Kinerja, pengelolaan keuangan, dan pelayanan ketatausahaan di lingkungan SPN;
   b. penyelenggaraan dan perencanaan, pengarahan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengajaran

dan pelatihan serta pelaksanaan evaluasi dan validasi data dan informasi kegiatan pengajaran dan pelatihan serta pengelolaan fasilitas Diklat Polri berbasis Teknologi Informasi *(Smart Class)* di lingkungan SPN; dan

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi terkait tugas di lingkungan SPN.

11. Subbagrenmin dengan Korsis atau sebaliknya:
    a. penyelenggaraan bidang perencanaan program kerja dan anggaran, pemeliharaan administrasi personel dan Kinerja, pengelolaan keuangan, dan pelayanan ketatausahaan di lingkungan SPN;
    b. penyelenggaraan pembinaan kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat dalam rangka pelaksanaan Diklat di lingkungan SPN; dan
    c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi terkait tugas di lingkungan SPN.
12. Subbagrenmin dengan Gadik atau sebaliknya:
    a. penyelenggaraan bidang perencanaan program kerja dan anggaran, pemeliharaan administrasi personel dan Kinerja, pengelolaan keuangan, dan pelayanan ketatausahaan di lingkungan SPN;
    b. penyelenggaraan pengajaran dan pelatihan serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Tujuan Intruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) operasional pendidikan di lingkungan SPN; dan
    c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi terkait tugas di lingkungan SPN.

HTCK DI LINGKUNGAN BIDKEU POLDA

A. HTCK Bidkeu Polda bersifat vertikal meliputi:
    1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
        a. Kabidkeu dengan Subbagrenmin:
            1) Kabidkeu memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel

dan logistic, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidkeu;

2) Subbagrenmin melaporkan kepada Kabidkeu tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Kabidkeu memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metoda dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistiK, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Bidkeu;

4) Subbagrenmin memberikan saran pendapat kepada Kabidkeu, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Bidkeu; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Subbagrenmin bertanggung jawab kepada Kabidkeu.

b. Subbagrenmin dengan Urren:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

2) Urren melaporkan kepada Subbagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

4) Urren memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan penyusunan Renstra, Rancangan Renja,

Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Urren bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

c. Subbagrenmin dengan Urmintu:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
2) Urmintu melaporkan kepada Subbagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
4) Urmintu memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Urmintu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

d. Subbagrenmin dengan Urkeu:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan;
2) Urkeu melaporkan kepada Subbagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang kegiatan pelayanan keuangan;
4) Urkeu memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Urkeu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Kabidkeu dengan Subbidbia dan APK:

1) Kabidkeu memberikan perintah, arahan dan kebijakan tentang menyelenggarakan dan membina pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi;

2) Subbidbia dan APK menerima petunjuk dan arahan dan kebijakan;

3) Subbidbia dan APK memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabidkeu, baik diminta maupun tidak diminta;

4) Subbidbia dan APK melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kabidkeu.

b. Subbidbia dan APK dengan Urbia:

1) Subbidbia dan APK memberi arahan kepada Urbia melaksanakan perbendaharaan dan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerima dan menyalurkan dana khusus sesuai otorisasi;

2) Urbia menerima arahan Subbidbia dan APK melaksanakan perbendaharaan dan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerima dan menyalurkan dana khusus sesuai otorisasi;

3) Urbia memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbidbia dan APK, baik diminta maupun tidak diminta; dan

4) Urbia melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbidbia dan APK.

c. Subbidbia dan APK dengan Ur APK:

1) Subbidbia dan APK memberi arahan kepada Ur APK untuk membina dan menyelenggarakan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai SAP dan aturan pembukuan lainnya yang dipersyaratkan dalam penyusunan Lapkeu;

2) Ur APK menerima arahan Subbidbia dan APK melaksanakan pembinaan dan penyelenggarakan

pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai SAP dan aturan pembukuan lainnya yang dipersyaratkan dalam penyusunan Lapkeu;

3) Ur APK memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbidbia dan APK, baik diminta maupun tidak diminta; dan

4) Ur APK melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbidbia dan APK.

d. Kabidkeu dengan Subbiddalverif:

1) Kabidkeu memberikan perintah, arahan dan kebijakan tentang penyelenggaraan dan pembina pelaksanaan anggaran, pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan dan pertanggungjawaban keuangan;

2) Subbiddalverif menerima petunjuk dan arahan dan kebijakan;

3) Subbiddalverif memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabidkeu, baik diminta maupun tidak diminta; dan

4) Subbiddalverif melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kabidkeu.

e. Subbiddalverif dengan Urdal:

1) Subbiddalverif memberi arahan kepada Urdal untuk menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Urdal menerima arahan Subbiddalverif untuk menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Urdal memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbiddalverif, baik diminta maupun tidak diminta; dan

4) Urdal melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbiddalverif.

f. Subbiddalverif dengan Urverif:

1) Subbiddalverif memberi arahan kepada Urverif untuk menyelenggarakan verifikasi laporan keuangan;
2) Urverif menerima arahan Subbiddalverif untuk menyelenggarakan verifikasi laporan keuangan;
3) Urverif memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbiddalverif, baik diminta maupun tidak diminta; Urverif Kaurverif melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbiddalverif.

B. HTCK Bidkeu Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dan kerja sama dalam penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
2) berkoordinasi dan kerja sama tentang kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin;

b. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dan kerja sama dalam penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
2) berkoordinasi dan kerja sama tentang kegiatan menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

c. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
2) berkoordinasi dan kerja sama tentang kegiatan menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan

3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   a. Subbidbia dan APK dengan Subbiddalverif atau sebaliknya:
      1) berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi;
      2) berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan anggaran, pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
      3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Kabidkeu.
   b. Urbia dengan Ur APK atau sebaliknya:
      1) berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan;
      2) berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai SAP dan aturan pembukuan lainnya yang dipersyaratkan dalam penyusunan Lapkeu; dan
      3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbidbia dan APK.
   c. Urdal dengan Urverif atau sebaliknya:
      1) berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan anggaran, pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
      2) berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan verifikasi laporan keuangan; dan
      3) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbiddalverif.

C. HTCK Bidkeu Polda bersifat diagonal meliputi:
   HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   1. Subbagrenmin dengan Subbidbia dan APK atau sebaliknya:

a. Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidbia dan APK tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Bidkeu;
b. Subbidbia dan APK memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Bidkeu; dan
c. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kabidkeu.

2. Subbagrenmin dengan Subbiddalverif atau sebaliknya:
a. Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Subbiddalverif tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di Lingkungan Bidkeu;
b. Subbiddalverif memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di Lingkungan Bidkeu; dan
c. dalam pelaksanaan tugas bersama-sama bertanggung jawab kepada Kabidkeu.

HTCK DI LINGKUNGAN BIDDOKKES POLDA

A. HTCK Biddokkes Polda bersifat vertikal meliputi:
1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
a. Kabiddokkes dengan Subbagrenmin:
1) Kabiddokkes memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan dan anggaran,

pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Biddokkes;

2) Subbagrenmin melaporkan kepada Kabiddokkes tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Subbagrenmin memberikan saran pendapat kepada Kabiddokkes, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Biddokkes; dan

4) Kabiddokkes memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metode dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Biddokkes.

b. Subbagrenmin dengan Urren:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

2) Urren melaporkan kepada Subbagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

4) Urren memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan penyusunan Renstra, rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU

dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Urren bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

c. Subbagrenmin dengan Urmintu:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

2) Urmintu melaporkan kepada Subbagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

4) Urmintu memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Urmintu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

d. Subbagrenmin dengan Urkeu:

1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan;

2) Urkeu melaporkan kepada Subbagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;

3) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang kegiatan pelayanan keuangan;

4) Urkeu memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Urkeu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Kabiddokkes dengan Subbiddokpol:

1) Kabiddokkes memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbiddokpol;
2) Kabiddokkes memberikan arah kebijakan strategi Biddokkes di bidang pembinaan dan operasional di Lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf serta mengoordinir kegiatan unsur pelaksana Biddokkes;
3) Kabiddokkes menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf dan pelaksana;
4) Kabiddokkes memberikan perintah/tugas untuk mewakili dalam hal Kabiddokkes berhalangan;
5) Subbiddokpol memberikan saran pendapat kepada Kabiddokkes, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Biddokkes; dan
6) dalam pelaksanaan tugas Subbiddokpol bertanggung jawab kepada Kabiddokkes.

b. Subbiddokpol dengan Urdoksik:
1) Subbiddokpol memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urdoksik;
2) Subbiddokpol memberikan arah kebijakan strategi Biddokkes di bidang pembinaan dan operasional di lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf Urdoksik serta mengoordinir kegiatan unsur pelaksana Biddokkes;
3) Subbiddokpol menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf dan pelaksana;
4) Subbiddokpol memberikan perintah/tugas untuk mewakili dalam hal Subbiddokpol berhalangan;
5) Urdoksik memberikan saran pendapat kepada Subbiddokpol, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Biddokkes; dan
6) dalam pelaksanaan tugas Urdoksik bertanggung jawab kepada Subbiddokpol.

c. Subbiddokpol dengan Ur *DVI* (Disaster Victim Identification):
1) Subbiddokpol memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Ur *DVI*;

2) Subbiddokpol memberikan arah kebijakan strategi Biddokkes di bidang pembinaan dan operasional di lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf Ur *DVI* serta mengoordinir kegiatan unsur pelaksana Biddokkes Polda;
3) Subbiddokpol menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf dan pelaksana;
4) Subbiddokpol memberikan perintah/tugas untuk mewakili dalam hal Subbiddokpol berhalangan;
5) Ur *DVI* memberikan saran pendapat kepada Subbiddokpol, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Biddokkes; dan
6) dalam pelaksanaan tugas Ur DVI bertanggung jawab kepada Subbiddokpol.

d. Subbiddokpol dengan Urkeskatimbmas:
1) Subbiddokpol memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urkeskatimbmas;
2) Subbiddokpol memberikan arah kebijakan strategi Biddokkes di bidang pembinaan dan operasional di lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf Urkeskatimbmas serta mengkoordinir kegiatan unsur pelaksana Biddokkes Polda;
3) Subbiddokpol menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf dan pelaksana;
4) Subbiddokpol memberikan perintah/tugas untuk mewakili dalam hal Subbiddokpol berhalangan;
5) Urkeskatimbmas memberikan saran pendapat kepada Subbiddokpol, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Biddokkes; dan
6) dalam pelaksanaan tugas Urkeskatimbmas bertanggung jawab kepada Subbiddokpol.

e. Kabiddokkes dengan Subbidkespol:
1) Kabiddokkes memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbidkespol;
2) Kabiddokkes memberikan arah kebijakan strategi Biddokkes di bidang pembinaan dan operasional di

lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf serta mengoordinir kegiatan unsur pelaksana Biddokkes Polda;

3) Kabiddokkes menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf dan pelaksana;
4) Kabiddokkes memberikan perintah/tugas untuk mewakili dalam hal Kabiddokkes berhalangan;
5) Subbidkespol memberikan saran pendapat kepada Kabiddokkes, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Biddokkes; dan
6) dalam pelaksanaan tugas Subbidkespol bertanggung jawab kepada Kabiddokkes.

f. Subbidkespol dengan Urkesmapta:
   1) Subbidkespol memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urkeskatibmas;
   2) Subbidkespol memberikan arah kebijakan strategi Biddokkes di bidang pembinaan dan operasional di lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf Urkesmapta serta mengoordinir kegiatan unsur pelaksana Biddokkes Polda;
   3) Subbidkespol menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf dan pelaksana;
   4) Subbidkespol memberikan perintah/tugas untuk mewakili dalam hal Subbidkespol berhalangan;
   5) Kaurkesmapta memberikan saran pendapat kepada Subbidkespol, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Biddokkes; dan
   6) dalam pelaksanaan tugas Urkesmapta bertanggung jawab kepada Subbidkespol.

g. Subbidkespol dengan Uryankes:
   1) Subbidkespol memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Uryankes;
   2) Subbidkespol memberikan arah kebijakan strategi Biddokkes di bidang pembinaan dan operasional di lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf Uryankes

serta mengoordinir kegiatan unsur pelaksana Biddokkes Polda;

3) Subbidkespol menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf dan pelaksana;
4) Subbidkespol memberikan perintah/tugas untuk mewakili dalam hal Subbidkespol berhalangan;
5) Uryankes memberikan saran pendapat kepada Subbidkespol, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Biddokkes; dan
6) dalam pelaksanaan tugas Uryankes bertanggung jawab kepada Subbidkespol.

h. Subbidkespol dengan Urmatfaskes:
1) Subbidkespol memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urmatfaskes;
2) Subbidkespol memberikan arah kebijakan strategi Biddokkes di bidang pembinaan dan operasional di lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf Urmatfaskes serta mengoordinir kegiatan unsur pelaksana Biddokkes Polda;
3) Subbidkespol menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam lingkungan unsur pembantu pimpinan/staf dan pelaksana;
4) Subbidkespol memberikan perintah/tugas untuk mewakili dalam hal Subbidkespol berhalangan; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Urmatfaskes bertanggung jawab kepada Subbidkespol.

3. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana pendukung:
a. Kabiddokkes dengan Rumkit:
1) Kabiddokkes memberi arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan tugas pada Rumkit;
2) Kabiddokkes melakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal pelayanan dan pelaksanaan tugas Rumkit;
3) Rumkit melaporkan dan mengajukan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan di Rumkit;

4) Rumkit melaporkan penyerapan anggaran DIPA Rumkit dan pertanggungjawaban keuangan, baik diminta atau tidak kepada Kabiddokkes; dan

5) Rumkit bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kabiddokkes.

b. Kabiddokkes dengan Poliklinik:

1) Kabiddokkes memberi arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan tugas pada Poliklinik;

2) Kabiddokkes melakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal pelayanan dan pelaksanaan tugas Poliklinik;

3) Poliklinik melaporkan dan mengajukan saran, pertimbangan dan/atau permasalahan di Poliklinik; dan

4) Poliklinik bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kabiddokkes.

B. HTCK Biddokkes Polda bersifat horizontal meliputi:

1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

b. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

c. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

a. Subbiddokpol dengan Subbidkespol atau sebaliknya:
   1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugasnya masing-masing;
   2) saling memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
   3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan *produktivitas* dan pencapaian hasil yang lebih optimal;
   4) bekerja sama dalam pembentukan tim kesehatan guna memberikan dukungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Polri dan umum; dan
   5) dalam hal Kabiddokkes tidak berada di tempat, pejabat Subbid yang ditunjuk sebagai pengganti sementara berkoordinasi dengan Subbid yang lain.
b. Urdoksik dengan Ur *DVI* atau sebaliknya:
   1) koordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
   2) saling mendukung dan saling membantu dalam menajalankan dan melaksanakan arahan Subbiddokpol;
   3) menyelenggarakan kegiatan kedokteran forensik dan *DVI* di lingkungan Biddokkes Polda; dan
   4) menyelenggarakan kegiatan kedokteran forensik dan koordinasi kegiatan *DVI* sesuai kejadian yang terjadi.
c. Urdoksik dengan Urkeskamtibmas atau sebaliknya:
   1) koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
   2) saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan arahan Subbiddokpol;
   3) menyelenggarakan kegiatan kedokteran forensik sesuai standar keamanan dan ketertiban masyarakat aspek medis di lingkungan Biddokkes Polda; dan
   4) menyelenggarakan kegiatan kedokteran forensik dan koordinasi sesuai standar pengamanan *VIP/VVIP* aspek medik.
d. Ur *DVI* dengan Urkeskamtibmas atau sebaliknya:

1) koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
2) saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan arahan Subbiddokpol;
3) menyelenggarakan kegiatan *DVI* sesuai standar keamanan dan ketertiban masyarakat aspek medis di lingkungan Biddokkes Polda; dan
4) menyelenggarakan kegiatan *DVI* dan koordinasi sesuai standar pengamanan *VIP/VVIP* aspek medik.

e. Urkesmapta dengan Uryankes atau sebaliknya:
1) koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
2) saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan arahan Subbidkespol;
3) menyelenggarakan kegiatan kesehatan kesamaptaan dan pelayanan kesehatan di lingkungan Biddokkes Polda; dan
4) menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pemerikasaan kesehatan anggota Polri dan PNS serta calon anggota Polri dan PNS.

f. Urkesmapta dengan Urmatfaskes atau sebaliknya:
1) koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
2) saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan arahan Subbidkespol;
3) menyelenggarakan kegiatan kesamaptaan sesuai materiil kesehatan yang tersedia di lingkungan Biddokkes Polda; dan
4) menyelenggarakan kegiatan kesamaptaan dan berkoordinasi perihal bahan-bahan logistik sesuai yang tersedia di lingkungan Biddokkes Polda.

g. Uryankes dengan Urmatfaskes atau sebaliknya:
1) koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
2) saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan arahan Subbidkespol;

3) menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai materiel kesehatan yang tersedia di lingkungan Biddokkes; dan

4) menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dan berkoordinasi perihal bahan-bahan logistik sesuai yang tersedia di lingkungan Biddokkes Polda.

3. HTCK antar unsur pelaksana pendukung:

Rumkit dengan Poliklinik atau sebaliknya:

a. koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari;

b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan arahan Kabidokkes;

c. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai materiel kesehatan yang tersedia di lingkungan Biddokkes Polda; dan

d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dan berkoordinasi perihal bahan-bahan logistik sesuai yang tersedia di lingkungan Biddokkes Polda.

C. HTCK Biddokkes Polda bersifat diagonal meliputi:

1. HTCK antara unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Subbagrenmin dengan Subbiddokpol atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas operasional yang berhubungan dengan kegiatan kedokteran dan kepolisian;

2) mengoordinasikan perintah/tugas untuk mewakili Kabiddokkes dalam hal kedokteran kepolisian berkaitan dengan perencanaan di lingkungan Polda; dan

3) mengoordinasikan perintah/tugas untuk mewakili dalam hal Kabiddokkes berhalangan.

b. Subbagrenmin dengan Subbidkespol atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas operasional yang berhubungan dengan kegiatan kesehatan kepolisian;

2) melakukan koordinasi yang menyangkut masalah pembinaan personel dan perawatan personel;

3) memberikan masukan/saran yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Subbidkespol; dan

4) mengoordinasikan perintah/tugas untuk mewakili dalam hal Kabiddokkes berhalangan.

2. HTCK antara unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana pendukung:
   a. Subbagrenmin dengan Rumkit atau sebaliknya:
      1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas Subbagrenmin yaitu menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Biddokkes;
      2) melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang pelayanan kesehatan kepolisian secara prima dan paripurna bagi personel Polri, keluarga dan masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian; dan
      3) saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai bidang tugasnya masing-masing.
   b. Subbagrenmin dengan Poliklinik atau sebaliknya:
      1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas Subbagrenmin yaitu menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Biddokkes;
      2) melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas Poliklinik yaitu menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan serta dapat melaksanakan rawat sementara bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat; dan
      3) saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai bidang tugasnya masing-masing.

3. HTCK antara unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pelaksana pendukung:
   a. Subbiddokpol dengan Rumkit atau sebaliknya:
      1) koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi;

2) koordinasi dan kerja sama dalam menerima masukan dan petunjuk dari Kabiddokes untuk penyelenggaraan fungsi teknis kedokteran kepolisian;
3) pelayanan fungsi kesehatan kepolisian, kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan kedokteran kepolisian yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi dan unsur pelaksana tugas pokok;
4) koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan *DVI* dan kesehatan, keamanan, ketertiban masyarakat; dan
5) koordinasi dan kerja sama penyediaan tenaga medis dalam kegiatan kedokteran kepolisian di lingkungan Biddokes Polda.

b. Subbiddokpol dengan Poliklinik atau sebaliknya:
1) koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran tupoksi;
2) koordinasi dan kerja sama dalam menerima masukan dan petunjuk dari Kabiddokes untuk penyelenggaraan fungsi teknis kedokteran kepolisian;
3) pelayanan fungsi kesehatan kepolisian, kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan kedokteran kepolisian yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi dan unsur pelaksana tugas pokok;
4) koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan *DVI* dan kesehatan, keamanan, ketertiban masyarakat; dan
5) koordinasi dan kerja sama penyediaan tenaga medis dalam kegiatan kedokteran kepolisian di lingkungan Biddokes Polda.

c. Subbidkespol dengan Rumkit atau sebaliknya:
1) koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi;
2) koordinasi dan kerja sama dalam menerima masukkan dan petunjuk dari Kabbidokkes untuk penyelenggaraan fungsi teknis kedokteran kepolisian;
3) pelayanan fungsi kesehatan kepolisian, kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan kedokteran

kepolisian yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi dan unsur pelaksana tugas pokok;

4) koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan program-program pelayanan kesehatan di lingkungan Biddokkes Polda;

5) koordinasi dan kerja sama dalam pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan materiel kesehatan untuk mendukung kegiatan pelayanan rumah sakit; dan

6) koordinasi dan kerja sama dalam penyediaan bantuan tenaga medis untuk mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan anggota di lingkungan Polda.

d. Subbidkespol dengan Poliklinik atau sebaliknya:

1) koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi;

2) koordinasi dan kerja sama dalam menerima masukan dan petunjuk dari Kabbidokkes untuk penyelenggaraan fungsi teknis kedokteran kepolisian;

3) pelayanan fungsi kesehatan kepolisian, kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan kedokteran kepolisian yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi dan unsur pelaksana tugas pokok;

4) koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan program-program pelayanan kesehatan di lingkungan Biddokes Polda;

5) koordinasi dan kerja sama dalam pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan materiel kesehatan untuk mendukung kegiatan pelayanan Poliklinik; dan

6) koordinasi dan kerja sama dalam penyediaan bantuan tenaga medis untuk mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan anggota di lingkungan Polda.

HTCK DI LINGKUNGAN BIDLABFOR POLDA

A. HTCK Kabidlabfor Polda bersifat vertikal meliputi:

1. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

a. Kabidlabfor dengan Subbagrenmin:

1) Kabidlabfor memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidlabfor;
2) Subbagrenmin melaporkan kepada Kabidlabfor tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Kabidlabfor memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang perumusan, pengembangan sistem, metoda dan petunjuk-petunjuk teknis administrasi di bidang pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Bidlabfor;
4) Subbagrenmin memberikan saran pendapat kepada Kabidlabfor, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Bidlabfor; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Subbagrenmin bertanggung jawab kepada Kabidlabfor.

b. Subbagrenmin dengan Urren:
1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
2) Urren melaporkan kepada Subbagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

4) Urren memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Urren bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

c. Subbagrenmin dengan Urmintu:
1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
2) Urmintu melaporkan kepada Subbagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
4) Urmintu memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
5) dalam pelaksanaan tugas Urmintu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

d. Subbagrenmin dengan Urkeu:
1) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan;
2) Urkeu melaporkan kepada Subbagrenmin tentang pelaksanaan tugas fungsi;
3) Subbagrenmin memberikan arahan, kebijakan dan perintah tentang kegiatan pelayanan keuangan;
4) Urkeu memberikan saran pendapat kepada Subbagrenmin, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan; dan

5) dalam pelaksanaan tugas Urkeu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Kabidlabfor dengan Subbiddokupal:

1) Kabidlabfor memberikan perintah, arahan dan kebijakan tentang menyelenggarakan fungsi pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen, produk cetak dan uang palsu serta pelayanan umum forensik, pelaksanaan kegiatan operasional pemeriksaan TKP dan laboratoris barang bukti yang meliputi tulisan tangan, tulisan ketik, tanda tangan produk cetak konvensional, produk cetak digital dan cakram optik serta uang kertas RI, uang kertas asing, dan uang logam serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan;

2) Subbiddokupal menerima petunjuk dan arahan dan kebijakan;

3) Subbiddokupal memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabidlabfor, baik diminta maupun tidak diminta; dan

4) Subbiddokupal melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kabidlabfor.

b. Subbiddokupal dengan Urdok:

1) Subbiddokupal memberi arahan kepada Kaurdok melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan;

2) Urdok menerima arahan Subbiddokupal melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti tulisan tangan, tulisan ketik dan tanda tangan;

3) Urdok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbiddokupal, baik diminta maupun tidak diminta; dan

4) Urdok melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbiddokupal.

c. Subbiddokupal dengan Urpal:

1) Subbiddokupal memberi arahan kepada Urpal untuk melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti pemalsuan uang kertas dan uang logam RI maupun negara lain;
2) Urpal menerima arahan Subbiddokupal melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti pemalsuan uang kertas dan uang logam RI maupun negara lain;
3) Urpal memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbiddokupal, baik diminta maupun tidak diminta; dan
4) Kaurpal melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbiddokupal.

d. Kabidlabfor dengan Subbidbalmet:
1) Kabidlabfor memberikan perintah, arahan dan kebijakan tentang penyelenggaraan dan pembina pelaksanaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, bahan peledak dan metalurgi serta memberikan pelayanan umum forensik dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan;
2) Subbidbalmet menerima petunjuk dan arahan dan kebijakan;
3) Subbidbalmet memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabidlabfor, baik diminta maupun tidak diminta; dan
4) Subbidbalmet melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kabidlabfor.

e. Subbidbalmet dengan Urbal:
1) Subbidbalmet memberi arahan kepada Urbal untuk menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, peluru dan selongsong peluru;
2) Urbal menerima arahan Subbidbalmet untuk menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, peluru dan selongsong peluru;

3) Urbal memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbidbalmet, baik diminta maupun tidak diminta; dan
4) Urbal melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbidbalmet.

f. Subbidbalmet dengan Urhandakmet
1) Subbidbalmet memberi arahan kepada Urverif untuk menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan peledak, komponen bom, dan bom pasca ledakan, nomor seri, kerusakan logam, dan kecelakaan konstruksi;
2) Urhandakmet menerima arahan Subbidbalmet untuk menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan peledak, komponen bom, dan bom pasca ledakan, nomor seri, kerusakan logam, dan kecelakaan konstruksi;
3) Urhandakmet memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbidbalmet, baik diminta maupun tidak diminta; dan
4) Urhandakmet melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbidbalmet.

g. Kabidlabfor dengan Subbidfiskom:
1) Kabidlabfor memberikan perintah, arahan dan kebijakan tentang menyelenggarakan fungsi pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik barang bukti kecelakaan transportasi, kebakaran dan/atau pembakaran, deteksi khusus, *tool mark*, uji kebohongan (*lie detector*), dan bukti digital/komputer serta memberikan pelayanan umum forensik dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan;
2) Subbidfiskom menerima petunjuk dan arahan dan kebijakan;
3) Subbidfiskom memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabidlabfor, baik diminta maupun tidak diminta;
4) Subbidfiskom melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kabidlabfor.

h. Subbidfiskom dengan Urfis:
   1) Subbidfiskom memberi arahan kepada Kaurfis melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kecelakaan transportasi, konstruksi bangunan, peralatan teknik, dan kebakaran dan/atau pembakaran, deteksi khusus, *tool mark*, dan bahan-bahan radio aktif;
   2) Urfis menerima arahan Subbidfiskom melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kecelakaan transportasi, konstruksi bangunan, peralatan teknik, dan kebakaran dan/atau pembakaran, deteksi khusus, *tool mark*, dan bahan-bahan radioaktif;
   3) Urfis memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbidfiskom, baik diminta maupun tidak diminta; dan
   4) Urfis melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbidfiskom.

i. Subbidfiskom dengan Urkom:
   1) Subbidfiskom memberi arahan kepada Kaurkom untuk melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti digital berupa suara dan gambar, komputer dan telepon genggam, dan jaringan internet atau intranet;
   2) Urkom menerima arahan Subbidfiskom melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti digital berupa suara dan gambar, komputer dan telepon genggam dan jaringan internet atau intranet;
   3) Urkom memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbidfiskom, baik diminta maupun tidak diminta; dan
   4) Urkom melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbidfiskom.

j. Kabidlabfor dengan Subbidkimbio:
   1) Kabidlabfor memberikan perintah, arahan dan kebijakan tentang penyelenggaraan kegiatan operasional pemeriksaan TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti yang meliputi bahan kimia yang tidak diketahui (*unknown*

material), bahan kimia produk industri, toksikologi, mikrobiologi dan pencemaran lingkungan hidup serta serologi/*DNA*, biologi molekular, bahan hayati (*body fluid)*;

2) Subbidkimbio menerima petunjuk dan arahan dan kebijakan kegiatan operasional pemeriksaan TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti yang meliputi bahan kimia yang tidak diketahui (*unknown material*), bahan kimia produk industri, toksikologi, mikrobiologi dan pencemaran lingkungan hidup serta serologi/*DNA*, biologi molekular, bahan hayati (*body fluid)* dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan;

3) Subbidkimbio memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabidlabfor, baik diminta maupun tidak diminta; dan

4) Subbidkimbio melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kabidlabfor.

k. Subbidkimbio dengan Urkim:

1) Subbidkimbio memberi arahan kepada Kaurkim untuk melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan kimia yang tidak diketahui (*unknown material*), produk industri, toksikologi, mikrobiologi, dan pencemaran lingkungan;

2) Urkim menerima arahan Subbidkimbio untuk melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan kimia yang tidak diketahui (*unknown material*), produk industri, toksikologi, mikrobiologi, dan pencemaran lingkungan;

3) Urkim memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbidkimbio, baik diminta maupun tidak diminta; dan

4) Urkim melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbidkimbio.

l. Subbidkimbio dengan Urbioser

1) Subbidkimbio memberi arahan kepada Kaurbioser untuk menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP

dan laboratoris kriminalistik barang bukti serologi/*DNA,* biologi molekular, bahan hayati (*body fluid*);

2) Urbioser menerima arahan Subbidkimbio untuk menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti serologi/DNA, biologi molekular, bahan hayati (*body fluid*);

3) Urbioser memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbidkimbio, baik diminta maupun tidak diminta; dan

4) Urbioser melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbidkimbio.

m. Kabidlabfor dengan Subbidnarkoba:

1) Kabidlabfor memberikan perintah, arahan dan kebijakan tentang menyelenggarakan fungsi pemeriksaan teknis kriminalistik TKP laboratorium ilegal (*clandestine labs*) dan/atau laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika, psikotropika dan obat berbahaya serta memberikan pelayanan umum forensik dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan;

2) Subbidnarkoba menerima petunjuk dan arahan dan kebijakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP laboratorium ilegal (*clandestine labs*) dan/atau laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika, psikotropika dan obat berbahaya serta memberikan pelayanan umum forensik dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan;

3) Subbidnarkoba memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabidlabfor, baik diminta maupun tidak diminta; dan

4) Subbidnarkoba melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kabidlabfor.

n. Subbidnarkoba dengan Urnarko:

1) Subbidnarkoba memberi arahan kepada Kaurnarko melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, serta cairan tubuh;

2) Urnarko menerima arahan Subbidnarkoba melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, serta cairan tubuh;
3) Urnarko memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbidnarkoba, baik diminta maupun tidak diminta; dan
4) Urnarko melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbidnarkoba.

o. Subbiddokupal dengan Urpsikobaya:
1) Subbidnarkoba memberi arahan kepada Urpsikobaya untuk melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP laboratorium ilegal (*clandestine labs*) dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan dan sediaan psikotropika serta obat berbahaya;
2) Urpsikobaya menerima arahan Subbidnarkoba melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP laboratorium ilegal (*clandestine labs*) dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan dan sediaan psikotropika serta obat berbahaya;
3) Urpsikobaya memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Subbidnarkoba, baik diminta maupun tidak diminta; dan
4) Urpsikobaya melaporkan pelaksanaan tugas kepada Subbidnarkoba.

B. HTCK Bidlabfor Polda bersifat horizontal meliputi:
1. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
a. Urren dengan Urmintu atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.
b. Urren dengan Urkeu atau sebaliknya:

1) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra, Ranrenja , Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

c. Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya:
1) berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
2) dalam pelaksanaan tugas sama-sama bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
a. Subbiddokupal dengan Subbidbalmet atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik;
2) saling memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal;
4) bekerja sama dalam memberikan pelayanan umum forensik; dan
5) dalam hal Kabidlabfor tidak berada di tempat, pejabat Subbid yang ditunjuk sebagai pengganti sementara berkoordinasi dengan Subbid yang lain.

b. Subbiddokupal dengan Subbidfiskom atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik;

2) saling memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal;
4) bekerja sama dalam memberikan pelayanan umum forensik; dan
5) dalam hal Kabidlabfor tidak berada di tempat, pejabat Subbid yang ditunjuk sebagai pengganti sementara berkoordinasi dengan Subbid yang lain.

c. Subbiddokupal dengan Subbidkimbio atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik;
2) saling memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal;
4) bekerja sama dalam memberikan pelayanan umum forensik; dan
5) dalam hal Kabidlabfor tidak berada di tempat, pejabat Subbid yang ditunjuk sebagai pengganti sementara berkoordinasi dengan Subbid yang lain.

d. Subbiddokupal dengan Subbidnarkoba atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik;
2) saling memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal;

4) bekerja sama dalam memberikan pelayanan umum forensik; dan
5) dalam hal Kabidlabfor tidak berada di tempat, pejabat Subbid yang ditunjuk sebagai pengganti sementara berkoordinasi dengan Subbid yang lain

e. Subbidbalmet dengan Subbidfiskom atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik;
2) saling memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal;
4) bekerja sama dalam memberikan pelayanan umum forensik; dan
5) dalam hal Kabidlabfor tidak berada di tempat, pejabat Subbid yang ditunjuk sebagai pengganti sementara berkoordinasi dengan Subbid yang lain.

f. Subbidbalmet dengan Subbidkimbio atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik;
2) saling memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal;
4) bekerja sama dalam memberikan pelayanan umum forensik; dan
5) dalam hal Kabidlabfor tidak berada di tempat, pejabat Subbid yang ditunjuk sebagai pengganti sementara berkoordinasi dengan Subbid yang lain.

g. Subbidbalmet dengan Subbidnarkoba atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik;
2) saling memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal;
4) bekerja sama dalam memberikan pelayanan umum forensik; dan
5) dalam hal Kabidlabfor tidak berada di tempat, pejabat Subbid yang ditunjuk sebagai pengganti sementara berkoordinasi dengan Subbid yang lain.

h. Subbidfiskom dengan Subbidkimbio atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik;
2) saling memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal;
4) bekerja sama dalam memberikan pelayanan umum forensik; dan
5) dalam hal Kabidlabfor tidak berada di tempat, pejabat Subbid yang ditunjuk sebagai pengganti sementara berkoordinasi dengan Subbid yang lain.

i. Subbidfiskom dengan Subbidnarkoba atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik;
2) saling memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas

kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal;

4) bekerja sama dalam memberikan pelayanan umum forensik; dan

5) dalam hal Kabidlabfor tidak berada di tempat, pejabat Subbid yang ditunjuk sebagai pengganti sementara berkoordinasi dengan Subbid yang lain.

j. Subbidkimbio dengan Subbidnarkoba atau sebaliknya:

1) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik;

2) saling memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

3) bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal;

4) bekerja sama dalam memberikan pelayanan umum forensik; dan

k. Urdok dengan Urpal atau sebaliknya:

1) koordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari;

2) saling mendukung dan saling membantu dalam menajalankan dan melaksanakan arahan Subbiddokupal;

3) menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan; dan

4) menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti pemalsuan uang kertas dan uang logam RI maupun negara lain.

l. Urbal dengan Urhandakmet atau sebaliknya:

1) koordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari;

2) saling mendukung dan saling membantu dalam menajalankan dan melaksanakan arahan Subbidbalmet;

3) menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, peluru dan selongsong peluru; dan
4) menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan peledak, komponen bom, dan bom pasca ledakan, nomor seri, kerusakan logam, dan kecelakaan konstruksi.

m. Urfis dengan Urkom atau sebaliknya:
1) koordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
2) saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan arahan Subbidfiskom;
3) menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kecelakaan transportasi, konstruksi bangunan, peralatan teknik, dan kebakaran dan/atau pembakaran, deteksi khusus, *tool mark*, dan bahan-bahan radioaktif; dan
4) menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti digital berupa suara dan gambar, komputer dan telepon genggam, dan jaringan internet atau intranet.

n. Urkim dengan Urbioser atau sebaliknya:
1) koordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
2) saling mendukung dan saling membantu dalam menajalankan dan melaksanakan arahan Subbidkimbio;
3) menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan kimia yang tidak diketahui (*unknown material*), produk industri, toksikologi, mikrobiologi, dan pencemaran lingkungan; dan
4) menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti serologi/*DNA*, biologi molekular, bahan hayati (*body fluid*).

o. Urnarko dengan Urpsikobaya atau sebaliknya:
   1) koordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
   2) saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan arahan Subbidbalmet;
   3) menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, serta cairan tubuh; dan
   4) menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP laboratorium ilegal (*clandestine labs*) dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan dan sediaan psikotropika serta obat berbahaya.

C. HTCK Bidlabfor Polda bersifat diagonal meliputi:

HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Subbagrenmin dengan Subbiddokupal atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbiddokupal tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidlabfor; dan
   b. Subbiddokupal memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Bidlabfor.
2. Subbagrenmin dengan Subbidbalmet atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidbalmet tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidlabfor; dan

b. Subbidbalmet memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Bidlabfor.

3. Subbagrenmin dengan Subbidfiskom atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidfiskom tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Bidlabfor; dan
   b. Subbidfiskom memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidlabfor.

4. Subbagrenmin dengan Subbidkimbio atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidkimbio tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidlabfor; dan
   b. Subbidkimbio memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Bidlabfor.
5. Subbagrenmin dengan Subbidnarkoba atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Subbidnarkoba tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta

pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Bidlabfor; dan

b. Subbidnarkoba memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin tentang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan pengelolaan keuangan serta pelayanan administrasi dan ketata usahaan di lingkungan Bidlabfor.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 13 juni 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA,

MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA

HTCK KAPOLRES DENGAN UNSUR DI BAWAHNYA

A. HTCK Kapolres dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal, meliputi:
   1. HTCK Kapolres dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan:
      a. Kapolres dengan Bagops Polres:
         1) memberikan arah kebijakan strategis Polres di Bidang operasional, guna disusun dan dituangkan dalam perencanaan operasi kepolisian dan dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang tepat serta dalam rencana kerja Bagops Polres;
         2) memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Bagops, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk;
         3) menerima produk Subbaghumas sebagai hasil *monitoring* pemberitaan mass media, terutama yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah dan kejadian menonjol di masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas Polri;
         4) menerima gelar operasional yang diselenggarakan Bagops Polres; dan
         5) menerima laporan pelaksanaan tugas Bagops Polres, terutama dalam hal pelaporan hasil operasi kepolisian dan kegiatan rutin kepolisian.
      b. Bagops Polres dengan Subbagbinops Polres:
         1) Bagops Polres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Subbagbinops Polres terkait pelaksanaan tugas, menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi dan melaksanakan

koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah;

2) Subbagbinops Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagops Polres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas;

3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bagops Polres; dan

4) Subbagbinops Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bagops Polres.

c. Bagops Polres dengan Subbagdalops Polres:

1) Bagops Polres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Subbagdalops Polres terkait pelaksanaan tugas, melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan, dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres;

2) Subbagdalops Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagops Polres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas;

3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bagops Polres; dan

4) Subbagdalops Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bagops Polres.

d. Bagops Polres dengan Subagkerma Polres:

1) Bagops Polres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Subbagkerma Polres terkait pelaksanaan tugas, menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat kabupaten/kota serta melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi kerja sama di lingkungan Polres;

2) Subbagkerma Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagops Polres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas;

3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bagops Polres; dan
4) Subbagkerma Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bagops Polres.

e. Kapolres dengan Bagren Polres:
1) memberikan arah kebijakan strategis Polri di bidang pembinaan maupun operasional, guna disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Polres;
2) menerima petunjuk dan arahan berkaitan dengan penyusunan Renstra, Renja, Penetapan Kinerja dan RKA-KL/DIPA;
3) memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Bagren Polres, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk; dan
4) menerima laporan pelaksanaan tugas Bagren Polres.

f. Bagren Polres dengan Subbagrenprogar Polres:
1) Bagren Polres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Subbagrenprogar Polres terkait pelaksanaan tugas, membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau *TOR*, dan RAB;
2) Subbagprogar Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagren dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas;
3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bagren Polres; dan
4) Subbagprogar Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bagren Polres.

g. Bagren Polres dengan Subbagdalprogar Polres:
1) Bagren Polres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Subbagdalgar Polres terkait pelaksanaan tugas, membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran;

2) Subbagdalgar Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagren Polres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas;
3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bagren Polres; dan
4) Kasubbagdalgar Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bagren Polres.

h. Bagren Polres dengan Subbagstrajemen RB Polres:
1) Bagren Polres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Subbagstrajemen RB Polres terkait pelaksanaan tugas, membantu penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres antara lain Renstra, Rancangan Rencana Kerja dan Rencana Kerja;
2) Subbagstrajemen RB Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagren Polres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas;
3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bagren Polres; dan
4) Subbagstrajemen RB Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bagren Polres.

i. Kapolres dengan Bag SDM Polres:
1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan personel kepada Kapolres;
2) menerima petunjuk dan arahan berkaitan dengan pembinaan kekuatan dan perawatan personel;
3) memberikan arah kebijakan strategis Polres di bidang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Polres untuk disusun dan dituangkan dalam rencana kerja Bag SDM Polres;
4) memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Bag SDM, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk;

j. Bag SDM Polres dengan Subbagpbinkar Polres:
1) Bag SDM Polres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Subbagbinkar Polres terkait pelaksanaan tugas pembinaan

karier personel yang meliputi Usulan Kenaikan Pangkat Dan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat, mutasi serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, melaksanakan rekapitulasi dan evaluasi penilaian kinerja pegawai negeri pada Polri, di lingkungan Polres;

2) Subbagbinkar Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagbinkar Polres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas;
3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bag SDM Polres; dan
4) Subbagbinkar Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bag SDM Polres.

k. Bag SDM Polres dengan Subbagwatpers Polres:
1) Bag SDM Polres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Subbagwatpers Polres terkait pelaksanaan tugas, melaksanakan kegiatan pembinaan rohani, jasmani, pengusulan tanda kehormatan, administrasi pengakhiran dinas dan melaksanakan pembinaan psikologi personel, pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api dan pelaksanaan konseling bagi pegawai negeri pada Polri yang bermasalah dan kesejarahan Polri di lingkungan Polres;
2) Subbagwatpers Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bag SDM Polres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas;
3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bag SDM Polres; dan
4) Subbagwatpers Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bag SDM Polres.

l. Bag SDM Polres dengan Subbagdalpers Polres:
1) Bag SDM Polres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Subbagpers Polres terkait pelaksanaan tugas, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi, dokumentasi kegiatan pembinaan pegawai negeri pada Polri, pelaksanaan administrasi sistem informasi personel Polri, pelatihan fungsi teknis kepolisian,

administrasi pegawai negeri pada Polri dalam mengikuti pendidikan pengembangan umum dan spesialisasi, serta pelaksanaan penelitian administrasi dalam proses penerimaan anggota Polri di lingkungan Polres;

2) Subbagdalpers Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bag SDM Polres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas;
3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bag SDM Polres; dan
4) Subbagdalpers Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bag SDM Polres.

m. Kapolres dengan Baglog:
1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan dan perawatan, persediaan barang, rencana kebutuhan perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan konstruksi, serta angkutan kepada Kapolres;
2) menerima petunjuk dan arahan berkaitan dengan pembinaan logistik;
3) memberikan arah kebijakan strategis Polres di bidang logistik di lingkungan Polres untuk disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Baglog Polres; dan
4) memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Baglog, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk.

n. Baglog dengan Subbagbekpal:
1) Baglog Polres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Subbagbekpal Polres terkait pelaksanaan tugas, menginventarisir, merawat, memelihara dan menyalurkan perbekalan, peralatan, angkutan, senjata dan amunisi di lingkungan Polres;
2) Subbagbekpal Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Baglog Polres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas;
3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Baglog Polres; dan

4) Subbagbekpal Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Baglog Polres.

o. Baglog dengan Subbagfaskon:

1) Baglog Polres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Subbagfaskon Polres terkait pelaksanaan tugas, pendataan fasilitas dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan dan penyelenggaraan fasilitas listrik, air dan telekomunikasi di Polres;
2) Subbagfaskon Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Baglog Polres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas;
3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Baglog Polres; dan
4) Subbagfaskon Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Baglog Polres.

p. Kapolres dengan Siwas:

1) memberikan arah kebijakan strategis Polres di bidang pengawasan unit organisasi di bidang operasional atas aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian di Lingkungan Polres;
2) memberikan petunjuk, arahan pelaksanaan pengawasan unit organisasi di bidang pembinaan meliputi sumber daya manusia, anggaran keuangan dan logistik atas aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
3) memberikan petunjuk, arahan pelaksanaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan penanganan pengaduan, penyelenggaraan analisis evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pelaksanaan laporan harta kekayaan pegawai negeri pada Polri;
4) menerima laporan pelaksanaan tugas Siwas, terutama dalam hal pelaporan hasil Wasrik Siwas Polres.

q. Kapolres dengan Sipropam Polres:

1) koordinasi dalam pelaporan tentang standar profesi dan akreditasi Sipropam Polres;

2) koordinasi dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan/atau Kode Etik dan tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota Sipropam Polres; dan
3) melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan.

r. Kapolres dengan Sihumas:
1) Kapolres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Sihumas Polres terkait pelaksanaan tugas, Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Multimedia di lingkungan Polres;
2) Kapolres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Sihumas Polres terkait Penerangan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi, baik untuk intern Polri maupun untuk masyarakat.
3) Sihumas Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas;
4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolres; dan
5) Sihumas Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

s. Kapolres dengan Sikum:
1) Kapolres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Sikum Polres terkait pelaksanaan tugas, memberikan pelayanan bantuan dan nasehat hukum, serta pendapat dan saran hukum di Lingkungan Polres;
2) Kapolres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Sikum Polres terkait penyuluhan dan turut serta dalam pembinaan dan pengembangan hukum, meliputi turut serta dalam penyusunan peraturan daerah atau Peraturan Desa/Peraturan Polres/Nota Kesepahaman;
3) Sikum Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas;
4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolres; dan

5) Sikum Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

t. Kapolres dengan Si TIK Polres:

1) memberikan arah kebijakan strategis Polri di bidang pembinaan maupun pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi, untuk disusun dan dituangkan dalam rencana kerja Si TIK Polres;

2) memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Si TIK Polres, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk;

3) menerima produk Si TIK Polres baik yang ditanda tangani maupun dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut, terutama yang menyangkut pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang meliputi kriminal dan menejerial termasuk jaringan telekomunikasi dalam Lingkungan Polri; dan

4) Si TIK Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

u. Kapolres dengan Sium Polres:

1) Kapolres memberikan petunjuk, arahan dalam menyelenggarakan pembinaan fungsi administrasi umum dan ketatausahaan, serta pelayanan naskah dinas;

2) Kasium menerima pengajuan surat/produk baik dari Satfung di lingkungan Polres maupun instansi dari luar lingkungan Polres;

3) Kapolres memberikan petunjuk penyelenggaraan pelayanan markas Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam Polres;

4) Kasium Polres melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolres; dan

5) Kasium Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres;

2. HTCK Kapolres dengan unsur pelaksana tugas pokok:

a. Kapolres dengan SPKT Polres:

1) Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah bidang pelayanan kepolisian dalam penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan pertolongan/bantuan kepolisian, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi, surat tanda terima laporan Polisi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, surat keterangan tanda lapor kehilangan, surat keterangan catatan kepolisian, surat tanda terima pemberitahuan, surat keterangan lapor diri, surat izin keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya, surat izin mengemudi, dan surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga untuk dilaksanakan oleh Ka. SPKT Polres;
2) Kapolres memberikan petunjuk, arahan terkait koordinasi dan pengendalian dalam pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan kegiatan masyarakat serta instansi pemerintah, pelayanan masyarakat melalui surat dan media komunikasi dan media sosial dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Ka. SPKT Polres melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolres; dan
4) Ka. SPKT Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

b. Kapolres dengan Satintelkam Polres:

1) Kapolres memberikan arah kebijakan strategis Polri terutama di bidang pembinaan operasional pada kegiatan intelijen keamanan, mengumpulkan, menyimpan dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal, persandian, pendokumentasian, penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik, penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan

Polres, dan pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

2) Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Satintelkam Polres, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk;

3) Kapolres menerima produk intelijen sebagai hasil deteksi dini dan penganalisisannya untuk dijadikan bahan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut; dan

4) Satintelkam Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

c. Kapolres dengan Satreskrim Polres:

1) Kapolres memberikan arah kebijakan strategis Polri terutama di bidang operasional dan penegakan hukum, untuk disusun dan dituangkan dalam rencana kerja Satreskrim Polres serta, memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Satreskrim Polres, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk;

2) Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Satreskrim Polres, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk;

3) Kapolres menerima gelar perkara yang diselenggarakan Satreskrim Polres, terutama untuk perkara menonjol dan mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat; dan

4) Kapolres menerima laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satreskrim Polres, terutama dalam hal penyidikan dan penegakan hukum pada umumnya.

d. Kapolres dengan Satresnarkoba Polres:

1) Kapolres memberikan arah kebijakan strategis Polri Bidang pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, psikotropika dan obat berbahaya berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, psikotropika dan obat berbahaya dan menganalisis kasus beserta penanganannya serta

mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba Polres serta prekursor di daerah hukum Polres;

2) Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Satresnarkoba Polres, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk; dan

3) Satresnarkoba Polres Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

e. Kapolres dengan Satbinmas Polres:

1) memberikan arah kebijakan strategis Polri di bidang pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

2) memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Satbinmas Polres, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk;

3) Satbinmas Polres melaporkan pelaksanaan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat kepada Kapolres; dan

4) Satbinmas Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

f. Kapolres dengan Satsamapta Polres:

1) Kapolres memberikan arah kebijakan strategis Polri bidang pembinaan operasional penyelenggaraan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, menyelenggarakan pelatihan keterampilan, pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pencarian dan penyelamatan, pengamanan objek vital serta pengamanan markas;

2) Kapolres memberikan petunjuk, arahan terkait pemeliharaan, pelatihan dan penggunaan Polisi Satwa dalam mendukung tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban;

3) Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Satsamapta, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk;
4) Satsamapta Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

g. Kapolres dengan Satlantas Polres:
1) Kapolres memberikan arah kebijakan strategis Polri di bidang pembinaan dan manajemen operasional terkait tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas, dan ketertiban lalu lintas guna disusun dan dituangkan dalam rencana kerja Satlantas Polres;
2) Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Satlantas Polres, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk;
3) Kapolres menerima produk Satlantas sebagai hasil operasi kepolisian bidang lalu lintas dan penganalisisannya untuk dijadikan bahan Kapolres dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut; dan
4) Satlantas Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

h. Kapolres dengan Satpamobvit Polres:
1) Kapolres memberikan arah kebijakan strategis Polri bidang pelaksanaan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan *Very Important Person* yang memerlukan pengamanan kepolisian;
2) Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Satpamobvit Polres, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk; dan
3) Satpamobvit Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

i. Kapolres dengan Satpolairud Polres:
1) memberikan arah kebijakan strategis Polri bidang pembinaan dan operasional, pencegahan kejahatan

dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan, pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara, yang meliputi patroli, penegakan hukum, pembinaan masyarakat perairan, serta potensi masyarakat dirgantara, bantuan pertolongan dan penyelamatan di perairan serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan dukungan logistik pesawat udara;

2) Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Satpolairud Polres, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk; dan

3) Satpolairud Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

j. Kapolres dengan Sattahti Polres:

1) Kapolres memberikan arah kebijakan strategis Polri terutama dalam bidang penyelenggaraan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya;

2) Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasattahti, termasuk mewakili Kapolres sesuai perintah/petunjuk; dan

3) Sattahti Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

3. HTCK Kapolres dengan unsur pendukung:

k. Kapolres dengan Sikeu Polres:

1) Kapolres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Sikeu Polres terkait pelaksanaan tugas, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri pada Polri dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Polres;

2) Kapolres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Sikeu Polres terkait kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan;

3) Sikeu Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas; dan

4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolres dan Sikeu Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

l. Kapolres dengan Sidokkes Polres:

1) Kapolres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Sidokkes Polres terkait penyelenggaraan kegiatan operasional kedokteran forensik, kegiatan *Disaster Victim Investigation*, melaksanakan kegiatan Keskamtibmas di Lingkungan Polres;

2) Kapolres memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Sidokkes Polres terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan di poliklinik bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya dan masyarakat umum, kegiatan kesehatan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri serta menyiapkan dan memelihara materiil dan fasilitas kesehatan di lingkungan Polres;

3) Sidokkes Polres melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolres dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas; dan

4) Sidokkes Polres dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

4. HTCK Kapolres dengan unsur pelaksana tugas kewilayahan:

Kapolres dengan Polsek:

a. memberikan arahan dalam perumusan, penyiapan rencana dan program pembinaan kemampuan Polsek dan operasional kepolisian, serta penyelenggaraan perintah dan pengendalian terhadap tugas pokok Polsek;

b. melaksanakan perintah Kapolres yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan pemeriksaan, baik yang bersifat operasional, pembinaan dan khusus;

c. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi/badan/instansi di dalam dan di luar Polsek dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tugas operasional Polsek;

d. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas operasional kepolisian;
e. mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas Polsek dan menyampaikan laporan kepada Kapolres secara periodik;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan Kapolres sesuai tugas pokok Polri; dan
g. Kapolsek dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

B. HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan bersifat horizontal, meliputi:
1. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan:
a. Bagops Polres dengan Bagren Polres atau sebaliknya:
1) koordinasi dan kerja sama tentang rencana jumlah dukungan anggaran baik yang berada di Polres maupun Polsek menyusun rencana dukungan anggaran yang mendukung pelaksanaan operasi kepolisian maupun kegiatan rutin kepolisian;
2) penyiapan/perumusan kebijakan umum Kapolres dan rencana-rencana strategis Polres bagian operasional termasuk sasaran program, serta pelaksanaan analisis dan evaluasi atas penerapannya;
3) Bagops Polres membuat dan menyusun rencana dan Strategis Bagops Polres;
4) menyusun dan membuat Rencana Kerja, RKA-KL, penetapan kinerja dan LKIP tahunan;
5) Bagren Polres mengeluarkan produk dalam rangka pembinaan anggaran baik yang bersifat mengatur maupun untuk kepentingan analisis dan evaluasi Bagops Polres mengenai anggaran;
6) Bagops Polres senantiasa menyampaikan usulan baik rutin maupun pembangunan kepada Bagren Polres;
7) dalam hal penjabaran RKA-KL maupun DIPA selalu koordinasi dengan Bagren Polres selaku pembina dalam penyusunan anggaran di bidang operasional;

8) surat dari kedua Subsatwil sesuai dengan fungsi masing-masing dan penyampaiannya melalui sarana dan cara yang dapat dijamin keamanannya; dan
9) saling memberikan informasi antar kedua bagian dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat, baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun giat rutin.

b. Bagops Polres dengan Bag SDM Polres atau sebaliknya:
1) mengoordinasikan dengan Bag SDM Polres tentang rencana jumlah dukungan personel, baik yang berada di Polres maupun Polsek dalam menyusun rencana personel yang mendukung operasi kepolisian maupun kegiatan rutin kepolisian;
2) melakukan pembinaan di bidang personel yang menyangkut profesi dan jiwa korsa serta membantu menyelenggarakan urusan administrasi personel dan karier di lingkungan Bagops Polres dengan berpedoman pada sistem pembinaan personel yang telah ditetapkan;
3) dalam hal yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian sementara dari jabatan, pengusulan kenaikan pangkat, Bagops Polres mengajukan saran kepada Bag SDM Polres;
4) dalam hal yang menyangkut bidang pendidikan, Bagops Polres dapat berkoordinasi dengan Bag SDM Polres;
5) dalam rangka penyusunan program pendidikan dan pelatihan, memberikan masukan tentang kebutuhan Bagops, baik dari segi kemampuan yang dibutuhkan maupun jumlah personel yang perlu dididik sesuai kepangkatan;
6) dalam rangka pendidikan kejuruan, Bagops Polres dapat memberikan masukan kepada Bag SDM Polres untuk diusulkan mengikuti pendidikan, baik yang dilaksanakan di SPN maupun di luar SPN;
7) surat dari kedua Subsatwil sesuai dengan fungsi masing-masing dan penyampaiannya melalui sarana dan cara yang dapat dijamin keamanannya;

8) Bagops Polres melakukan pembinaan logistik yang menyangkut peralatan khusus operasional dengan berpedoman pada sistem yang telah ditetapkan;
9) mengoordinasikan dengan Bag SDM Polres tentang rencana jumlah dukungan logistik baik yang berada di Polres maupun Polsek dalam menyusun rencana logistik yang mendukung operasi kepolisian maupun kegiatan rutin kepolisian;
10) melaksanakan penyimpanan/pemeliharaan/perbaikan dan materiel yang berada di Bagops Polres;
11) inventarisasi seluruh materiel dan aset Polri dalam Lingkungan Bagops Polres dan penghapusannya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
12) saling memberikan informasi antar kedua bagian dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat, baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun giat rutin.

c. Bagops Polres dengan Baglog Polres atau sebaliknya:
1) koordinasi dan kerja sama dalam menginventarisir, merawat, memelihara dan menyalurkan perbekalan, peralatan, angkutan, senjata dan amunisi baik yang berada di Polres maupun Polsek yang mendukung pelaksanaan operasi kepolisian maupun kegiatan rutin kepolisian;
2) Koordinasi dan kerja sama melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air dan telepon;
3) inventarisasi seluruh materiel dan aset Polri dalam Lingkungan Bagops Polres dan penghapusannya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan; dan;
4) saling memberikan informasi antar kedua bagian dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat, baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun giat rutin.

d. Bagops Polres dengan Siwas Polres atau sebaliknya:
   1) menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polres terhadap daya guna dan hasil guna, tertib operasi dan tertib tindak dalam pelaksanaan tugas di Bagops Polres;
   2) Bagops Polres menyampaikan hasil supervisi kepada siwas sebagai kelengkapan bahan Wasrik maupun tindakan administrasi;
   3) Bagops Polres menerima penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan, baik melalui surat maupun langsung dan memedomani hasil-hasilnya untuk perbaikan;
   4) penyampaian produk memperhatikan segi-segi kerahasian/ keamanan;
   5) surat dari kedua Subsatwil sesuai dengan fungsi masing-masing dan penyampaiannya melalui sarana dan cara yang dapat dijamin keamanannya; dan
   6) saling memberikan informasi antar kedua Subsatwil dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun giat rutin.

e. Bagops Polres dengan Sipropam Polres atau sebaliknya:
   1) mengadakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas operasional khususnya dalam hal yang menyangkut Bagops Polres dan penanganan masalah anggota Bagops Polres;
   2) dalam hal operasi kepolisian saling memberikan dukungan operasional sesuai kebutuhan berdasarkan sasaran operasi yang telah ditetapkan;
   3) kedua Subsatwil saling bahu membahu untuk menciptakan keseragaman langkah dan tindakan dalam pengendalian pelaksanaan operasi yang sedang digelar di Polres;
   4) surat dari kedua bagian sesuai dengan fungsi masing-masing dan penyampaiannya melalui sarana dan cara yang dapat dijamin keamanannya; dan
   5) saling memberikan informasi dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat,

baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun giat rutin.

f. Bagops Polres dengan Sihumas Polres atau sebaliknya:
   1) koordinasi dan kerja sama dalam mengelola informasi, penyajian data, dan dokumentasi kegiatan Polres maupun Polsek yang mendukung pelaksanaan operasi kepolisian maupun kegiatan rutin kepolisian;
   2) koordinasi dan kerja sama dalam penyampaian informasi, baik untuk intern Polri maupun untuk masyarakat;
   3) saling memberikan informasi antar kedua bagian dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun giat rutin.

g. Bagops Polres dengan Sikum Polres atau sebaliknya:
   1) koordinasi dan kerja sama dalam pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum pada Polres maupun Polsek yang mendukung pelaksanaan operasi kepolisian maupun kegiatan rutin kepolisian;
   2) koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan hukum; dan
   3) saling memberikan informasi antar kedua bagian dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun giat rutin.

h. Bagops Polres dengan Si TIK Polres atau sebaliknya:
   1) Bagops berkoordinasi dalam hal operasi kepolisian saling memberikan dukungan operasional sesuai kebutuhan berdasarkan sasaran operasi yang telah ditetapkan; dan
   2) Si TIK berkoordinasi dalam hal pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia dan sebaliknya.

i. Bagops Polres dengan Sium Polres atau sebaliknya:

1) dalam hal operasi kepolisian saling memberikan dukungan operasional sesuai kebutuhan berdasarkan sasaran operasi yang telah ditetapkan; dan
2) bahu-membahu untuk menciptakan keseragaman langkah dan tindakan dalam pengendalian pelaksanaan operasi masing-masing komponennya.

j. Bagren Polres dengan Bag SDM Polres atau sebaliknya:
1) koordinasi dalam penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, LKIP, LRA dan Tapja;
2) koordinasi dalam penyusunan sistem dan metode organisasi dan tata kerja, HTCK serta penyempurnaan piranti lunak bidang SDM;
3) menyampaikan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan kebijaksanaan pembinaan personel Bagren Polres; dan
4) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran.

k. Bagren Polres dengan Baglog Polres atau sebaliknya:
1) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran;
2) koordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan piranti lunak bidang logistik; dan
3) Baglog Polres terkait pelaksanaan tugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon serta penghapusan kendaraan dinas.

l. Bagren Polres dengan Siwas Polres atau sebaliknya:
1) melakukan koordinasi dalam penyusunan Renja Polres dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres sebagai bahan masukan serta penyampaian Renja Polres dan LKIP Polres oleh Siwas Polres;
2) melaksanakan penyusunan dan pengajuan RKA-KL/DIPA Siwas serta penerimaan anggaran Siwas Polres;

3) mengadakan kerja sama dalam rangka penyusunan sistem dan metode (penyempurnaan piranti lunak) tentang pengawasan dan pemeriksaan Siwas Polres;
4) penyampaian atensi temuan Wasrik yang masih perlu mendapat perhatian dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Polres dan Polsek;
5) melakukan koordinasi dalam hal rencana pelaksanaan Wasrik Siwas di Polres guna penentuan waktu dan tempat objek sasaran Wasrik Itwasda Polda dan/atau Itwasum Polri;
6) meminta anggota Bagren Polres yang diperlukan dalam pemantauan Tim Wasrik sebagai tenaga ahli sesuai bidang fungsi yang diperlukan;
7) melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas di Lingkungan Bagren Polres; dan
8) mendapatkan produk-produk berupa piranti lunak yang valid maupun baru; dan
9) koordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan piranti lunak bidang pengawasan.

m. Bagren Polres dengan Sipropam Polres atau sebaliknya:
1) koordinasi terhadap anggota Polri/PNS di lingkungan Bagren yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran disiplin untuk diadakan pemeriksaan;
2) koordinasi dalam penyusunan Renstra Polres, Renja Polres dan LKIP Polres;
3) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran; dan
4) koordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan piranti lunak bidang pengamanan.

n. Bagren Polres dengan Sihumas Polres atau sebaliknya:
1) koordinasi dalam mengelola informasi, penyajian data dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat;
2) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran; dan

3) koordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan piranti lunak bidang hubungan masyarakat.

o. Bagren Polres dengan Sikum Polres atau sebaliknya:
1) koordinasi dalam melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum;
2) koordinasi dalam penyusunan Renstra Polres, Renja Polres dan LKIP Polres;
3) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran; dan
4) koordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan piranti lunak bidang Hukum.

p. Bagren Polres dengan Si TIK Polres atau sebaliknya:
1) koordinasi dalam hal LRATOR, RAB dan DIPA;
2) koordinasi dalam penyusunan Renstra Polres, Renja Polres dan LKIP Polres
3) memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyaluran anggaran;
4) koordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan piranti lunak bidang Keuangan; dan
5) Si TIK berkoordinasi dalam hal pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia dan sebaliknya.

q. Bagren Polres dengan Sium Polres atau sebaliknya:
1) koordinasi dalam penyusunan sistem dan metode organisasi dan tata kerja, HTCK serta penyempurnaan piranti lunak bidang perencanaan;
2) koordinasi dalam penyusunan Renstra, Ranrenja, Renja, RKA-KL, LKIP, LRA, KAK atau TOR, RAB, DIPA dan Tapja;
3) memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyaluran anggaran; dan

4) koordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan piranti lunak bidang administrasi umun dan ketatausahaan serta pelayanan markas.

r. Bag SDM Polres dengan Baglog Polres atau sebaliknya:

1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bag SDM Polres yaitu melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan personel Polri di Lingkungan Polres; dan

2) Baglog Polres terkait pelaksanaan tugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air dan telepon.

s. Bag SDM Polres dengan Siwas Polres atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi pengawasan, pemeriksaan umum dan perbendaharaan dengan Siwas Polres;

2) melaksanakan perencanaan dan pengadministrasian umum dan pengurusan personel;

3) pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan, baik yang terprogram/rutin maupun tidak terprogram meliputi Wasrik khusus dan verifikasi, terhadap aspek manajerial khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi:

(a) bidang operasional, termasuk pembinaan kesiap siagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional;

(b) bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel, pegawai negeri pada Polri serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri pada Polri;

(c) bidang Sarpras, termasuk pembinaan materiel logistik, fasilitas, jasa dan inventaris serta perbendaharaan;

(d) bidang anggaran keuangan, termasuk pembinaan anggaran, pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;

(e) penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas; dan

4) penganalisisan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

t. Bag SDM Polres dengan Sipropam Polres atau sebaliknya:

1) penyiapan dan pelaksanaan PMK dalam giat penerimaan calon anggota Polri;

2) penyiapan dan pelaksanaan penelitian bagi personel yang akan mengikuti pendidikan;

3) meminta catatan personel sebagai bahan Wanjak UKP, mutasi dan sebagainya;

4) meminta SKHP dalam rangka kenaikan pangkat dan STNK rahasia untuk ranmor dinas; dan

5) koordinasi dalam pembinaan personel di lingkungan Sipropam Polres.

u. Bag SDM Polres dengan Sihumas Polres atau sebaliknya:

1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bag SDM Polres yaitu melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di Lingkungan Polres; dan

2) Sihumas Polres dalam melaksanakan tugas yaitu mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian dan meliput berita di lingkungan Polres memantau, memproduksi dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

v. Bag SDM Polres dengan Sikum Polres atau sebaliknya:

1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bag SDM Polres yaitu melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres;

dan

2) Sikum Polres terkait pelaksanaan tugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metode terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

w. Bag SDM Polres dengan Si TIK Polres atau sebaliknya:

1) Bag SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bag SDM Polres yaitu melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres; dan

2) Si TIK berkoordinasi dalam hal pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia dan sebaliknya.

x. Bag SDM Polres dengan Sium Polres atau sebaliknya:

1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bag SDM Polres yaitu melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan personel Polri di Lingkungan Polres; dan

2) Sium Polres memberikan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bag SDM Polres dan melakukan penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan serta penyaluran surat-menyurat.

y. Baglog Polres dengan Siwas Polres atau sebaliknya:

1) Baglog Polres terkait pelaksanaan tugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon serta penghapusan kendaraan dinas; dan

2) pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan, baik yang terprogram/rutin maupun tidak terprogram meliputi Wasrik khusus dan verifikasi, terhadap aspek manajerial

khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi:

a) bidang operasional, termasuk pembinaan kesiap siagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional;
b) bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri pada Polri;
c) bidang Sarpras, termasuk pembinaan materiel logistik, fasilitas, jasa dan inventaris serta perbendaharaan;
d) bidang anggaran keuangan, termasuk pembinaan anggaran, pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;
e) penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas; dan
f) penganalisisan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

z. Baglog Polres dengan Sipropam Polres atau sebaliknya:
   1) Baglog Polres terkait pelaksanaan tugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon serta penghapusan kendaraan dinas; dan
   2) memberikan bantuan personel dalam rangka penanganan permasalahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh personel Polri dan penanganan masalah pengaduan masyarakat.

aa. Baglog Polres dengan Sihumas Polres atau sebaliknya:
   1) Baglog Polres terkait pelaksanaan tugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon serta penghapusan kendaraan dinas; dan

2) Sihumas Polres dalam melaksanakan tugas yaitu mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres dan meliput, memantau, memproduksi dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

bb. Baglog Polres dengan Sikum Polres atau sebaliknya:

1) Baglog Polres terkait pelaksanaan tugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon serta penghapusan kendaraan dinas; dan

2) Sikum Polres terkait pelaksanaan tugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metode terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

cc. Baglog Polres dengan Si TIK Polres atau sebaliknya:

1) Baglog Polres terkait pelaksanaan tugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air dan telepon serta penghapusan kendaraan dinas; dan

2) Si TIK berkoordinasi dalam hal pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia dan sebaliknya.

dd. Baglog Polres dengan Sium Polres atau sebaliknya:

1) Baglog Polres terkait pelaksanaan tugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air dan telepon serta penghapusan kendaraan dinas; dan

2) Sium Polres memberikan teknis fungsi administrasi umum diLingkungan Bag SDM Polres dan melakukan penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan serta penyaluran surat-menyurat.

ee. Siwas Polres dengan Sipropam Polres atau sebaliknya:

1) pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan baik yang terprogram/rutin maupun tidak terprogram meliputi Wasrik khusus dan verifikasi, terhadap aspek manajerial khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi:
   a) bidang operasional, termasuk pembinaan kesiap siagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional;
   b) bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri pada Polri;
   c) bidang Sarpras, termasuk pembinaan materiel logistik, fasilitas, jasa dan inventaris serta perbendaharaan;
   d) bidang anggaran keuangan, termasuk pembinaan anggaran, pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;
   e) penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas; dan
   f) penganalisisan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
2) memberikan bantuan personel dalam rangka penanganan permasalahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh personel Polri dan penanganan masalah pengaduan masyarakat.

ff. Siwas Polres dengan Sihumas Polres atau sebaliknya:

1) pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan baik yang terprogram/rutin maupun tidak terprogram meliputi Wasrik khusus dan verifikasi, terhadap aspek manajerial khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi:
   a) bidang operasional, termasuk pembinaan kesiap siagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional;
   b) bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri pada Polri;
   c) bidang Sarpras, termasuk pembinaan materiel logistik, fasilitas, jasa dan inventaris serta perbendaharaan;
   d) bidang anggaran keuangan, termasuk pembinaan anggaran, pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;
   e) penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas; dan
   f) penganalisisan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
2) Sihumas Polres dalam melaksanakan tugas yaitu mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di Lingkungan Polres dan meliput, memantau, memproduksi dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

gg. Siwas Polres dengan Sikum Polres atau sebaliknya:
1) pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan baik yang terprogram/rutin maupun tidak terprogram meliputi Wasrik khusus dan verifikasi, terhadap aspek manajerial khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan

dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi:

a) bidang operasional, termasuk pembinaan kesiap siagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional;

b) bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri pada Polri;

c) bidang Sarpras, termasuk pembinaan materiel logistik, fasilitas, jasa dan inventaris serta perbendaharaan;

d) bidang anggaran keuangan, termasuk pembinaan anggaran, pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;

e) penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas; dan

f) penganalisisan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

2) Sikum Polres terkait pelaksanaan tugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metode terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

hh. Siwas Polres dengan Si TIK Polres atau sebaliknya:

1) pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan, baik yang terprogram/rutin maupun tidak terprogram meliputi Wasrik khusus dan verifikasi, terhadap aspek manajerial khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi:

a) bidang operasional, termasuk pembinaan kesiap siagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional;

b) bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri pada Polri;

c) bidang Sarpras, termasuk pembinaan materiel logistik, fasilitas, jasa dan inventaris serta perbendaharaan;

d) bidang anggaran keuangan, termasuk pembinaan anggaran, pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;

e) penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas; dan

f) penganalisisan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

2) Si TIK berkoordinasi dalam hal pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia dan sebaliknya.

ii. Siwas Polres dengan Sium Polres atau sebaliknya:

1) pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan baik yang terprogram/rutin maupun tidak terprogram meliputi Wasrik khusus dan verifikasi, terhadap aspek manajerial khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi:

a) bidang operasional, termasuk pembinaan kesiap siagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional;

b) bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri pada Polri;

c) bidang Sarpras, termasuk pembinaan materiel logistik, fasilitas, jasa dan inventaris serta perbendaharaan;

d) bidang anggaran keuangan, termasuk pembinaan anggaran, pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;

e) penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas; dan

f) penganalisisan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

2) Sium Polres memberikan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bag SDM Polres dan melakukan penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan serta penyaluran surat-menyurat.

jj. Sipropam Polres dengan Sihumas Polres atau sebaliknya:

1) memberikan bantuan personel dalam rangka penanganan permasalahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh personel Polri dan penanganan masalah pengaduan masyarakat; dan

2) Sihumas Polres dalam melaksanakan tugas yaitu mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian dan meliput berita di lingkungan Polres, memantau, memproduksi dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

kk. Sipropam Polres dengan Sikum Polres atau sebaliknya:

1) memberikan bantuan personel dalam rangka penanganan permasalahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh personel Polri dan penanganan masalah pengaduan masyarakat; dan

2) Sikum Polres terkait pelaksanaan tugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metode terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Polres.

ll. Sipropam Polres dengan Si TIK Polres atau sebaliknya:

1) memberikan bantuan personel dalam rangka penanganan permasalahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh personel Polri dan penanganan masalah pengaduan masyarakat; dan

2) Si TIK berkoordinasi dalam hal pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia dan sebaliknya.

mm. Sipropam Polres dengan Sium Polres atau sebaliknya:

1) memberikan bantuan personel dalam rangka penanganan permasalahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh personel Polri dan penanganan masalah pengaduan masyarakat; dan

2) Sium Polres memberikan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bag SDM Polres dan melakukan penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan serta penyaluran surat-menyurat.

nn. Sihumas Polres dengan Sikum Polres atau sebaliknya:

1) Sihumas Polres berkoordinasi dalam mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita dan meliput di lingkungan Polres, memantau, memproduksi dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres; dan

2) Sikum Polres berkoordinasi dalam pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metode terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

oo. Sihumas Polres dengan Si TIK Polres atau sebaliknya:

1) Sihumas Polres berkoordinasi dalam mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita dan meliputdi lingkungan

Polres, memantau, memproduksi dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres; dan

2) Si TIK berkoordinasi dalam hal pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia dan sebaliknya.

pp. Sihumas Polres dengan Sium Polres atau sebaliknya:

1) Sihumas Polres berkoordinasi dalam mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita dan meliput di lingkungan Polres, memantau, memproduksi dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres; dan

2) Sium Polres berkoordinasi dalam memberikan teknis fungsi administrasi umum diLingkungan Bag SDM Polres dan melakukan penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan serta penyaluran surat-menyurat.

qq. Sikum Polres dengan Si TIK Polres atau sebaliknya:

1) Sikum Polres berkoordinasi dalam melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metode terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Polres; dan

2) Si TIK berkoordinasi dalam hal pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia dan sebaliknya.

rr. Sikum Polres dengan Sium Polres atau sebaliknya:

1) Sikum Polres berkoordinasi dalam melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metode terkait dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres; dan

2) Sium Polres berkoordinasi dalam memberikan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bag SDM Polres dan melakukan penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan serta penyaluran surat-menyurat.

ss. Si TIK Polres dengan Sium Polres atau sebaliknya:

1) Si TIK berkoordinasi dalam hal pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia dan sebaliknya; dan

2) Sium Polres memberikan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bag SDM Polres dan melakukan penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan serta penyaluran surat-menyurat.

2. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

a. SPKT Polres dengan Satintelkam Polres atau sebaliknya:

1) mengadakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka penanganan masalah operasional dengan mendayagunakan produk-produk intelijen; dan

2) koordinasi dalam hal informasi dan jaringan intelijen dalam hal giat produk intelijen.

b. SPKT Polres dengan Satreskrim Polres atau sebaliknya:

1) koordinasi dalam hal penanganan tindak pidana; dan

2) koordinasi dalam hal penyampaian surat pemberitahuan hasil penyidikan.

c. SPKT Polres dengan Satresnarkoba Polres atau sebaliknya:

1) koordinasi dalam hal penanganan tindak pidana Narkoba; dan

2) koordinasi dalam hal penyampaian surat pemberitahuan hasil penyidikan.

d. SPKT Polres dengan Satbinmas Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal pembinaan ketertiban masyarakat;

e. SPKT Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat;

f. SPKT Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya:
   1) koordinasi dalam hal pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas; dan
   2) koordinasi dalam hal operasi-operasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

g. SPKT Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya:
   1) koordinasi dalam bidang pengamanan pada proyek-proyek vital, baik pemerintah maupun swasta; dan
   2) koordinasi dan komunikasi dalam rangka menyajikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan tugas kepolisian guna dapat di akses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

h. SPKT Polres dengan Satpolairudud Polres atau sebaliknya:
   1) koordinasi dalam bidang pelayanan, pengawasan dan pengamanan wilayah perairan; dan
   2) koordinasi dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan.

i. SPKT Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam bidang pengawasan dan keamanan tahanan;

j. Satintelkam Polres dengan Satreskrim Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana;

k. Satintelkam Polres dengan Satresnarkoba Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal penyelidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana Narkoba;

l. Satintelkam Polres dengan Satbinmas Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal pembinaan ketertiban masyarakat;

m. Satintelkam Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal pengamanan terbuka terhadap setiap kegiatan masyarakat yang memerlukan pengamanan dan memberikan informasi intelijen yang perlu ditindaklanjuti;

n. Satintelkam Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal pengamanan dan pemberian informasi terhadap setiap kegiatan masyarakat yang memerlukan kehadiran Polisi Lalu Lintas;

o. Satintelkam Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal pengamanan terhadap setiap kegiatan objek vital/BUMD/BUMN memberikan informasi intelijen yang perlu ditindaklanjuti;

p. Satintelkam Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal pengamanan terhadap setiap kegiatan di wilayah perairan dan memberikan informasi intelijen yang perlu ditindaklanjuti;

q. Satintelkam Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal pendataan tahanan dan barang bukti;

r. Satreskrim Polres dengan Satresnarkoba Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana Narkoba;

s. Satreskrim Polres dengan Satbinmas Polres atau sebaliknya:
   1) koordinasi dalam hal kegiatan-kegiatan binmas yang berhubungan dengan Todat, Tomas, Toga, remaja, pemuda dan mahasiswa; dan
   2) koordinasi dalam hal yang berkaitan dengan Korwas PPNS.

t. Satreskrim Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya:
   1) koordinasi dalam hal penanganan Tipiring, TPTKP yang memerlukan fungsi Reskrim; dan
   2) koordinasi dalam hal pengamanan dan pengawalan tahanan serta barang bukti.

u. Satreskrim Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal memberikan analisis tentang kasus-kasus temuan kendaraan bermotor hasil curian atau kasus-kasus tertangkap tangan serta pemalsuan dokumen kendaraan bermotor;

v. Satreskrim Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal memberikan masukan kepada fungsi Reskrim berupa analisis dan perkembangan tempat rawan gangguan Kamtibmas disekitar objek vital dan jenis-jenis

kejahatan tertentu pada objek vital yang memerlukan penanganan fungsi Reskrim dalam rangka menekan *crime total* dan menaikan *crime clearance*;

w. Satreskrim Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam hal pengamanan terhadap setiap kegiatan di wilayah perairan dan memberikan informasi intelijen yang perlu ditindaklanjuti;

x. Satreskrim Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam rangka administrasi dan registrasi tahanan dan barang bukti;

y. Satresnarkoba Polres dengan Satbinmas Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana program Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh);

z. Satresnarkoba Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya:
   1) koordinasi masalah pelaksanaan ops gabungan penjualan Miras dan tempat kafe-kafe;
   2) koordinasi masalah pengawalan tahanan dan barang bukti; dan
   3) koordinasi permohonan bantuan anjing pelacak untuk ungkap kasus tindak pidana Narkoba.

aa. Satresnarkoba Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya:
   1) koordinasi masalah penerbitan STNK rahasia bagi Kendaraan Dinas yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kasipropam;
   2) koordinasi masalah operasi gabungan di jalan raya yang melibatkan kendaraan-kendaraan yang dicurigai terlibat dalam kasus Narkoba; dan
   3) koordinasi masalah pembinaan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dengan materi *safety riding* dan penyalahgunaan Narkoba.

bb. Satresnarkoba Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya:
   1) koordinasi tentang pengawasan terhadap Lingkungan Industri tertentu yang dicurigai memproduksi Narkoba maupun prekursor; dan

2) koordinasi masalah WNA yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.

cc. Satresnarkoba Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya:

1) koordinasi masalah penanganan kasus narkoba yang terjadi di perairan wilayah Polres; dan
2) koordinasi masalah transportasi perairan berkaitan pelaksanaan operasi penyalahgunaan narkoba.

dd. Satresnarkoba Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya:

1) koordinasi masalah pengawasan pengamanan dan pemeriksaan tahanan serta fasilitas ruang tahanan;
2) koordinasi masalah pengawasan terhadap administrasi keluar masuknya tahanan;
3) koordinasi masalah pengawasan dan perawatan kesehatan tahanan; dan
4) koordinasi masalah pengawasan barang bukti serta pelaporan dan pencatatan terhadap keluar masuknya dan kondisi barang bukti tindak pidana Narkoba.

ee. Satbinmas Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya:

1) koordinasi dalam rangka menyiapkan bahan-bahan bidang fungsi Samapta yang diperlukan Kapolres maupun Satuan Binmas;
2) koordinasi dalam tindakan preventif khususnya permasalahan Kamtibmas; dan
3) koordinasi masalah laporan aplikasi fungsi Binmas pada fungsi Opsnal.

ff. Satbinmas Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya:

1) koordinasi dalam rangka menyiapkan bahan-bahan bidang fungsi Lantas yang diperlukan Kapolres maupun Satbinmas;
2) koordinasi masalah Dikmas penyuluhan Polisi Sahabat Anak; dan
3) koordinasi masalah laporan aplikasi fungsi Binmas pada fungsi Opsnal.

gg. Satbinmas Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya:

1) koordinasi dalam rangka menyiapkan bahan-bahan bidang Pamobvit yang diperlukan Kapolres maupun Satbinmas;

2) koordinasi dalam tindakan preventif khususnya permasalahan objek vital; dan
3) koordinasi masalah laporan aplikasi fungsi Binmas pada fungsi Opsnal.

hh. Satbinmas Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya:
1) koordinasi dalam rangka menyiapkan bahan-bahan bidang fungsi Satpolairud yang diperlukan Kapolres maupun Satbinmas;
2) koordinasi dalam tindakan preventif khususnya permasalahan Kamtibmas disekitar wilayah perairan; dan
3) koordinasi masalah laporan aplikasi fungsi Binmas pada fungsi opsnal.

ii. Satbinmas Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya:
1) koordinasi dalam rangka menyiapkan bahan-bahan bidang fungsi perawatan tahanan dan barang bukti yang diperlukan Kapolres dalam rapat dan dengar pendapat dengan DPRD Pemkab;
2) memberikan bantuan teknis dalam menyiapkan bukti-bukti tertulis, yang berkaitan dengan tahanan dan barang bukti; dan
3) koordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta menyempurnakan piranti lunak bidang Tahti.

jj. Satsamapta Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya:
1) koordinasi dalam bantuan kekuatan dan Yanmas bidang tugas Turjawali Lantas; dan
2) koordinasi dan bekerja sama dalam hal kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres.

kk. Satsamapta Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya:
1) koordinasi dan bekerja sama dalam hal tukar menukar informasi pengamanan dan pengaturan lalu lintas terutama yang berkaitan pengamanan dan pengawalan *VVIP*; dan
2) koordinasi dalam pengamanan *event-event* internasional.

ll. Satsamapta Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dan kerja sama dalam hal tugas operasional kepolisian Turjawali dan Yanmas serta giat masyarakat sekitar perairan;

mm. Satsamapta Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya, melakukan koordinasi dalam penyerahan barang bukti suatu pelanggaran atau tindak pidana;

nn. Satlantas Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya:

1) koordinasi dan bekerja sama dalam hal tukar menukar informasi pengamanan dan pengaturan lalu lintas terutama yang berkaitan pengamanan dan pengawalan *VVIP*; dan
2) koordinasi dalam pengamanan jalur/rute dan pengalihan arus lalu lintas berkaitan dengan serangkaian kegiatan Pam objek vital.

oo. Satlantas Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya:

1) koordinasi dan bekerja sama dalam hal mengungkap tindak kejahatan penyelundupan Ranmor yang dilakukan melalui perairan; dan
2) koordinasi dan bekerja sama dalam hal kegiatan bantuan operasi yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres.

pp. Satlantas Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya:

1) koordinasi dalam hal mendukung pelaksanaan pengamanan, penjagaan, pengawasan dan perawatan tahanan serta pengamanan barang bukti dalam kasus Lakalantas; dan
2) memberikan *back up* operasional fungsi Sattahti Polres.

qq. Satpamobvit Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya:

1) koordinasi dalam pengamanan tempat wisata;
2) koordinasi dalam hal penyelenggaraan pengamanan terhadap pengamanan tamu *VIP/VVIP*; dan
3) koordinasi dalam hal pengamanan objek vital/khusus.

rr. Satpamobvit Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya:

1) koordinasi dalam hal mendukung pelaksanaan pengamanan, penjagaan, pengawasan dan perawatan tahanan orang asing serta pengamanan barang bukti; dan
2) memberikan *back up* operasional fungsi Satpamobvit Polres.

ss. Satpolairud Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya:

1) koordinasi dalam hal mendukung pelaksanaan pengamanan, penjagaan, pengawasan dan perawatan tahanan serta pengamanan barang bukti; dan

2) memberikan *back up* operasional fungsi Satpamobvit Polres.

3. HTCK antar unsur pendukung:

Sikeu Polres dengan Sidokkes Polres atau sebaliknya:

a. Sikeu berkoordinasi dalam hal pelayanan fungsi keuangan yang meliputi perencanaan dan penyaluran dana berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi Kapolres (SKOK) dan Perintah Pelaksanaan Program (P3) dari Kapolres pembukuan dan akuntansi keuangan dan penyiapan pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan perhitungan anggaran; dan

b. Sidokkes melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum pada poliklinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaan.

C. HTCK antar Satfung pada unsur bersifat diagonal:

1. HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan pelaksana tugas pokok

a. Bagops Polres:

1) Bagops Polres dengan SPKT Polres atau sebaliknya:

a) koordinasi dan komunikasi dalam rangka memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan;

b) koordinasi dan komunikasi dalam rangka menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c) pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimile dan internet/jejaring sosial.

2) Bagops Polres dengan Satintelkam Polres atau sebaliknya:
   a) mengadakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka penanganan masalah operasional dengan mendayagunakan produk-produk intelijen;
   b) menindaklanjuti produk-produk intelijen untuk memberikan petunjuk dan arahan operasional kepada fungsi operasional dan satuan kewilayahan;
   c) memberikan masukan tentang hasil operasi kepada Kasatintelkam Polres untuk kepentingan siklus intel yang tidak ketinggalan dengan dinamika perkembangan permasalahan di bidang operasional;
   d) Satintelkam Polres ikut mengamankan rencana dan pelaksanaan operasi yang digelar, baik operasi mandiri kewilayahan maupun operasi terpusat dalam menciptakan kondisi yang menguntungkan operasi dan menetralisir akses pelaksanaan operasi kepolisian yang digelar;
   e) bahu-membahu untuk menciptakan keseragaman langkah dan tindakan dalam pengendalian pelaksanaan operasi masing-masing komponen;
   f) merencanakan dan mengendalikan operasi yang dilaksanakan oleh Satintelkam atau operasi yang mengedepankan Satintelkam Polres, baik operasi mandiri kewilayahan dan operasi terpusat;
   g) surat dari kedua Subsatwil sesuai dengan fungsi masing-masing dan penyampaiannya melalui sarana dan cara yang dapat dijamin keamanannya; dan
   h) saling memberikan informasi antar kedua Subsatwil dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat, baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun kegiatan rutin.
3) Bagops Polres dengan Satreskrim Polres atau sebaliknya:
   a) mengadakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka penanganan masalah operasional dengan mendayagunakan hasil pelaksanaan tugas penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polres;

b) menindaklanjuti hasil pencatatan/pendataan tentang kriminalitas yang terjadi untuk memberikan petunjuk dan arahan operasional kepada fungsi Reskrim, baik di Polres maupun satuan kewilayahan Polsek;

c) mengoordinasikan antara fungsi intel, reskrim dan bagian operasi dalam rangka menentukan target operasi terhadap operasi kepolisian yang akan digelar;

d) memberikan masukan tentang hasil operasi kepada Kasatreskrim Polres untuk kepentingan tugas penegakan hukum;

e) saling bahu-membahu untuk menciptakan keseragaman langkah dan tindakan dalam pengendalian pelaksanaan operasi kepolisian yang diselenggarakan oleh Satreskrim Polres atau yang mengedepankan Satreskrim Polsek;

f) merencanakan dan mengendalikan operasi yang diperkuat oleh Satreskrim baik operasi mandiri kewilayahan dan operasi terpusat;

g) surat dari kedua Subsatwil sesuai dengan fungsi masing-masing dan penyampaiannya melalui sarana dan cara yang dapat dijamin keamanannya; dan

h) saling memberikan informasi antar kedua Subsatwil dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat, baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun giat rutin.

4) Bagops Polres dengan Satresnarkoba Polres atau sebaliknya:

a) mengadakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka penanganan masalah operasional dengan mendayagunakan hasil pelaksanaan tugas penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polres;

b) menindaklanjuti hasil pencatatan/pendataan tentang kriminalitas yang terjadi untuk memberikan petunjuk dan arahan operasional kepada fungsi Satresnarkoba Polres;

c) mengoordinasikan antara fungsi intel, Narkoba dan bagian operasi dalam rangka menentukan target operasi terhadap operasi kepolisian yang akan digelar;
d) memberikan masukan tentang hasil operasi kepada Kasatresnarkoba Polres untuk kepentingan tugas penegakan hukum;
e) bahu-membahu untuk menciptakan keseragaman langkah dan tindakan dalam pengendalian pelaksanaan operasi kepolisian;
f) merencanakan dan mengendalikan operasi yang diperkuat oleh Satresnarkoba Polres baik operasi mandiri kewilayahan dan operasi terpusat;
g) surat dari kedua Subsatwil sesuai dengan fungsi masing-masing dan penyampaiannya melalui sarana dan cara yang dapat dijamin keamanannya; dan
h) saling memberikan informasi antar kedua Subsatwil dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun giat rutin.

5) Bagops Polres dengan Satbinmas Polres atau sebaliknya:
a) mengadakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka penanganan masalah operasional terutama dalam tugas-tugas yang saling berkaitan dengan kegiatan rutin maupun operasi khususnya tentang kegiatan Perpolisian Masyarakat (Polmas) berupa bimbingan dan penyuluhan, tatap muka, sambang, iklan layanan masyarakat tentang Polmas, seminar, dialog interaktif dan pemberdayaan potensi masyarakat;
b) melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi kepolisian di mana anggota Binamitra menjadi bagian dari satuan tugas operasi;
c) bahu-membahu untuk menciptakan keseragaman langkah dan tindakan dalam pengendalian pelaksanaan operasi masing-masing komponen di kewilayahan;

d) surat dari dan kepada masing-masing Subsatwil sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing, penyampaiannya melalui sarana dan cara yang dapat dijamin keamanannya;

e) pertukaran informasi antar kedua Subsatwil dilaksanakan dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun kegiatan rutin; dan

f) informasi seyogianya disampaikan kepada pejabat atau perwira yang langsung membidangi atau menangani masalahnya dan masing-masing harus jelas mengetahui kepada/dari siapa memberikan/menerima informasi tersebut.

6) Bagops Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya:

a) mengadakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka penanganan masalah operasional dengan mendayagunakan hasil pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Satsamapta Polres;

b) menindaklanjuti hasil pencatatan/pendataan tentang situasi Kamtibmas yang terjadi untuk memberikan petunjuk dan arahan operasional kepada fungsi samapta, baik Polres maupun satuan kewilayahan Polsek;

c) mengoordinasikan antara fungsi Intelkam, samapta dan bagian operasi dalam rangka menentukan target operasi terhadap operasi kepolisian yang akan digelar dengan mengedepankan fungsi samapta;

d) memberikan masukan tentang hasil operasi kepada Kasat samapta Polres untuk kepentingan tugas operasional Satsamapta;

e) saling bahu-membahu untuk menciptakan keseragaman langkah dan tindakan dalam pengendalian pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh Satsamapta Polres;

f) merencanakan dan mengendalikan operasi yang diperkuat oleh Satsamapta Polres baik operasi mandiri kewilayahan dan operasi terpusat;

g) surat dari kedua Subsatwil sesuai dengan fungsi masing-masing dan penyampaiannya melalui sarana dan cara yang dapat dijamin keamanannya; dan

h) saling memberikan informasi antar kedua Subsatwil dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun giat rutin.

7) Bagops Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya:

a) mengadakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka penanganan masalah operasional dengan mendayagunakan hasil pelaksanaan tugas penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres;

b) menindaklanjuti hasil pencatatan/pendataan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi untuk memberikan petunjuk dan arahan operasional kepada fungsi lalu lintas baik Polres maupun satuan kewilayahan Polsek;

c) mengoordinasikan antara fungsi Intel, lalu lintas dan bagian operasi dalam rangka menentukan target operasi terhadap operasi kepolisian yang akan digelar dengan mengedepankan fungsi lalu lintas;

d) memberikan masukan tentang hasil operasi kepada Kasatlantas Polres untuk kepentingan tugas penegakan hukum;

e) saling bahu-membahu untuk menciptakan keseragaman langkah dan tindakan dalam pengendalian pelaksanaan operasi yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres;

f) merencanakan dan mengendalikan operasi yang dilaksanakan baik operasi mandiri kewilayahan dan operasi terpusat;

g) surat dari kedua Subsatwil sesuai dengan fungsi masing-masing dan penyampaiannya melalui sarana dan cara yang dapat dijamin keamanannya; dan

h) saling memberikan informasi antarkedua Subsatwil dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat, baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun giat rutin.

8) Bagops Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam rangka menyiapkan bahan-bahan bidang Pamobvit yang diperlukan Kapolres maupun Subsatwil;
   b) berkoordinasi dalam tindakan preventif khususnya permasalahan Objek Vital dan tempat wisata; dan
   c) berkoordinasi masalah laporan aplikasi fungsi Pamobvit pada fungsi Opsnal.

9) Bagops Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya:
   a) mengadakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka penanganan masalah operasional dengan mendayagunakan hasil pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Satpolairud Polres;
   b) menindaklanjuti hasil pencatatan/pendataan tentang situasi Kamtibmas yang terjadi untuk memberikan petunjuk dan arahan operasional kepada Satpolairud Polres;
   c) mengoordinasikan antara fungsi Intel, Polair dan bagian operasi dalam rangka menentukan target operasi terhadap operasi kepolisian yang akan digelar dengan mengedepankan fungsi Polair;
   d) memberikan masukan tentang hasil operasi kepada Kasatpolairud Polres untuk kepentingan tugas operasional Satpolairud;
   e) bahu-membahu untuk menciptakan keseragaman langkah dan tindakan dalam pengendalian pelaksanaan operasional yang dilakukan oleh Satpolairud Polres;
   f) merencanakan dan mengendalikan operasi yang diperkuat oleh Satpolairud Polres, baik operasi mandiri kewilayahan dan operasi terpusat;

g) surat dari kedua Subsatwil sesuai dengan fungsi masing-masing dan penyampaiannya melalui sarana dan cara yang dapat dijamin keamanannya; dan

h) saling memberikan informasi antar kedua Subsatwil dengan cara dan sarana komunikasi yang memperhatikan asas aman dan cepat, baik sebagai bagian pelaksanaan operasi maupun kegiatan rutin.

10) Bagops Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan tahanan dan barang bukti;

b) berkoordinasi dalam tindakan preventif khususnya permasalahan pemeliharaan perawatan tahanan dan barang bukti; dan

c) berkoordinasi masalah laporan aplikasi fungsi Tahti pada fungsi Opsnal lainnya.

b. Bagren Polres:

1) Bagren Polres dengan SPKT Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam hal bantuan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dan penyajian informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra Polres, Renja Polres dan LKIP Polres;

c) berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang fungsi kepolisian terpadu; dan

d) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran.

2) Bagren Polres dengan Satintelkam Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam rangka menyiapkan bahan-bahan khususnya yang menyangkut permasalahan menonjol bidang Ipoleksosbudkam sebagai dasar penyusunan Renstra dan Renja Polres;

b) memberikan Laporan Informasi bidang Ipoleksosbudkam dari anggota Bagren sebagai sumber informasi;
c) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra Polres, Renja Polres dan LKIP Polres;
d) berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang Intelijen; dan
e) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran.

3) Bagren Polres dengan Satreskrim Polres atau sebaliknya:
a) berkoordinasi dalam rangka menyiapkan bahan-bahan bidang fungsi Reskrim yang diperlukan Kapolres;
b) memberikan bantuan non-teknis dalam menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
c) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra Polres, Renja Polres dan LKIP Polres;
d) berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang Reskrim; dan
e) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran.

4) Bagren Polres dengan Satresnarkoba Polres atau sebaliknya:
a) berkoordinasi dalam rangka menyiapkan bahan-bahan bidang fungsi yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba yang diperlukan Kapolres dalam rapat dan atau acara tertentu;
b) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra Polres, Renja Polres dan LKIP Polres;
c) berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang Narkoba; dan

d) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran.

5) Bagren Polres dengan Satbinmas Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam menyiapkan bahan-bahan bidang Polmas (*Community Policing*) yang diperlukan Kapolres dalam rangka rapat dan dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten;
   b) menyampaikan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan bidang Polmas (*Community Policing*);
   c) berkoordinasi dalam mendapatkan bahan-bahan di bidang Polmas (*Community Policing*) guna penyusunan Renstra Polres, Renja dan LKIP Polres;
   d) berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi dan tata kerja, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang Polmas (*Community Policing*); dan
   e) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran.
6) Bagren Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam rangka menyiapkan bahan-bahan bidang fungsi Samapta/Dalmas yang diperlukan Kapolres dalam rapat dan dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten atau pada kegiatan Anev di Polda;
   b) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra Polres, Renja Polres dan LKIP Polres;
   c) berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang Samapta; dan
   d) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran.
7) Bagren Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam permintaan data/bahan bidang fungsi Lantas seperti jumlah Ranmor, Lakalantas, jumlah korban Lakalantas dll;
   b) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra Polres, Renja Polres dan LKIP Polres;

c) berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang Lantas; dan

d) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran.

8) Bagren dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam permintaan data-data tentang sasaran kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus;

b) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra Polres, Renja Polres dan LKIP Polres;

c) berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang fungsi pengamanan objek vital; dan

d) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran.

9) Bagren Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam rangka menyiapkan bahan-bahan bidang Kepolisian Perairan yang diperlukan Kapolres;

b) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra Polres, Renja Polres dan LKIP Polres;

c) berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang Kepolisian Perairan; dan

d) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran.

10) Bagren Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam hal bantuan menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya

terhadap tahanan anggota Bagren Polres sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra Polres, Renja Polres dan LKIP Polres;

c) berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang fungsi pembinaan tahanan dan barang bukti; dan

d) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran.

c. Bag SDM:

1) Bag SDM Polres dengan SPKT Polres atau sebaliknya:

a) memberikan laporan atau pengaduan dan pemberian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; dan

b) berkoordinasi dalam pembinaan personel di Lingkungan SPKT Polres.

2) Bag SDM Polres dengan Satintelkam Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam pembangunan kekuatan dan kemampuan personel Satintel yang profesional; dan

b) berkoordinasi dalam pembinaan personel di lingkungan Satintelkam Polres.

3) Bag SDM Polres dengan Satreskrim Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam hal pelaksanaan pelatihan untuk membangun kekuatan dan kemampuan personel Satreskrim yang profesional;

b) berkoordinasi dalam hal pemeriksaan psikologi dan kesehatan terhadap personel Reserse, tersangka dan saksi;

c) berkoodinasi dalam hal gelar perkara kasus tindak pidana yang ditangani Satreskrim Polres; dan

d) berkoordinasi dalam pembinaan personel di lingkungan Satreskrim Polres.

4) Bag SDM Polres dengan Satresnarkoba Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam hal pelaksanaan pelatihan untuk membangun kekuatan dan kemampuan personel Satresnarkoba Polres yang profesional;
   b) berkoordinasi dalam hal pemeriksaan psikologi dan kesehatan terhadap personel Satresnarkoba Polres, tersangka dan saksi;
   c) berkoodinasi dalam hal gelar perkara kasus tindak pidana yang ditangani Satresnarkoba Polres; dan
   d) berkoordinasi dalam pembinaan personel di lingkungan Satresnarkoba Polres.
5) Bag SDM Polres dengan Satbinmas Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam hal pelaksanaan pelatihan untuk membangun kekuatan dan kemampuan personel Satbinmas Polres yang profesional;
   b) berkoordinasi dalam hal pemeriksaan psikologi dan kesehatan terhadap personel Satbinmas Polres;
   c) berkoordinasi dalam hal pengumpulan bahan-bahan penyuluhan hukum yang akan dilakukan oleh Satbinmas Polres; dan
   d) berkoordinasi dalam pembinaan personel di lingkungan Satbinmas Polres.
6) Bag SDM Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam hal pelaksanaan pelatihan untuk membangun kekuatan dan kemampuan personel Satsamapta Polres yang profesional;
   b) berkoordinasi dalam hal pemeriksaan psikologi dan kesehatan terhadap personel Satsamapta Polres;
   c) berkoordinasi dalam pembinaan personel di lingkungan Satsamapta Polres.
7) Bag SDM Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam hal pelaksanaan pelatihan untuk membangun kekuatan dan kemampuan personel Satlantas Polres yang profesional;

b) berkoordinasi dalam hal pemeriksaan psikologi dan kesehatan terhadap personel Satlantas Polres;

c) berkoodinasi dalam hal pengumpulan bahan-bahan penyuluhan hukum tentang lalulintas yang akan dilakukan oleh Satlantas Polres; dan

d) berkoordinasi dalam pembinaan personel di lingkungan Satlantas Polres.

8) Bag SDM Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam hal pelaksanaan pelatihan untuk membangun kekuatan dan kemampuan personel Satpamobvit Polres yang profesional;

b) berkoordinasi dalam hal pemeriksaan psikologi dan kesehatan terhadap personel Satpamobvit Polres;

c) berkoordinasi dalam pembinaan personel di Lingkungan Satpamobvit Polres.

9) Bag SDM Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam hal pelaksanaan pelatihan untuk membangun kekuatan dan kemampuan personel Satpolairud Polres yang profesional;

b) berkoordinasi dalam hal pemeriksaan psikologi dan kesehatan terhadap personel Satpolairud Polres; dan

c) berkoordinasi dalam pembinaan personel di lingkungan Satpolairud Polres.

10) Bag SDM Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam hal pelaksanaan pelatihan untuk membangun kekuatan dan kemampuan personel Sattahti Polres yang profesional;

b) berkoordinasi dalam hal pemeriksaan psikologi dan kesehatan terhadap personel Sattahti Polres dan tahanan;

c) berkoodinasi dalam hal pengumpulan bahan-bahan penyuluhan hukum kepada tahanan Polres; dan

d) berkoordinasi dalam pembinaan personel di lingkungan Sattahti Polres.

d. Siwas Polres:

1) Siwas Polres dengan SPKT Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan SPKT Polres dalam rangka mengetahui kebijaksanaan, program dan penyusunan Piranti Lunak sebagai kriteria dalam pelaksanaan Wasrik;

b) berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk dipakai sebagai bahan *cross check* ataupun pemberian alternatif solusi permasalahannya; dan

c) berkoordinasi dalam rangka meminta data hasil pemeriksaan anggota yang terlibat tindak pidana ataupun pelanggaran sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.

2) Siwas Polres dengan Satintelkam Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan Satintelkam Polres dalam rangka mengetahui kebijaksanaan, program dan penyusunan Piranti Lunak sebagai kriteria dalam pelaksanaan Wasrik;

b) berkoordinasi dengan Satintelkam Polres dalam rangka untuk mendapatkan data aktual berkaitan dengan wilayah yang akan menjadi objek Wasrik sebagai dasar penyusunan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) apabila diperlukan; dan

c) berkoordinasi dalam rangka meminta data hasil pemeriksaan anggota yang terlibat tindak pidana ataupun pelanggaran sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.

3) Siwas Polres dengan Satreskrim Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan Satreskrim Polres dalam rangka mengetahui kebijaksanaan, program dan penyusunan Piranti Lunak sebagai kriteria dalam pelaksanaan Wasrik;

b) menghadiri gelar perkara yang menonjol untuk memberikan saran dan pendapat; dan

c) berkoordinasi dalam rangka meminta data hasil pemeriksaan anggota yang terlibat tindak pidana ataupun pelanggaran sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.

4) Siwas Polres dengan Satresnarkoba Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres dalam rangka mengetahui kebijaksanaan, program dan penyusunan Piranti Lunak sebagai kriteria dalam pelaksanaan Wasrik;
   b) menghadiri gelar perkara yang menonjol untuk memberikan saran dan pendapat; dan
   c) berkoordinasi dalam rangka meminta data hasil pemeriksaan anggota yang terlibat tindak pidana ataupun pelanggaran sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.
5) Siwas Polres dengan Satbinmas Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satbinmas Polres dalam rangka mengetahui kebijaksanaan, program dan penyusunan Piranti Lunak sebagai kriteria dalam pelaksanaan Wasrik; dan
   b) berkoordinasi dalam rangka meminta data hasil pemeriksaan anggota yang terlibat tindak pidana ataupun pelanggaran sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.
6) Siwas Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satsamapta Polres dalam rangka mengetahui kebijaksanaan, program dan penyusunan Piranti Lunak sebagai kriteria dalam pelaksanaan Wasrik; dan
   b) berkoordinasi dalam rangka meminta data hasil pemeriksaan anggota yang terlibat tindak pidana ataupun pelanggaran sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.
7) Siwas Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satlantas Polres dalam rangka mengetahui kebijaksanaan, program dan penyusunan

piranti lunak sebagai kriteria dalam pelaksanaan Wasrik; dan

b) berkoordinasi dalam rangka meminta data hasil pemeriksaan anggota yang terlibat tindak pidana ataupun pelanggaran sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.

8) Siwas Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan Satpamobvit Polres dalam rangka mengetahui kebijaksanaan, program dan penyusunan piranti lunak sebagai kriteria dalam pelaksanaan Wasrik; dan

b) berkoordinasi dalam rangka meminta data hasil pemeriksaan anggota yang terlibat tindak pidana ataupun pelanggaran sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.

9) Siwas Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan Satpolairud Polres dalam rangka mengetahui kebijaksanaan, program dan penyusunan piranti lunak sebagai kriteria dalam pelaksanaan Wasrik; dan

b) berkoordinasi dalam rangka meminta data hasil pemeriksaan anggota yang terlibat tindak pidana ataupun pelanggaran sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.

10) Siwas Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan Sattahti Polres dalam rangka mengetahui kebijaksanaan, program dan penyusunan piranti lunak sebagai kriteria dalam pelaksanaan Wasrik; dan

b) berkoordinasi dalam rangka meminta data hasil pemeriksaan anggota yang terlibat tindak pidana ataupun pelanggaran sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.

e. Sipropam Polres:

1) Sipropam Polres dengan SPKT Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan SPKT terhadap pembinaan personel dalam hal pembinaan kode etik profesi dan disiplin;

b) pemberian pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan; dan

c) pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimile, internet dan surat.

2) Sipropam Polres dengan Satintelkam Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan Satintelkam terkait pengamanan tertutup internal Polres, kegiatan Polres, kegiatan personel Polres/*VVIP* Polres;

b) pendistribusian Kawat Sandi dari satuan atas Polda yang berkaitan dengan pengamanan personel;

c) penanganan lebih lanjut Laporan Informasi Intelkam yang berkaitan dengan pengamanan personel, bahan keterangan, material Polres yang diduga ada penyimpangan oleh personel Polres atau Polsek;

d) pembinaan personel dalam bidang fungsi intelijen yang menunjang tugas Sipropam Polres berkaitan dengan adminstrasi intelijen dan pembuatan produk Intelijen serta sistem pelaporan; dan

e) pembinaan personel dalam hal pembinaan kode etik profesi dan disiplin.

3) Sipropam Polres dengan Satreskrim Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan Satreskrim terkait penyidikan tindak pidana dengan tersangka anggota Polres/PNS Polres;

b) proses penyidikan tindak pidana yang mendapat komplain dari masyarakat dengan adanya laporan/pengaduan/ mendapat sorotan publik; dan

c) pembinaan personel dalam hal pembinaan kode etik profesi dan disiplin.

4) Sipropam Polres dengan Satresnarkoba Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satresnarkoba terkait pelaksanaan operasi bersih, penegakan ketertiban di tempat-tempat hiburan malam;
   b) penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, menyimpan dan mengedarkan dengan tersangka anggota Polres/PNS Polres;
   c) proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, menyimpan dan mengedarkan Narkoba, Psikotropika dan obat-obat terlarang yang mendapat komplain/sorotan publik; dan
   d) pembinaan personel dalam hal pembinaan kode etik profesi dan disiplin.
5) Sipropam Polres dengan Satbinmas Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satbinmas dalam melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap komplain tentang perilaku anggota dalam melaksanakan tugas atau dalam giat masyarakat; dan
   b) pembinaan anggota dalam hal ketertiban, kesiagaan, kedisiplinan serta pembinaan kode etik profesi dan disiplin.
6) Sipropam Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satsamapta melakukan penyelidikan dan atau penyidikan terhadap komplain tentang perilaku anggota Dalmas dalam pengamanan unjuk rasa atau giat masyarakat; dan
   b) pembinaan anggota Satsamapta dalam hal ketertiban, kesiagaan, kedisiplinan serta pembinaan kode etik profesi dan disiplin.
7) Sipropam Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satlantas dalam pengamanan material SSB yang diterima dari Polda;

b) pelayanan masyarakat dalam pembuatan SIM yang dilakukan anggota Polres dan menampung komplain atau sorotan publik; dan

c) pembinaan personel dalam hal pembinaan kode etik profesi dan disiplin.

8) Sipropam Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan Satpamobvit dalam melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap komplain masyarakat tentang perilaku anggota dalam pelaksanaan tugas Polri terhadap giat masyarakat; dan

b) pembinaan anggota dalam hal ketertiban, kesiagaan, kedisiplinan serta pembinaan kode etik profesi dan disiplin.

9) Sipropam Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan Satpolairud dalam pembinaan anggota dalam hal ketertiban, kesiagaan dan kedisiplinan serta etika profesi;

b) mengawasi proses penyidikan tindak pidana di laut yang dilakukan oleh Satpolairud Polres; dan

c) melakukan penyelidikan dan atau penyidikan terhadap komplain masyarakat tentang perilaku anggota dalam pelaksanaan tugas polri terhadap giat masyarakat.

10) Sipropam Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan Sattahti dalam pembinaan personel dalam hal pembinaan kode etik profesi dan disiplin; dan

b) pengamanan Tahanan dan Barang Bukti.

f. Sihumas Polres:

1) Sihumas Polres dengan SPKT Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan SPKT Polres dalam melaksanakan kegiatan memproduksi, mengelola informasi, penyajian data dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat; dan

b) memberikan informasi pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan tugas kepolisian.

2) Sihumas Polres dengan Satintelkam Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satintelkam Polres dalam melaksanakan kegiatan memproduksi, mengelola informasi, penyajian data, dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
   b) memberikan informasi pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik.
3) Sihumas Polres dengan Satreskrim Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satreskrim Polres dalam melaksanakan kegiatan memproduksi, mengelola informasi, penyajian data dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
   b) memberikan informasi pelayanan yang berkaitan dengan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita, baik sebagai pelaku maupun korban.
4) Sihumas Polres dengan Satnarkoba Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satnarkoba Polres dalam melaksanakan kegiatan memproduksi, mengelola informasi, penyajian data dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
   b) memberikan informasi pelayanan yang berkaitan dengan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat berbahaya.
5) Sihumas Polres dengan Satbinmas Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satbinmas Polres dalam melaksanakan kegiatan memproduksi, mengelola informasi, penyajian data dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat; dan

b) memberikan informasi penyelenggaraan yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat.

6) Sihumas Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satsamapta Polres dalam melaksanakan kegiatan memproduksi, mengelola informasi, penyajian data dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
   b) memberikan informasi penyelenggaraan yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengamanan markas serta kegiatan pelacakan dan penangkalan, pemberian bantuan teknis pelaksanaan tugas penyelidikan.
7) Sihumas Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satlantas Polres dalam melaksanakan kegiatan memproduksi, mengelola informasi, penyajian data dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
   b) memberikan informasi penyelenggaraan yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang fungsi lalu lintas.
8) Sihumas Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satpamobvit dalam melaksanakan kegiatan memproduksi, mengelola informasi, penyajian data dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
   b) memberikan informasi yang berkaitan dengan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan *Very* Important Person yang memerlukan pengamanan kepolisian.
9) Sihumas Polres dengan Satpolairudud Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satpolairudud dalam melaksanakan kegiatan memproduksi, mengelola informasi, penyajian data dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat; dan

b) memberikan informasi yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian Perairan Dan Kepolisian Udara.

10) Sihumas Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan Sattahti dalam melaksanakan kegiatan memproduksi, mengelola informasi, penyajian data dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat; dan

b) memberikan informasi yang berkaitan dengan fungsi penyelenggaraan perawatan tahanan.

g. Sikum Polres:

1) Sikum Polres dengan SPKT Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan SPKT Polres dan personel beserta keluarga dalam pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum; dan

b) berkoordinasi dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan SPKT Polres selaku pemrakarsa.

2) Sikum Polres dengan Satintel Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan Satintel Polres dan personel beserta keluarga dalam pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum; dan

b) berkoordinasi dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Satintel Polres selaku pemrakarsa.

3) Sikum Polres dengan Satreskrim Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dengan Satreskrim Polres dan personel beserta keluarga dalam pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum; dan

b) berkoordinasi dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Satreskrim Polres selaku pemrakarsa.

4) Sikum Polres dengan Satnarkoba Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satnarkoba Polres dan personel beserta keluarga dalam pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum; dan
   b) berkoordinasi dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Satnarkoba Polres selaku pemrakarsa.
5) Sikum Polres dengan Satbinmas Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satbinmas Polres dan personel beserta keluarga dalam pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum; dan
   b) berkoordinasi dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Satbinmas Polres selaku pemrakarsa.
6) Sikum Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satsamapta Polres dan personel beserta keluarga dalam pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum; dan
   b) berkoordinasi dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Satsamapta Polres selaku pemrakarsa.
7) Sikum Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satlantas Polres dan personel beserta keluarga dalam pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum; dan
   b) berkoordinasi dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Satlantas Polres selaku pemrakarsa.

8) Sikum Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satpamobvit Polres dan personel beserta keluarga dalam pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum; dan
   b) berkoordinasi dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Satpamobvit Polres selaku pemrakarsa.
9) Sikum Polres dengan Satpolairudud Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Satpolairud Polres dan personel beserta keluarga dalam pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum; dan
   b) berkoordinasi dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Satpolairud Polres selaku pemrakarsa.
10) Sikum Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dengan Sattahti Polres dan personel beserta keluarga dalam pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum; dan
   b) berkoordinasi dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Sattahti Polres selaku pemrakarsa.

h. Si TIK Polres:
1) Si TIK Polres dengan SPKT Polres atau sebaliknya: koordinasi dalam hal pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia di lingkungan SPKT.
2) Si TIK Polres dengan Satintel Polres atau sebaliknya: koordinasi dalam hal pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian,

pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia di lingkungan Satintelkam.

3) Si TIK Polres dengan Satreskrim Polres atau sebaliknya: koordinasi dalam hal pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia di lingkungan Satreskrim.
4) Si TIK Polres dengan Satresnarkoba Polres atau sebaliknya: koordinasi dalam hal pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia di lingkungan Satnarkoba.
5) Si TIK Polres dengan Satbinmas Polres atau sebaliknya: koordinasi dalam hal pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia di lingkungan Satbinmas.
6) Si TIK Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya: koordinasi dalam hal pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia di Lingkungan Satsamapta.
7) Si TIK Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya: koordinasi dalam hal pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia di lingkungan Satlantas.
8) Si TIK Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya: koordinasi dalam hal pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data,

termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia di lingkungan Satpamobvit.

9) Si TIK Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya: koordinasi dalam hal pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia di Lingkungan Satpolairud.

10) Si TIK Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya: koordinasi dalam hal pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia di lingkungan Sattahti.

i. Sium Polres:

1) Sium Polres dengan SPKT Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan pengamanan dan kebersihan Markas;
   b) menerima, mengecek dan atau meyalurkan surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan dan/atau Subsatwil yang dituju; dan
   c) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

2) Sium Polres dengan Satintelkam Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan pengamanan dan kebersihan Polres;
   b) mengamankan surat-surat yang bersifat rahasia;
   c) menerima, mengecek dan/atau meyalurkan surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan dan/atau Subsatwil yang dituju; dan
   d) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

3) Sium Polres dengan Satreskrim Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan pengamanan dan kebersihan Polres;
   b) mengamankan surat-surat yang bersifat rahasia;

c) menerima, mengecek dan atau meyalurkan surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan dan/atau Subsatwil yang dituju; dan

d) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

4) Sium Polres dengan Satresnarkoba Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan pengamanan dan kebersihan Polres;

b) mengamankan surat-surat yang bersifat rahasia;

c) menerima, mengecek dan atau meyalurkan surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan dan/atau Subsatwil yang dituju; dan

d) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

5) Sium Polres dengan Satbinmas Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan pengamanan dan kebersihan Polres;

b) mengamankan surat-surat yang bersifat rahasia;

c) menerima, mengecek dan atau meyalurkan surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan dan/atau Subsatwil yang dituju; dan

d) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

6) Sium Polres dengan Satsamapta Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan pengamanan dan kebersihan Polres;

b) menerima, mengecek dan atau meyalurkan surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan dan/atau Subsatwil yang dituju; dan

c) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

7) Sium Polres dengan Satlantas Polres atau sebaliknya:

a) berkoordinasi dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan pengamanan dan kebersihan Markas;

b) menerima, mengecek dan atau meyalurkan surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan dan/atau Subsatwil yang dituju; dan

c) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

8) Sium Polres dengan Satpamobvit Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan pengamanan dan kebersihan Polres;
   b) menerima, mengecek dan atau meyalurkan surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan dan/atau Subsatwil yang dituju; dan
   c) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

9) Sium Polres dengan Satpolairud Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan pengamanan dan kebersihan Polres;
   b) menerima, mengecek dan atau meyalurkan surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan dan/atau Subsatwil yang dituju; dan
   c) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

10) Sium Polres dengan Sattahti Polres atau sebaliknya:
   a) berkoordinasi dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan pengamanan dan kebersihan Polres;
   b) menerima, mengecek dan atau meyalurkan surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan dan/atau Subsatwil yang dituju; dan
   c) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

2. HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur pendukung:
   a. Bagops Polres, Bagren Polres, Bag SDM Polres, Baglog Polres, Siwas Polres, Sipropam Polres, Sihumas Polres, Sikum Polres, SiTIK Polres dan Sium Polres dengan Sikeu Polres penyiapan dukungan anggaran yang digunakan dalam mendukung kegiatan rutin kepolisian di lingkungan Polsek; dan
   b. Bagops Polres, Bagren Polres, Bag SDM Polres, Baglog Polres, Siwas Polres, Sipropam Polres, Sihumas Polres, Sikum Polres, SiTIK Polres dan Sium Polres dengan Sidokkes menyelenggarakan pelayanan kesehatan di poliklinik bagi

pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya dan pelaksanaan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri serta menyiapkan dan memelihara materiil dan fasilitas kesehatan di lingkungan Polsek.

3. HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur pelaksana kewilayahan:
   a. Bagops Polres dengan Polsek atau sebaliknya:
      1) bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas operasional yang dilaksanakan personel kewilayahan dengan melaksanakan Wasrik secara rutin;
      2) menghimpun data-data pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh kewilayahan, yang kemudian memberikan arahan-arahan dalam pelaksanaan tugas operasional di kewilayahaan; dan
      3) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.
   b. Bagren Polres dengan Polsek atau sebaliknya:
      1) bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas operasional yang dilaksanakan personel kewilayahan dengan melaksanakan Wasrik secara rutin;
      2) menghimpun data-data pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh kewilayahan, yang kemudian memberikan arahan-arahan dalam pelaksanaan tugas operasional di kewilayahaan;
      3) berkoordinasi dalam penyusunan Renstra Polres, Renja Polres dan LKIP Polres;
      4) berkoordinasi dalam merumuskan sistem dan metode organisasi tata kerja, HTCK serta penyempurnaan pilun-pilun bidang kepolisian;
      5) memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan RKA-KL/DIPA serta penyaluran anggaran; dan
      6) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.
   c. Bag SDM Polres dengan Polsek atau sebaliknya:
      1) bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas operasional

yang dilaksanakan personel kewilayahan dengan melaksanakan Wasrik secara rutin;

2) melakukan pembinaan di bidang personel yang menyangkut profesi dan jiwa korsa serta membantu menyelenggarakan urusan administrasi personel dan karier di lingkungan Polsek dengan berpedoman pada sistem pembinaan personel yang telah ditetapkan;
3) dalam hal yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian sementara dari jabatan, pengusulan kenaikan pangkat, Kapolsek mengajukan saran kepada Bag SDM;
4) berkoordinasi dalam hal pelaksanaan pelatihan untuk membangun kekuatan dan kemampuan personel Polri yang profesional;
5) Bag SDM Polres mengoordinir untuk melakukan pembinaan logistik dengan berpedoman pada sistem yang telah ditetapkan;
6) inventarisasi seluruh materiel dan aset Polri dalam lingkungan Polsek dan penghapusannya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
7) berkoordinasi dalam hal pemeriksaan psikologi dan kesehatan terhadap personel;
8) berkoodinasi dalam hal gelar perkara kasus tindak pidana yang ditangani kewilayahan; dan
9) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

d. Baglog Polres dengan Polsek atau sebaliknya:

1) bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas operasional yang dilaksanakan personel kewilayahan dengan melaksanakan Wasrik secara rutin;
2) Baglog Polres mengoordinir untuk melakukan pembinaan logistik dengan berpedoman pada sistem yang telah ditetapkan;
3) inventarisasi seluruh materiel dan aset Polri dalam lingkungan Polsek dan penghapusannya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan; dan

4) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

e. Siwas Polres dengan Polsek atau sebaliknya:
   1) bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap personel yang berada dikewilayahan dengan melaksanakan Wasrik secara rutin;
   2) menghimpun data-data pelaksanaan tugas operasional di kewilayahan;
   3) melakukan koordinasi apabila ada personel yang melakukan pelanggaran dan/atau terlibat tindak pidana;
   4) menghimpun data pengaduan masyarakat yang diterima oleh kewilayahan; dan
   5) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

f. Sipropam Polres dengan Polsek atau sebaliknya:
   1) bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap personel yang berada di kewilayahan dengan melaksanakan Wasrik secara rutin;
   2) melakukan koordinasi apabila ada personel yang melakukan pelanggaran dan/atau terlibat tindak pidana;
   3) menghimpun data pengaduan masyarakat yang diterima oleh kewilayahan; dan
   4) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

g. Sihumas Polres dengan Polsek atau sebaliknya:
   1) bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap personel yang berada di kewilayahan dengan melaksanakan Wasrik secara rutin;
   2) melakukan koordinasi dalam mengelola informasi, dukumentasi dan multimedia;
   3) melakukan kegiatan penerangan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi baik untuk intern Polri maupun untuk masyarakat; dan
   4) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

h. Sikum Polres dengan Polsek atau sebaliknya:
   1) bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap personel yang berada di kewilayahan dengan melaksanakan Wasrik secara rutin.
   2) koordinasi dalam pelayanan bantuan dan nasehat hukum serta pendapat dan saran hukum;
   3) melaksanakan penyuluhan, pembinaan hukum dan pengembangan hukum; dan
   4) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

i. Si TIK Polres dengan Polsek atau sebaliknya:
   1) melayani pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi;
   2) pelayanan sistem informasi keamanan dan ketertiban masyarakat, meliputi penyiapan dan penyajian data operasional dan pembinaan;
   3) koordinasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polsek; dan
   4) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

j. Sium Polres dengan Polsek atau sebaliknya:
   1) menyalurkan surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan dan/atau ke kewilayahan;
   2) melakukan pembinaan dan atau sosialisasi tentang Jukminu surat-menyurat kepada kewilayahan; dan
   3) menyampaikan kebijakan-kebijakan pimpinan untuk diteruskan kepada bawahannya.

4. HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur pelaksana kewilayahan:
   a. Bagops Polres, Bagren Polres, Bag SDM Polres, Baglog Polres, Siwas Polres, Sipropam Polres, Sihumas Polres, Sikum Polres, Si TIK Polres dan Sium Polres dengan Sikeu Polres penyiapan dukungan anggaran yang digunakan dalam mendukung kegiatan rutin kepolisian di Lingkungan Polsek; dan
   b. Bagops Polres, Bagren Polres, Bag SDM Polres, Baglog Polres, Siwas Polres, Sipropam Polres, Sihumas Polres, Sikum Polres,

Si TIK Polres dan Sium Polres dengan Sidokkes menyelenggarakan pelayanan kesehatan di poliklinik bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya dan pelaksanaan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri serta menyiapkan dan memelihara materiil dan fasilitas kesehatan di lingkungan Polsek.

5. HTCK unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pelaksana kewilayahan:

   SPKT Polres, Satintelkam Polres, Satreskrim Polres, Satresnarkoba Polres, Satbinmas Polres, Satsamapta Polres, Satlantas Polres, Satpamobvit Polres, Satpolairud Polres dengan Polsek atau sebaliknya:

   a. para Kasatfung tingkat Polres sebagai pembina fungsi memberikan arahan kepada para Kapolsek sebagai pelaksana kebijakan strategis sesuai dengan fungsinya masing-masing; dan
   b. para Kapolsek berkoordinasi, bekerja sama dan menerima arahan dari Kasatfung tingkat Polres sebagai pembina fungsi teknis baik dalam bidang operasional maupun pembinaan.

6. HTCK unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pelaksana kewilayahan:

   a. Sikeu dengan Polsek atau sebaliknya:
      1) para Kasatfung tingkat Polres sebagai pembina fungsi memberikan arahan kepada para Kapolsek sebagai pelaksana kebijakan strategis sesuai dengan fungsinya masing-masing; dan
      2) para Kapolsek berkoordinasi, bekerja sama dan menerima arahan dari Kasatfung tingkat Polres sebagai pembina fungsi teknis dalam penyiapan dukungan anggaran yang digunakan dalam mendukung kegiatan rutin kepolisian di lingkungan Polsek.
   b. Sidokkkes dengan Polsek atau sebaliknya:
      1) para Kasatfung tingkat Polres sebagai pembina fungsi memberikan arahan kepada para Kapolsek sebagai pelaksana kebijakan strategis sesuai dengan fungsinya masing-masing; dan

2) para Kapolsek berkoordinasi, bekerja sama dan menerima arahan dari Kastfung tingkat Polres sebagai pembina fungsi teknis baik dalam bidang pelayanan kesehatan di poliklinik bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya dan pelaksanaan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri serta menyiapkan dan memelihara materiil dan fasilitas kesehatan di Lingkungan Polsek.

Ditetapkan di Jayapua
pada tanggal 13 juni 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA,

MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.